

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (8), Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
- 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
- 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 436);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- 2. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau Perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara.

- 3. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
- 4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean.
- 5. Eksportir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
- 6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 8. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- 9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- 10. Eksportir Terdaftar adalah Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa bukti pendaftaran Eksportir.
- 11. Persetujuan Ekspor adalah Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa persetujuan dari Menteri untuk melakukan Ekspor.
- 12. Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh Pelaku Usaha dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- 13. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian Barang yang dilakukan oleh surveyor.
- 14. Laporan Surveyor adalah dokumen yang berisi data dan informasi hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Barang tertentu yang dilakukan oleh Surveyor, dan menyatakan bahwa Barang Ekspor yang diverifikasi telah sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Perdagangan.
- 15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- 16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- 17. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi

berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

- 18. Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu Perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal http://inatrade.kemendag.go.id.
- 19. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
- 20. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas Barang mewah, dan cukai.
- 21. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
- 22. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Ekspor.
- 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
- 24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

BAB II PERSYARATAN EKSPOR

- (1) Eksportir wajib memiliki NIB.
- (2) Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, Eksportir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dari Menteri.
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Eksportir Terdaftar; dan/atau
 - b. Persetujuan Ekspor.
- (5) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sektor Perdagangan Luar Negeri.

- (6) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah diterbitkan digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor kepada kantor pabean.
- (7) Terhadap Barang Tertentu, Eksportir yang tidak dapat memiliki NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terhadap Barang tertentu.
- (9) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Persetujuan Ekspor berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (10) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7), dan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Setiap penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor harus dilakukan konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
- (3) Keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat status valid digunakan sebagai salah satu persyaratan pemberian Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.

BAB IV PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Permohonan dan Penerbitan Perizinan Berusaha

- (1) Untuk memperoleh Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Eksportir harus mengajukan permohonan lengkap secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (2) Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

- lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (3) Untuk mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus memiliki hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli:
 - a. untuk Eksportir yang merupakan orang perseorangan, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan;
 - b. untuk Eksportir yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan Yayasan, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak;
 - c. untuk Eksportir yang merupakan koperasi dan badan usaha, paling sedikit berupa NIB dan nomor pokok wajib pajak; atau
 - d. Untuk Eksportir yang tidak dapat mendapatkan NIB, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.

- (1) Pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
- (3) Eksportir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor,
 - dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (4) Apabila dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti tidak benar, Eksportir dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Persyaratan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (2) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun Perizinan Berusaha di bidang Ekspor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (3) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (4) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Eksportir Terdaftar memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nomor Eksportir Terdaftar dan tanggal terbit;
 - b. NIB dan identitas Eksportir; dan
 - c. masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir.
- (5) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Persetujuan Ekspor memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nomor Persetujuan Ekspor dan tanggal terbit;
 - b. NIB dan identitas Eksportir;
 - c. pos tarif/harmonized system;
 - d. jenis/uraian Barang;
 - e. jumlah Barang dan satuan Barang; dan
 - f. masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir.

- (6) Identitas Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b memuat elemen data dan/atau keterangan mengenai:
 - a. nama perusahaan; dan
 - b. alamat perusahaan.
- (7) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau ayat (5), terdapat elemen data dan/atau keterangan lain.
- (8) Masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (9) Penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, disertai dengan kartu kendali realisasi Ekspor.
- (10) Kartu kendali realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan untuk melakukan pemotongan jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e.
- (11) Dalam hal jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e telah dilakukan pemotongan secara elektronik oleh SINSW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, penerbitan Persetujuan Ekspor tidak disertai kartu kendali realisasi Ekspor.
- (12) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen Eksportir Terdaftar dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit berupa nomor Eksportir Terdaftar dan tanggal terbit.
- (13) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen Persetujuan Ekspor dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit mengenai:
 - a. nomor Persetujuan Ekspor dan tanggal terbit;
 - b. pos tarif/harmonized system; dan
 - c. jumlah Barang dan satuan Barang.
- (14) Terhadap elemen data masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan/atau ayat (5) huruf f dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Ekspor, Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) masih berlaku.
- (15) Selain penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (14), terhadap elemen data dan/atau keterangan berupa jenis/uraian Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Terhadap elemen data dan/atau keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan

- penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sampai dengan ayat (16) dilakukan penelitian atas nomor pokok wajib pajak Eksportir berdasarkan data dan/atau keterangan yang telah tersedia secara elektronik di SINSW yang berasal dari Sistem OSS.
- (18) Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (19) Dalam hal satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) belum ditetapkan, satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e sesuai dengan ketentuan internasional.
- (20) Elemen data dan/atau keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan neraca komoditas.
- (2) Pemanfaatan neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penerbitan Persetujuan Ekspor oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Permohonan dan Penerbitan Perubahan Perizinan Berusaha

- (1) Apabila terdapat perubahan data pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Eksportir wajib mengajukan permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor lengkap sesuai dengan persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan data.
- (2) Data pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. identitas Eksportir;
 - b. pos tarif/harmonized system;
 - c. jenis/uraian Barang;
 - d. jumlah Barang; dan/atau
 - e. pelabuhan muat Ekspor.
- (3) Identitas Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat elemen data dan/atau keterangan mengenai:

- a. nama perusahaan; dan
- b. alamat perusahaan.
- (4) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) yang dapat dilakukan perubahan.
- (5) Permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (6) Dalam hal permohonan Perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (7) Dalam hal dokumen persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
- (8) Eksportir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 - b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan
 - c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor,
 - dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (9) Apabila dokumen persyaratan, data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terbukti tidak benar, Eksportir dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Data lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode *quick response* (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.

- (2) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (3) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (4) Masa berlaku perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan sisa masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan/atau ayat (5) huruf f.

Bagian Ketiga Permohonan dan Penerbitan Perpanjangan Perizinan Berusaha

- (1) Apabila Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar masa berlakunya akan berakhir, Eksportir dapat mengajukan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar lengkap.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku Eksportir Terdaftar berakhir sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Eksporberupa Eksportir Terdaftar.
- (3) Apabila Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor masa berlakunya akan berakhir, Eksportir dapat mengajukan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor lengkap.
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku Persetujuan Ekspor

- berakhir sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor.
- (5) Permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (7) Dalam hal dokumen persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
- (8) Eksportir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 - b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan
 - c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor,
 - dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (9) Apabila dokumen persyaratan serta data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terbukti tidak benar, Eksportir dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Apabila permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda

- tangan basah paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (2) Apabila permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penerbitan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (3) Apabila permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (4) Masa berlaku perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan masa berlaku perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (5) Masa berlaku perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Penghentian Sementara Penerbitan, Perubahan, atau Perpanjangan Perizinan Berusaha

- (1) Dalam hal:
 - a. perlu dilakukan penghitungan teknis dan/atau verifikasi dalam proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Persetujuan Ekspor; atau
 - b. terjadi gangguan yang menyebabkan SINSW dan/atau Sistem INATRADE tidak berfungsi,
 - proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Persetujuan Ekspor dihentikan sementara.
- (2) Penghitungan teknis dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim teknis perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Penghitungan teknis dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pemohon Persetujuan Ekspor merupakan perusahaan yang belum pernah melakukan Ekspor;

- b. diperlukan pengecekan administrasi lebih lanjut ke kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait:
- c. terdapat usulan atau rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan/atau
- d. terdapat kondisi khusus lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan pemenuhan ataupun pengendalian kebutuhan dan pasokan di dalam negeri.
- (4) Petunjuk teknis mengenai mekanisme penghentian sementara dan mekanisme penghitungan teknis dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kelima

Pembatalan Proses Penerbitan, Perubahan, atau Perpanjangan Perizinan Berusaha

Pasal 13

- (1) Eksportir dapat melakukan pembatalan yang disertai dengan alasan pembatalan terhadap proses:
 - a. penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
 - c. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3).
 - secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (2) Eksportir bertanggung jawab terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pembatalan.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sebelum permohonan:
 - a. penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
 - c. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3),

diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.

BAB V KEWAJIBAN PEMENUHAN DOKUMEN LAIN

- (1) Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, Menteri menetapkan kewajiban pemenuhan dokumen lain yang harus dipenuhi oleh Eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sertifikat sanitasi produk hewan (KH-12); dan
 - b. dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal).
- (3) Sertifikat sanitasi produk hewan (KH-12) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nomor sertifikat sanitasi produk hewan (KH-12);
 - b. jenis/uraian Barang;
 - c. jumlah Barang dan satuan Barang;
 - d. tempat dan tanggal dikeluarkan sertifikat sanitasi produk hewan (KH-12);
 - e. negara asal;
 - f. negara tujuan Ekspor;
 - g. nama dan alamat pengirim;
 - h. nama dan alamat penerima;
 - i. tempat pengeluaran dan tanggal muat;
 - j. tempat pemasukan dan tanggal bongkar;
 - k. jenis dan identitas alat angkut;
 - 1. tempat transit; dan
 - m. pelabuhan muat Ekspor.
- (4) Dokumen lain berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nomor dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal);
 - b. NIB:
 - c. pos tarif/harmonized system;
 - d. jumlah unit;
 - e. volume;
 - f. negara tujuan Ekspor;
 - g. pelabuhan muat Ekspor;
 - h. tanggal awal/terbit dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan
 - i. tanggal akhir dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal).
- (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor kepada kantor pabean.
- (6) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara sertifikat sanitasi produk hewan (KH-12) dan

dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit berupa:

- a. nomor sertifikat sanitasi produk hewan (KH-12);
- b. tanggal dikeluarkan sertifikat sanitasi produk hewan (KH-12);
- c. negara tujuan Ekspor; dan
- d. pelabuhan muat Ekspor.
- (7) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit berupa:
 - a. nomor dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal);
 - b. tanggal awal/terbit dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal);
 - c. pos tarif/harmonized system;
 - d. negara tujuan Ekspor; dan
 - e. pelabuhan muat Ekspor.
- (8)Terhadap elemen tanggal akhir dokumen penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memastikan pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean dokumen lain berupa dokumen Ekspor, bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan masih berlaku.
- (9) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), atau ayat (8), dilakukan penelitian atas nomor pokok wajib pajak Eksportir berdasarkan data dan/atau keterangan yang telah tersedia secara elektronik di SINSW yang berasal dari Sistem OSS.
- (10) Kegiatan Ekspor atas Barang tertentu dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS

- (1) Terhadap Ekspor untuk Barang tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (2) Kriteria Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang yang berpotensi mengganggu keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;

- b. Barang dengan kriteria atau spesifikasi tertentu yang perlu dipastikan kesesuaiannya; dan/atau
- c. Barang yang merupakan produk tidak terbarukan.
- (3) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri Menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Pengajuan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Barang tertentu dilakukan secara elektronik oleh Eksportir kepada Surveyor.
- (5) Terhadap Barang tertentu lainnya, pengajuan permohonan Verifikasi atau Penulusuran Teknis dilakukan secara elektronik oleh Eksportir kepada Surveyor melalui SINSW.
- (6) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat diimplementasikan, pengajuan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara elektronik oleh Eksportir kepada Surveyor.
- (7) Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Barang tertentu lainnya yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor kepada kantor pabean.
- (4) Dalam hal Laporan Surveyor belum digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Surveyor dapat melakukan perubahan atas Laporan Surveyor.
- (5) Dalam hal Laporan Surveyor belum digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Surveyor dapat melakukan pembatalan atas

- Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4).
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan permohonan Eksportir melalui sistem yang dimiliki oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau sistem informasi tertentu yang terintegrasi dengan SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).
- (7) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) disampaikan oleh Surveyor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (8) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nomor dan tanggal terbit Laporan Surveyor;
 - b. pos tarif/harmonized system;
 - c. jumlah dan satuan Barang; dan
 - d. pelabuhan muat ekspor.
- (9) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terdapat elemen data dan/atau keterangan lain.
- (10) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara Laporan Surveyor dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit berupa:
 - a. nomor dan tanggal terbit Laporan Surveyor;
 - b. pos tarif/harmonized system; dan
 - c. pelabuhan muat ekspor.
- (11) Terhadap elemen data dan/atau keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Terhadap Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang dikenai kewajiban:
 - a. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan
 - b. persyaratan Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar dan/atau Persetujuan Ekspor,
 - selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan penelitian antara elemen data yang meliputi:
 - a. nomor dan tanggal Eksportir Terdaftar; dan/atau
 - b. nomor dan tanggal Persetujuan Ekspor,
 - yang terdapat dalam Laporan Surveyor dengan elemen data yang meliputi:
 - a. nomor dan tanggal Eksportir Terdaftar; dan/atau
 - b. nomor dan tanggal Persetujuan Ekspor,
 - yang terdapat dalam dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (13) Elemen data dan/atau keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII TEMPAT PENGELUARAN BARANG EKSPOR

Pasal 17

- (1) Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, Menteri dapat menentukan tempat pengeluaran Barang Ekspor.
- (2) Penentuan tempat pengeluaran Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, KAWASAN EKONOMI KHUSUS, DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT SERTA EKSPOR BARANG ATAU EKSPOR HASIL PRODUKSI, YANG BAHAN BAKUNYA MENDAPATKAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR PEMBEBASAN

- (1) Ketentuan mengenai kebijakan dan pengaturan Ekspor diberlakukan terhadap pengeluaran Barang tertentu dari KPBPB:
 - a. yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - b. yang sepenuhnya diperoleh di KPBPB, ke luar Daerah Pabean.
- (2) Ketentuan mengenai pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas pengeluaran Barang hasil produksi di KPBPB keluar Daerah Pabean.
- (3) Ketentuan mengenai kebijakan dan pengaturan Ekspor diberlakukan terhadap pengeluaran Barang dari KEK ke luar Daerah Pabean.
- (4) Ketentuan mengenai pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Ekspor dikecualikan terhadap:
 - a. pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat ke luar Daerah Pabean; dan
 - b. Ekspor Barang atau Ekspor hasil produksi, yang bahan bakunya mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan Ekspor pembebasan.
- (5) Untuk kepentingan perekonomian nasional, Menteri dapat menetapkan secara selektif berlakunya ketentuan mengenai kebijakan dan pengaturan Ekspor atas:
 - a. pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; dan/atau
 - b. Ekspor Barang atau Ekspor hasil produksi, yang bahan bakunya mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan Ekspor pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap:
 - a. pengeluaran Barang dari KPBPB ke luar Daerah Pabean:
 - b. pengeluaran Barang dari KEK ke luar Daerah Pabean;

- c. pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat ke luar Daerah Pabean; dan
- d. Ekspor Barang atau hasil produksi yang bahan bakunya mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan Ekspor,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Barang yang Dilarang untuk Diekspor.
- (7) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) untuk kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah KPBPB dan KEK diterbitkan oleh:
 - a. kepala badan pengusahaan KPBPB, untuk KPBPB; atau
 - b. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, untuk KEK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KPBPB atau penyelenggaraan KEK.
- (8) Penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui sistem pelayanan berbasis elektronik yang disediakan oleh badan pengusahaan KPBPB atau Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, yang terintegrasi dengan Sistem OSS dan SINSW untuk diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (9) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5) huruf a, dan Barang tertentu atau hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pengeluaran Barang dari KPBPB Sabang ke luar Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Barang yang Dilarang untuk Diekspor.
- (2) Pengeluaran Barang dari KPBPB Sabang ke luar Daerah Pabean tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Ekspor.
- (3) Pengeluaran Barang dari KPBPB Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
- (4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Ekspor diberlakukan atas pemasukan Barang ke KPBPB Sabang dari tempat lain dalam Daerah Pabean.

BAB IX PENGECUALIAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Pengecualian Ekspor Tidak Dilakukan untuk Kegiatan Usaha

- (1) Dalam hal Ekspor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, Eksportir dikecualikan dari pemenuhan NIB dan/atau Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (2) Selain dikecualikan dari pemenuhan NIB dan/atau Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ekspor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha dapat dikecualikan dari pemenuhan dokumen lain dan/atau Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (3) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
- (4) Pengecualian terhadap Ekspor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Eksportir harus mengajukan permohonan lengkap secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (2) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (3) Untuk mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus memiliki hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

- (1) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat (1) diajukan oleh warga negara asing yang merupakan pejabat pada badan internasional yang bertugas di Indonesia dan/atau pejabat pada kantor perwakilan negara asing di Indonesia, hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli paspor.
- (2) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat (1) diajukan oleh pemerintah untuk keperluan pemerintah sendiri atau hibah, hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli nomor pokok wajib pajak bendahara satuan kerja.
- (3) Pengajuan permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan

- berupa pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya.
- (4) Dalam hal pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak mengunggah pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya ke SINSW.
- (5) Eksportir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. data dan/atau informasi terkait pertimbangan teknis dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan surat keterangan,

dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan surat keterangan.

- (1) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode *quick response* (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.
- (2) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nomor surat keterangan dan tanggal terbit;
 - b. identitas Eksportir;
 - c. pos tarif/harmonized system;
 - d. jenis/uraian Barang; dan
 - e. jumlah Barang dan satuan Barang.
- (4) Identitas Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat elemen data atau keterangan paling sedikit berupa:
 - a. nama perusahaan; dan
 - b. alamat perusahaan.

- (5) Masa berlaku surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan masa berlaku surat keterangan.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (7) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (8) Penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, disertai dengan kartu kendali realisasi Ekspor.
- (9) Kartu kendali realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan untuk melakukan pemotongan jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (10) Dalam hal jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e telah dilakukan pemotongan secara elektronik oleh SINSW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, penerbitan surat keterangan tidak disertai kartu kendali realisasi Ekspor.
- (11) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara surat keterangan dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit meliputi:
 - a. nomor surat keterangan dan tanggal terbit;
 - b. pos tarif/harmonized system; dan
 - c. jumlah Barang dan satuan Barang.
- (12) Terhadap elemen data masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Ekspor, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih berlaku.
- (13) Selain penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12), terhadap elemen data dan/atau keterangan berupa jenis/uraian Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sampai dengan ayat (13), dilakukan penelitian atas nomor pokok wajib pajak Eksportir berdasarkan data dan/atau keterangan yang telah tersedia secara elektronik di SINSW yang berasal dari Sistem OSS.
- (15) Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (16) Dalam hal satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (15) belum ditetapkan, satuan Barang sebagaimana

- dimaksud pada ayat (3) huruf e sesuai dengan ketentuan internasional.
- (17) Masa berlaku surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Pengecualian Ekspor yang Dilakukan untuk Kegiatan Usaha

Pasal 24

- (1) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terhadap Barang tertentu dapat diberikan pengecualian Ekspor yang dilakukan untuk kegiatan usaha.
- (2) Dalam hal Ekspor dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir dikecualikan dari pemenuhan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, pemenuhan dokumen lain, dan/atau Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (3) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
- (4) Pengecualian terhadap Ekspor yang dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Eksportir harus mengajukan permohonan lengkap secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (2) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (3) Untuk mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus memiliki hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

- (1) Pengajuan permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan berupa pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya.
- (2) Dalam hal pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak mengunggah pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya ke SINSW.

- (3) Eksportir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. data dan/atau informasi terkait pertimbangan teknis dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan surat keterangan,

dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan surat keterangan.

- (1) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode *quick response* (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.
- (2) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat elemen data atau keterangan paling sedikit:
 - a. untuk semua Barang Ekspor yang diberikan pengecualian selain kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu:
 - 1. nomor surat keterangan dan tanggal terbit;
 - 2. identitas Eksportir;
 - 3. pos tarif/harmonized system;
 - 4. jenis/uraian Barang; dan
 - 5. jumlah Barang dan satuan Barang; dan
 - b. untuk Barang Ekspor yang diberikan pengecualian berupa kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu:
 - 1. nomor surat keterangan dan tanggal terbit;
 - 2. identitas Eksportir;
 - 3. pos tarif/harmonized system; dan
 - 4. jenis/uraian Barang.

- (4) Identitas Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 memuat elemen data atau keterangan paling sedikit berupa:
 - a. nama perusahaan; dan
 - b. alamat perusahaan.
- (5) Masa berlaku surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan masa berlaku surat keterangan.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (7) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (8) Penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, disertai dengan kartu kendali realisasi Ekspor.
- (9) Kartu kendali realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan untuk melakukan pemotongan jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5.
- (10) Dalam hal jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 telah dilakukan pemotongan secara elektronik oleh SINSW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, penerbitan surat keterangan tidak disertai kartu kendali realisasi Ekspor.
- (11) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan antara surat keterangan dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit meliputi:
 - a. nomor surat keterangan dan tanggal terbit;
 - b. pos tarif/harmonized system; dan
 - c. jumlah Barang dan satuan Barang.
- (12) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan antara surat keterangan dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit berupa:

 a. nomor surat keterangan dan tanggal terbit; dan
 - a. nomor surat keterangan dan tanggal terbit; dan b. pos tarif/harmonized system.
- (13) Terhadap elemen data masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Ekspor, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih berlaku.
- (14) Selain penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ayat (12), dan ayat (13), terhadap elemen data dan/atau keterangan berupa jenis/uraian Barang sebagaimana

- dimaksud pada ayat (3) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sampai dengan ayat (14), dilakukan penelitian atas nomor pokok wajib pajak Eksportir berdasarkan data dan/atau keterangan yang telah tersedia secara elektronik di SINSW yang berasal dari Sistem OSS.
- (16) Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (17) Dalam hal satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) belum ditetapkan, satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 sesuai dengan ketentuan internasional.
- (18) Masa berlaku surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X DIAGRAM ALIR

Pasal 28

Diagram alir penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11, serta penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI KEWAJIBAN EKSPORTIR

Pasal 29

- (1) Eksportir Barang tertentu yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar yang memiliki masa berlaku, wajib melakukan Ekspor.
- (2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Eksportir yang telah memiliki:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
 - b. Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3),
 - wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Terhadap Barang gas bumi dalam bentuk gas dengan pos tarif/harmonized system 2711.21.10 dan 2711.21.90

yang ekspornya dialirkan langsung melalui pipa ke luar daerah pabean dan dikecualikan dari kewajiban berupa Persetujuan Ekspor dan Laporan Surveyor, penyampaian laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar dilakukan secara elektronik kepada Menteri.

- (3) Penyampaian laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui surat elektronik dekintam@kemendag.go.id kepada Menteri.
- (4) Terhadap Ekspor Barang yang dikenai kewajiban berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor, serta Laporan Surveyor, Eksportir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor;
 - b. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Eksportir Terdaftar dan Ekspor, Eksportir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor;
 - c. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar dan Laporan Surveyor, Eksportir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar; dan
 - d. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor dan Laporan Surveyor, Eksportir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha berupa Persetujuan Ekspor.
- (5) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya, untuk semua Barang yang diatur Ekspornya selain Barang contoh produk industri pertambangan untuk keperluan penelitian pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian serta Barang pertambangan keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan Ekspor kembali, dan keperluan Ekspor produk industri; atau
 - b. paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Ekspor, untuk Barang contoh produk industri pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian,
 - melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (6) Terhadap Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, dalam hal

- Eksportir telah melakukan Ekspor dan telah menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Eksportir tidak menyampaikan laporan realisasi pada bulan berikutnya.
- (7) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi elemen data dan/atau keterangan paling sedikit:
 - a. jenis/uraian Barang;
 - b. pos tarif/harmonized system;
 - c. volume Barang;
 - d. nilai Barang;
 - e. pelabuhan muat;
 - f. negara tujuan;
 - g. nomor dan tanggal Laporan Surveyor, untuk Ekspor Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan
 - h. nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor.

- (1) Eksportir yang telah memiliki dokumen lain yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal), wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) tahun paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Januari tahun berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. jenis/uraian Barang;
 - b. pos tarif/harmonized system;
 - c. volume Barang;
 - d. nilai Barang;
 - e. pelabuhan muat;
 - f. negara tujuan;
 - g. nomor dan tanggal dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan
 - h. nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor.

- (1) Eksportir yang telah memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau Pasal 27 ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah masa berlaku surat keterangan berakhir, untuk surat keterangan yang berlaku 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor; dan

- b. setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya, untuk surat keterangan yang berlaku lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor,
- melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (3) Terhadap surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, dalam hal Eksportir telah melakukan Ekspor dan telah menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Eksportir tidak menyampaikan laporan realisasi pada bulan berikutnya.
- (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi elemen data dan/atau keterangan paling sedikit:
 - a. jenis/uraian Barang;
 - b. pos tarif/harmonized system;
 - c. volume Barang;
 - d. nilai Barang;
 - e. pelabuhan muat;
 - f. negara tujuan; dan
 - g. nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Pemenuhan kewajiban penyampaian laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) bagi Eksportir yang tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dilakukan dengan mendapatkan hak akses terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak akses di SINSW.

Pasal 34

- (1) Elemen data atau keterangan pada laporan realisasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 dapat dilakukan perubahan yang disertai dengan pertimbangan perubahan.
- (2) Pengajuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya masa berlaku Perizinan Berusaha, Laporan Surveyor, dokumen lain, dan/atau surat keterangan.

BAB XII SANKSI

Pasal 35

Eksportir Terdaftar yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan sebagai Eksportir Terdaftar, dikenai sanksi administratif berupa peringatan.

- (1) Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dikenai sanksi administratif berupa peringatan.
- (2) Apabila Eksportir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Ekspor yang tidak terealisasi ekspornya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan dikenakan, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2); atau
 - b. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, untuk Eksportir yang hanya memiliki Laporan Surveyor.
- (3) Apabila Eksportir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Ekspor yang telah terealisasi ekspornya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan dikenakan, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. penangguhan penerbitan, perubahan dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), untuk Persetujuan Ekspor berikutnya selama Eksportir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), untuk Persetujuan Ekspor yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), untuk Persetujuan Ekspor yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam masa berlaku Persetujuan Ekspor;
 - d. penangguhan penerbitan, perubahan dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), untuk Persetujuan Ekspor berikutnya selama Eksportir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi

- Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan setelah masa berlaku Persetujuan Ekspor berakhir; atau
- e. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, untuk Eksportir yang hanya memiliki Laporan Surveyor.

- (1) Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dikenai sanksi administratif berupa peringatan.
- Apabila Eksportir vang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Ekspor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan dikenakan, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi penangguhan penerbitan dokumen lain berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan Ekspor (dokumen v-legal) kepada kementerian pembina lembaga penerbit dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan Ekspor (dokumen v-legal).

- (1) Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dikenai sanksi administratif berupa peringatan.
- (2) Apabila Eksportir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Ekspor yang tidak terealisasi ekspornya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan dikenakan, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan surat keterangan, untuk surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau untuk surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (3) Apabila Eksportir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Ekspor yang telah terealisasi ekspornya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan dikenakan, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penangguhan penerbitan surat keterangan untuk pengecualian Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau Pasal 27 ayat (1) berikutnya selama Eksportir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), untuk surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor;

- b. pembekuan surat keterangan untuk pengecualian Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau Pasal 27 ayat (1), untuk surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam masa berlaku surat keterangan; atau
- c. penangguhan penerbitan surat keterangan untuk pengecualian Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau Pasal 27 ayat (1) berikutnya selama Eksportir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), untuk surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan setelah masa berlaku surat keterangan berakhir.

Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban mengajukan permohonan perubahan data pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Eksportir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 40

Dalam hal Eksportir dalam proses penyidikan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan:

- a. dokumen Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2);
- b. dokumen Perizinan Berusaha di bidang Ekspor yang masa berlakunya telah berakhir, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
- c. surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1);
- d. surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor yang masa berlakunya telah berakhir atau surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau untuk 1

- (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1); atau
- e. dokumen Laporan Surveyor, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Sanksi administratif berupa:

- a. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, Pasal 36 ayat (3) huruf a dan huruf c, Pasal 39, dan/atau Pasal 40 huruf a diaktifkan kembali, dalam hal Eksportir:
 - 1. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) sepanjang Perizinan Berusaha di bidang Ekspor masih berlaku;
 - 2. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan diberlakukan;
 - 3. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 - 4. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dan/atau huruf d dicabut, dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a;
- c. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dicabut, dalam hal Eksportir:
 - 1. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 - 2. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. pembekuan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan/atau Pasal 40 huruf c diaktifkan kembali, dalam hal Eksportir:
 - 1. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sepanjang surat keterangan masih berlaku, untuk surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau untuk surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor;
 - 2. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 - 3. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. penangguhan penerbitan surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dan/atau huruf c dicabut, dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
- f. penangguhan penerbitan surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dicabut, dalam hal Eksportir:
 - 1. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 - 2. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dan/atau Pasal 36 ayat (3) huruf e dicabut, dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b;
- h. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dicabut, dalam hal Eksportir:
 - 1. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 - 2. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- i. rekomendasi penangguhan penerbitan dokumen lain berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dicabut, dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

- (1) Eksportir dikenai sanksi administratif berupa pencabutan:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dalam hal:
 - 1. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan peringatan;
 - 2. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor;
 - 3. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau Laporan Surveyor;
 - 4. ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau informasi permohonan Perizinan

- Berusaha di bidang Ekspor, perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor;
- 5. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau
- 6. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau Laporan Surveyor; dan
- b. surat keterangan dalam hal:
 - 1. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam surat keterangan;
 - 2. ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau informasi permohonan surat keterangan;
 - 3. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau
 - 4. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (2) Eksportir yang telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 3, dan angka 4, serta huruf b angka 1 dan angka 2, hanya dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau surat keterangan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau surat keterangan.

- (1) Selain dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, Eksportir dapat dikenai sanksi administratif lain berupa:
 - a. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor;
 - d. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis:
 - e. pembekuan Laporan Surveyor; dan/atau
 - f. pencabutan Laporan Surveyor,
 - berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau usulan/rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (2) Sanksi administratif berupa:

- a. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicabut; atau
- b. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diaktifkan kembali.

dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau usulan/rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dicabut.

- (3) Sanksi administratif berupa:
 - a. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dicabut: atau
 - b. pembekuan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diaktifkan kembali,

dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau usulan/rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dicabut.

Pasal 44

- (1) Peringatan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam:
 - 1. Pasal 35;
 - 2. Pasal 36 ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan huruf c selain dari yang terkait dengan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
 - 3. Pasal 37 ayat (1);
 - 4. Pasal 41 huruf a angka 1; dan
 - 5. Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 1; dan
 - b. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam:
 - 1. Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf b; dan
 - 2. Pasal 41 huruf d angka 1,

dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

- (2) Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam:
 - 1. Pasal 36 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan huruf c yang terkait dengan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
 - 2. Pasal 39;
 - 3. Pasal 40 huruf a;
 - 4. Pasal 41 huruf a angka 2 sampai dengan angka 4;
 - 5. Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 2 sampai dengan angka 6; dan

- 6. Pasal 43 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf b; dan
- b. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, Pasal 41 huruf d angka 2 dan angka 3, dan Pasal 42 ayat (1) huruf b,
- dilakukan secara elektronik oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terhadap Eksportir Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan melalui surat elektronik dekintam@kemendag.go.id oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dan huruf d, dan pencabutan penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (5) Penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan Pasal 43 ayat (1) huruf a dan pencabutan penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dan/atau Pasal 43 ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (6) Penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dan huruf c dan pencabutan penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (7) Penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dan pencabutan penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilakukan secara elektronik oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (8) Penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, pembekuan Laporan Surveyor, pencabutan Laporan Surveyor, pencabutan penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, dan pengaktifan kembali Laporan Surveyor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf e, Pasal 40 huruf e, Pasal 41 huruf g dan huruf h, dan Pasal 43 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (3) dilakukan oleh Surveyor berdasarkan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (9) Rekomendasi penangguhan penerbitan dokumen lain berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan pencabutan penangguhan penerbitan dokumen lain berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) Pasal 41 huruf i disampaikan secara tertulis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada menteri pembina lembaga penerbit dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal).

(10) Penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, pembekuan Laporan Surveyor, pencabutan Laporan Surveyor, pencabutan penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, dan pengaktifan kembali Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Surveyor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

Pasal 45

- (1) Eksportir yang belum melaksanakan kewajiban laporan realiasasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang sama sebelum melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor.
- (2) Eksportir yang belum melaksanakan kewajiban laporan realiasasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tidak dapat mengajukan kembali permohonan surat keterangan yang sama sebelum melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor.

BAB XIII

GANGGUAN TERHADAP SISTEM INATRADE DAN/ATAU SISTEM INDONESIA $NATIONAL\ SINGLE\ WINDOW$

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi:
 - a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan:
 - 1. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - 2. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - 3. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); atau
 - 4. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan 25 ayat (1); atau
 - b. penyampaian laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, disampaikan kepada Menteri secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I.
- (2) Apabila permohonan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1

sampai dengan angka 3 dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan:

- a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor;
- b. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor; dan
- c. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk

memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang

Ekspor.

- (3) Apabila permohonan penerbitan, perubahan, perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3 dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan:
 - a. surat penolakan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor:
 - b. surat penolakan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor; dan
 - c. surat penolakan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor,
 - paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (4) Apabila permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan.
- Apabila permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan penolakan penerbitan surat keterangan.
- Penerbitan atau penolakan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta penerbitan atau penolakan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada Eksportir dengan tembusan kepada Kepala Lembaga National Single Window.

- Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengenaan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dan huruf c, Pasal 37 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 huruf a, Pasal 41 huruf a, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 43 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf b;

- b. peringatan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf b, Pasal 40 huruf c, Pasal 41 huruf d, dan Pasal 42 ayat (1) huruf b;
- c. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dan huruf d, Pasal 40 huruf b, dan Pasal 43 ayat (1) huruf a dan pencabutan penangguhan penerbitan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dan huruf c dan Pasal 43 ayat (2) huruf a; dan
- d. penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dan huruf c dan Pasal 40 huruf d dan pencabutan penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dan huruf f,
- dilakukan secara manual oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Eksportir dengan tembusan kepada Kepala Lembaga *National Single Window*.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, pembekuan Laporan Surveyor, pencabutan penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, dan pengaktifan kembali Laporan Surveyor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf e, Pasal 40 huruf e, Pasal 41 huruf g dan huruf h, dan Pasal 43 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (3), dilakukan secara manual oleh Surveyor kepada Eksportir, berdasarkan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri, dengan tembusan kepada Kepala Lembaga National Single Window.

BAB XIV PENGAWASAN

- (1) Terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Ekspor dalam penyelenggaraan Perdagangan Luar Negeri dilaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan Pelaku Usaha dalam pemenuhan penyelenggaraan sektor Perdagangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang

perlindungan konsumen dan tertib niaga berkoordinasi dengan direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perdagangan Luar Negeri.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian berupa:
 - a. konsentrat besi *laterit* (*gutit*, *hematit*, *magnetit*) dengan kadar $\geq 50\%$ (lebih dari atau sama dengan lima puluh persen) Fe dan $\geq 10\%$ (lebih dari atau sama dengan sepuluh persen) (Al₂O₃+SiO₂);
 - b. konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% (lebih dari atau sama dengan lima belas persen) Cu;
 - c. konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% (lebih dari atau sama dengan lima puluh enam persen) Pb;
 - d. konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% (lebih dari atau sama dengan lima puluh satu persen) Zn; dan
 - e. lumpur anoda (anode slime), hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang energi dan sumberdaya mineral, yang dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor dari kantor pabean.
- (2) Barang pertambangan berupa:
 - a. konsentrat besi laterit (*gutit*, *hematit*, *magnetit*) dengan kadar ≥ 50% (lebih dari atau sama dengan lima puluh persen) Fe dan ≥ 10% (lebih dari atau sama dengan sepuluh persen) (Al₂O₃+SiO₂);
 - b. konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% (lebih dari atau sama dengan lima belas persen) Cu;
 - c. konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% (lebih dari atau sama dengan lima puluh enam persen) Pb;
 - d. konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% (lebih dari atau sama dengan lima puluh satu persen) Zn; dan
 - e. lumpur anoda (anode slime),
 - mulai tanggal 1 Juni 2024 hanya dapat diekspor untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan Ekspor kembali, dan/atau keperluan Ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap berupa logam.
- (3) Produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Barang pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan mengenai kriteria teknis kayu olahan dalam bentuk surfaced four side (S4S), eased two edges (E2E) atau eased four edges (E4E) yang berasal dari:
 - a. kayu merbau, meranti putih, meranti kuning dengan luas penampang tidak lebih dari 15.000 mm2 (lima belas ribu milimeter persegi); dan/atau
 - b. selain kayu merbau, meranti putih, meranti kuning dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm2 (empat ribu milimeter persegi),
 - hanya berlaku untuk pengapalan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 yang dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor dari kantor pabean.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria teknis kayu olahan dalam bentuk surfaced four side (S4S), eased two edges (E2E) atau eased four edges (E4E) yang berasal dari:
 - a. kayu merbau dengan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm2 (sepuluh ribu milimeter persegi); dan/atau
 - b. selain kayu merbau dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm2 (empat ribu milimeter persegi), hanya berlaku untuk pengapalan mulai tanggal 1 Agustus 2024 yang dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor dari kantor pabean.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria teknis kayu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan kebijakan dan pengaturan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan menggunakan cap dan tanda tangan basah serta diunggah melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar, Persetujuan Ekspor, dokumen berupa pengecualian, surat penjelasan, dan/atau surat keterangan, yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri

- ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- b. Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar dan/atau Persetujuan Ekspor, yang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan;
- c. Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar batubara dan produk batubara yang dinyatakan dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298);
- d. Eksportir yang telah mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar dan/atau Persetujuan Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, dilakukan penolakan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses;
- e. Eksportir yang memiliki kewajiban laporan realisasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan tidak memiliki kewajiban laporan realisasi pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tidak dikenai kewajiban menyampaikan laporan realisasi;
- f. dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan Ekspor (dokumen v-legal) yang telah diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Ekspor produk industri kehutanan selesai;
- dokumen lain berupa pertimbangan teknis, rekomendasi, dan/atau dokumen lain yang diterbitkan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi terkait lainnya sebelum Peraturan Menteri ini berlaku yang diperlukan dalam penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor atau penerbitan surat keterangan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan sepanjang berlakunya berakhir dan bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- h. surat pengecualian, surat penjelasan, surat keterangan, pertimbangan teknis, rekomendasi, dan/atau dokumen lain yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi terkait lainnya sebelum Peraturan Menteri ini berlaku yang diperlukan dalam pelaksanaan Ekspor, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- i. semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- j. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan

- peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- k. proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dilaksanakan atas dokumen Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau dokumen Ekspor lainnya yang masih berlaku;
- l. tim yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku berakhir; dan
- m. Laporan Surveyor yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Ekspor selesai dan tidak dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (12).

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 285), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 527

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

arivat

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG EKSPOR

I. SARANG BURUNG WALET (SBW)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
1.	ex 0410.90.10	Sarang Burung Walet yang didapat dari habitat buatan Burung Walet	Eksportir Terdaftar (ET) SBW: Surat Pernyataan Mandiri (SPM) bermeterai yang memuat data dan/atau informasi mengenai: 1. Profil perusahaan; 2. Sumber bahan baku (rumah walet); 3. Kapasitas produksi; 4. Jumlah tenaga kerja; dan	Dalam hal eksportir telah memiliki: 1. Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan/atau 2. Keputusan penetapan tempat pelaksanaan	7		
			 5. Peralatan produksi. Perubahan ET-SBW: ET SBW yang masih berlaku; dan Dokumen yang mengalami perubahan. 	Tindakan karantina dari menteri yang menyelenggarak an urusan pemerintahan di bidang pertanian, Surat pernyataan mandiri (SPM)			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				bermeterai sebagaimana tercantum dalam kolom persyaratan dilengkapi dengan: a. Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan/atau b. Keputusan penetapan tempat pelaksanaan Tindakan karantina dari menteri yang menyelenggarak an urusan pemerintah di bidang pertanian.			
				Memiliki dokumen sertifikat sanitasi (KH-12) yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk setiap pengiriman.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Dalam hal Ekspor SBW dilakukan melalui: a. Barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut; b. Barang pelintas batas; atau c. Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos, di atas 2 (dua) kilogram tetap memenuhi kewajiban ET dan KH-12. Masa berlaku ET SBW adalah selama perusahaan		PE	LS
				yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor SBW.			
				Masa Berlaku Perubahan ET			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				SBW selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor SBW.			

II. BERAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian	Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
A.	UNTUK KEPERL	UAN UMUM					.1	
	A. PERUSAHAAN	UMUM BULOG						
	10.06 1006.30	Beras. - Beras setengah giling disosoh atau dikilapkan Lain-lain:	atau digiling seluruhnya, n maupun tidak :	Persetujuan Ekspor (PE) Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG):	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:			
2.	ex 1006.30.99	Lain-lain	Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan diatas 5% (lima persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).	Neraca Komoditas yang ditetapkan berdasarkan Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Perubahan PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan	a. Neraca Komoditas yang ditetapkan berdasarkan Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarak		~	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Umum BULOG): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan yang ditetapkan berdasarkan Hasil kesepakatan rapat	an koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraa n pemerintahan di bidang perekonomian; atau b. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarak an koordinasi,	ET	PE	LS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Neraca Komoditas belum ditetapkan. Hanya dapat dilakukan oleh Perum BULOG.			
				Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor. PE Beras			
				Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu)			
				kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non- transaksional).			
				Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) Paling lama 1			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				tahun takwim.			
				Masa berlaku			
				perubahan PE			
				Beras Keperluan			
				Umum			
				(Perusahaan			
				Umum BULOG)			
				selama sisa masa			
				berlaku PE Beras			
				Keperluan Umum			
				(Perusahaan			
				Umum BULOG).			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			1

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
				110gara vajatari			
		/PERUSAHAAN SWASTA	1	T	ı	1	1
	10.06	Beras. - Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak :	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:			
3.	1006.30.30	Beras ketan	Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):	 a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca 		V	
			Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum	Komoditas belum ditetapkan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			(BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non- transaksional). Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				(BUMN/BUMD/PE			
				RUSAHAAN			
				SWASTA) selama			
				sisa masa berlaku			
				PE Beras			
				Keperluan Umum			
				(BUMN/BUMD/PE			
				RUSAHAAN			
				SWASTA).			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai ketentuan			
				peraturan			
				peraturan perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			<u> </u>

No	Pos Tarif/HS	Uraian	n Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
4.	ex 1006.30.40	Beras Hom Mali	a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	Ekspor. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali			
		b. Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas. Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih	atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non- transaksional). Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun		V	
			AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA	tama I tanun takwim. Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA).			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan			
				perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor,			
				meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor			

No	Pos Tarif/HS	Uraian	Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
5.	ex 1006.30.50	Beras Basmati	a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			2. Neraca Komoditas perubahan.	RUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali			
		b. Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas. Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):	atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non- transaksional). Masa berlaku PE			
			Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE			
			Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA).			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan			

No	Pos Tarif/HS	Ura	ian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					perubahan, yaitu negara tujuan.			
6.	ex 1006.30.60	Beras Malys	a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE			
				berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	RUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1			
			b. Beras yang tidak diproduksi melalui	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN	(satu) kali			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).	SWASTA): Neraca Komoditas. Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non- transaksional). Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA). Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam			

No	Pos Tarif/HS	Uraian	n Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
					Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
7.	ex 1006.30.70	Beras beraroma lainnya	a. Beras yang diproduksi melalui	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN	Penerbitan		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	Sistem pertanian organik.	SWASTA): Neraca Komoditas. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat	Reterangan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.	ET	PE	LS
			dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1			
		b. Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan	SWASTA): Neraca Komoditas.	(satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non- transaksional).			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).	Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN) SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA). Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian	Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa			
					Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
8.	1006.30.91	Beras setengah masak		PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas. Perubahan PE Beras Keperluan Umum	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian	Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				(BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (nontransaksional). Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.			
				Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA).			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian	Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
9.	ex 1006.30.99	Lain-lain	a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca		٨	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Komoditas belum ditetapkan.			
			Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE			
			2. Neraca Komoditas perubahan.	RUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali			
		b. Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen).	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas. Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):	atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non- transaksional). Masa berlaku PE Beras Keperluan		V	
			Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim. Masa berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHA AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA). Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian	Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
В.	UNTUK HIBAH							
	10.06	Beras		PE Beras Keperluan Hibah:	Penerbitan			
	1006.30	- Beras setengah giling a disosoh atau dikilapkan Lain-lain:		Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh	Persetujuan Ekspor berdasarkan:			
10.	ex 1006.30.99	Lain-lain	Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).	menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; dan 2. Rekomendasi dari kementerian/badan/instan si yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	a. Neraca Komoditas; dan/atau b. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarak		7	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Beras Keperluan Hibah: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Hibah	an koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraa n pemerintahan di bidang perekonomian.			
			yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara. Eksportir dapat			
			Apabila Neraca Komoditas belum ditetapkan, dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau	memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor. PE Beras			
			negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Hibah yang masih berlaku; 2. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang	Keperluan Hibah berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian			
			dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam	Pemberitahuan Pabean Ekspor (non- transaksional).			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; dan 3. Rekomendasi dari kementerian/badan/instans i yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial. Dalam Neraca Komoditas telah ditetapkan, dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Hibah yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	Masa berlaku PE Beras Keperluan Hibah paling lama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Hibah selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Hibah. Elemen data dan/at au keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			

III. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

No	Pos Tarif/HS	Uraiaı	n Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	01.01	Kuda, keledai, bagal	dan hinnie, hidup.	PE Hewan dan Produk Hewan:	Penerbitan			
		- Kuda:		Rekomendasi dari kementerian	Persetujuan			
11.	ex 0101.21.00	Bibit	Pacu, Tunggang, Tarik, Kaveleri, Polo, dan Kesayangan	yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau Ketentuan dan	Ekspor berdasarkan: a. Neraca			
	01.02	Binatang hidup jenis	lembu.	data yang tersedia, dalam hal	Komoditas,			
		- Sapi:		Neraca Komoditas belum	dalam hal telah			
12.	0102.21.00	Bibit		ditetapkan.				

No	Pos Tarif/HS	Uraia	n Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Kerbau:			ditetapkan;			
13.	0102.31.00	Bibit		Perubahan PE Hewan dan	atau			
14.	0102.39.00	Lain-lain		Produk Hewan:	b. Ketentuan dan		√	
	01.03	Babi hidup.			data yang			
15.	ex 0103.10.00	- Bibit	Pedaging dan Pelemak	Dalam hal perubahan identitas	tersedia, dalam		1	
		- Lain-lain:		eksportir:	hal Neraca			
16.	ex 0103.91.00	Berat kurang dari 50 kg	Hasil Budidaya	1. PE Hewan dan Produk Hewan yang masih berlaku;	Komoditas belum		√	
17.	ex 0103.92.00	Berat 50 kg atau lebih	Hasil Budidaya	dan 2. Dokumen yang mengalami	ditetapkan.		1	
	01.04	Biri-biri dan kambing	, hidup.	perubahan.	Eksportir dapat			
	0104.10	- Biri-biri:	<u> </u>	Dalama hada a mada da a Da	memiliki 1 (satu)			
18.	ex 0104.10.10	Bibit	Pedaging, Perah, dan Woli/Bulu	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang,	atau lebih Persetujuan		1	
19.	0104.10.90	Lain-lain	,	jumlah, pelabuhan muat	Ekspor.		√	
	0104.20	- Kambing:		dan/atau negara tujuan: 1. PE Hewan dan Produk	PE Hewan dan			
20.	ex 0104.20.10	Bibit	Pedaging, Perah, dan Bulu/Rambut	Hewan yang masih berlaku;	Produk Hewan berlaku untuk 1		1	
21.	ex 0104.20.90	Lain-lain	Hasil Budidaya	–	(satu) kali atau		√	
	01.05	Unggas hidup, yaitu Gallus domesticus, kalkun, dan ayam g	bebek, angsa,	dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan			
	0105.11	Ayam dari spesies (Gallus domesticus	pertanian, atau Ketentuan	Pabean Ekspor			
22.	ex 0105.11.10	Ayam bibit	Pedaging dan Petelur	dan data yang tersedia,	(non-		√	
	0105.13	Bebek:		dalam hal Neraca Komoditas	transaksional).			
23.	ex 0105.13.10	Bebek bibit	Pedaging dan Petelur	belum ditetapkan.	,			
	0105.94	Ayam dari spesies C	Gallus domesticus	_	Masa berlaku PE			
24.	0105.94.10	Ayam bibit, selain a	·		Hewan dan Produk			
	01.06	Binatang hidup lainn	ya.		Hewan:			
		- Binatang menyusui:			a. Selama 1 tahun			
25.	ex 0106.14.00	Kelinci dan hare	Bibit Kelinci		takwim, dalam		√	
		- Burung:			hal Neraca			

No	Pos Tarif/HS	Uraian	Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
26.	ex 0106.39.00	Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati		Komoditas telah		V	
	05.11	Produk hewani tidak o dalam pos lain; binata atau 3, tidak layak un manusia.	lirinci atau termasuk ng mati dari Bab 1		ditetapkan; atau b. Sesuai Rekomendasi,			
27.	0511.10.00	- Mani dari binatang je:	nis lembu		atau paling		√	
	0511.99	- Lain-lain:			lama 1 (satu) tahun takwim			
28.	ex 0511.99.10	Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, Kambing atau Biri-biri mini straw dan standar		dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		V	
					Masa berlaku perubahan PE Hewan dan Produk Hewan selama sisa masa berlaku PE Hewan dan Produk Hewan.			
					Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			

IV. TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR YANG TERMASUK DALAM DAFTAR CITES DAN NON CITES

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
CITES							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
a.	Binatang Hidup	Jenis Lembu			ı		
29.	ex 0102.31.00	Bibit Anoa dari jenis: - Anoa Dataran Rendah, Kerbau Pendek, Anoa Daratan (<i>Bubalus depressicornis</i>). - Anoa Pegunungan, Anoa Gunung (<i>Bubalus quarlesi</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan bidun dan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca		1	
30.	ex 0102.39.00	Selain bibit, dari jenis: - Anoa dataran rendah, Kerbau Pendek, Anoa Daratan (<i>Bubalus depressicornis</i>). - Anoa Pegunungan, Anoa Gunung (<i>Bubalus quarlesi</i>).	lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL:	Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).			
			PE TASL yang masih berlaku; dan	Masa berlaku PE TASL sesuai masa			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			2.	Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.			
					Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
					Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam			
					batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan			
					perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan			
					dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
b.	Babi Hidup						
31.	ex 0103.10.00	Bibit semua jenis Babirusa (Babyrousa spp).	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan			
32.	ex 0103.91.00	Semua jenis Babirusa (<i>Babyrousa spp</i>) dengan berat kurang dari 50 kg, selain bibit.	SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang	Persetujuan Ekspor		$\sqrt{}$	
33.	ex 0103.92.00	Semua jenis Babirusa (<i>Babyrousa spp</i>) dengan berat lebih dari 50 kg, selain bibit.	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Elemen data			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			
				negara tujuan.			
				licgura tajaan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
c.	Kambing hidup				·	I	l
		Bibit Kambing dari jenis Kambing Sumatera, Serow Sumatera (Capricornis sumatrensis). Kambing dari jenis Kambing Sumatera, Serow Sumatera (Capricornis sumatrensis) selain bibit.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali		PE	13
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan	penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			2.	Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.			
					Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
					Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam			
					batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan			
					perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan			
					dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
d.	Binatang Hidup I	•	,	I	I	I.	
26	Binatang Menyus		DD #55550555	D 11		T /	
36.	0106.11.00	 Semua Jenis Primata, antara lain: Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis). Beruk (Macaca nemestrina). Lutung Surili (Presbytis comata) Monyet Hitam Sulawesi, Monyet Wolai (Macaca nigra). Owa, Kera Tak Berbuntut (Hylobatidae) (semua jenis dari family Hylobatidae) kecuali Owa Jawa (Hylobates moloch). Monyet Sulawesi, Monyet Endore (Macaca ochreata). Monyet Sulawesi, Monyet Darre (Macaca maura). 	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas		N	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Bokoi, Beruk Mentawai (Macaca pagensis). Monyet Jambul, Monyet Boti (Macaca tonkeana). Mawas Orang Utan (Pongo pygmaeus, Pongo abelii dan Pongo tapanuliensis). Lutung Dahi Putih, Lutung Jirangan (Presbytis frontata). Lutung Merah, Kelasi (Presbytis rubicunda). Lutung Joja, Lutung Mentawai (Presbytis potenziani). Bekantan Kahau (Nasalis larvatus). Malu-Malu, Kukang Bukang (Nycticebus coucang). Rungka, Lutung Kedih (Presbytis thomasi). Simpei Mentawai, Beruk Simakubu (Simias concolor). Binatang Hantu, Singapuar, Tarsius (semua dari genus Tarsius). Primata lainnya. 	perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku			
37.	0106.12.10	Paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo <i>Cetacea</i>); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo <i>Sirenia</i>)	pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE		√	
38.	0106.12.20	Anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo <i>Pinnipedia</i>)	Keliutaliali.	TASL.		1	
39.	ex 0106.19.00	 Binatang menyusui lainnya, antara lain jenis: Kalong Hitam (<i>Pteropus alecto</i>). Kalong Kapauk (<i>Pteropus vampyrus</i>). Gajah, Gajah Asia (<i>Elephas indicus/ Elephas maximus</i>). Binturung, Binturong (<i>Arctictis binturong</i>). Rusa Bawean (<i>Axis kuhli</i>). 		Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		7	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Anjing Ajag (Cuon alpinus) Musang Air (Cynogale bennetti).		Elemen data dan/atau			
		- Musang An (Cynogate bennetty) Kangguru Pohon (Dendrolagus spp.). (semua		keterangan			
		dari genus <i>Dendrolagus</i>).		tambahan selain			
		- Badak Sumatera (<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>).		yang diatur dalam			
		- Macan Kumbang, Macan Tutul, Harimau		batang tubuh,			ĺ
		Tutul (Panthera pardus).		yang dilakukan			
		- Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris</i>		penelitian sesuai			
		sumatrae).		ketentuan			
		- Kucing Merah (<i>Catopuma temmincki</i>).		peraturan			
		- Kucing Hutan, Meong Cangkok, Kucing		perundang-			
		Kuwuk (<i>Prionailurus bengalensis</i>).		undangan antara			
		- Kucing Batu (<i>Pardofelis marmorata</i>).		yang tercantum			
		- Kucing Dampak, Kucing Tandang		dalam Persetujuan			
		(Prionailurus planiceps).		Ekspor dengan dokumen			
		- Kucing Emas (Catopu matemmincki).		pemberitahuan			
		- Kucing Bakau (<i>Prionailurus viverrinus</i>).		pabean ekspor,			
		- Beruang Madu (<i>Helarctos malayanus</i>).		meliputi:			
		- Landak Irian, Landak Semut, Nokdiak		a. pelabuhan			
		Moncong Panjang, Nokdiak Natafem		muat ekspor;			
		(Zaglossus bruijni).		dan			
		- Berang-berang Cakar Kecil, Sero Ambrang (Aonyx cinerea)		b. negara tujuan.			
		- Lutra, Berang-Berang Pantai (<i>Lutra lutra</i>).					
		- Lutra Sumatera, Berang-Berang Gunung		Data lain pada			
		(Lutra sumatrana).		Perizinan			
		- Trenggiling, Peusing (Manis javanica).		Berusaha di			
		- Harimau Dahan, Macan Dahan (<i>Neofelis</i>		bidang Ekspor			
		nebulosa).		berupa			
		- Musang Congkok, Linsang Linsang		Persetujuan			
		(Prionodon linsang).		Ekspor yang dapat			
		- Jelarang Hitam (<i>Ratufa bicolor</i>).		dilakukan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Tapir, Cipan, Tapir Tenuk (<i>Tapirus indicus</i>). Musang Luwak (<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>) 		perubahan, yaitu negara tujuan.			
	Binatang Melata		,	<u>, </u>			1
40.	ex 0106.20.00	Binatang melata, antara lain: - Ular (Snakes): - Ular Boa Tanah (Candoia aspera). - Ular Boa Pohon (Candoiacarinata). - Ular Sanca Irian (Apodora papuama/Liasis olivaceus Papuanus). - Ular Sanca Coklat (Leiopythonal bertisii). - Ular Sanca Hitam (Liasis fuscus). - Ular Sanca Macklot (Liasis macklotti). - Ular Sanca Permata (Morelia amethistina). - Ular Sanca Boelen (Morelia boeleni). - Ular Sanca Karpet (Morelia spilota). - Sanca Hijau (Chondropyhton viridis/Morelia viridis). - Sanca Bodo (Python molurus/bivitatus). - Ular Sanca Kembang (Python/Malayopython reticulatus). - Sanca Timor (Python/Malayopython timorensis). - Ular Gendang Hitam (Python curtus). - Ular Gendang Merah (Python brongersmai). - Ular Gendang Dipong (Python breitensteini). - Ular Kobra Jawa (Naja sputatrix). - Ular Kobra Sumatra (Naja	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	sumatrana). - King Kobra (Ophiophagus hannah). - Ular Jali (Ptyasmucosus). - Biawak (Monitors): - Biawak Kalimantan (Lanthanotus borneensis/ Varanus borneensis). - Biawak Aru (Varanus beccari). - Biawak Coklat (Varanus gouldi/ Varanus panoptes hornii). - Biawak Ekor Biru (Varanus doreanus). - Biawak Dumeril (Varanus dumerili). - Biawak Maluku (Varanus indicus). - Biawak Sepik (Varanus jobiensis). - Biawak Komodo, Ora (Varanus komodoensis). - Biawab Abu-Abu (Varanus nebulosus). - Biawak Hijau (Varanus prasinus). - Biawak Serunai (Varanus rudicollis).	Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau	ET	PE	LS
		 Biawak Bunga Tanjung (Varanus salvadori). Biawak Air (Varanus salvator). Biawak Timor (Varanus timorensis). Biawak Togian (Varanus togianus). - Kura-Kura (Turtles): Labi-Labi Biasa (Amyda cartilaginea). Labi-Labi India (Chitra indica). Labi-Labi Gendang (Chitra chitra). Labi-Labi Kenwa (Pelochelys bibroni). Labi-Labi Raksasa Asia (Pelochelys cantorii). Labi-Labi Irian (Pelochelys signifera). - Labi-Labi Irian (Pelochelys signifera).		keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen			

No Pos Tarif	/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Labi-Labi Batu (Dogania subplana). Penyu Tempayan (Caretta caretta). Penyu Hijau (Chelonia mydas). Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea). Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata). Penyu Ridel (Lepidochelys olivacea). Penyu Pipih (Natator depressa). Tuntong Sumatra (Batagur affinis). Tuntong Semangka (Calllagur/Batagur borneoensis). Kura-Kura Irian (Carettochelys insculpta). Kura Irian Leher Panjang (Chelodina novaeguineae). Kura-Kura Leher Ular Rote (Chelodin amccordi). Kura-Kura Ambon (Cuora amboinensis). Kura-Kura Daun Asia (Cyclemys dentata). Kura-Kura Duri (Heosemys spinosa). Baning Sulawesi (Indotestudo forsteni). Kura-Kura Daun Sulawesi (Leucocephalon/Geoemydam yuwonoi). Kura-Kura Macan (Malayemys subtrijuga). Baning Gunung (Manouriaemys). Kura-Kura Punggung Datar (Notochelys platynota). Kura-Kura Gading (Orlitia borneensis). 		pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Kura-Kura Pipih Putih (Siebenrockiella crassicollis). Buaya (Crocodiles): Buaya Air Tawar Irian (Crocodylus novaeguineae). Buaya Muara (Crocodylus porosus). Buaya Siam (Crocodylus siamensis). Senyulong, Buaya Sapit (Tomistoma schlegelii). Tokek (Gekko Gecko) 					
41.	Burung (Aves) 0106.31.00	 Semua jenis burung pemangsa, antara lain: Burung Alap-Alap, Elang (Accipitridae) (semua dari jenis famili Accipitridae). Burung Alap-Alap, Elang (Falconidae) (semua dari jenis famili Falconidae). Burung Hantu, Celepuk, Beluk, Pungguk, Kukuk (Strigidae) (semua jenis dari family Strigidae). Burung Hantu, Serak (Tytonidae). Burung pemangsa lainnya 	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan		V	
42.	0106.32.00	Semua jenis burung <i>Psittaciformes</i> (termasuk Burung Beo, Parkit, Macaw dan Kakatua), antara lain: - Nuri Raja Ambon (Alisterus amboinensis). - Nuri Raja Sayap Kuning (Alisterus chloropterus). - Nuri Raja Papua (Aprosmictus erythropterus). - Nuri Raja Kembang (Aprosmictus jonquillaceus).	eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat	data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat		٧	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Nuri Hitam (Chalcopsitta atra).	dan/atau negara tujuan:	memiliki 1 (satu)			
		- Nuri Coklat (Chalcopsitta duivenbodei).	1. PE TASL yang masih	atau lebih			
		- Nuri Aru (Chalcopsitta sintilata).	berlaku; dan	Persetujuan			
		- Perkici Josephina (Charmosyna josefinae).	2. Perubahan SATS-LN dari	Ekspor.			
		- Perkici Papua (Charmosyna papou).	kementerian yang	_			
		- Perkici Dagu Merah (Charmosyna placentis).	menyelenggarakan urusan	PE TASL berlaku			
		- Perkici Punggung Hitam (Charmosyna	pemerintahan di bidang	untuk 1 (satu) kali			
		pulchella).	lingkungan hidup dan	penyampaian			
		- Perkici Garis (Charmosyna multistriata).	kehutanan.	Pemberitahuan			
		- Perkici Kepala Merah (Charmosyna		Pabean Ekspor			
		rubronotata)	Perpanjangan PE TASL:	(transaksional).			
		- Perkici Kerdil (Charmosyna wilhelminae).	1. PE TASL yang masih				
		- Nuri Maluku <i>(Eos rubra)</i> .	berlaku; dan	Masa berlaku PE			
		- Nuri Sayap Hitam (Eos cyanogenia).	2. Perpanjangan SATS-LN dari	TASL sesuai masa			
		- Nuri Kalung Ungu <i>(Eos squamata)</i> .	kementerian yang	berlaku SATS-LN.			
		- Nuri Pipi Merah (Geoffroyus geoffroyi).	menyelenggarakan urusan				
		- Serindit Papua (Loriculus aurantifrons).	pemerintahan di bidang	Masa berlaku			
		- Serindit Melayu (Loriculus galgulus).	lingkungan hidup dan	perubahan PE			
		- Serindit Jawa (Loriculus pusillus).	kehutanan.	TASL selama sisa			
		- Serindit Sulawesi (Loriculus stigmatus).		masa berlaku PE			
		- Kasturi Ternate (Lorius garrulus).		TASL.			
		- Perkici Paruh Kuning (Neopsittacus					
		musschenbroekkii).		Masa berlaku			
		- Nuri Ara Mata Ganda (Opopsitta diopthalma).		perpanjangan PE			
		- Nuri Ara Dada Jingga <i>(Opopsitta</i>		TASL sesuai masa			
		gulielmitterti).		berlaku			
		- Perkici Arfak (Oreopsittacus arfaki).		perpanjangan			
		- Kringkring Bukit (Prioniturus platurus).		SATS-LN.			
		- Nuri Kelam (Pseudeos fuscata).					
		- Betet Biasan (Psittacula alexandri).		Elemen data			
		- Betet Ekor Panjang (Psittacula longicauda).		dan/atau			
		- Nuri Ara Panjang (Psittaculirostris		keterangan			
		desmarestii).		tambahan selain			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Nuri Ara Edward (Psittaculirostris edwardsii).		yang diatur dalam			
		- Nuri Ara Pipi Kuning (Psittaculirostris		batang tubuh,			
		salvadori).		yang dilakukan			
		- Betet Kelapa Filipina (Tanygnathus		penelitian sesuai			
		lucionensis).		ketentuan			
		- Betet Kelapa Paruh Besar (Tanygnathus		peraturan			
		megalorhynchus).		perundang-			
		- Perkici Kuning Hijau (Trichoglossus		undangan antara			
		flavoviridis).		yang tercantum			
		- Perkici Lembayung (Trichoglossus goldiei).		dalam Persetujuan			
		- Perkici Pelangi (Trichoglossus haematodus).		Ekspor dengan			
		- Perkici Iris (Psitteuteles iris).		dokumen			
		- Kakatua Putih (Cacatua alba).		pemberitahuan			
		- Kakatua Koki (Cacatua galerita).		pabean ekspor,			
		- Kakatua Tanimbar (Cacatua goffiniana).		meliputi:			
		- Kakatua Seram (Cacatua moluccensis).		a. pelabuhan			
		- Kakatua Jambul Kuning (Cacatua		muat ekspor;			
		sulphurea).		dan			
		- Nuri Sangir (Eos histrio).		b. negara tujuan.			
		- Bayan (Eclectus roratus).					
		- Serindit Sangihe (Loriculuscatamene).		Data lain pada			
		- Serindit Sulawesi (Loriculusexilis).		Perizinan			
		- Kakatua Raja, Kakatua Hitam (Probosciger		Berusaha di			
		aterrimus).		bidang Ekspor			
		- Kasturi Raja, Betet Besar (Psittrichas					
		fulgidus).		berupa			
		- Nuri Sulawesi <i>(Tanygnathus sumatranus).</i> - Nuri Merah Kepala Hitam <i>(Lorius</i>		Persetujuan			
		- Nuri Merah Kepala Hitam (Lorius domicellus).		Ekspor yang dapat			
		- Burung <i>Psittaciformes</i> (termasuk Burung		dilakukan			
		Parkit, Macaw dan Kakatua) lainnya.		perubahan, yaitu			
		- Tiong emas (<i>Gracula religiosa</i>).		negara tujuan.			
		- Tiong emas (Gracula religiosa). - Tiong Nusa-Tenggara (Gracula venerate).					
		- Hong Nusa-Tenggara (Gracula venerale).					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Tiong Nias (<i>Gracula robusta</i>).					
		- Burung hantu Biak (Otus beccarii).				,	
43.	ex 0106.39.00	Burung selain burung pemangsa, Psittaciformes					
		(termasuk burung Beo, Parkit, Macaw dan					
		Kakatua), Burung unta dan emu (<i>Dromaius</i>					
		novaehollandiae) antara lain: - Gelatik Jawa (Lonchura oryzivora).					
		- Gerauk Jawa (Lonchura oryzwora) Curik Bali (Leucopsar Rothschildi).					
		- Burung Cendrawasih <i>Paradisaeidae</i> (semua					
		jenis dari <i>Paradisaeidae</i>).					
		- Merak Hijau (<i>Pavo muticus</i>).					
		- Kuau Kerdil (<i>Polyplectron schleiermacheri</i>).					
		- Kuau raja (Argusianus argus).					
		- Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng					
		(Bucerotidae) (semua jenis famili					
		Bucerotidae).					
		- Mentok Rimba (Asacornis scutulata).					
		- Junai, Burung Mas, Minata (Caloenas					
		nicobarica).					
		- Cikalang Christmas (Fregata andrewsi).					
		- Burung Dara Mahkota, Burung Titi,					
		Mambruk (Goura spp.) (semua jenis dari					
		genus Goura).					
		- Jenjang (Gruidae) (semua jenis dari genus					
		Gruidae).					
		- Maleo Sengkawor (Macrocephalon maleo).					
		- Trinil Nordman (<i>Tringa guttifer</i>)					
		- Burung Paok, Burung Cacing (<i>Pittidae</i>) (semua jenis dari family <i>Pittidae</i>).					
		- Kalkun Padang Australia (<i>Ardeotis australis</i>).					
		- Sikatan Aceh (<i>Cyornis ruckii</i>).					
		- Mesia Telinga Perak (<i>Leiothrix argentauris</i>).					
		- Mesia Tennga Perak (Lewinix argentauris).					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
44.	Serangga (Insect		PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan			
74.	EX 0100.49.00	Serangga lain-lain termasuk kepompong dari jenis: - Kupu-Kupu Sayap Burung Obi (Ornithoptera aesacus). - Kupu-Kupu Sayap Burung Croesus (Ornithoptera croesus). - Kupu-Kupu Sayap Burung Meridionalis (Ornithoptera meridionalis). - Kupu-Kupu Raja Cuneifera (Troides cuneifera). - Kupu-Kupu Raja Talaud (Troides dohertyi). - Kupu-Kupu Raja Oblongo maculatus (Troidesoblongo maculatus). - Kupu-Kupu Raja Prattorum (Troides prattorum). - Kupu-Kupu Sayap Burung Chimaera (Ornithoptera chimaera). - Kupu-Kupu Sayap Burung Goliath (Ornithoptera goliath). - Kupu-Kupu Sayap Burung Priamus (Ornithoptera priamus). - Kupu-Kupu Sayap Burung Priamus (Ornithoptera priamus). - Kupu-Kupu Sayap Burung Rothschildi (Ornithoptera rothschildi). - Kupu-Kupu Sayap Burung Rothschildi (Ornithoptera rothschildi).	SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Kupu-Kupu Raja Brooke (Trogonopteral brookiana). Kupu-Kupu Raja Malaya (Troidesam phrysus). Kupu-Kupuraja Borneo (Troidesandromache). Kupu-Kupu Raja Criton (Troidescriton). Kupu-Kupu Raja Haliphron (Troides haliphron). Kupu-Kupu Raja Umum (Troides helena). Kupu-Kupu Raja Hypolitus (Troides hypolitus). Kupu-Kupu Raja Miranda (Troides miranda). Kupu-Kupu Raja Timor (Troides plato). Kupu-Kupu Raja Tanimbar (Troides riedeli). Kupu-Kupu Raja Vandepolli (Troides vandepolli). 	Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
NO	Pos Taril/HS	Oraian barang	Persyaratan	dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di	EI	FE	LS
				bidang Ekspor berupa			
				Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
e.	Tanaman hidup l	⊥ ainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangl	⊥ kokan; sulur jamur			1	
45.	0602.10.10	Anggrek potongan dan cangkokan tanpa akar.	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan		V	
46.	0602.90.10	Potongan dan cangkokan anggrek yang berakar.	SATWA LIAR (TASL):	Persetujuan		√	
47.	0602.90.20	Anakan anggrek.	SATS-LN dari kementerian yang	Ekspor	<u> </u>	1	
48.	ex 0602.90.90	Lain-lain dari jenis: - Anggrek Aloe arborescens Cactus Non-Hibrida Cactus Hibrida Cycas spp.	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL:	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor			
			Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	(transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				TASL sesuai masa berlaku			
				perpanjangan			
				SATS-LN.			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
f.		ip bunga potong dari jenis yang cocok untuk ka ang, diresapi, atau dikerjakan secara lain	rangan bunga atau untuk keperl	uan pajangan, segar,	dikeri	ngka	n,
49.	0603.13.00	Semua jenis anggrek.	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan			
50.	ex 0603.19.00	Kantong Semar (Nepenthes spp.) dalam bentuk	SATWA LIAR (TASL):	Persetujuan		V	
		potongan segar.	SATS-LN dari kementerian yang	Ekspor			
51.	ex 0603.90.00	Kantong Semar (Nepenthes spp.) dalam bentuk	menyelenggarakan urusan	berdasarkan:			
		potongan selain segar.	pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor, meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			
				negara tujuan.			
g.		bagian lainnya dari tanaman, tanpa bunga atau					ri
		untuk karangan bunga atau keperluan pajangar	ı, segar, dikeringkan, dicelup, di	kelantang, diresapi a	tau di	olah	
F0	secara lain	Deleve hearts access	DE MUREDINANI AT ARE DAR	D1-14			
52.	ex 0604.20.90	Dalam bentuk segar:	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):	Penerbitan		V	
		Pakis (<i>Cyathea spp</i>).Pakis Simpai (<i>Cibotium spp</i>).	SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang	Persetujuan			
		- Pakis Simpai (Cibouum spp). - Anggrek.	menyelenggarakan urusan	Ekspor			
53.	ex 0604.90.90	Dalam bentuk selain segar:	pemerintahan di bidang	berdasarkan:			
JJ.	EX 0004.90.90	Dalam Delituk selam segal.	position at blading	a. Neraca		٧	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Pakis (Cyathea spp).	lingkungan hidup dan	Komoditas,			
		- Pakis Simpai (Cibotium spp).	kehutanan.	dalam hal telah			
		- Anggrek.		ditetapkan;			
			Perubahan PE TASL:	atau			
			Dalam hal perubahan identitas	b. Ketentuan dan			
			eksportir:	data yang			
			1. PE TASL yang masih	tersedia, dalam			
			berlaku; dan	hal Neraca			
			2. Dokumen yang mengalami	Komoditas			
			perubahan.	belum			
				ditetapkan.			
			Dalam hal perubahan Pos				
			Tarif/HS dan uraian barang,	Eksportir dapat			
			jumlah, pelabuhan muat	memiliki 1 (satu)			
			dan/atau negara tujuan:	atau lebih			
			1. PE TASL yang masih	Persetujuan			
			berlaku; dan	Ekspor.			
			2. Perubahan SATS-LN dari				
			kementerian yang	PE TASL berlaku			
			menyelenggarakan urusan	untuk 1 (satu) kali			
			pemerintahan di bidang	penyampaian			
			lingkungan hidup dan	Pemberitahuan			
			kehutanan.	Pabean Ekspor			
				(transaksional).			
			Perpanjangan PE TASL:				
			1. PE TASL yang masih	Masa berlaku PE			
			berlaku; dan	TASL sesuai masa			
			2. Perpanjangan SATS-LN dari	berlaku SATS-LN.			
			kementerian yang				
			menyelenggarakan urusan	Masa berlaku			
			pemerintahan di bidang	perubahan PE			
			lingkungan hidup dan	TASL selama sisa			
			kehutanan.	masa berlaku PE			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				TASL.			
				Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor,			
				meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			

insektisida, fungi	riannya (termasuk biji dan buah), yang terutama sida atau untuk tujuan yang semacam itu, sega buk maupun tidak	ar, didinginkan, beku atau dikeri	ngkan, baik dipotong			
insektisida, fungi atau dijadikan bu	sida atau untuk tujuan yang semacam itu, sega buk maupun tidak	ar, didinginkan, beku atau dikeri	ngkan, baik dipotong			
ex 1211 90 95	77 ' 77 O 1 1'1' ' 1 1 1					
A 1211.70.70	 Keping Kayu Gaharu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, dari jenis: Aquilaria malacensis. Aquilaria filaria. Gurinops versteeaii. 	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	
ex 1211.90.98	Akar laka (Dalbergia parviflora) dalam bentuk kepingan dan bubuk asli (Genuine Powder) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan; Ramin (Gonystylus bancanus) dalam bentuk chips/kepingan dan bubuk asli (Genuine Powder); Kayu Gaharu dalam bubuk asli (Genuine Powder) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan, dari jenis: - Aquilaria malacensis. - Aquilaria filaria.	berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos	Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		V	
ex	1211.90.98	- Gyrinops versteegii . 1211.90.98 Akar laka (Dalbergia parviflora) dalam bentuk kepingan dan bubuk asli (Genuine Powder) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan; Ramin (Gonystylus bancanus) dalam bentuk chips/kepingan dan bubuk asli (Genuine Powder); Kayu Gaharu dalam bubuk asli (Genuine Powder) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan, dari jenis: - Aquilaria malacensis.	- Gyrinops versteegii . 1211.90.98 Akar laka (Dalbergia parviflora) dalam bentuk kepingan dan bubuk asli (Genuine Powder) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan; Ramin (Gonystylus bancanus) dalam bentuk chips/kepingan dan bubuk asli (Genuine Powder); Kayu Gaharu dalam bubuk asli (Genuine Powder) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan, dari jenis: - Aquilaria malacensis Aquilaria filaria. pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos	- Gyrinops versteegii . 1211.90.98 Akar laka (Dalbergia parviflora) dalam bentuk kepingan dan bubuk asli (Genuine Powder) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan; Ramin (Gonystylus bancanus) dalam bentuk chips/kepingan dan bubuk asli (Genuine Powder); Kayu Gaharu dalam bubuk asli (Genuine Powder) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan, dari jenis: - Aquilaria malacensis Aquilaria filaria Gurinops versteegii	- Gyrinops versteegii . 1211.90.98 Akar laka (Dalbergia parviflora) dalam bentuk kepingan dan bubuk asli (Genuine Powder) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan; Ramin (Gonystylus bancanus) dalam bentuk chips/kepingan dan bubuk asli (Genuine Powder); Kayu Gaharu dalam bubuk asli (Genuine Powder) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan, dari jenis: - Aquilaria malacensis Aquilaria filaria Gyrinops versteegii. pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, imalak malakhan malakhan barang, imalak malakhan ma	- Gyrinops versteegii . 1211.90.98 Akar laka (Dalbergia parviflora) dalam bentuk kepingan dan bubuk asli (Genuine Powder) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan; Ramin (Gonystylus bancanus) dalam bentuk chips/kepingan dan bubuk asli (Genuine Powder); Kayu Gaharu dalam bubuk asli (Genuine Powder) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan, dari jenis: - Aquilaria malacensis Aquilaria filaria Gyrinops versteegii. pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, impleh salahuhan matakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Acuilam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca C. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, impleh salahuhan matakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Forubahan PE TASL: Dalam hal perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan perubahan barang, impleh salahuhan matakan ditetah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			
				negara tujuan.			
				negara tujuan.			
i.		iti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, at					
56.	ex 4403.49.10	Baulk, sawlog dan veneer log, dari jenis Akar	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan		1	

laka (Dalbergia parviflora); Pohon Gaharu (Aquilaria malaceensis; Aquilaria filaria; Gyrinops versteegii) 57. ex 4403.49.90 Selain Baulk, saulog dan veneer log, dari jenis Akar laka (Dalbergia parviflora); Pohon Gaharu (Aquilaria malacensis; Aquilaria filaria; Gyrinops versteegii); Ramin (Gonystylus bancanus) Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca (Nomoditas belum ditetapkan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca (Nomoditas belum ditetapkan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang mengelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ditetapkan; atau b. Ketentuan data yang tersedia, dalam hal Neraca (Nomoditas belum ditetapkan; atau be. Neraca (Nomoditas dan/atau pemerintahan ditetapkan; atau be. Neraca (Nomoditas belum diteta	No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan Masa berlaku PE TASL sesuai masa		-	laka (Dalbergia parviflora); Pohon Gaharu (Aquilaria malacensis; Aquilaria filaria; Gyrinops versteegii) Selain Baulk, sawlog dan veneer log, dari jenis Akar laka (Dalbergia parviflora); Pohon Gaharu (Aquilaria malacensis; Aquilaria filaria; Gyrinops	SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	ЕТ		LS
2. Perpanjangan SATS-LN dari berlaku SATS-LN.				Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan	ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.			
				Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh,			
				yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-			
				undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan			
				pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
j.		n kayu bertatah; kotak dan peti untuk perhiasa: en lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang		ang semacam itu, dai	ri kayı	ı; pat	ung
58.	ex 4420.11.00	Patung kecil, dari ramin (Gonystylus bancanus)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Elemen data			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				negara tujuan.			
k.	Barang lainnya d	lari kayu.					
59.	ex 4421.99.93	Manik-manik untuk doa dari Ramin (Gonystylus bancanus)	SATWA LIAR (TASL):	Penerbitan Persetujuan		√ 	
60.	ex 4421.99.94	Manik-manik lainnya dari Ramin (Gonystylus bancanus)	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor			
			Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih	(transaksional).			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.			
				Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai			
				ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan			
				Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
1.	atsiri dalam lema	engandung terpena atau tidak), termasuk konkr ak, dalam <i>fixed oil</i> , dalam malam atau sejenisny pada proses penghilangan terpena dari minyak a	ya, diperoleh melalui <i>enfleurage</i>	atau maserasi; produ	ık sert	aan	
61.	ex 3301.29.90	Minyak Gaharu (hasil penyulingan) dari jenis: - Aquilaria malacensis. - Aquilaria filaria. - Gyrinops verseteegii.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau	and the second	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor			
			Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	(transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor,	ET	PE	LS
				meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
m.	perontok bulu da	gunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur n preparat wewangian, kosmetika atau rias lain rewangian atau mengandung desinfektan maupu	nya, tidak dirinci atau termasuk	pos lain; preparat p			au
62.	ex 3307.41.10	Mengandung gaharu dalam bentuk bubuk.	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan		$\sqrt{}$	
63.	ex 3307.41.90	Mengandung gaharu atau Ramin (Gonystylus	SATWA LIAR (TASL):	Persetujuan		$\sqrt{}$	
		bancanus) dalam bentuk selain bubuk.	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari	Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Reterangan PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh,	ЕТ	PE	LS
				yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			
				negara tujuan.			
n.		tempurung kura-kura, tanduk, tanduk rusa, kara i bahan tersebut (termasuk barang yang diperole		ukiran hewani lainn	ya dil	kerjak	an,
64.	9601.10.10	Barang dari gading berupa tempat cerutu atau		Penerbitan		√	
		sigaret, wadah tembakau dan barang pajangan.	SATWA LIAR (TASL):	Persetujuan			
65.	9601.10.90	Gading dikerjakan dan barang dari gading	SATS-LN dari kementerian yang	Ekspor		1	
		selain tempat cerutu atau sigaret, selain wadah	menyelenggarakan urusan	berdasarkan:			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		tembakau dan selain barang pajangan.	pemerintahan di bidang	a. Neraca			
			lingkungan hidup dan	Komoditas,			
			kehutanan.	dalam hal telah			
				ditetapkan;			
			Perubahan PE TASL:	atau			
			Dalam hal perubahan identitas	b. Ketentuan dan			
			eksportir:	data yang			
			1. PE TASL yang masih	tersedia, dalam			
			berlaku; dan	hal Neraca			
			2. Dokumen yang mengalami	Komoditas			
			perubahan.	belum			
				ditetapkan.			
			Dalam hal perubahan Pos				
			Tarif/HS dan uraian barang,	Eksportir dapat			
			jumlah, pelabuhan muat	memiliki 1 (satu)			
			dan/atau negara tujuan:	atau lebih			
			1. PE TASL yang masih	Persetujuan			
			berlaku; dan	Ekspor.			
			2. Perubahan SATS-LN dari				
			kementerian yang	PE TASL berlaku			
			menyelenggarakan urusan	untuk 1 (satu) kali			
			pemerintahan di bidang	penyampaian			
			lingkungan hidup dan	Pemberitahuan			
			kehutanan.	Pabean Ekspor			
				(transaksional).			
			Perpanjangan PE TASL:				
			1. PE TASL yang masih	Masa berlaku PE			
			berlaku; dan	TASL sesuai masa			
			2. Perpanjangan SATS-LN dari	berlaku SATS-LN.			
			kementerian yang				
			menyelenggarakan urusan	Masa berlaku			
			pemerintahan di bidang	perubahan PE			
			lingkungan hidup dan	TASL selama sisa			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kehutanan.	masa berlaku PE			
				TASL.			
				Masa berlaku			
				perpanjangan PE			
				TASL sesuai masa			
				berlaku			
				perpanjangan			
				SATS-LN.			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
о.	kuku burung, cal	ng kura-kura, <i>whalebone</i> dan <i>whalebone hair</i> , t kar burung dan paruh burung, tidak dikerjakan a k dan sisa dari produk tersebut					
66.	0507.10.00	Gading, bubuk gading dan sisanya termasuk cula badak	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):	Penerbitan Persetujuan			
67. 68.	0507.90.20 ex 0507.90.90	Tempurung Kura-Kura. Paruh Burung, terutama dari jenis: - Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (Bucerotidae) (semua jenis famili Bucerotidae).	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami	Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas		N N	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Elemen data dan/atau keterangan			

οV	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor; dan			
				b. negara tujuan.			
				b. Hegara tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan Berusaha			
				di bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			
				negara tujuan.			
				negara tujuan.			

p. Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
69.	ex 0308.11.10	Teripang (Holothuroidea) dalam bentuk hidup dari jenis: - Holothuria fuscogilva - Holothuria nobilis - Holothuria whitmaei	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca		1	
70.	ex 0308.11.20	Teripang (Holothuroidea) dalam bentuk segar atau dingin dari jenis: - Holothuria fuscogilva - Holothuria nobilis - Holothuria whitmaei	lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas	Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan		1	
71.	ex 0308.12.00	Teripang (Holothuroidea) dalam bentuk beku dari jenis: - Holothuria fuscogilva - Holothuria nobilis - Holothuria whitmaei	eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum		1	
72.	ex 0308.19.20	Teripang (Holothuroidea) dalam bentuk dikeringkan, diasinkan, atau dalam air garam dari jenis: - Holothuria fuscogilva - Holothuria nobilis - Holothuria whitmaei	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan	ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan		7	
73.	ex 0308.19.30	Teripang (Holothuroidea) dalam bentuk diasapi dari jenis: - Holothuria fuscogilva - Holothuria nobilis - Holothuria whitmaei	2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan		1	
74.	ex 0308.90.10	 Koral dari jenis: Stony Coral. Substrat (Unidentified Scleractinian). Base Rocks (Unidentified Scleractinian) Live Rock. Ketam: 	kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari	Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Ketam Tapak Kuda (<i>Tachypleus gigas</i>).	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan			
				perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				a. pelabuhanmuat ekspor;danb. negara tujuan.			
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
q.	Koral dan barang	serupa itu, tidak dikerjakan atau dikerjakan se	cara sederhana tetapi tidak dike	rjakan lebih lanjut			
75.	ex 0508.00.90	Koral dan barang serupa itu dari jenis: - Stony Coral Substrat (Unidentified Scleractinian) Base Rocks (Unidentified Scleractinian) Live Rock.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				negara tujuan.			
r.	Moluska, berkuli	t maupun tidak, hidup, segar, dingin, layak unti	uk dikonsumsi manusia	L			I
76.	ex 0307.71.10	Dalam keadaan hidup dari jenis: - Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (Hippopus hippopus) - Kima Cina (Hippopus porcellanus) - Kima Kunia, Lubang (Tridacna/Chametrachea crocea) - Kima Selatan (Tridacna / Persikima derasa) - Kima Raksasa (Tridacna gigas) - Kima Kecil (Tridacna/ Chametrachea maxima) - Kima Sisik, Kima Seruling (Tridacna/	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang			
77.	ex 0307.71.20	Chametrachea squamosa) Dalam keadaan segar atau dingin dari jenis: - Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (Hippopus hippopus) - Kima Cina (Hippopus porcellanus) - Kima Kunia, Lubang (Tridacna/Chametrachea crocea) - Kima Selatan (Tridacna / Persikima derasa) - Kima Raksasa (Tridacna gigas) - Kima Kecil (Tridacna/ Chametrachea maxima) - Kima Sisik, Kima Seruling (Tridacna/ Chametrachea squamosa)	 PE TASL yang masih berlaku; dan Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: PE TASL yang masih berlaku; dan Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 	tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian		V	
78.	ex 0307.91.10	Dalam keadaan hidup dari jenis: – Nautilus Berongga (<i>Nautilus pompillius</i>)	lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih	Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
s.	Cangkang molusi	ka, krustasea atau binatang berkulit lunak					
79.	ex 0508.00.20	Cangkang moluska dari jenis: - Nautilus Berongga (Nautilus pompillius) - Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (Hippopus hippopus) - Kima Cina (Hippopus porcellanus) - Kima Kunia, Lubang (Tridacna/Chametrachea crocea) - Kima Selatan (Tridacna / Persikama derasa) - Kima Raksasa (Tridacna gigas) - Kima Kecil (Tridacna/ Chametrachea maxima) - Kima Sisik, Kima Seruling (Tridacna/	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		Chametrachea squamosa)	berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				SATS-LN.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor;			
				dan b. negara tujuan.			
				b. Ilegara tujuali.			
				Data lain pada Perizinan Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa Persetujuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			
				negara tujuan.			
t.	disamak, tidak d	mentah lainnya (segar atau diasinkan, dikering liolah secara perkamen atau tidak diolah lebih la h catatan 1 (b) atau catatan 1 (c) dalam bab 41					
80.	ex 4103.20.00	Dari binatang melata dari jenis:	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan		$\sqrt{}$	
		- Ular (Snakes).	SATWA LIAR (TASL):	Persetujuan			
		- Biawak (Monitors).	SATS-LN dari kementerian yang	Ekspor			
		- Buaya (Crocodiles).	menyelenggarakan urusan	berdasarkan:			
			pemerintahan di bidang	a. Neraca			
			lingkungan hidup dan	Komoditas,			
			kehutanan.	dalam hal telah			
			Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih	ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan			
			berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			pemerintahan di bidang	penyampaian			
			lingkungan hidup dan	Pemberitahuan			
			kehutanan.	Pabean Ekspor			
				(transaksional).			
			Perpanjangan PE TASL:				
			1. PE TASL yang masih	Masa berlaku PE			
			berlaku; dan	TASL sesuai masa			
			2. Perpanjangan SATS-LN dari	berlaku SATS-LN.			
			kementerian yang				
			menyelenggarakan urusan	Masa berlaku			
			pemerintahan di bidang	perubahan PE			
			lingkungan hidup dan	TASL selama sisa			
			kehutanan.	masa berlaku PE			
				TASL.			
				Masa berlaku			
				perpanjangan PE			
				TASL sesuai masa			
				berlaku			
				perpanjangan			
				SATS-LN.			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor, meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			
				negara tujuan.			
u.		dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa w			lebih	lanju	t
81.	ex 4106.40.00	Dari binatang melata dalam keadaan basah	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan			
		(termasuk Wet Blue) dan keadaan kering (Crust)	SATWA LIAR (TASL):	Persetujuan			
		dari jenis:	SATS-LN dari kementerian yang	Ekspor			
		- Ular (Snakes).	menyelenggarakan urusan	berdasarkan:			
		- Biawak (Monitors).	pemerintahan di bidang	a. Neraca			
		- Buaya (Crocodiles).	lingkungan hidup dan kehutanan.	Komoditas,			
			Kenutanan.	dalam hal telah			

No Pos	Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Masa berlaku			
				perpanjangan PE			
				TASL sesuai masa			
				berlaku			
				perpanjangan			
				SATS-LN.			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor; dan			
				b. negara tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
v.	Produk hewani ti	dak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binat	ang mati dari bab 1 atau 3, tidal	k layak untuk dikons	umsi	manu	sia
82.	ex 0511.99.90	Darah dan semua bagian dari satwa liar.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
83.	ex 9705.22.00	Kupu-kupu dalam kondisi mati yang diawetkan untuk keperluan zoologi dari jenis:	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang,			V	
84.	ex 9705.29.00	 - Kupu-Kupu Sayap Burung Obi (<i>Ornithoptera aesacus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Croesus (<i>Ornithoptera croesus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Meridionalis 	jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 (Ornithoptera meridionalis). Kupu-Kupu Raja Cuneifera (Troides cuneifera). Kupu-Kupu Raja Talaud (Troides dohertyi). Kupu-Kupu Raja Oblongomaculatus (Troides oblongomaculatus). Kupu-Kupu Raja Prattorum (Troides prattorum). Kupu-Kupu Sayap Burung Chimaera (Ornithoptera chimaera). Kupu-Kupu Sayap Burung Goliath (Ornithoptera goliath). Kupu-Kupu Sayap Burung Surga (Ornithoptera paradisea). Kupu-Kupu Sayap Burung Priamus (Ornithoptera priamus). Kupu-Kupu Sayap Burung Rothschildi (Ornithoptera rothschildi). Kupu-Kupu Sayap Burung Tithonus (Ornithoptera tithonus). Kupu-Kupu Raja Brooke (Trogonoptera brookiana). Kupu-Kupu Raja Malaya (Troides amphrysus). Kupu-Kupu Raja Borneo (Troides andromache). Kupu-Kupu Raja Haliphron (Troides haliphron). Kupu-Kupu Raja Umum (Troides helena). Kupu-Kupu Raja Umum (Troides helena). Kupu-Kupu Raja Hypolitus (Troides hypolitus). Kupu-Kupu Raja Miranda (Troides miranda). 	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Kupu-Kupu Raja Timor (Troides plato). Kupu-Kupu Raja Tanimbar (Troides riedeli). Kupu-Kupu Raja Vandepolli (Troides vandepolli). 		peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan			
				b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
w.		idak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binat			manus	1	
85.	0208.50.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, segar, dingin atau beku dari binatang melata.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):	Penerbitan Persetujuan		√	
86.	0210.93.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi serta tepung dan tepung kasar dari	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Ekspor berdasarkan:		V	

Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	daging dan sisanya yang dapat dimakan dari		a. Neraca			
	binatang melata.	kehutanan.	Komoditas,			
ex 0510.00.00						
ex 0510.00.00	Empedu dari Ular dan biawak dari jenis: - Ular-Sanca Kembang (Python/Malayopython reticulatus). - Ular-Gendang Hitam (Python curtus). - Ular-Gendang Merah (Python brongersmai). - Ular-Gendang Dipong (Python breitensteini). - Ular-Kobra Jawa (Naja sputatrix). - Ular Jali (Ptyas mucosus). - Biawak air (Varanus salvator).	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang	komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.		V	
		lingkungan hidup dan	perubahan PE			
			kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	kementerian yang berlaku SATS-LN. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Masa berlaku lingkungan hidup dan perubahan PE	kementerian yang berlaku SATS-LN. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Masa berlaku lingkungan hidup dan perubahan PE	kementerian yang berlaku SATS-LN. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Masa berlaku lingkungan hidup dan perubahan PE

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				masa berlaku PE			
				TASL.			
				Masa berlaku			
				perpanjangan PE			
				TASL sesuai masa			
				berlaku			
				perpanjangan			
				SATS-LN.			
				T21 1 - 4 -			
				Elemen data dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	NON CAMPO			Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
	NON CITES Binatang Hidup J	Ionis I ambu					
88.	ex 0102.29.19	Banteng Jantan (Bos javanicus)	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan		1 √	
89.	ex 0102.29.19 ex 0102.29.90	Banteng Betina (Bos javanicus)	SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan Keterangan	ET	PE	LS
			1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kal penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).			
			Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. (Italisaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.			
			Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau			
			keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh,			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			
				negara tujuan.			
				negara tajuan.			
y.	Babi Hidup						
90.	ex 0103.10.00	Bibit dari jenis:	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan			
		- Sus barbatus.	SATWA LIAR (TASL):		1		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		Sus celebensis.Sus scrofa.Sus verrucosus.	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Persetujuan Ekspor berdasarkan:			
91.	ex 0103.91.00	Babi berat < 50 kg, selain bibit dari jenis: - Sus barbatus Sus celebensis Sus scrofa Sus verrucosus.	lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		V	
92.	ex 0103.92.00	Babi berat ≥ 50 kg, selain bibit dari jenis: - Sus barbatus. - Sus celebensis. - Sus scrofa. - Sus verrucosus	eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor		1	
			Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	(transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			pemerintahan di bidang	Masa berlaku			
			lingkungan hidup dan	perubahan PE			
			kehutanan.	TASL selama sisa			
				masa berlaku PE			
				TASL.			
				Masa berlaku			
				perpanjangan PE TASL sesuai masa			
				berlaku			
				perpanjangan			
				SATS-LN.			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
z.	Binatang Hidup I						
	Binatang Menyus		I	I = 4.0		,	
93.	0106.13.00	Unta dan camelid lainnya (Camelidae)	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan		√ ./	
94. 95.	ex 0106.14.00 ex 0106.19.00	Kelinci Sumatera (<i>Nesolagus netscheri</i>). Binatang menyusui lainnya, dari jenis:	SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang	Persetujuan		$\sqrt{}$	
95.	ex 0100.19.00	- Styloctenium wallacei.	menyelenggarakan urusan	Ekspor berdasarkan:		٧	
		- Kijang Muncak (<i>Muntiacus muntjak</i>).	pemerintahan di bidang	a. Neraca			
		- Semua Jenis Rusa (<i>Rusa spp.</i>).	lingkungan hidup dan	Komoditas,			
		- Landak Raya (<i>Hystrix brachyura</i>).	kehutanan.	dalam hal telah			
		 Bajing Terbang Ekor Merah, Cukbo Ekor Merah (<i>Iomys horsfieldi</i>). Bajing Tanah Bergaris, Bokol Borneo (<i>Lariscushosei</i>). Bajing Tanah, Tupai Tanah, Bokol Buut (<i>Lariscus insignis</i>). 	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan	ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca			
		- Cukbo, Bajing Terbang, Tando Totol (<i>Petaurista elegans</i>).	Dokumen yang mengalami perubahan.	Komoditas belum			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Musang Sulawesi (Macrogalidea musschenbroeki). Sigung Sumatera (Arctonyx collaris) Teledu Sigung (Mydausj avanensis). KanguruTanah (Thylogales pp.) (semua jenis dari genus Thylogale). Kancil, Pelanduk, Napu (Tragulus spp.). (semua jenis genus Tragulus). Ailurops ursinus. Kuskus Kuso (Phalanger ornatus). Strigocuscus celebensis. Callosciurus notatus. Callosciurus prevostii. Dactylopsila trivirgata. Petaurus breviceps. Vivericula tangalunga. Kubung, Tando, Walang kekes, Kubung Malaya (Cynocephalus / Galeopterus variegates) 	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				negara tujuan.			
	Binatang Melata	(Reptil)		<u> </u>			
96.	ex 0106.20.00	Binatang melata, dari jenis: - Ular (Snakes) - Acanthophis antarcticus. - Acrochordus javanicus. - Acrochordus arafurae. - Acrochordus granulatus. - Ahaetullamy cterizans. - Ahaetulla prasina. - Boiga cynodon. - Boiga dendrophila. - Boiga irregularis. - Boiga nigriceps. - Boiga multomaculata. - Bungarus fasciatus. - Bungarus flavicep. - Bungarus javanicus. - Calloselasma/Agkistrodon rhodostoma. - Cerberus rhyncops. - Chrysopelea paradisi. - Cylindrophis rufus. - Daboia / Vipera siamensis. - Dendrelaphis formosus. - Dendrelaphis pictus. - Dendrelaphis pictus. - Dendrelaphis punctulatus. - Demansia atra. - Demansia olivacea.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Elaphe engganensis.	1. PE TASL yang masih				
		- Elaphe flavolineata.	berlaku; dan	Masa berlaku PE			
		- Elaphe porphyracea.	2. Perpanjangan SATS-LN dari	TASL sesuai masa			
		- Elaphe radiata.	kementerian yang	berlaku SATS-LN.			
		- Elaphe subradiata.	menyelenggarakan urusan				
		- Elaphe taeniura.	pemerintahan di bidang	Masa berlaku			
		- Enhydrisen hydris.	lingkungan hidup dan	perubahan PE			
		- Enhydris plumbea.	kehutanan.	TASL selama sisa			
		- Furina tristis.		masa berlaku PE			
		- Gonyosoma margaritifer.		TASL.			
		- Gonyosoma oxycephalum.					
		- Homalopsis buccata		Masa berlaku			
		- Laticauda colubrina.		perpanjangan PE			
		- Lycodonaulicus.		TASL sesuai masa			
		- Macrophistodon rhodomelas.		berlaku			
		- Maticora bivirgata.		perpanjangan			
		- Micropechis ikaheka.		SATS-LN.			
		- Oligodon purpurescens.					
		- Oxyuranus scutellatus.		Elemen data			
		- Pseudechis australis.		dan/atau			
		- Pseudechis papuanus.		keterangan			
		- Pseudonaja textilis.		tambahan selain			
		- Ptyascarinatus.		yang diatur dalam			
		- Ptyaskorros.		batang tubuh,			
		- Rhabdophis subminiata.		yang dilakukan			
		- Rhinoplocephalus nigrostriatus.		penelitian sesuai			
		- Xenochrophis trianguligerus.		ketentuan			
		- Stegonotus cucullatus.		peraturan			
		- Trimeresurus albolabris.		perundang-			
		- Trimeresurus borneensis.		undangan antara			
		- Trimeresurus fasciatus.		yang tercantum			
		- Trimeresurus hageni.		dalam Persetujuan			
		- Trimeresurus popeorum.		Ekspor dengan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		Trimeresurus puniceus.Trimeresurus sumatranus.Tropidolae muswagleri.		dokumen pemberitahuan pabean ekspor,			
		 - Kura-Kura - Chelodina parkeri. - Chelodina reimanni. - Chelodina siebenrocki. - Kura Irian Leher Pendek (Elseya novaeguineae). - Elseya schultzei. 		meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada			
		 Emydura albertisi/subglobosa. Kadal (Lizard) Cryptoblepharus boutoni. Dasia olivacea/Lamprolepis Olivaceus. Emoiacaeruleocauda/E. cyanuara. Egernia frerei. Lialis burtonis. Lialisjicari. Lamprolepis smaragdina. Eutropis multifasciata. Eutropis rugifera/Variagated mabuya. Sphenomorphus mulleri. 		Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
		 Sphenomorphus sanctus. Sphenomorphus variegatus. Takydromus sexlineatus. Kadal Panana (Tiliqua gigas). Tiliqua scincoides. Tribolonotus gracilis. Tribolonotus novaeguineae. Tropidophorus apulus. Soa-Soa, Biawak Ambon, Biawak Pohon (Hydrosaurus amboinensis) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Londok (Agamids) - Acanthosaura armata Aphaniotis acutirostris Aphaniotis fusca Bronchocela cristatella Bronchocela jubata Soa Payung (Chlamydosaurus kingii) Draco fimbriatus Flying Dragon Draco beccari/ Lineatus Draco melanopogon Draco obscurus Draco volans Gonocephalus kuhlii Gonocephalus borneensis Gonocephalus grandis Gonocephalus liogaster Hydrosaurus weberi Hypsilurus binotatus Bunglon Sisir (Hypsilurus / Gonychephalus dilophus) Hypsilurus godeffroyi Lophognathus temporalis Physignathus lesueurii.					
		- Pseudocolates tympanistriga					
		 Cicak (Geckos) Aeluroscalabotes felinus. Cosymbotus platyurus. Cyrtodactylus consobrinus. Cyrtodactylus fumosus. Cyrtodactylus louisiadensi. Cyrtodactylus marmoratus. Nactus pelagicus. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Gehyra baliola. Gehyra marginata. Gehyra mutilata. Gehyra vorax. Gekko monarchus. Gekko smithi. Gekko vittatus. Hemidactylus frenatus. Hemiphylodactylus typus. Ptychozoon kuhli. 					
	Amfibia (Frogs)	- 1 tychozoon kunt.	<u> </u>				
97.	ex 0106.90.00	Binatang hidup lain-lain dari binatang hidup lainnya, dari jenis: - Bufo asper Bufo biporcatus Bufo celebensis Bufo melanostictus Bufo parvus Kaloula baleata Kaloula pulchra Leptobrachium hasselti Leptobrachium nigrops Leptophryne borbonica Litoria caerulea Litoria infrafrenata Litoria nasuta Litoria rubella Lymnodynastes convexiusculu Megophrys montana Megophrys nasuta Microhyla achatina Nyctixalus margaritifer.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Occidozyga laevis. Occidozyga lima. Philautus aurifasciatus. Polypedates colletti. Polypedates leucomystax. Polypedates macrotis. Polypedates otilophus. Pseudobufo subasper. Rana / Fejervarya Cancrivora. Rana chalconota. Rana erythraea. Rana / Limnonectes kuhlii. Rana / Fejervarya limnocharis. Rana / Limnonectes) macrodon. Rana / Limnonectes modesta. Rana nicobariensis. Rhacophorus javanus. Rhacophorus nigropalmatus. Rhacophorus reindwardti. 	 Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: PE TASL yang masih berlaku; dan Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
98.	Burung (Aves) 0106.33.00	Duming unto any (Dromaine nough all and is a)	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan			
99.	ex 0106.39.00	Burung unta; emu (<i>Dromaius novaehollandiae</i>) Burung selain Burung Pemangsa, <i>Psittaciformes</i> (termasuk burung beo, parkit, macaw, dan kakatua), burung unta, dan emu (<i>Dromaius</i>	SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		1	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		novaehollandiae), antara lain:	pemerintahan di bidang	a. Neraca			
		- Kerak Kerbau (Acridotheres javanicus).	lingkungan hidup dan	Komoditas,			
		- Kerak Ungu (Acridotheres tristis).	kehutanan.	dalam hal telah			
		- Boha Wasur (Anseranas semipalmata).		ditetapkan;			
		- Perling Ungu (Aplonis metallica).	Perubahan PE TASL:	atau			
		- Delimukan Zamrud (<i>Chalcophaps indica</i>).	Dalam hal perubahan identitas	b. Ketentuan dan			
		- Delimukan Timur (Chalcophaps stephani).	eksportir:	data yang			
		- Cicadaun Sayap-Biru (Chloropsis	1. PE TASL yang masih	tersedia, dalam			
		cochinchinensis)	berlaku; dan	hal Neraca			
		- Cicadaun Kecil (Chloropsis cyanopogon).	2. Dokumen yang mengalami	Komoditas			
		- Cicadaun Besar (Chloropsis sonnerati).	perubahan.	belum			
		- Kucica Hutan (Copsychus malabaricus).	Dalam hal mamphaham Dag	ditetapkan.			
		- Kucica Kampung (Copsychus saularis).	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang,	Eksportir dapat			
		- Sikatan Banyumas (Cyornis banyumas)	jumlah, pelabuhan muat	memiliki 1 (satu)			
		- Belibis Kembang (<i>Dendrocygna arcuata</i>)	dan/atau negara tujuan:	atau lebih			
		- Pergam Laut (Ducula bicolor).	1. PE TASL yang masih	Persetujuan			
		- Pergam Ekor-Ungu (Ducula rufigaster).	berlaku; dan	Ekspor.			
		- Pergam Zoe (Ducula zoeae).	2. Perubahan SATS-LN dari	Вкорог.			
		- Bondol Hijau Binglis (Erythrura prasina).	kementerian yang	PE TASL berlaku			
		- Ayamhutan Merah (Gallus gallus).	menyelenggarakan urusan	untuk 1 (satu) kali			
		- Ayamhutan Hijau (<i>Gallus varius</i>).	pemerintahan di bidang	penyampaian			
		- Kacembang Gadung (Irena puella).	lingkungan hidup dan	Pemberitahuan			
		- Bondol Jawa (Lonchura leucogastroides).	kehutanan.	Pabean Ekspor			
		- Bondol Tutul (<i>Lonchura leucosticta</i>).		(transaksional).			
		- Bondol Haji (<i>Lonchura maja</i>).	Perpanjangan PE TASL:	,			
		- Bondol Rawa (<i>Lonchura malacca</i>).	1. PE TASL yang masih	Masa berlaku PE			
		- Bondol Taruk (<i>Lonchura molucca</i>).	berlaku; dan	TASL sesuai masa			
		- Bondol Peking (<i>Lonchura punctulata</i>).	2. Perpanjangan SATS-LN dari	berlaku SATS-LN.			
		- Bondol Buba (<i>Lonchura spectabilis</i>).	kementerian yang				
		- Bondol Dada-Hitam (<i>Lonchura teerinki</i>).	menyelenggarakan urusan	Masa berlaku			
		- Uncal Ambon (<i>Macropygia amboinensis</i>).	pemerintahan di bidang	perubahan PE			
		- Uncal Kouran (<i>Macropygia unibothensis</i>).	lingkungan hidup dan	TASL selama sisa			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Takur Tenggeret (Megalaima australis).	kehutanan.	masa berlaku PE			
		- Takur Ungkut-Ungkut (<i>Megalaima</i>		TASL.			
		haemacephala).					
		- Mino Emas (<i>Mino anais</i>).		Masa berlaku			
		- Mino Muka-Kuning (<i>Mino dumontii</i>).		perpanjangan PE			
		- Kepudang Kuduk-Hitam (<i>Oriolus chinensis</i>).		TASL sesuai masa			
		- Delimukan Dewata (Otidiphaps nobilis).		berlaku			
		- Burunggereja Erasia (<i>Passer montanus</i>).		perpanjangan SATS-LN.			
		- Pelanduk Topi-Hitam (<i>Pellorneum</i> capistratum).					
		- Tangkar Ongklet (<i>Platylophus galericulatus</i>).		Elemen data			
		- Walik Dahi-Jingga (<i>Ptilinopus aurantiifrons</i>).		dan/atau			
		- Walik Lunggung (<i>Ptilinopus coronulatus</i>).		keterangan			
		- Walik Perut-Jingga (<i>Ptilinopus iozonus</i>).		tambahan selain			
		- Walik Wompu (<i>Ptilinopus magnificus</i>).		yang diatur dalam			
		- Walik Kembang (<i>Ptilinopus melanospila</i>).		batang tubuh,			
		- Walik Mutiara (<i>Ptilinopus perlatus</i>).		yang dilakukan penelitian sesuai			
		- Walik Kepala-Ungu (<i>Ptilinopus porphyreus</i>).		ketentuan			
		- Walik Elok (<i>Ptilinopus pulchellus</i>).		peraturan			
		- Walik Raja (<i>Ptilinopus superbus</i>).		perundang-			
		- Cucak Kuricang (<i>Pycnonotus atriceps</i>).		undangan antara			
		- Cucak Kutilang (<i>Pycnonotus aurigaster</i>).		yang tercantum			
		- Cucak Gunung (<i>Pycnonotus bimaculatus</i>).		dalam Persetujuan			
		- Merbah Cerukcuk (<i>Pycnonotus goiavier</i>).		Ekspor dengan			
		- Cucak Kuning (<i>Pycnonotus melanicterus</i>).		dokumen			
		- Decu Belang (Saxicola caprata).		pemberitahuan			
		- Tekukur Biasa (Streptopelia chinensis).		pabean ekspor,			
		- Jalak Suren (Sturnus contra).		meliputi:			
		- Punai Gading (<i>Treron vernans</i>).		a. pelabuhan			
		- Gemak Loreng (Turnix suscitator).		muat ekspor;			
		- Anis Merah (Zoothera citrina).		dan			
		- Anis Kembang (Zoothera interpress).		b. negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	 Uraian Barang Walet Sarang-Putih (Aerodramus fuciphagus). Walet Sarang-Hitam (Aerodramus maximus). Walet Polos (Aerodramus vanikorensis). Burung Namdur, Burung Dewata (Ptilonorhynchidae). Burung Kipas Perut Putih, Kipas Gunung (Rhipidura euryura). Burung Kipas (Rhipidura javanica). Burung Kipas Ekor Merah (Rhipidura phoenicura). Jalak Putih, Kaleng Putih (Sturnus) 	Persyaratan	Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.	ET	PE	LS
		 melanopterus). Burung Sesap, Penghisap Madu (Semua Jenis Dari Famili Meliphagidae). Burung Udang, Raja Udang (Semua Jenis Dari Famili Alcedinidae). Brencet Wergan (Alcippe pyrrhoptera). 					
		 Pecuk Ular (Anhinga melanogaster). Kasuari Kecil (Casuarius bennetti). Kasuari (Casuarius casuarius). Kasuari Gelambir Satu (Casuarius unappenddiculatus). 					
		 Bangau Hitam, Sandanglawe (Ciconia episcopus). Burung Sohabe Coklat (Colluricincla megarhyncha). Burung Matahari (Crocias albonotatus). Wili-Wili, Uar, Bebek Laut (Esacus magnirostris). Seriwang Sangihe (Eutrichomyias rowleyi). 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Bluwok Berwarna (<i>Ibis leucocephala</i>).					
		- Marabu, Bangau Tong-Tong (<i>Leptoptilos</i>					
		javanicus).					
		- Blekek Asia (<i>Limnodromus semipalmatus</i>).					
		- Burung Kacamata Leher Abu-Abu					
		(Lophozosterops javanica).					
		- Beleang Ekor Putih (<i>Lophura bulweri</i>).					
		- Cangcarang (Megalaima armillaris).					
		- Haruku, Ketuk-Ketuk (<i>Megalaima corvina</i>).					
		- Tulung Tumpuk, Bultok Jawa (<i>Megalaima</i> javensis).					
		- Maleo, Burung Gosong (Semua jenis dari famili <i>Megapodiidae</i>).					
		- Burung Madu, Jantingan, Klaces (Semua					
		jenis dari famili <i>Nectariniidae</i>).					
		- Kowak Malammerah (<i>Nycticorax</i>					
		caledonicus).					
		- Gangsa Laut (Semua jenis dari famili					
		Pelecanidae).					
		- Ibis Hitam, Roko-Roko (<i>Plegadis falcinellus</i>).					
		- Glatik Kecil, Glatik Gunung (<i>Psaltria exilis</i>).					
		- Ibis Hitam Punggung Putih (Pseudibis					
		davisoni).					
		- Burung Tepus Dada Putih (Satchyris					
		grammiceps).					
		- Burung Tepus Pipi Perak (Satchyris melanothorax).					
		- Burung Dara Laut (Semua jenis dari genus					
		Sterna).					
		- Angsa Batu Muka Biru (<i>Sula dactylatra</i>).					
		- Angsa Batu (Sula leucogaster).					
		- Angsa Batu Kaki Merah (<i>Sula sula</i>).					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Ibis Putih, Platuk Besi (Threskiornis aethiopicus). Trulek Jawa (Vanellus macropterus). Kuntul Kerbau (Bubulcus ibis). Kuntul, Blekok (Semua Jenis Dari Egretta spp. dan Ardeola spp.). Gajahan (Semua Dari Jenis Numenius spp.). Mandar Sulawesi (Aramidopsis plateni). Kasumba, Luntur (Semua jenis dari famili Trogonidae). 					
	Serangga (Insekt	<u> </u>	<u> </u>				
100.	0106.41.00	Lebah	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan		√	
101.	ex 0106.49.00	Serangga lain-lain dari jenis:	SATWA LIAR (TASL):	Persetujuan		$\sqrt{}$	
		• Kumbang (Coleoptera)	SATS-LN dari kementerian yang	Ekspor			
		 Aegus acuminatus. Aegus ceramensis. Aegus dilaticollis. Aegus fornicatus. Aegus gracilis. Aegus lansbergei. Aegus parallelus. Aegus platyodon. Aegus punctipennis. Allotopus moellenkampi. Allotopus rosenbergi. Calcodes alexandrae. Calcodes brundi. Calcodes hamjahi. Calcodes lecourti. Calcodes martinii. Calcodesur sulae. Cyclommatus canaliculatus. Cyclommatus cupreonitens. 	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Cyclommatus dehaani Cyclommatus imperator Cyclommatus lunifer Cyclommatus metallifer Cyclommatus modiglianii Cyclommatus pasteuri Cyclommatus ypulchellus Cyclommatus weinreichi Dorcus alcides Dorcus arfakensis Dorcus arfakianus Dorcus bucephalus Dorcus detanii Dorcus eurycephalus Dorcus intermedius Dorcus meeki Dorcus mirabilis Dorcus parryi Dorcus parvulus Dorcus rama Dorcus rama Dorcus taurus Dorcus taurus Dorcus taurus Dorcus ternatensis Dorcus ternatensis Dorcus titanus Gnaphalory xopacus Gnaphalory xsqualidus Hexarthrius buqueti Hexarthrius mandibularis Hexarthrius mandibularis Hexarthrius parryi.	 Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: PE TASL yang masih berlaku; dan Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Prosopocoilus bruijni. Prosopocoilus Buddha. Prosopocoilus corporaali. Prosopocoilus decipiens. Prosopocoilus doesburgi. Prosopocoilus fabricei. Prosopocoilus forceps. Prosopocoilus fruhstorferi. Prosopocoilus giraffa. Prosopocoilus lateralis. Prosopocoilus laterinus. Prosopocoilus mohnikei. Prosopocoilus occipitalis. Prosopocoilus spectabilis. Prosopocoilus tragulus. Prosopocoilus wallacei. Prosopocoilus zebra. 					
		 Scarabaeidae Allomyrina pfeifferi. Beckius beccarii. Blabephorus pinguis. Ceratorytoderus candezei. Chalcocrates borchmanni. Chalcocrates bretoni. Chalcosoma atlas. Chalcosoma caucasus. Chalcosoma mollenkampi. Clyster itys. Coenoryctoderus candecei. Dichodontus grandis. Dipelicus alveolatus. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Dipelicus cantori.					
		- Dipelicus fastigatus.					
		- Dipelicus triangularis.					
		- Hatanus tarsalis.					
		- Oryctes gnu.					
		- Oryctes rhinoceros.					
		- Oryctoderus latitarsis.					
		- Papuana lansbergei.					
		- Papuana woodlarkiana.					
		- Scapanes australis.					
		- Trichogompus bicinus.					
		- Trichogompus lunicolis.					
		- Trichogompus simson.					
		- Xylotrupes florensis.					
		- Xylotrupes gideon.					
		- Euchirus longimanus.					
		- Catharsius molossus.					
		- Heliocopris bucephalus.					
		- Heliocopris tyrannus.					
		- Agestrata orichalca.					
		- Agestrata punctatosriata.					
		- Chalcothea neglecta.					
		- Chalcothea resplendens.					
		- Chalcothea smaragdina.					
		- Clerota budda.					
		- Clerota rigifica.					
		- Coilodera helleri.					
		- Coilodera nobilis.					
		- Dicheros bicornis.					
		- Dicheros modestus.					
		- Digenethle antoinei.					
		- Dilochrosis balteata.					
		- Dilochrosis flammula.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Glycosia tricolor.					
		- Heterorrhina sexmaculata.					
		- Ischiopsopha bifasciata.					
		- Ischiopsopha ceramensis.					
		- Ischiopsopha cuprea.					
		- Ischiopsopha gestroi.					
		- Ischiopsopha messagieri.					
		- Ischiopsopha olivacea.					
		- Ischiopsopha ritsemae.					
		- Ischiopsopha wallacei.					
		- Ixorida castanea.					
		- Ixorida celebensis.					
		- Ixorida moticola.					
		- Lomaptera albertisi.					
		- Lomaptera batchiana.					
		- Lomaptera bicolorata.					
		- Lomaptera burgeoni.					
		- Lomaptera doriae.					
		- Lomaptera eximia.					
		- Lomaptera gracilis.					
		- Lomaptera lubens.					
		- Lomaptera macrophylla.					
		- Lomaptera papua.					
		- Lomaptera satanus.					
		- Megaphonia adolphinae.					
		- Morokia bennigseni.					
		- Mycteristes rhinophyllus.					
		- Mycteristes squamosus.					
		- Mycteristes vollenhoveni.					
		- Mysteroceros macleayi.					
		- Mycterophallus xanthopus.					
		- Plectrone tristis.					
		- Plectrone borneensis.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Poecilopharis bouruensis. Poecilopharis curtisi. Poecilopharis femorata. Poecilopharis schochi. Poecilopharis whites. Protaetia celebica. Protaetia gueyraudi. Protaetia spectabilis. Pseudocalcothea virens. Rhapdotops insularis. Rhomborhina gigantea. Sternoplus chicheryi. Sternoplus schaumii. Taeniodera nigrithorax. Thaumastopeus agni. Thaumastopeus westwoodi. Theodosias maindoroni. Trichaulax sericea. Fruhstorferia javanus. 					
		 Cerambycidae Abatocera irregularis. Abatocera leonina. Agrianome loriae. Anaplophora amoena. Anaplophora medembachi. Anoplophora verstaagi. Anhammus daleni. Archetyous fulvipennis. Batocera aeneonigra. Batocera bruyni. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Batocera celebiana.					
		- Batocera doesbergia.					
		- Batocera gerstaeckeri.					
		- Batocera gigas.					
		- Batocera hercules.					
		- Batocera humeridens.					
		- Batocera laeta.					
		- Batocera numitor.					
		- Batocera parryi.					
		- Batocera rosenbergi.					
		- Batocera rubus.					
		- Batocera sumbaensis.					
		- Batocera thomae.					
		- Batocera tigris.					
		- Batocera wallacei.					
		- Calloplophora graafi.					
		- Chloridolum klaesii.					
		- Dejanira quadripunctata.					
		- Diastocera wallichi.					
		- Doesburgia celebiana.					
		- Dolichoprospus lethalis.					
		- Epepeotes shlegeli.					
		- Euryclelia cardinalis.					
		- Euryphagus pictus.					
		- Gerania bosci.					
		- Glenea elegans.					
		- Glenea sarasinorum.					
		- Glenea juno.					
		- Gnathonyxpiceipennis.					
		- Hoplocerambyx nitidius.					
		- Hoplocerambyx severus.					
		- Iotocera tomentosa.					
		- Kiphotheata saundersi.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ЕТ	PE	LS
		- Neocerambyx gigas.					
		- Nemophas batoceroides.					
		- Nemophas bifasciatus.					
		- Nemophas forbesi.					
		- Nemophas grayi.					
		- Nemophas helleri.					
		- Nemophas rosenbergi.					
		- Nemophas tricolor.					
		- Nemophas zonatus.					
		- Nothopeus hemipterus.					
		- Pachyteria dimidata.					
		- Pachyteria equestris.					
		- Pachyteria javana.					
		- Pachyteria sumatrana.					
		- Pachyteria melancholica.					
		- Pachyteria virescens.					
		- Pericycos sulawensis.					
		- Protemnemus detzneri.					
		- Protemnemus trituberculatus.					
		- Raphipodus hopei.					
		- Rosalia inexpectata.					
		- Rosalia laeta.					
		- Rosenbergia lislei.					
		- Rosenbergia vetusta.					
		- Rosenbergia weiskei.					
		- Schmidtiana evertsi.					
		- Schmidtiana heyrovskyl.					
		- Sphingnotus insignis.					
		- Sphingnotus mirabilis.					
		- Temesisternus isabellae.					
		- Temesisternus rafaelae.					
		- Utopia castelnaudi.					
		- Xixuthrus microcerus.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Curculionidae Eupholus chevrolati. Eupholus cuvieri. Eupholus linnei. Eupholus magnificus. Eupholus rabbei. Eupholus shaminadei. Eupholus schoenherri. 					
		- Buprestidae - Belionota sumptuosa Belionota tricolor Callopistus castelnaudii Calodema ribbei Catoxantha oculenta Chrysochroa aurora Chrysochroa bimanensis Chrysochroa buqueti Chrysochroa castelnaudi Chrysochroa cyaneonigra Chrysochroa fulminans Chrysochroa purpureiventris Chrysochroa variabilis Chrysodema aurifera Chrysodema elongata Chrysodema instabilis Chrysodema impressicollis Chrysodema mniszechi Chrysodema pyrospictica Chrysodema radians.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Chrysodema subrevisa. Chrysodema wallacei. Cyphogastra angulicollis. Cyphogastra bryini. Cyphogastra calepyga. Cyphogastra falinosa. Cyphogastra ignicauda. Cyphogastra ignicauda. Cyphogastra lansbergi. Cyphogastra rollei. Cyphogastra rollei. Cyphogastra wallacei. Cyphogastra wallacei. Demochroa detanii. Demochroa lacordairei. Gelaeus walkeri. Megaloxantha bicolor. Metaxymorpha apicalis. Metaxymorpha nigrofasciata. Paracupta xanthocera. Pseudhyperantha bloetei. Chrysomelidae Sagra femorata. Brentidae Brentidae					

No Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
NO POS TATIL/HS	- Eurachelus temmincki. - Carabidae - Mormolyce phyllodes. - Lampyridae - Luciola striata. • Tawon (Hymenoptera) - Megascolia procer. • Belalang (Orthoptera) - Phasmidae - Eurycantha horrida Eurycnema versirubra Extatosoma tiaratum.	Persyaratan	Keterangan	EI	PE	LS
	- Haniella grayii Heteropteryx dilatata Phasma gigas. - Phyllidae - Phyllium bioculatum Phyllium celebicum Phyllium pulchrifolium Phyllium siccifolium Phyllium siccifolium Deroplatys desicata Paratoxodera cornicollis. - Tettigoniidae - Aularchis miliaris.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Kepik (Hemiptera) Pentatomidae Calliphora nobilis. Catacanthus incarnatus. Catacanthus nigripes. Eucorysses grandis. Oncomeris flavicornis. Tectocoris diophthalmus. Tessaratoma javanica. Belostomatidae Lethocerus indicus. Cicadidae Cryptotympana aquila. Pomponia imperatoria. Pomponia merula. Tacua speciosa. Tosena fasciata. 					
		 Fulgoridae Aphaena chionaema. Birdanthis similis. Penthicodes atomaris. Penthicodes falinosa. Polydictya crassa. Polydictya illuminata. Pyrops cyanirostris. Pyrops detanii. Pyrops hamdjahi. Pyrops hashimotoi. Pyrops horsfieldi. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Pyrops oculata. Pyrops pythica. Pyrops sultana. Pyrops valerian. Saiva ishiharai. Scamandra sanguiflua. Scamandra tamborana. Scamandra thetis. Scamandra rosea. Ulasia cynaxa. Zanna servillei. Zanna terminalis. 					
		 Capung (Odonata) Euphaea variegata. Neurobasis chinensis. Nannophya pygmaea. Rhyothemis phyllis. 					
		Kupu-kupu dan ngengat (Lepidoptera) termasuk kepompong dari jenis: - Papilionidae - Atrophaneura dixoni. - Atrophaneura hageni. - Atrophaneura kuehni. - Atrophaneura luchti. - Atrophaneura nox. - Atrophaneura palu. - Atrophaneura priapus. - Chilasa clytia. - Chilasa veiovis. - Cressida cressida.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Graphium agamemnon.					
		- Graphium agetes.					
		- Graphium androcles.					
		- Graphium antiphates.					
		- Graphium aristeus.					
		- Graphium batjanensis.					
		- Graphium cloanthus.					
		- Graphium codrus.					
		- Graphium delesserti.					
		- Graphium deucalion.					
		- Graphium dorcus.					
		- Graphium doson.					
		- Graphium empedovana.					
		- Graphium encelades.					
		- Graphium eurypylus.					
		- Graphium evemon.					
		- Graphium macareus.					
		- Graphium macfarlanei.					
		- Graphium meyeri.					
		- Graphium milon.					
		- Graphium ramaceus.					
		- Graphium rhesus.					
		- Graphium sarpedon.					
		- Graphium stresemanni.					
		- Graphium wallacei.					
		- Graphium weiskei.					
		- Lamproptera curius.					
		- Lamproptera meges.					
		- Losaria coon.					
		- Losaria neptunus.					
		- Pachliopta adamas (pachliopto	ι				
		aristolochiae).					
		- Pachliopta liris.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Pachliopta oreon.					
		- Pachliopta polydorus.					
		- Pachliopta polyphontes.					
		- Papilio aegeus.					
		- Papilio albinus.					
		- Papilio ambrax.					
		- Papilio ascalaphus.					
		- Papilio blumei.					
		- Papilio deiphobus.					
		- Papilio demoleus.					
		- Papilio demolion.					
		- Papilio diophantus.					
		- Papilio euchenor.					
		- Papilio forbesi.					
		- Papilio fuscus.					
		- Papilio gambrisius.					
		- Papilio gigon.					
		- Papilio helenus.					
		- Papilio heringi.					
		- Papilio inopinatus.					
		- Papilio iswara.					
		- Papilio iswaroides.					
		- Papilio jordani.					
		- Papilio karna.					
		- Papilio laglaizei.					
		- Papilio lorquinianus.					
		- Papilio memnon.					
		- Papilio nephelus.					
		- Papilio neumoegeni.					
		- Papilio oenomaus.					
		- Papilio palinurus.					
		- Papilio paris.					
		- Papilio peranthus.					

No Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	 Papilio pericles. Papiliopolytes. Papilio rumanzovia. Papilio sataspes. Papilio tydeus. Papilio Ulysses. 					
	- Pieridae - Appias ada Appias celestina Appias hombroni Appias ithome Appias lyncida Appias nero Appias placidia Appias zarinda Appias zarinda Belenois java Catopsilia scylla Cepora aspasia Cepora fora Cepora judith Cepora laeta Cepora temena Cepora timnatha Delias abrophora Delias angiensis Delias apatela Delias apatela Delias arabuana.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Delias arfakensis.					
		- Delias argentata.					
		- Delias aruna.					
		- Delias aurantiaca.					
		- Delias awongkor.					
		- Delias bakeri.					
		- Delias baracasa.					
		- Delias battana.					
		- Delias belisama.					
		- Delias benasu.					
		- Delias biaka.					
		- Delia bobaga.					
		- Delias bothwelli.					
		- Delias buruana.					
		- Delias callista.					
		- Delias campbelli.					
		- Delias candida.					
		- Delias caroli.					
		- Delias carstenziana.					
		- Delias castaneus.					
		- Delias catisa.					
		- Delias catocausta.					
		- Delias ceneus.					
		- Delias chrysomelaena.					
		- Delias crithoe.					
		- Delias denigrata.					
		- Delias discus.					
		- Delias dixeyi.					
		- Delias dohertyi.					
		- Delias dorimene.					
		- Delias dumasi.					
		- Delias duris.					
		- Delias echidna.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Delias edela.					
		- Delias eichhorni.					
		- Delias eileenae.					
		- Delias elongatus.					
		- Delias ennia.					
		- Delias enniana.					
		- Delias euphemia.					
		- Delias fascelis.					
		- Delias flavistriga.					
		- Delias fruhstorferi.					
		- Delias funerea.					
		- Delias gabia.					
		- Delias geraldina.					
		- Delias germana.					
		- Delias hapalina.					
		- Delias heroni.					
		- Delias hiemalis.					
		- Delias hyparete.					
		- Delias hypomelas.					
		- Delias hypoxantha.					
		- Delias imitator.					
		- Delias inexpectata.					
		- Delias isocharis.					
		- Delias isse.					
		- Delias joiceyi.					
		- Delias jordani.					
		- Delias kenricki.					
		- Delias klossi.					
		- Delias kuehni.					
		- Delias kummeri.					
		- Delias ladas.					
		- Delias lemoulti.					
		- Delias leucias.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Delias ligata.					
		- Delias luctuosa.					
		- Delias luteola.					
		- Delias manuselensis.					
		- Delias marguerita.					
		- Delias mariae.					
		- Delias mavroneria.					
		- Delias melusina.					
		- Delias microsticha.					
		- Delias mira.					
		- Delias mitisi.					
		- Delias momea.					
		- Delias mysis.					
		- Delias nais.					
		- Delias neagra.					
		- Delias nigropunctata.					
		- Delias oktanglap.					
		- Delias oraia.					
		- Delias ornytion.					
		- Delias pasithoe.					
		- Delias periboea.					
		- Delias phippsi.					
		- Delias poecilea.					
		- Delias pratti.					
		- Delias prouti.					
		- Delias ribbei.					
		- Delias rileyi.					
		- Delias rosamontana.					
		- Delias rosenbergi.					
		- Delias rothschildi.					
		- Delias sacha.					
		- Delias sagessa.					
		- Delias sambawana.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Delias shirozui.					
		- Delias simanabum.					
		- Delias singhapura.					
		- Delias splendida.					
		- Delias stresemanni.					
		- Delias talboti.					
		- Delias tessei.					
		- Delias timorensis.					
		- Delias toxopei.					
		- Delias vidua.					
		- Delias wallastoni.					
		- Delias waterstradti.					
		- Delias yabensis.					
		- Delias zebra.					
		- Delias zebuda.					
		- Elodina egnatia.					
		- Eurema hecabe.					
		- Hebomoia glaucippe.					
		- Hebomoia leucippe.					
		- Ixias balice.					
		- Ixias flavipennis.					
		- Ixias kuehni.					
		- Ixias ludekingi.					
		- Ixias paluensis.					
		- Ixias piepersi.					
		- Ixias reinwardti.					
		- Ixias venilia.					
		- Ixias vollenhovii.					
		- Pareronia argolis.					
		- Pareronia chinki.					
		- Pareronia jobaea.					
		- Pareronia tritaea.					
		- Pareronia valeria.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ЕТ	PE	LS
		- Saletara cycinna.					
		- Saletara liberia.					
		- Saletara panda.					
		- Nymphalidae: Danainae					
		- Danaus chrysippus.					
		- Danaus ismare.					
		- Danaus plexippus.					
		- Euploea algea.					
		- Euploea corinna.					
		- Euploea configurata.					
		- Euploea dentiplaga.					
		- Euploea eupator.					
		- Euploea gamelia.					
		- Euploea latifasciata.					
		- Euploea leucostictos.					
		- Euploea magou.					
		- Euploea mulciber.					
		- Euploea phaenareta.					
		- Euploea redtenbacheri.					
		- Euploea sylvester.					
		- Idea blanchardii.					
		- Idea durvillei.					
		- Idea idea.					
		- Idea leuconoe.					
		- Idea lynceus.					
		- Idea stolli.					
		- Idea tambusisiana.					
		- Ideopsis gaura.					
		- Ideopsis hewitsoni.					
		- Ideopsis klassika.					
		- Ideopsis vitrea.					
		- Parantica albata.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Parantica cleona.					
		- Parantica menadensis.					
		- Parantica schenkii.					
		- Tirumala choaspes.					
		- Nymphalidae (Sub famili Lain-Lain)					
		- Acraea andromacha.					
		- Acraea issoria.					
		- Acraea moluccana.					
		- Agatasa calydonia.					
		- Amnosia decora.					
		- Apaturina erminea.					
		- Bassarona dunya.					
		- Bassarona labotas.					
		- Cethosia biblis.					
		- Cethosia chrysippe.					
		- Cethosia hypsea.					
		- Cethosia lamarcki.					
		- Cethosia lechenaulti.					
		- Cethosia myrina.					
		- Cethosia penthesilea.					
		- Cethosia tambora.					
		- Charaxes affinis.					
		- Charaxes bernardus.					
		- Charaxes borneensis.					
		- Charaxes durnfordi.					
		- Charaxes elwesi.					
		- Charaxes eurialus.					
		- Charaxes harmodius.					
		- Characes latona.					
		- Characes madensis.					
		- Charaxes mars.					
		- Charaxes nitebis.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Charaxes ocellatus.					
		- Charaxes orilus.					
		- Charaxes setani.					
		- Charaxes solon.					
		- Cirrochroa imperatrix.					
		- Cirrochroa regina.					
		- Cirrochroa semiramis.					
		- Cynitia iapis.					
		- Cyrestis paulinus.					
		- Cyrestis thyonneus.					
		- Dichorragia nesimachus.					
		- Dichorragia ninus.					
		- Doleschallia bisaltide.					
		- Doleschallia noorna.					
		- Doleschallia hexopthalmos.					
		- Dophla evelina.					
		- Euripus nyctelius.					
		- Euripus robustus.					
		- Euthalia adonia.					
		- Euthalia amabilis.					
		- Euthalia amanda.					
		- Euthalia anosia.					
		- Euthalia atalanta.					
		- Euthalia whiteheadi.					
		- Euthaliopsis aetion.					
		- Helcyra celebensis.					
		- Helcyra takizawai.					
		- Herona sumatrana.					
		- Hestina divona.					
		- Hypolimnas alimena.					
		- Hypolimnas bolina.					
		- Hypolimnas deois.					
		- Hypolimnas diomea.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ЕТ	PE	LS
		- Hypolimnas pandarus.					
		- Hypolimnas sumbawana.					
		- Kallima limborgi.					
		- Kallima paralekta.					
		- Kallima spiridiva.					
		- Kaniska canace.					
		- Lexias aeetes.					
		- Lexias aegle.					
		- Lexias aeropus.					
		- Lexias canescens.					
		- Lexias dirtea.					
		- Lexias immaculata.					
		- Mimathyma ambica.					
		- Moduza aemonia.					
		Moduza procris.Moduza libnites.					
		- Moduza lycone.					
		- Moduza lymire. - Mynes doubledayi.					
		- Mynes doubleddyl. - Mynes geoffroyi.					
		- Mynes geogrogi. - Mynes plateni.					
		- Mynes talboti.					
		- Parthenos aspila.					
		- Parthenos sylvia.					
		- Parthenos tigrina.					
		- Polyura alphius.					
		- Polyura athamas.					
		- Polyura cognata.					
		- Polyura dehanii.					
		- Polyura galaxia.					
		- Polyura gilolensis.					
		- Polyura hebe.					
		- Polyura jupiter.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Polyura pyrrhus. Prothoe australis. Prothoe calydonia. Prothoe franck. Rhinopalpa polynice. Rohana macar. Stibochiona coresia. Terinos taxiles. Terinos tethys. Vanessa buana. Vanessa dejeani. Vanessa dilekta. Vanessa samani. Vindula arsinoe. Vindula dejone. Vindula erota. Yoma sabina. 					
		 Nymphalidae: Satyrinae: Amathusiini Amathuxidia plateni. Discophora celinde. Discophora necho. Discophora sondaica. Hyantis hodeva. Morphopsis albertisi. Morphopsis meeki. Morphotenaris schoenbergi. Taenaris artemis. Taenaris bioculatus. Taenaris catops. Taenaris chionides. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Taenaris cyclops. Taenaris diana. Taenaris dimona. Taenaris dioptrica. Taenaris domitilla. Taenaris honrathi. Taenaris macrops. Taenaris myops. Taenaris onolaus. Taenaris scylla. Taenaris urania. Thaumantis noureddin. Thaumantis odana. Zeuxidia amethystus. Zeuxidia luxerii. 					
		 Nymphalidae: Satyrinae Elymnias agondas. Elymnias casiphone. Elymnias ceryx. Elymnias ceryxoides. Elymnias cumaea. Elymnias cybele. Elymnias hewittsoni. Elymnias hicetas. Elymnias hypermnestra. Elymnias nelsoni. Elymnias nelsoni. Elymnias nesaea. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Elymnias vitellia. Lethe europa. Melanitis amabilis. Melanitis constantia. Neorina crishna. Neorina lowii. Zethera incerta. 					
		- Nymphalidae: Libytheinae - <i>Libythea geoffroy.</i>					
		 Riodinidae Dicallaneura decorata. Dicallaneura princessa. Paralaxita damajanti. Praetaxila satraps. Praetaxila statira. Taxila haquinus. 					
		 Lycaenidae Amblypodia annetta. Amblypodia narada. Arhopala admete. Arhopala aexone. Arhopala araxes. Arhopala arzenia. Arhopala axiothea. Arhopala chamaeleona. Arhopala doreena. Arhopala eumorphus. 					
		Arhopala fulla.Arhopala helianthes.Arhopala hercules.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Arhopala herculina. - Arhopala nobilis.					
		- Arhopala pseudocentaurus.					
		- Arhopala thamryas.					
		- Artipe dohertyi.					
		- Austrozephyrus absolon.					
		- Bindahara meeki.					
		- Bindahara phocides.					
		- Danis danis.					
		- Danis phroso.					
		- Deudorix epijarbas.					
		- Deudorix epirus.					
		- Drupadia ravindra.					
		- Eliotia jalindra.					
		- Eooxylides tharis.					
		- Heliophorus epicles.					
		- Horaga syrinx.					
		- Hypochrysops anacletus.					
		- Hypochrysops apelles.					
		- Hypochrysops apollo.					
		- Hypochrysops arronica.					
		- Hypochrysops chrysargyrus.					
		- Hypochrysops dicomas.					
		- Hypochrysops elgneri.					
		- Hypochrysops hypates.					
		- Hypochrysops narcissus.					
		- Hypochrysops polycletus.					
		- Hypochrysops pythias.					
		- Hypochrysops siren.					
		- Hypochrysops theon.					
		- Iraota rochana.					
		- Liphyra brassolis.					
		- Luthrodes cleotas.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Manto hypoleuca.					
		- Neocheritra amrita.					
		- Neomyrina nivea.					
		- Poritia philota.					
		- Poritia plateni.					
		- Poritia sumatrae.					
		- Purlisa gigantea.					
		- Rapala domitia.					
		- Rapala jangala.					
		- Sithon nedymond.					
		- Spindasis shama.					
		Tajuria cippus.Tajuria discalis.					
		- Tajurta discalis. - Tamala marciana.					
		- Zeltus amasa.					
		- Zeitas amasa.					
		- Hesperiidae					
		- Bibasis imperialis.					
		- Choaspes illuensis.					
		- Uraniidae					
		- Alcides agathyrsus.					
		- Alcides liris.					
		- Alcides orontes.					
		- Nyctalemon menoetius.					
		- Nyctalemon patroclus.					
		- Actias groenendaeli.					
		- Actias isis.					
		- Actias maenas.					
		- Antheraea frithi.					
		- Attacus atlas.					
		- Attacus dohertyi.					
		- Attacus inopinatus.					
		- Coscinocera hercules.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Loepa cynopis. Loepa sikkima. Noctuidae, Agaristidae, Geometridae dan Zygaenidae Cocytia durvillei. Episteme bisma. Calysta brevipennis. Dysphania contrata. Dysphania malayanus. Dysphania militalis. Dysphania numana. Miliona celebensis. Miliona drucei. Miliona fulgida. Miliona glaucans. Miliona rawakensis. Chalcosia phalaenaria. Etersia risa. Gynautocera philomera. Histia libelluloides. Pompelon marginata. 					
102.	ex 0106.90.00	 Arthropoda, Lipan dari jenis: Scolopendra subspinipes. Heterometrus fulvipes. Mastigophorus giganteus. Selenocosmia amdsti. Selenocosmia dichromata. Selenocosmia javanensis. 	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:	ET	PE	LS
				a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			
				negara tujuan.			
aa.	Serangga dan Ar	 thropoda dalam bentuk mati					
103.	ex 9705.22.00	Serangga lain-lain dari jenis:	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan		V	
104.	ex 9705.29.00	• Kumbang (Coleoptera)	SATWA LIAR (TASL):	Persetujuan		V	
		- Aegus acuminatus.	SATS-LN dari kementerian yang	Ekspor			
		- Aegus ceramensis.	menyelenggarakan urusan	berdasarkan:			
		- Aegus dilaticollis.	pemerintahan di bidang	a. Neraca			
		- Aegus fornicatus.	lingkungan hidup dan	Komoditas,			
		- Aegus gracilis.	kehutanan.	dalam hal telah			
		- Aegus lansbergei.		ditetapkan;			
		- Aegus parallelus.	Perubahan PE TASL:	atau			
		- Aegus platyodon.	Dalam hal perubahan identitas	b. Ketentuan dan			
		- Aegus punctipennis.	eksportir:	data yang			
		- Allotopus moellenkampi.	1. PE TASL yang masih	tersedia, dalam			
		- Allotopus rosenbergi.	berlaku; dan	hal Neraca			
		- Calcodes alexandrae.	2. Dokumen yang mengalami	Komoditas			
		- Calcodes brundi.	perubahan.	belum			
		- Calcodes hamjahi.		ditetapkan.			
		- Calcodes lecourti.	Dalam hal perubahan Pos				
		- Calcodes martinii.	Tarif/HS dan uraian barang,	Eksportir dapat			
		- Calcodes ursulae.	jumlah, pelabuhan muat	memiliki 1 (satu)			
		- Cyclommatus canaliculatus.	dan/atau negara tujuan:	atau lebih			
		- Cyclommatus cupreonitens.	1. PE TASL yang masih berlaku; dan	Persetujuan			
		- Cyclommatus dehaani.	2. Perubahan SATS-LN dari	Ekspor.			
		- Cyclommatus elaphus.	kementerian yang				
		- Cyclommatus imperator.	menyelenggarakan urusan	PE TASL berlaku			
		- Cyclommatus lunifer.	pemerintahan di bidang	untuk 1 (satu) kali			
		- Cyclommatus metallifer.	penierintarian di bidang	penyampaian			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Cyclommatus modiglianii.	lingkungan hidup dan	Pemberitahuan			
		- Cyclommatus pasteuri.	kehutanan.	Pabean Ekspor			
		- Cyclommatus pulchellus.		(transaksional).			
		- Cyclommatus weinreichi.	Perpanjangan PE TASL:				
		- Dorcus alcides.	1. PE TASL yang masih	Masa berlaku PE			
		- Dorcus arfakensis.	berlaku; dan	TASL sesuai masa			
		- Dorcus arfakianus.	2. Perpanjangan SATS-LN dari	berlaku SATS-LN.			
		- Dorcus bucephalus.	kementerian yang				
		- Dorcus detanii.	menyelenggarakan urusan	Masa berlaku			
		- Dorcus eurycephalus.	pemerintahan di bidang	perubahan PE			
		- Dorcus intermedius.	lingkungan hidup dan	TASL selama sisa			
		- Dorcus meeki.	kehutanan.	masa berlaku PE			
		- Dorcus mirabilis.		TASL.			
		- Dorcus parryi.					
		- Dorcus parvulus.		Masa berlaku			
		- Dorcus rama.		perpanjangan PE			
		- Dorcus reichei.		TASL sesuai masa			
		- Dorcus saiga.		berlaku			
		- Dorcus taurus.		perpanjangan			
		- Dorcus ternatensis.		SATS-LN.			
		- Dorcus thoracicus.					
		- Dorcus titanus.		Elemen data			
		- Gnaphaloryx opacus.		dan/atau			
		- Gnaphaloryx squalidus.		keterangan			
		- Hexarthrius buqueti.		tambahan selain			
		- Hexarthrius deyrollei.		yang diatur dalam			
		- Hexarthrius mandibularis.		batang tubuh,			
		- Hexarthrius parryi.		yang dilakukan			
		- Hexarthrius rhinoceros.		penelitian sesuai			
		- Lamprima adolphinae.		ketentuan			
		- Neolucanus cingnatus.		peraturan			
		- Neolucanus laticollis.		perundang-			
		- Nigidius helleri.		undangan antara			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Odontolabis baderi.		yang tercantum			
		- Odontolabis bellicosa.		dalam Persetujuan			
		- Odontolabis castelnaudi.		Ekspor dengan dokumen			
		Odontolabis celebensis.Odontolabis dalmanni.		pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
		Odontolabis deyrollei.Odontolabis duivenbodei.		meliputi:			
		- Odontolabis autvenbodet. - Odontolabis gazella.		a. pelabuhan			
		- Odontolabis gazetta. - Odontolabis hamdjahi.		muat ekspor;			
		- Odontolabis hansi.		dan			
		- Odontolabis nansi. - Odontolabis johanni.		b. negara tujuan.			
		- Odontolabis johanti. - Odontolabis kikuchii.		s. negara tajaan.			
		- Odontolabis lacordairei.					
		- Odontolabis lacorti.		Data lain pada			
		- Odontolabis latipennis.		Perizinan			
		- Odontolabis ludekingi.		Berusaha di			
		- Odontolabis micros.		bidang Ekspor			
		- Odontolabis sarasinorum.		berupa			
		- Odontolabis sommeri.		Persetujuan			
		- Odontolabis spectabilis.		Ekspor yang dapat			
		- Odontolabis stevensi.		dilakukan			
		- Odontolabis svenjae.		perubahan, yaitu			
		- Odontolabis taronii.		negara tujuan.			
		- Odontolabis ursulae.		nogara tajuan.			
		- Odontolabis wollastoni.					
		- Odontolabis yasuokai.					
		- Prosopocoilus astacoides.					
		- Prosopocoilus bison.					
		- Prosopocoilus bruijni.					
		- Prosopocoilus buddha.					
		- Prosopocoilus corporaali.					
		- Prosopocoilus decipiens.					
		- Prosopocoilus doesburgi.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Prosopocoilus fabricei. Prosopocoilus forceps. Prosopocoilus fruhstorferi. Prosopocoilus giraffa. Prosopocoilus lateralis. Prosopocoilus laterinus. Prosopocoilus mohnikei. Prosopocoilus myrmecoleon. Prosopocoilus occipitalis. Prosopocoilus tragulus. Prosopocoilus wallacei. Prosopocoilus zebra. 					
		- Scarabaeidae - Allomyrina pfeifferi Beckius beccarii Blabephorus pinguis Ceratorytoderus candezei Chalcocrates borchmanni Chalcosoma atlas Chalcosoma caucasus Chalcosoma mollenkampi Clyster itys Coenoryctoderus candecei Dichodontus grandis Dipelicus alveolatus Dipelicus fastigatus Dipelicus triangularis Hatanus tarsalis Oryctes gnu.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Oryctes rhinoceros.					
		- Oryctoderus latitarsis.					
		- Papuana lansbergei.					
		- Papuana woodlarkiana.					
		- Scapanes australis.					
		- Trichogompus bicinus.					
		- Trichogompus lunicolis.					
		- Trichogompus simson.					
		- Xylotrupes florensis.					
		- Xylotrupes gideon.					
		- Euchirus longimanus.					
		- Catharsius molossus.					
		- Heliocopris bucephalus.					
		- Heliocopris tyrannus.					
		- Agestrata orichalca.					
		- Agestrata punctatosriata.					
		- Chalcothea neglecta.					
		- Chalcothea resplendens.					
		- Chalcothea smaragdina.					
		- Clerota budda.					
		- Clerota rigifica.					
		- Coilodera helleri.					
		- Coilodera nobilis.					
		- Dicheros bicornis.					
		- Dicheros modestus.					
		- Digenethle antoinei.					
		- Dilochrosis balteata.					
		- Dilochrosis flammula.					
		- Glycosia tricolor.					
		- Heterorrhina sexmaculata.					
		- Ischiopsopha bifasciata.					
		- Ischiopsopha ceramensis.					
		- Ischiopsopha cuprea.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Ischiopsopha gestroi.					
		- Ischiopsopha messagieri.					
		- Ischiopsopha olivacea.					
		- Ischiopsopha ritsemae.					
		- Ischiopsopha wallacei.					
		- Ixorida castanea.					
		- Ixorida celebensis.					
		- Ixorida moticola.					
		- Lomaptera albertisi.					
		- Lomaptera batchiana.					
		- Lomaptera bicolorata.					
		- Lomaptera burgeoni.					
		- Lomaptera doriae.					
		- Lomaptera eximia.					
		- Lomaptera gracilis.					
		- Lomaptera lubens.					
		- Lomaptera macrophylla.					
		- Lomaptera papua.					
		- Lomaptera satanus.					
		- Megaphonia adolphinae.					
		- Morokia bennigseni.					
		- Mycteristes rhinophyllus.					
		- Mycteristes squamosus.					
		- Mycteristes vollenhoveni.					
		- Mysteroceros macleayi.					
		- Mycterophallus xanthopus.					
		- Plectrone tristis.					
		- Plectrone borneensis.					
		- Poecilopharis bouruensis.					
		- Poecilopharis curtisi.					
		- Poecilopharis femorata.					
		- Poecilopharis schochi.					
İ		- Poecilopharis whites.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Protaetia celebica.					
		- Protaetia collfsi.					
		Protaetia gueyraudi.Protaetia spectabilis.					
		- Pseudocalcothea virens.					
		- Rhapdotops insularis.					
		- Rhapaotops insularis. - Rhomborhina gigantea.					
		- Sternoplus chicheryi.					
		- Sternoplus chaumii.					
		- Sternoptus Schaumu. - Taeniodera nigrithorax.					
		- Thaumastopeus agni.					
		- Thaumastopeus agni. - Thaumastopeus striatus.					
		- Thaumastopeus striatus. - Thaumastopeus westwoodi.					
		- Theodosias maindoroni.					
		- Trichaulax sericea.					
		- Fruhstorferia javanus.					
		- Transtorjena javanas.					
		- Cerambycidae					
		- Abatocera irregularis.					
		- Abatocera leonina.					
		- Agrianome loriae.					
		- Anaplophora amoena.					
		- Anaplophora medembachi.					
		- Anoplophora verstaagi.					
		- Anhammus daleni.					
		- Archetyous fulvipennis.					
		- Batocera aeneonigra.					
		- Batocera bruyni.					
		- Batocera celebiana.					
		- Batocera doesbergia.					
		- Batocera gerstaeckeri.					
		- Batocera gigas.					
		- Batocera hercules.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Batocera humeridens.					
		- Batocera laeta.					
		- Batocera numitor.					
		- Batocera parryi.					
		- Batocera rosenbergi.					
		- Batocera rubus.					
		- Batocera sumbaensis.					
		- Batocera thomae.					
		- Batocera tigris.					
		- Batocera wallacei.					
		- Calloplophora graafi.					
		- Chloridolum klaesii.					
		- Dejanira quadripunctata.					
		- Diastocera wallichi.					
		- Doesburgia celebiana.					
		- Dolichoprospus lethalis.					
		- Epepeotes shlegeli.					
		- Euryclelia cardinalis.					
		- Euryphagus pictus.					
		- Gerania bosci.					
		- Glenea elegans.					
		- Glenea sarasinorum.					
		- Glenea juno.					
		- Gnathonyx piceipennis.					
		- Hoplocerambyx nitidius.					
		- Hoplocerambyx severus.					
		- Iotocera tomentosa.					
		- Kiphotheata saundersi.					
		- Neocerambyx gigas.					
		- Nemophas batoceroides.					
		- Nemophas bifasciatus.					
		- Nemophas forbesi.					
		- Nemophas grayi.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Nemophas helleri. Nemophas rosenbergi. Nemophas tricolor. Nemophas zonatus. Nothopeus hemipterus. Pachyteria dimidata. Pachyteria equestris. 					
		 Pachyteria javana. Pachyteria sumatrana. Pachyteria melancholica. Pachyteria virescens. Pericycos sulawensis. Protemnemus detzneri. 					
		 Protemnemus trituberculatus. Raphipodus hopei. Rosalia inexpectata. Rosalia laeta. Rosenbergia lislei. 					
		 Rosenbergia vetusta. Rosenbergia weiskei. Schmidtiana evertsi. Schmidtiana heyrovskyl. Sphingnotus insignis. Sphingnotus mirabilis. 					
		 Temesisternus isabellae. Temesisternus rafaelae. Utopia castelnaudi. Xixuthrus microcerus. 					
		 Curculionidae Eupholus chevrolati. Eupholus cuvieri. Eupholus linnei. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Eupholus magnificus.					
		- Eupholus rabbei.					
		- Eupholus shaminadei.					
		- Eupholus schoenherri.					
		- Buprestidae					
		- Belionota sumptuosa.					
		- Belionota tricolor.					
		- Callopistus castelnaudii.					
		- Calodema ribbei.					
		- Catoxantha oculenta.					
		- Chrysochroa aurora.					
		- Chrysochroa bimanensis.					
		- Chrysochroa buqueti.					
		- Chrysochroa castelnaudi.					
		- Chrysochroa cyaneonigra.					
		- Chrysochroa fulminans.					
		- Chrysochroa kaupii.					
		- Chrysochroa purpureiventris.					
		- Chrysochroa variabilis.					
		- Chrysodema aurifera.					
		- Chrysodema elongata.					
		- Chrysodema instabilis.					
		- Chrysodema impressicollis.					
		- Chrysodema mniszechi.					
		- Chrysodema pyrospictica.					
		- Chrysodema radians.					
		- Chrysodema smaragdula.					
		- Chrysodema subrevisa.					
		- Chrysodema wallacei.					
		- Cyphogastra angulicollis.					
		- Cyphogastra bryini.					
		- Cyphogastra calepyga.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Cyphogastra celebensis. Cyphogastra falinosa. Cyphogastra gloriosa. Cyphogastraignicauda. Cyphogastra javanica. Cyphogastra lansbergi. Cyphogastra nigripennis. Cyphogastra rollei. Cyphogastra rothschildi. Cyphogastra staudingeri. Cyphogastra wallacei. Demochroa detanii. Demochroa glatiosa. Demochroa lacordairei. Gelaeus walkeri. Megaloxantha bicolor. Megaloxantha hemixantha. Metaxymorpha apicalis. Metaxymorpha nigrofasciata. Paracupta xanthocera. Pseudhyperantha bloetei. Chrysomelidae Sagra femorata. Brentidae Eurachelus temmincki. Carabidae Mormolyce phyllodes. Lampyridae					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Luciola striata. Tawon (Hymenoptera) Megascolia procer. Belalang (Orthoptera) Phasmidae Eurycantha horrida. Eurycnema versirubra. Extatosoma tiaratum. Haniella grayii. Heteropteryx dilatata. 					
		 Phasma gigas. Phyllidae Phyllium bioculatum. Phyllium celebicum. Phyllium pulchrifolium. Phyllium siccifolium. 					
		 Mantidae Creoboter mortis. Deroplatys desicata. Paratoxodera cornicollis. Tettigoniidae					
		 Aularchis miliaris. Kepik (Hemiptera) Pentatomidae Calliphora nobilis. Catacanthus incarnatus. Catacanthus nigripes. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Eucorysses grandis. Oncomeris flavicornis. Tectocoris diophthalmus. Tessaratoma javanica. 					
		- Belostomatidae - Lethocerus indicus.					
		- Cicadidae - Cryptotympana aquila Pomponia imperatoria Pomponia merula Tacua speciosa Tosena fasciata. - Fulgoridae - Aphaena chionaema Birdanthis similis Penthicodes atomaris Penthicodes falinosa Polydictya crassa Polydictya illuminata Pyrops cyanirostris Pyrops detanii Pyrops hamdjahi Pyrops hashimotoi Pyrops pythica Pyrops pythica Pyrops sultana.					
		- Pyrops valerian.- Saiva ishiharai.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Scamandra sanguiflua. Scamandra tamborana. Scamandra thetis. Scamandra rosea. Ulasia cynaxa. Zanna servillei. Zanna terminalis. 					
		 Capung (Odonata) Euphaea variegata. Neurobasis chinensis. Nannophya pygmaea. Rhyothemis phyllis. 					
		 Arthropodalain: Scorpionidae, Centipedes, Laba-Laba dan Kelabang Heterometrus fulvipes. Mastigophorus giganteus. Selenocosmia amdsti. Selenocosmia dichromata. Selenocosmia javanensis. Kupu-Kupu dan Ngengat (Lepidoptera) 					
		 - Papilionidae - Atrophaneura dixoni. - Atrophaneura hageni. - Atrophaneura kuehni. - Atrophaneura luchti. - Atrophaneura nox. - Atrophaneura palu. - Atrophaneura priapus. - Chilasa clytia. - Chilasa paradoxa. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Cressida cressida.					
		- Graphium agamemnon.					
		- Graphium agetes.					
		- Graphium androcles.					
		- Graphium antiphates.					
		- Graphium aristeus.					
		- Graphium batjanensis.					
		- Graphium cloanthus.					
		- Graphium codrus.					
		- Graphium delesserti.					
		- Graphium deucalion.					
		- Graphium dorcus.					
		- Graphiumdoson.					
		- Graphium empedovana.					
		- Graphium encelades.					
		- Graphium eurypylus.					
		- Graphium evemon.					
		- Graphium macareus.					
		- Graphium macfarlanei.					
		- Graphium meyeri.					
		- Graphium milon.					
		- Graphium ramaceus.					
		- Graphium rhesus.					
		- Graphium sarpedon.					
		- Graphium stresemanni.					
		- Graphium wallacei.					
		- Graphium weiskei.					
		- Lamproptera curius.					
		- Lamproptera meges.					
		- Losaria coon.					
		- Losaria neptunus.					
		- Pachliopta adamas (Pachliopta					
		aristolochiae).					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Pachliopta liris.					
		- Pachliopta oreon.					
		- Pachliopta polydorus.					
		- Pachliopta polyphontes.					
		- Papilio aegeus.					
		- Papilio albinus.					
		- Papilio ambrax.					
		- Papilio ascalaphus.					
		- Papilio blumei.					
		- Papilio deiphobus.					
		- Papilio demoleus.					
		- Papilio demolion.					
		- Papilio diophantus.					
		- Papilio euchenor.					
		- Papilio forbesi.					
		- Papilio fuscus.					
		- Papilio gambrisius.					
		- Papilio gigon.					
		- Papilio helenus.					
		- Papilio heringi.					
		- Papilio inopinatus.					
		- Papilio iswara.					
		- Papilio iswaroides.					
		- Papilio jordani.					
		- Papilio karna.					
		- Papilio laglaizei.					
		- Papilio lorquinianus.					
		- Papilio memnon.					
		- Papilio nephelus.					
		- Papilio neumoegeni.					
		- Papilio oenomaus.					
		- Papilio palinurus.					
		- Papilio paris.					

No Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	 Papilio peranthus. Papilio pericles. Papilio polytes. Papilio rumanzovia. Papilio sataspes. Papilio tydeus. Papilio ulysses. 					
	- Pieridae - Appias ada Appias celestina Appias hombroni Appias ithome Appias lyncida Appias nero Appias placidia Appias zarinda Belenois java Catopsilia scylla Cepora aspasia Cepora celebensis Cepora judith Cepora judith Cepora temena Cepora timnatha Delias abrophora Delias angiensis Delias angiensis Delias apatela.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Delias arabuana.					
		- Delias arfakensis.					
		- Delias argentata.					
		- Delias aruna.					
		- Delias aurantiaca.					
		- Delias awongkor.					
		- Delias bakeri.					
		- Delias baracasa.					
		- Delias battana.					
		- Delias belisama.					
		- Delias benasu.					
		- Delias biaka.					
		- Delia bobaga.					
		- Delias bothwelli.					
		- Delias buruana.					
		- Delias callista.					
		- Delias campbelli.					
		- Delias candida.					
		- Delias caroli.					
		- Delias carstenziana.					
		- Delias castaneus.					
		- Delias catisa.					
		- Delias catocausta.					
		- Delias ceneus.					
		- Delias chrysomelaena.					
		- Delias crithoe.					
		- Delias denigrata.					
		- Delias discus.					
		- Delias dixeyi.					
		- Delias dohertyi.					
		- Delias dorimene.					
		- Delias dumasi.					
		- Delias duris.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Delias echidna.					
		- Delias edela.					
		- Delias eichhorni.					
		- Delias eileenae.					
		- Delias elongatus.					
		- Delias ennia.					
		- Delias enniana.					
		- Delias euphemia.					
		- Delias fascelis.					
		- Delias flavistriga.					
		- Delias fruhstorferi.					
		- Delias funerea.					
		- Delias gabia.					
		- Delias geraldina.					
		- Delias germana.					
		- Delias hapalina.					
		- Delias heroni.					
		- Delias hiemalis.					
		- Delias hyparete.					
		- Delias hypomelas.					
		- Delias hypoxantha.					
		- Delias imitator.					
		- Delias inexpectata.					
		- Delias isocharis.					
		- Delias isse.					
		- Delias joiceyi.					
		- Delias jordani.					
		- Delias kenricki.					
		- Delias klossi.					
		- Delias kuehni.					
		- Delias kummeri.					
		- Delias ladas.					
		- Delias lemoulti.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Delias leucias.					
		- Delias ligata.					
		- Delias luctuosa.					
		- Delias luteola.					
		- Delias manuselensis.					
		- Delias marguerita.					
		- Delias mariae.					
		- Delias mavroneria.					
		- Delias melusina.					
		- Delias microsticha.					
		- Delias mira.					
		- Delias mitisi.					
		- Delias momea.					
		- Delias mysis.					
		- Delias nais.					
		- Delias neagra.					
		- Delias nigropunctata.					
		- Delias oktanglap.					
		- Delias oraia.					
		- Delias ornytion.					
		- Delias pasithoe.					
		- Delias periboea.					
		- Delias phippsi.					
		- Delias poecilea.					
		- Delias pratti.					
		- Delias prouti.					
		- Delias ribbei.					
		- Delias rileyi.					
		- Delias rosamontana.					
		- Delias rosenbergi.					
		- Delias rothschildi.					
		- Delias sacha.					
		- Delias sagessa.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Delias sambawana.					
		- Delias shirozui.					
		- Delias simanabum.					
		- Delias singhapura.					
		- Delias splendida.					
		- Delias stresemanni.					
		- Delias talboti.					
		- Delias tessei.					
		- Delias timorensis.					
		- Delias toxopei.					
		- Delias vidua.					
		- Delias wallastoni.					
		- Delias waterstradti.					
		- Delias yabensis.					
		- Delias zebra.					
		- Delias zebuda.					
		- Elodina egnatia.					
		- Eurema hecabe.					
		- Hebomoia glaucippe.					
		- Hebomoia leucippe.					
		- Ixias balice.					
		- Ixias flavipennis.					
		- Ixias kuehni.					
		- Ixias ludekingi.					
		- Ixias paluensis.					
		- Ixias piepersi.					
		- Ixias reinwardti.					
		- Ixias venilia.					
		- Ixias vollenhovii.					
		- Pareronia argolis.					
		- Pareronia chinki.					
		- Pareronia jobaea.					
		- Pareronia tritaea.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Pareronia valeria.					
		- Saletara cycinna.					
		- Saletara liberia.					
		- Saletara panda.					
		- Nymphalidae: Danainae					
		- Danaus chrysippus.					
		- Danaus ismare.					
		- Danaus plexippus.					
		- Euploea algea.					
		- Euploea corinna.					
		- Euploea configurata.					
		- Euploea dentiplaga.					
		- Euploea eupator.					
		- Euploea gamelia.					
		- Euploea latifasciata.					
		- Euploea leucostictos.					
		- Euploea magou.					
		- Euploea mulciber.					
		- Euploea phaenareta.					
		- Euploea redtenbacheri.					
		- Euploea sylvester.					
		- Idea blanchardii.					
		- Idea durvillei. - Idea idea.					
		- Idea laea. - Idea leuconoe.					
		- Idea lynceus. - Idea stolli.					
		- Idea stotti. - Idea tambusisiana.					
		- Idea tambusistana. - Ideopsis gaura.					
		- Ideopsis gaura. - Ideopsis hewitsoni.					
		- Ideopsis klassika.					
		- Ideopsis vitrea.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Parantica albata.					
		- Parantica cleona.					
		- Parantica menadensis.					
		- Parantica schenkii.					
		- Tirumala choaspes.					
		- Nymphalidae (subfamili lain-lain)					
		- Acraea andromacha.					
		- Acraea issoria.					
		- Acraea moluccana.					
		- Agatasa calydonia.					
		- Amnosia decora.					
		- Apaturina erminea.					
		- Bassarona dunya.					
		- Bassarona labotas.					
		- Cethosia biblis.					
		- Cethosia chrysippe.					
		- Cethosia hypsea.					
		- Cethosia lamarcki.					
		- Cethosia lechenaulti.					
		- Cethosia myrina.					
		- Cethosia penthesilea.					
		- Cethosia tambora.					
		- Charaxes affinis.					
		- Charaxes bernardus.					
		- Charaxes borneensis.					
		- Charaxes durnfordi.					
		- Charaxes elwesi.					
		- Charaxes eurialus.					
		- Charaxes harmodius.					
		- Charaxes latona.					
		- Charaxes madensis.					
		- Charaxes mars.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Charaxes nitebis.					
		- Charaxes ocellatus.					
		- Charaxes orilus.					
		- Charaxes setani.					
		- Charaxes solon.					
		- Cirrochroa imperatrix.					
		- Cirrochroa regina.					
		- Cirrochroa semiramis.					
		- Cynitia iapis.					
		- Cyrestis paulinus.					
		- Cyrestis thyonneus.					
		- Dichorragia nesimachus.					
		- Dichorragia ninus.					
		- Doleschallia bisaltide.					
		- Doleschallia noorna.					
		- Doleschallia hexopthalmos.					
		- Dophla evelina.					
		- Euripus nyctelius.					
		- Euripus robustus.					
		- Eutĥalia adonia.					
		- Euthalia amabilis.					
		- Euthalia amanda.					
		- Euthalia anosia.					
		- Euthalia atalanta.					
		- Euthalia whiteheadi.					
		- Euthaliopsis aetion.					
		- Helcyra celebensis.					
		- Helcyra takizawai.					
		- Herona sumatrana.					
		- Hestina divona.					
		- Hypolimnas alimena.					
		- Hypolimnas bolina.					
		- Hypolimnas deois.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Hypolimnas diomea.					
		- Hypolimnas pandarus.					
		- Hypolimnas sumbawana.					
		- Kallima limborgi.					
		- Kallima paralekta.					
		- Kallima spiridiva.					
		- Kaniska canace.					
		- Lexias aeetes.					
		- Lexias aegle.					
		- Lexias aeropus.					
		- Lexias canescens.					
		- Lexias dirtea.					
		- Lexias immaculata.					
		- Mimathyma ambica.					
		- Moduza aemonia.					
		- Moduza procris. - Moduza libnites.					
		- Moduza lycone. - Moduza lymire.					
		- Moduzu tymire. - Mynes doubledayi.					
		- Mynes doubleddyl. - Mynes geoffroyi.					
		- Mynes geojjroyi. - Mynes plateni.					
		- Mynes platent. - Mynes talboti.					
		- Mynes taboti. - Parthenos aspila.					
		- Parthenos asplia.					
		- Parthenos tigrina.					
		- Polyura alphius.					
		- Polyura athamas.					
		- Polyura cognata.					
		- Polyura dehanii.					
		- Polyura galaxia.					
		- Polyura gilolensis.					
		- Polyura hebe.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Polyura jupiter. Polyura pyrrhus. Prothoe australis. Prothoe franck. Rhinopalpa polynice. Rohana macar. Stibochiona coresia. Terinos taxiles. Terinos tethys. Vanessa buana. Vanessa dejeani. Vanessa samani. Vindula arsinoe. Vindula dejone. Yoma sabina. 					
		 Nymphalidae: Satyrinae: Amathusiini Amathuxidia plateni. Discophora celinde. Discophora necho. Discophora sondaica. Hyantis hodeva. Morphopsis albertisi. Morphopsis meeki. Morphotenaris schoenbergi. Taenaris artemis. Taenaris bioculatus. Taenaris catops. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ЕТ	PE	LS
		 Taenaris chionides. Taenaris cyclops. Taenaris diana. Taenaris dimona. Taenaris dioptrica. Taenaris domitilla. Taenaris honrathi. Taenaris macrops. 					
		 Taenaris myops. Taenaris onolaus. Taenaris scylla. Taenaris selene. Taenaris urania. Thaumantis noureddin. Thaumantis odana. Zeuxidia amethystus. Zeuxidia luxerii. 					
		 Nymphalidae: Satyrinae Elymnias agondas. Elymnias casiphone. Elymnias ceryx. Elymnias ceryxoides. Elymnias cumaea. Elymnias cybele. Elymnias hewittsoni. Elymnias hicetas. Elymnias hypermnestra. Elymnias nelsoni. Elymnias nelsoni. Elymnias nesaea. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Elymnias vitellia. Lethe europa. Melanitis amabilis. Melanitis constantia. Neorina crishna. Neorina lowii. Zethera incerta. 					
		 Nymphalidae: Libytheinae Libythea geoffroy. 					
		 Riodinidae Dicallaneura decorata. Dicallaneura princessa. Paralaxita damajanti. Praetaxila satraps. Praetaxila statira. Taxila haquinus. 					
		 Lycaenidae Amblypodia annetta. Amblypodia narada. Arhopala admete. Arhopala aexone. Arhopala araxes. 					
		 Arhopala arzenia. Arhopala axiothea. Arhopala chamaeleona. Arhopala doreena. Arhopala eumorphus. Arhopala fulla. Arhopala helianthes. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Arhopala herculina.					
		- Arhopala nobilis.					
		- Arhopala pseudocentaurus.					
		- Arhopalat hamryas.					
		- Artipe dohertyi.					
		- Austrozephyrus absolon.					
		- Bindahara meeki.					
		- Bindahara phocides.					
		- Danis danis.					
		- Danis phroso.					
		- Deudorix epijarbas.					
		- Deudorix epirus.					
		- Drupadia ravindra.					
		- Eliotia jalindra.					
		- Eooxylides tharis.					
		- Heliophorus epicles.					
		- Horaga syrinx.					
		- Hypochrysops anacletus.					
		- Hypochrysops apelles.					
		- Hypochrysops apollo.					
		- Hypochrysops arronica.					
		- Hypochrysops chrysargyrus.					
		- Hypochrysops dicomas.					
		- Hypochrysops elgneri.					
		- Hypochrysops hypates.					
		- Hypochrysops narcissus.					
		- Hypochrysops polycletus.					
		- Hypochrysops pythias.					
		- Hypochrysops siren.					
		- Hypochrysops theon.					
		- Iraota rochana.					
		- Liphyra brassolis.					
		- Luthrodes cleotas.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Manto hypoleuca. Neocheritra amrita. Neomyrina nivea. Poritia philota. Poritia plateni. Poritia sumatrae. Purlisa gigantea. Rapala domitia. Rapala jangala. Sithon nedymond. Spindasis shama. Tajuria cippus. Tamala marciana. Zeltus amasa. 					
		 Hesperiidae Bibasis imperialis. Choaspes illuensis. 					
		 Uraniidae Alcides agathyrsus. Alcides liris. Alcides orontes. Nyctalemon menoetius. Nyctalemon patroclus. Actias groenendaeli. Actias isis. Actias maenas. Antheraea frithi. Attacus atlas. Attacus dohertyi. Attacus inopinatus. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Coscinocera hercules.					
		- Loepa cynopis.					
		- Loepa sikkima.					
		- Noctuidae, Agaristidae, Geometridae dan Zygaenidae - Cocytia durvillei Episteme bisma Calysta brevipennis Dysphania contrata Dysphania malayanus Dysphania militalis Dysphania numana Miliona celebensis Miliona drucei Miliona fulgida Miliona glaucans Miliona rawakensis Chalcosia phalaenaria Etersia risa.					
		- Gynautocera philomera.					
		Histia libelluloides.Pompelon marginata.					
bb.	Produk hewani ti	dak dirinci termasuk dalam pos lain; binatang r	l nati dari hah 1 atau 3 tidak laya	k untuk dikonsumsi	manıı	sia d	ari
55.	jenis:	villatuig i	aur vav z acau v, cruah laye			u	~
105.	ex 0511.99.90	Arthropoda, Lipan dari jenis:	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan		$\sqrt{}$	
		- Scolopendra subspinipes.	SATWA LIAR (TASL):	Persetujuan			
		- Heterometrus fulvipes.	SATS-LN dari kementerian yang	Ekspor			
		- Mastigophorus giganteus.	menyelenggarakan urusan	berdasarkan:			
		- Selenocosmia amdsti.	pemerintahan di bidang	a. Neraca			
		- Selenocosmia dichromata.	lingkungan hidup dan	Komoditas,			
		- Selenocosmia javanensis.	kehutanan.	dalam hal telah			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Masa berlaku			
				perpanjangan PE			
				TASL sesuai masa			
				berlaku			
				perpanjangan			
				SATS-LN.			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;	1		
				dan			
				b. negara tujuan.	1		
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
cc.		at dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci ata					
106.	ex 0410.90.10	Sarang Burung Walet Asal Goa/Alam (Collocalia spp.)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Memiliki dokumen sertifikat sanitasi (KH-12) yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL:	pemerintahan di bidang pertanian untuk setiap pengiriman Eksportir dapat			
			 PE TASL yang masih berlaku; dan Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan			
				Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE			
				TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				SATS-LN.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan			
				b. negara tujuan.			
				Data lain pada Perizinan			
				Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa Persetujuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
dd.	Daging	•			1	·L	
107.	ex 0203.21.00	Karkas dan setengah karkas dalam keadaan beku dari babi dari jenis: - Sus barbatus. - Sus celebensis. - Sus scrofa. - Sus verrucosus.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas,		√ 	
108.	ex 0203.22.00	Paha, bahu dan potongannya, dalam keadaan beku, bertulang dari babi dari jenis: - Sus barbatus. - Sus celebensis. - Sus scrofa. - Sus verrucosus.	kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih	dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam		V	
109.	ex 0208.90.90	Daging Rusa spp.	berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan		1	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kehutanan.	Pabean Ekspor (transaksional).			
			 Perpanjangan PE TASL: PE TASL yang masih berlaku; dan Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.			
				Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan			
				peraturan perundang- undangan antara yang tercantum			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor; dan			
				b. negara tujuan.			
				b. Hegara tajaan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			
				negara tujuan.			
ee.		idak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binat			manus	sia	
110.	0208.50.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, segar,		Penerbitan			
	0010 00 00	dingin atau beku dari binatang melata.	SATWA LIAR (TASL):	Persetujuan		ļ ,	
111.	0210.93.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan,	SATS-LN dari kementerian yang	Ekspor		$\sqrt{}$	
		diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau	menyelenggarakan urusan	berdasarkan:			
		diasapi serta tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan dari	pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	a. Neraca			
		binatang melata.	kehutanan.	Komoditas,			
112.	ex 0510.00.00	Empedu dari ular, dalam keadaan kering dari		dalam hal telah			
114,	CA 0010.00.00	jenis:	Perubahan PE TASL:	ditetapkan; atau		, v	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Ular Lanang-sapi (Coelognathus radiatus) - Ular koros/pucuk (Ptyas korros) - Ular kadut (Homalopsis buccata) - Ular karung (Acrochordus javanicus)	Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).			
			Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ЕТ	PE	LS
				TASL sesuai masa			
				berlaku			
				perpanjangan			
				SATS-LN.			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
ff.	<u> </u>	 tempurung kura-kura, tanduk, ranggah rusa, kor .n tersebut (termasuk barang yang diperoleh mel	•	l n hewani lainnya dik	l erjaka	an, se	rta
113.	ex 9601.90.91	Tempat cerutu atau sigaret, wadah tembakau; barang pajangan dari Ranggah Rusa dari jenis Rusa Rusa spp (semua jenis rusa), Banteng, Kerbau Liar	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		V	
114.	ex 9601.90.99	Lain-lain dari Ranggah Rusa dari jenis Rusa Rusa spp (semua jenis rusa), Banteng, Kerbau Liar.	pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan		1	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			pemerintahan di bidang	penyampaian			
			lingkungan hidup dan	Pemberitahuan			
			kehutanan.	Pabean Ekspor			
				(transaksional).			
			Perpanjangan PE TASL:				
			1. PE TASL yang masih	Masa berlaku PE			
			berlaku; dan	TASL sesuai masa			
			2. Perpanjangan SATS-LN dari	berlaku SATS-LN.			
			kementerian yang				
			menyelenggarakan urusan	Masa berlaku			
			pemerintahan di bidang	perubahan PE			
			lingkungan hidup dan	TASL selama sisa			
			kehutanan.	masa berlaku PE			
				TASL.			
				Masa berlaku			
				perpanjangan PE			
				TASL sesuai masa			
				berlaku			
				perpanjangan			
				SATS-LN.			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor, meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				g ş			
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			
				negara tujuan.			
gg.		ng kura-kura, whalebone dan whalebone hair, ta					
		kar burung dan paruh burung, tidak dikerjakan a k dan sisa dari produk tersebut	atau dikerjakan secara sederhan	a tetapi tidak dipoto	ng me	njadi	
115.	0507.90.20	Tempurung Kura-Kura.	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan		V	
116.	ex 0507.90.90	Ranggah Rusa (<i>Rusa spp.</i>), Banteng, Kerbau	SATWA LIAR (TASL):	Persetujuan		V	
,		Liar.	SATS-LN dari kementerian yang	Ekspor			
			menyelenggarakan urusan	berdasarkan:			
			pemerintahan di bidang	a. Neraca			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			lingkungan hidup dan	Komoditas,			
			kehutanan.	dalam hal telah			
				ditetapkan;			
			Perubahan PE TASL:	atau			
			Dalam hal perubahan identitas	b. Ketentuan dan			
			eksportir:	data yang			
			1. PE TASL yang masih	tersedia, dalam			
			berlaku; dan	hal Neraca			
			2. Dokumen yang mengalami	Komoditas			
			perubahan.	belum			
				ditetapkan.			
			Dalam hal perubahan Pos				
			Tarif/HS dan uraian barang,	Eksportir dapat			
			jumlah, pelabuhan muat	memiliki 1 (satu)			
			dan/atau negara tujuan:	atau lebih			
			1. PE TASL yang masih	Persetujuan			
			berlaku; dan	Ekspor.			
			2. Perubahan SATS-LN dari				
			kementerian yang	PE TASL berlaku			
			menyelenggarakan urusan	untuk 1 (satu) kali			
			pemerintahan di bidang	penyampaian			
			lingkungan hidup dan	Pemberitahuan			
			kehutanan.	Pabean Ekspor			
				(transaksional).			
			Perpanjangan PE TASL:				
			1. PE TASL yang masih	Masa berlaku PE			
			berlaku; dan	TASL sesuai masa			
			2. Perpanjangan SATS-LN dari	berlaku SATS-LN.			
			kementerian yang				
			menyelenggarakan urusan	Masa berlaku			
			pemerintahan di bidang	perubahan PE			
			lingkungan hidup dan	TASL selama sisa			
			kehutanan.	masa berlaku PE			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				TASL.			
		Otalan Barang	Telsyaracan	_			
				peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
hh.	Tanaman hidup l	ainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangl	kokan; sulur jamur				
117.	ex 0602.90.90	Palmae hidup jenis: - Bindang, Budang (Borrassodendron borneensis) Palem Raja/Indonesia (Caryota no) Palem Jawa (Ceratolobus glaucescens) Pinang Jawa (Pinanga javana) Daun Payung (Johannesteijsmaria altifrons) Wanga (Pigafetta filaris).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		~	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			 Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: PE TASL yang masih berlaku; dan Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi: a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				b. Ilegara tujuari.			
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			
				1 -			
				negara tujuan.			
ii.		giannya (termasuk biji dan buah), yang terutama isida atau untuk tujuan yang semacam itu, sega					ık
	bubuk maupun t				- JJ		
118.	ex 1211.90.95	Gaharu Buaya (Aetoxylon sympetalum) dalam bentuk chips	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):	Penerbitan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
119.	ex 1211.90.98	Pasak Bumi (<i>Eurycoma longifolia</i>) dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk.		Persetujuan Ekspor berdasarkan:		1	
120.	ex 1211.90.99	Pasak Bumi (Eurycoma longifolia) dalam bentuk selain potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk.		a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			pemerintahan di bidang	Masa berlaku			
			lingkungan hidup dan	perubahan PE			
			kehutanan.	TASL selama sisa			
				masa berlaku PE			
				TASL.			
				Masa berlaku			
				perpanjangan PE			
				TASL sesuai masa			
				berlaku			
				perpanjangan			
				SATS-LN.			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai ketentuan			
				peraturan perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
jj.	Kayu kasar dikul	iti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, at	au dibentuk bujur sangkar secar	a kasar		•	•
121.	ex 4403.49.10	Baulk, sawlog dan veneer log, dari jenis Gaharu		Penerbitan			
122.	ex 4403.49.90	Buaya (Aetoxylon sympetalum) Selain Baulk, sawlog dan veneer log, dari jenis: Gaharu Buaya (Aetoxylon sympetalum)	SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				or negara rajuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				negara tujuan.			
kk.		kar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dar selain akar dari pos 12.12	n akar tongkat, dorman, sedang	tumbuh atau berbun	ga; tar	amaı	n
123.	ex 0601.10.00	Dari tanaman jenis: - Bunga Padma (Rafflesia spp.). - Bunga Bangkai Jangkung (Amorphophallus decus-silvae). - Bunga Bangkai Raksasa (Amorphophallus titanium).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.	ET	PE	LS
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan			
				perubahan, yaitu negara tujuan.			
11.	Cangkang molusi barang jadi	ka, krustasea atau binatang berkulit lunak dan o	cuttle-bone, tidak dikerjakan ata	u dikerjakan atau su	dah be	erben	tuk
124.	ex 0508.00.20	 Dari jenis: Ketam Kepala Kambing (Cassis cornuta). Triton Terompet (Charonia tritonis). Troka, Susu Bundar, Lola Merah (Rochia nilotica). Batu Laga, Siput Hijau (Turbo/marmoratus). 	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas,		V	
125. 126.	ex 9601.90.19 ex 9606.29.00	Cangkang dari Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>), dikerjakan Kancing dari Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>).	kehutanan. Perubahan PE TASL:	dalam hal telah ditetapkan;		√ √	
127.	ex 9606.29.00 ex 9606.30.90	Bentukan Kancing dan button blank dari	Dalam hal perubahan identitas	atau b. Ketentuan dan		1	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		Cangkang Lola Merah (Rochia nilotica).	eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.			

Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			berlaku perpanjangan SATS-LN.			
			Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor,			
			meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
mm.	dimasak maupun	ngkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, bek 1 tidak sebelum atau selama proses pengasapan; sinkan atau dalam air garam maupun tidak					ıpi,
128.	ex 0306.33.91	Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup dari	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan		V	
		jenis:	SATWA LIAR (TASL):	Persetujuan			
		- Ketam Kelapa (<i>Birgus latro</i>).	SATS-LN dari kementerian yang	Ekspor			
129.	ex 0306.33.92	Krustasea, berkulit maupun tidak, segar atau dingin dari jenis : - Ketam Kelapa (<i>Birgus latro</i>).	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Reterangan PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh,	ЕТ	PE	LS
				yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor	ET	PE	LS
				berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
nn.	Daging dan sisan	ya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, s	egar, dingin atau beku.			1	
130.	0208.90.10	Paha semua jenis kodok.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca		1	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			lingkungan hidup dan	Komoditas,			
			kehutanan.	dalam hal telah			
				ditetapkan;			
			Perubahan PE TASL:	atau			
			Dalam hal perubahan identitas	b. Ketentuan dan			
			eksportir:	data yang			
			1. PE TASL yang masih	tersedia, dalam			
			berlaku; dan	hal Neraca			
			2. Dokumen yang mengalami	Komoditas			
			perubahan.	belum			
				ditetapkan.			
			Dalam hal perubahan Pos				
			Tarif/HS dan uraian barang,	Eksportir dapat			
			jumlah, pelabuhan muat	memiliki 1 (satu)			
			dan/atau negara tujuan:	atau lebih			
			1. PE TASL yang masih	Persetujuan			
			berlaku; dan	Ekspor.			
			2. Perubahan SATS-LN dari				
			kementerian yang	PE TASL berlaku			
			menyelenggarakan urusan	untuk 1 (satu) kali			
			pemerintahan di bidang	penyampaian			
			lingkungan hidup dan	Pemberitahuan			
			kehutanan.	Pabean Ekspor			
				(transaksional).			
			Perpanjangan PE TASL:				
			1. PE TASL yang masih	Masa berlaku PE			
			berlaku; dan	TASL sesuai masa			
			2. Perpanjangan SATS-LN dari	berlaku SATS-LN.			
			kementerian yang				
			menyelenggarakan urusan	Masa berlaku			
			pemerintahan di bidang	perubahan PE			
			lingkungan hidup dan	TASL selama sisa			
			kehutanan.	masa berlaku PE			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				TASL.			
				Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan			
				pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
00.	Serangga dan pro	 duk lainnya yang dapat dimakan berasal dari he	⊥ ewan. tidak dirinci atau termasu	k dalam pos lainnva.			<u> </u>
131.	ex. 0410.90.90	Telur dari jenis: - Ketam Kelapa (<i>Birgus latro</i>) Ketam Tapak Kuda (<i>Tachypleus gigas</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku PE TASL.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam			
				batang tubuh, yang dilakukan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor, meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				b. negara tajuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			
				negara tujuan.			
pp.		dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa w	ol atau bulu, split maupun tida	k, tetapi tidak diolah	lebih	lanju	t
	41.06	Hide dan skin dari hewan lainnya disamak atau					
		crust, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak,					
		tetapi tidak diolah lebih lanjut.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
132.	ex 4106.40.00	Dari binatang melata dalam keadaan basah (termasuk <i>Wet Blue</i>) dan keadaan kering (<i>Crust</i>) dari jenis: - Ular (<i>Snakes</i>). - Biawak (<i>Monitors</i>). - Buaya (<i>Crocodiles</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas,		V	
133.	ex 4106.91.00	Dalam keadaan basah (termasuk <i>wet blue</i>) dari burung unta; emu (<i>Dromaius novaehollandiae</i>)	kehutanan.	dalam hal telah ditetapkan;			
134.	ex 4106.92.00	Dalam keadaan kering (crust) dari burung unta; emu (Dromaius novaehollandiae)	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.		√	

Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.			
			Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
			Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai			
			peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan			
	Pos Tarif/HS	Pos Tarif/HS Uraian Barang	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persettujuan Ekspor dengan dokumen pementahuan	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan penelitian sesuai ketentuan penelitian sesuai ketentuan penelitian sesuai ketentuan penelitian patundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu			
				negara tujuan.			

V. IKAN (PISCES) YANG TERMASUK DALAM DAFTAR CITES DAN NON CITES

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
CITES							
I.	Ikan Hidup						
135.	ex 0301.11.95	 Ikan Arwana (Scleropages formosus), dari jenis: Super Red (Scleropages formosus). Golden Red (Scleropages formosus). Banjar Red (Scleropages formosus) Green (Scleropages formosus) 	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca		V	
136.	ex 0301.11.99	Ikan Hidup di Air Tawar, dari jenis: - Sapu Zebra (<i>Hyparcistrus zebra</i>) - Arapaima (<i>Arapaima gigas</i>)	Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas	Komoditas, dalam hal telah		1	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
137.	ex 0301.19.90 ex 0301.99.50	Ikan Pari Air Tawar (Potamotrygon spp.) Ikan Hidup di Air Laut, dari jenis: Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus) Ikan Hidup di Air Laut, dari jenis: Pari gergaji (Anoxypristis cuspidata) Pari Gergaji (Pristis spp) Pari Manta (Mobula alfredi) Pari Manta (Mobula birostris) Pari Mobula (Mobula spp.) Pari kikir (Glaucostegus spp.) Pari Liongbun (Rhynchobatus spp.) Pari Kupu-kupu (Rhina ancylostoma) Hiu Paus (Rhincodon typus) Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) Hiu Mako (Isurus spp.) Hiu Mako (Isurus spp.) Hiu Basking (Cethorinus maximus) Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) Hiu Koboy (Carchahrinus longimanus) Ikan Raja Laut (Latimeria menadoensis) Kuda Laut (Hippocampus spp.) Clarion Angelfish (Holacanthus clarionensis)	eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Masa berlaku			
				perpanjangan PE			
				IKAN sesuai masa			
				berlaku			
				perpanjangan			
				SAJI-LN.			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
II.	Ikan segar atau d	lingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tula	ang dan daging			•	
140.	ex 0302.81.00 ex 0302.82.00	Dogfish dan hiu lainnya, dari jenis: Hiu Martil (Sphyrna spp.) Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus) Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) Hiu Mako (Isurus spp.) Hiu Mako (Lamna nasus) Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) Hiu Basking (Cethorinus maximus) Pari dan skates Rajidae, dari jenis: Pari Mobula (Mobula spp.) Pari Kikir (Glaucostegus spp.) Pari Liong Bun (Rhyncobatus spp.) Pari Kupu Kupu (Rhina ancylostoma)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas		V	
141.	ex 0302.92.00	Sirip hiu, dari jenis: - Hiu Martil. (Sphyrna spp) - Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus) - Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) - Hiu Mako (Isurus spp.) - Hiu Mako (Lamna nasus) - Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias)	Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
142.	ex 0302.99.00	- Hiu Basking (Cethorinus maximus) Sirip Pari, Tulang dan Kulit Pari, dari jenis: - Pari Mobula (Mobula spp.) - Pari Kikir (Glaucostegus spp.) - Pari Liong Bun (Rhyncobatus spp.) - Pari Kupu-Kupu (Rhina ancylostoma)	pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku PE IKAN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. Pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			
				negara tujuan.			
III.	Ikan beku, tidak	termasuk potongan ikan tanpa tulang dan dagir		.			
143.	ex 0303.81.00	Dogfish dan hiu lainnya, dari jenis:	PE IKAN:	Penerbitan			
		- Hiu Martil (Sphyrna spp.)	SAJI-LN dari kementerian yang	Persetujuan			
		- Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus)	menyelenggarakan urusan	Ekspor			
		- Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis)	pemerintahan di bidang				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) Hiu Putih Besar (<i>Carcharhodon carcharias</i>) Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 	kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir:	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;			
144.	ex 0303.82.00	Pari dan skates Rajidae, dari jenis: - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)	1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	atau b. Ketentuan dan		V	
145.	ex 0303.92.00	Sirip hiu, dari jenis: - Hiu Martil (Sphyrna spp.) - Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus) - Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) - Hiu Mako (Isurus spp.) - Hiu Mako (Lamna nasus) - Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) - Hiu Basking (Cethorinus maximus)	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang	belum		٧	
146.	ex 0303.99.00	Sirip Pari, Tulang dan kulit Pari, dari jenis: - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)	kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				IKAN selama sisa			
				masa berlaku PE			
				IKAN.			
				Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan	1		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
				liegara tujuan.			
IV.		ikan lainnya, dicincang maupun tidak, segar, d		T	ı	. ,	т
147.	ex 0304.47.00 ex 0304.48.00	Fillet segar, dari jenis: Hiu Martil (Sphyrna spp) Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus) Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) Hiu Mako. (Isurus spp) Hiu Mako (Lamna nasus) Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) Hiu Basking (Cethorinus maximus) Fillet segar, dari jenis: Pari Mobula (Mobula spp.) Pari Kikir (Glaucostegus spp.)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam		V	
149.	ex 0304.56.00	 Pari Liong Bun (Rhyncobatus spp.) Pari Kupu-Kupu (Rhina ancylostoma) Lain-lain segar dingin ikan Hiu, dari jenis: Hiu Martil (Sphyrna spp.) Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus) 	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat	hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) Hiu Mako (Isurus spp.) Hiu Mako (Lamna nasus) Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) Hiu Basking (Cethorinus maximus) 	dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.			
150.	ex 0304.57.00	Lain-lain segar dingin Ikan Pari, dari jenis: - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)	pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN:	PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor		V	
151.	ex 0304.88.00	Fillet beku ikan Hiu dan Pari, dari jenis: - Pari Mobula (Mobula spp.) - Pari Kikir (Glaucostegus spp.) - Pari Liong Bun (Rhyncobatus spp.) - Pari Kupu Kupu (Rhina ancylostoma) - Hiu Martil (Sphyrna spp.) - Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus) - Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) - Hiu Mako (Isurus spp.) - Hiu Mako (Lamna nasus) - Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) - Hiu Basking (Cethorinus maximus)	 PE IKAN yang masih berlaku; dan Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 	(transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku PE IKAN.		V	
152.	ex 0304.96.00	Lain-lain beku produk <i>dogfish</i> dan hiu lainnya, dari jenis - Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>)		IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN. Elemen data dan/atau keterangan		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias)		tambahan selain			
		- Hiu Basking (Cethorinus maximus)		yang diatur dalam			
53.	ex 0304.97.00	Lain-lain beku produk pari dan skates rajiidae,		batang tubuh,			
		dari jenis:		yang dilakukan			
		– Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.)		penelitian sesuai			
		– Pari Kikir <i>(Glaucostegus</i> spp.)		ketentuan			
		– Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.)		peraturan			
		– Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)		perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			
				negara tujuan.			
V.	Ikan dikeringka	 n, diasinkan atau dalam air garam, ikan diasapi, dima	asak maupun tidak sebe	elum proses pengasapan,	tepun	g, pel	et
		dikonsumsi manusia	-		- '		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
154.	ex 0305.39.92	Fillet ikan Hiu dan Pari Air Laut dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi dari jenis: - Pari gergaji (Anoxypristis cuspidata) - Pari Gergaji (Pristis spp) - Hiu Paus (Rhincodon typus) - Pari Manta (Mobula alfredi) - Pari Manta (Mobula birostris) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) - Hiu Martil. (Sphyrna spp) - Hiu Mako (Isurus spp.) - Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) - Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) - Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) - Hiu Koboy (Carchahrinus longimanus) - Pari Mobula (Mobula spp.) - Pari kikir (Glaucostegus spp.) - Pari Liongbun (Rhynchobatus spp.) - Pari Kupu-kupu (Rhina ancylostoma)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		~	
155.	ex 0305.59.29	Kuda Laut Kering, dari jenis - Kuda Laut (Hippocampus spp.)	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	PE IKAN berlaku		V	
156.	ex 0305.71.10	Sirip hiu dikeringkan atau diasapi, dari jenis: - Hiu Martil (Sphyrna spp.) - Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus) - Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) - Hiu Mako (Isurus spp.) - Hiu Mako (Lamna nasus) - Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias)	Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa		7	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No 157.	Pos Tarif/HS ex 0305.71.90 ex 0305.79.90	Uraian Barang - Hiu Basking (Cethorinus maximus) Sirip hiu selain dikeringkan dan diasapi, dari jenis: - Hiu Martil (Sphyrna spp.) - Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus) - Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) - Hiu Mako (Isurus spp.) - Hiu Mako (Lamna nasus) - Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) - Hiu Basking (Cethorinus maximus) Sirip pari, dari jenis: - Pari Kikir (Glaucostegus spp.) - Pari Liong Bun (Rhyncobatus spp.) - Pari Kupu-Kupu (Rhina ancylostoma) Insang pari, dari jenis: - Pari Mobula (Mobula spp.), dikeringkan	Persyaratan kelautan dan perikanan.	berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh,	ET	PE	LS
				r c			
				yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor,			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
VI.	Tepung, tepung k	kasar dan pellet dari ikan atau krustasea, molus	ka atau invertebrata air lainnya,	layak untuk dikonsi	ımsi n	nanus	sia.
159.	ex 0309.10.00	Tepung/Bubuk Kuda Laut, dari jenis Kuda Laut (Hippocampus spp.)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku PE IKAN.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perubahan, yaitu negara tujuan.			
VII.	Produk dari ikan	atau krustasea, moluska atau invertebrate air	∣ lainnya; Ikan mati dari bab 3 tid:	⊥ ak lavak konsumsi n	 anusia	a.	
161.	ex 0511.91.90 ex 0511.91.30	Tulang, Gigi, dan bagian lainnya, dari jenis: Pari Mobula (Mobula spp.) Pari Kikir (Glaucostegus spp.) Pari Liong Bun (Rhyncobatus spp.) Pari Kupu-Kupu (Rhina ancylostoma) Hiu Martil (Sphyrna spp.) Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus) Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) Hiu Mako (Isurus spp.) Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) Hiu Basking (Cethorinus maximus) Kulit hiu dan pari, dari jenis: Pari Kikir (Glaucostegus spp.) Pari Liong Bun (Rhyncobatus spp.) Pari Kupu Kupu (Rhina ancylostoma) Hiu Martil (Sphyrna spp.) Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus) Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis) Hiu Tikus, Hiu Monyet (Alopias spp.) Hiu Mako (Isurus spp.) Hiu Mako (Lamna nasus) Hiu Putih Besar (Carcharhodon carcharias) Hiu Basking (Cethorinus maximus)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan Keteran	gan ET	PE	LS
			2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Masa berlaku SAJI	a PE masa I-LN. E sisa a PE n PE masa n		
			dan/atau keterangan tambahan se yang diatur o batang tubul yang dilakuk penelitian se ketentuan peraturan perundangan at	dalam n, can suai		
			undangan ar yang tercant dalam Perset Ekspor deng	um ujuan		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
NON C	ITES						
VIII.	Ikan hidup						
162.	ex 0301.11.99	 Ikan Air Tawar, dari jenis: Pari Air Tawar (Fluvitrygon signifer) Pari Air Tawar (Urogymnus polylepis) Pari Air Tawar (Fluvitrygon oxyrhynchus) Ikan Wader Goa (Barbodes microps) Ikan Balashark (Balantiocheilos melanopterus) Belida Borneo (Chitala borneensis) Belida Lopis (Chitala lopis) Belida Sumatera (Chitala hypselonotus) 	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan		\	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		 Selusur Maninjau (Homaloptera gymnogaster) Ikan Batak (Neolissochilus thienemanni) Belida Jawa (Notopterus notopterus) Ikan Pasa (Schismatorhynchus heterorhynchus) Arwana Brazil (Osteoglossum bicirrhosum) Arwana Jardini (Scleropages jardinii) 	2. Dokumen yang mengalami perubahan.	2. Dokumen yang mengalami perubahan. tersedia, dalam hal Neraca Komoditas Dalam hal perubahan Pos belum ditetapkan. jumlah, pelabuhan muat			
163.	ex 0301.92.00	Sidat (Anguilla spp.) Selain benih dengan ukuran panjang sampai 35 cm dan/atau berat sampai 100 gram per ekor dan/atau berdiameter sampai 2,5 cm.		memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian	rlaku tu) kali	V	
164.	ex 0301.99.50	Ikan Air Laut, dari jenis: - Pari Kai (Urolophus kaianus)	Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa		1	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berlaku perpanjangan SAJI-LN.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
IX.	Ikan, segar atau	dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tul	ang dan daging ikan lainnya dar	i pos 03.04.			
165.	0302.74.00	Sidat (Anguilla spp.)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.	ЕТ	PE	LS
				Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan			
				peraturan perundang-			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				undangan antara yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			
				negara tujuan.			
X.		termasuk potongan ikan tanpa tulang dan dag					
166.	0303.26.00	Sidat (Anguilla spp.)	PE IKAN:	Penerbitan			
			SAJI-LN dari kementerian yang	Persetujuan			
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Ekspor			
			kelautan dan perikanan.	berdasarkan:			
			notation dan permanan.	a. Neraca Komoditas,			
			Perubahan PE IKAN:	dalam hal telah			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang	ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa	ЕТ	PE	LS
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	berlaku SAJI-LN.			
			kelautan dan perikanan.	Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Masa berlaku			
				perpanjangan PE			
				IKAN sesuai masa			
				berlaku			
				perpanjangan			
				SAJI-LN.			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
XI.	Fillet dan daging	ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, o	lingin atau beku.			I	
167.	ex 0304.39.00	Fillet segar atau dingin dari Sidat (Anguilla spp.)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang	Penerbitan Persetujuan		$\sqrt{}$	
168.	ex 0304.59.00	Daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar atau dingin dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Ekspor		~	
169.	ex 0304.69.00	Fillet beku dari Sidat (Anguilla spp.)	kelautan dan perikanan.	a. Neraca		1	
170.	ex 0304.99.90	Daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), beku dari Sidat (Anguilla spp.)	Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos	Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang		~	
			Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.			

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku perpanjangan PE IKAN selama sisa masa berlaku perpanjangan PE IKAN selama sisa masa berlaku perpanjangan SAJI-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh,
yang dilakukan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				peraturan			
				perundang- undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor, meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat dilakukan			
				perubahan, yaitu negara tujuan.			
XII.		, diasinkan atau dalam air garam, ikan diasapi,	dimasak maupun tidak sebelum	proses pengasapan,	tepun	g, pel	et
171		likonsumsi manusia	I	I D		 	
171.	ex 0305.31.00	Fillet ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam	PE IKAN:	Penerbitan		$\sqrt{}$	
		air garam, tetapi tidak diasapi dari Sidat (Anguilla spp.)	SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Persetujuan			
172.	ex 0305.39.91	Fillet Ikan Air Tawar dikeringkan, diasinkan	pemerintahan di bidang	Ekspor		1	<u> </u>

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi dari jenis: - Pari Air Tawar (Fluvitrygon signifer) - Pari Air Tawar (Urogymnus polylepis) - Pari Air Tawar (Fluvitrygon oxyrhynchus) - Ikan Wader Goa (Barbodes microps) - Ikan Balashark (Balantiocheilos melanopterus) - Belida Borneo (Chitala borneensis) - Belida Lopis (Chitala lopis) - Belida Sumatera (Chitala hypselonotus) - Selusur Maninjau (Homaloptera gymnogaster) - Ikan Batak (Neolissochilus thienemanni) - Belida Jawa (Notopterus notopterus) - Ikan Pasa (Schismatorhynchus heterorhynchus)	kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan			
173.	ex 0305.44.00	Ikan diasapi, termasuk fillet, selain sisa ikan yang dapat dimakan dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Ekspor.		V	
174.	ex 0305.52.00	Ikan dikeringkan, selain sisa ikan yang dapat dimakan, diasinkan maupun tidak tetapi tidak diasapi dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	kelautan dan perikanan.	PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian		√	
175.	ex 0305.64.00	Ikan, diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau tidak diasapi dan ikan dalam air garam, selain sisa ikan yang dapat dimakan dari Sidat (Anguilla spp.)	Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE		٨	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				IKAN selama sisa			
				masa berlaku PE			
				IKAN.			
				Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh, yang			
				dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.	uan. a dapat aitu n.		
XIII.	invertebrata air s	selain krustasea dan moluska, hidup, segar, din selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak i n pellet dari invertebrata air selain krustasea da	maupun tidak sebelum atau sela	ma proses pengasapa		ung,	
176.	ex 0308.90.10	Bambu Laut (<i>Isis hippuris</i>) hidup.	PE IKAN:	Penerbitan		V	
177.	ex 0308.90.40	Bambu Laut (Isis hippuris) dikeringkan.	SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang,	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		V	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarii/HS	Uraian Barang	jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.	ET	PE	LS
				Elemen data dan/atau			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan			
				Berusaha di			
				bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			

	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				negara tujuan.			
XIV.	Ikan diolah atau	diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang di	olah dari telur ikan.				
	1604.17	- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang : Sidat :					
178.	1604.17.10	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang	Penerbitan Persetujuan		1	
179.	1604.17.90	Lain-lain	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN:	Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan		7	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			1. PE IKAN yang masih berlaku; dan	Pabean Ekspor (transaksional).			
			2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.			
				Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.			
				Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai			
				ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			

VI. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm.		Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno			
		- Pohon jenis konifera :		selulosa) dan tidak			
	4407.11	Dari pinus (<i>Pinus spp.</i>) :		berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit,			
180.	ex 4407.11.90	Lain-lain		bambu, dan/atau sejenisnya.			
181.	ex 4407.12.00	Dari fir (Abies spp.) dan spruce (Picea spp.)		2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut:			√
182.	ex 4407.13.00	Dari S-P-F (spruce (<i>Picea spp.</i>), pinus (<i>Pinus spp.</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))		a. Kayu olahan dalam bentuk S4S (surfaced four side),			
183.	ex 4407.14.00	Dari Hem-fir (Western hemlock (<i>Tsuga heterophylla</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))		yaitu produk kayu olahan yang diratakan keempat			
	4407.19	Lain-lain :		sisinya sehingga			
184.	ex 4407.19.90	Lain-lain		permukaannya menjadi rata dan halus:			
		- Dari kayu tropis :		- berasal dari kayu			
	4407.21	Mahogani (Swietenia spp.) :		merbau (Intsia sp, Intsia			
185.	ex 4407.21.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		bijuga, Intsia retusa,			
186.	ex 4407.21.90	Lain-lain		Intsia plurijuga, Intsia			
	4407.22	Virola, Imbuia dan Balsa :		palembanica), meranti			
187.	ex 4407.22.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		putih (shorea assamica,			V
188.	ex 4407.22.90	Lain-lain		shorea sororia, shorea			
	4407.23	Jati :		gysbertsiana, shorea			
189.	ex 4407.23.20	Diketam, diampelas atau end-jointed		retinodes, shorea			
190.	ex 4407.23.90	Lain-lain		ochracea, shorea			
	4407.25	Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda		lamellata, shorea koordersi, shorea			
		dan Meranti Bakau :		virescens, shorea			1
		Meranti Merah Tua atau Meranti Merah		roxburghii, shorea			
		Muda:		javanica, shorea			1
191.	ex 4407.25.13	Diketam, diampelas atau end-jointed		hypochra, shorea			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
192.	ex 4407.25.19	Lain-lain		bracteolata, shorea			V
		Meranti Bakau :		resinosa, shorea agami,			
193.	ex 4407.25.21	Diketam, diampelas atau end-jointed		shorea spp, shorea			
194.	ex 4407.25.29	Lain-lain		dealbata, shorea henryana, shorea			
	4407.26	Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih,		sericeiflora, shorea			
		Meranti Kuning dan Alan :		hentonyensis, shorea			•
195.	ex 4407.26.30	Diketam, diampelas atau end-jointed		gratissima, shorea			
196.	ex 4407.26.90	Lain-lain		stalura, shorea farinosa,			
	4407.27	Sapelli :		shorea polita, parashorea malaanonan) dan			
197.	ex 4407.27.30	Diketam, diampelas atau end-jointed		meranti kuning (shorea			
198.	ex 4407.27.90	Lain-lain		acuminatissima, shorea			
	4407.28	Iroko :		balanocarpoides, shorea			
199.	ex 4407.28.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		feguetiana, shorea			√
200.	ex 4407.28.90	Lain-lain		gibbosa, shorea hopeifolia, shorea			√
	4407.29	Lain-lain :		longisperma, shorea			
		Jelutung (<i>Dyera spp.</i>):		polyandra, shorea			
201.	ex 4407.29.13	Diketam, diampelas atau end-jointed		scollaris, shorea			√
202.	ex 4407.29.19	Lain-lain		multiflora, shorea			1
		Kapur (<i>Dryobalanops spp.</i>) :		blumutensis, shorea xantophylla, shorea spp,			
203.	ex 4407.29.23	Diketam, diampelas atau end-jointed		shorea dolichocarpa,			√
204.	ex 4407.29.29	Lain-lain		shorea faguetioides,			√
		Kempas (Koompassia spp.) :		shorea peltata, shorea			
205.	ex 4407.29.33	Diketam, diampelas atau end-jointed		maxima, shorea resina-			√
206.	ex 4407.29.39	Lain-lain		<i>nigra)</i> dengan ketentuan luas penampang tidak			V
		Keruing (<i>Dipterocarpus spp.</i>):		lebih dari 15.000 mm2.			
207.	ex 4407.29.43	Diketam, diampelas atau end-jointed		- berasal dari selain kayu			√
208.	ex 4407.29.49	Lain-lain		merbau, meranti putih			1
		Ramin (Gonystylus spp.) :		dan meranti kuning			·
209.	ex 4407.29.51	Diketam, diampelas atau end-jointed					1
210.	ex 4407.29.59	Lain-lain					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		Balau (Shorea spp.) :		dengan ketentuan luas			
211.	ex 4407.29.73	Diketam, diampelas atau end-jointed		penampang tidak lebih			\checkmark
212.	ex 4407.29.79	Lain-lain		dari 4.000 mm2.			
		Mengkulang (<i>Heritiera spp.</i>) :		- Berlaku untuk			
213.	ex 4407.29.83	Diketam, diampelas atau end-jointed		pengapalan mulai			
214.	ex 4407.29.89	Lain-lain		tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal			
		Lain-lain :		31 Juli 2024 dibuktikan			
215.	ex 4407.29.91	Jongkong (Dactylocladus spp.) dan		dengan nomor dan			
		Merbau (<i>Intsia spp.</i>), diketam, diampelas atau		tanggal pendaftaran			
		end-jointed		Pemberitahuan Ekspor			
216.	ex 4407.29.92	Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan		Barang dari kantor			
		Merbau (<i>Intsia spp.</i>), lain-lain		pabean.			
217.	ex 4407.29.94	Albizia (Paraserianthes falcataria),					
		diketam, diampelas atau end-jointed		b. Kayu olahan dalam bentuk			
218.	ex 4407.29.95	Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), lain-		S4S (surfaced four side),			
		lain		yaitu produk kayu olahan yang diratakan keempat			
219.	ex 4407.29.96	Karet (Hevea Brasiliensis), diketam,		sisinya sehingga			
		diampelas atau end-jointed		permukaannya menjadi			
220.	ex 4407.29.97	Karet (Hevea Brasiliensis), lain-lain		rata dan halus:			\checkmark
221.	ex 4407.29.98	Lain-lain, diketam, diampelas atau end-		- berasal dari kayu merbau			\checkmark
		jointed		(Intsia sp, Intsia bijuga,			
222.	ex 4407.29.99	Lain-lain		Intsia retusa, Intsia			$\sqrt{}$
		- Lain-lain :		plurijuga, Intsia			
	4407.91	Dari ek (<i>Quercus spp.</i>) :		palembanica) dengan			
223.	ex 4407.91.30	Diketam, diampelas atau end-jointed		ketentuan luas			
224.	ex 4407.91.90	Lain-lain		penampang tidak lebih dari 10.000 mm2.			$\sqrt{}$
	4407.92	Dari beech (Fagus spp.) :		- berasal dari selain kayu			
225.	ex 4407.92.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		merbau dengan ketentuan			$\sqrt{}$
226.	ex 4407.92.90	Lain-lain		luas penampang tidak			
	4407.93	Dari maple (Acer spp.) :		lebih dari 4.000 mm2.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
227.	ex 4407.93.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		- Berlaku untuk			V
228.	ex 4407.93.90	Lain-lain		pengapalan mulai dari			√
	4407.94	Dari cherry (<i>Prunus spp.</i>) :		tanggal 1 Agustus 2024			
229.	ex 4407.94.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		dibuktikan dengan nomor			√
230.	ex 4407.94.90	Lain-lain		dan tanggal pendaftaran			√
	4407.95	Dari ash (<i>Fraxinus spp.</i>) :		Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor			
231.	ex 4407.95.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		pabean.			√
232.	ex 4407.95.90	Lain-lain		pabcan.			V
	4407.96	Dari birch (Betula spp.) :		c. <i>Finger Jointed</i> yaitu Produk			
233.	ex 4407.96.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		kayu olahan yang			√
234.	ex 4407.96.90	Lain-lain		dihasilkan dengan			√
	4407.97	Dari poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>) :		menyambung kayu			
235.	ex 4407.97.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		gergajian yang telah			√
236.	ex 4407.97.90	Lain-lain		dikeringkan dan diketam			√
	4407.99	Lain-lain :		keempat sisinya setelah proses <i>finger jointed</i> dengan			
237.	ex 4407.99.10	Diketam, diampelas atau end-jointed		ketentuan panjang setiap			√
238.	ex 4407.99.90	Lain-lain		keping yang disambungkan			√
				tidak lebih dari 1.000 mm.			
				3. Toleransi ukuran dan kecacatan: a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut: - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1			
				mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				b. Cacat karena pengerjaan mesin (<i>machine – defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.			
				4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.			
				5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan Laporan Surveyor (LS) sesuai dengan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				ketersediaan anggaran tahun berjalan.			
				6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Pelabuhan Tujuan			
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau		1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya.			
020	4400 10 00	end-jointed maupun tidak.	-	2. Harus memenuhi Kriteria			
239.	ex 4409.10.00	- Pohon jenis konifera - Pohon selain jenis konifera :	-	teknis sebagai berikut:			√
240.	ex 4409.22.00	Dari kayu tropis	-	a. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yaitu produk			V
241.	ex 4409.29.00	Lain-lain	-	kayu olahan turunan dari			\ \\

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				S4S yang diberi sudut			
				lengkung pada 2 (dua) sudut			
				(E2E) atau 4 (empat) sudut			
				(E4E) dengan ketentuan			
				sudut lengkung minimal 3			
				mm (R3):			
				 berasal dari kayu merbau 			
				(Intsia sp, Intsia bijuga,			
				Intsia retusa, Intsia			
				plurijuga, Intsia			
				palembanica), meranti			
				putih (shorea assamica,			
				shorea sororia, shorea			
				gysbertsiana, shorea			
				retinodes, shorea			
				ochracea, shorea			
				lamellata, shorea			
				koordersi, shorea			
				virescens, shorea			
				roxburghii, shorea			
				javanica, shorea			
				hypochra, shorea			
				bracteolata, shorea			
				resinosa, shorea agami,			
				shorea spp, shorea			
				dealbata, shorea			
				henryana, shorea			
				sericeiflora, shorea			
				hentonyensis, shorea			
				gratissima, shorea			
				stalura, shorea farinosa,			
				shorea polita, parashorea			
				malaanonan) dan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				meranti kuning (shorea acuminatissima, shorea balanocarpoides, shorea feguetiana, shorea gibbosa, shorea hopeifolia, shorea longisperma, shorea polyandra, shorea scollaris, shorea multiflora, shorea blumutensis, shorea suntophylla, shorea spp, shorea dolichocarpa, shorea faguetioides, shorea peltata, shorea maxima, shorea resinanigra) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 15.000 mm2. - berasal dari selain kayu merbau, meranti kuning dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm2. - Berlaku untuk pengapalan mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				b. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yaitu produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3): - berasal dari kayu merbau (Intsia sp, Intsia bijuga, Intsia retusa, Intsia plurijuga, Intsia plurijuga, Intsia palembanica) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm2. - berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm2. - Berlaku untuk pengapalan mulai dari tanggal 1 Agustus 2024 dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor pabean.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				c. <i>Decorative Profile</i> yaitu			
				Produk kayu olahan yang			
				dihasilkan dengan			
				membentuk kayu dengan			
				mesin <i>moulder</i> , sedemikian			
				rupa sehingga menampilkan			
				fungsi keindahan (fungsi			
				decorative) dan langsung			
				dapat digunakan tanpa			
				merubah bentuk, kecuali			
				memotongnya sesuai ukuran			
				panjang yang diperlukan,			
				dengan ketentuan sebagai			
				berikut:			
				1) Ukuran luas penampang			
				tidak lebih dari 12.750			
				mm2;			
				2) Untuk Decorative Profile			
				Muka lebar:			
				- decorative sekurang-			
				kurangnya setengah			
				(1/2) muka lebar pada			
				satu sisi;			
				- tebal tidak lebih dari 25			
				mm, kedalaman			
				decorative sekurang-			
				kurangnya 3 mm;			
				- tebal lebih dari 25 mm			
				s/d 50 mm, kedalaman			
				decorative sekurang-			
				kurangnya 6 mm;			
				- tebal lebih dari 50 mm,			
				kedalaman decorative			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				sekurang-kurangnya 10 mm. 3) Untuk Decorative Profile Muka tebal: - decorative sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka tebal pada satu sisi; - lebar tidak lebih dari 50 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 3 mm; - lebar lebih dari 50 mm s/d 80 mm, kedalaman decorative sekurangnya 6 mm; - lebar lebih dari 80 mm s/d 100 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 15 mm; - lebar lebih dari 100 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 15 mm; - lebar lebih dari 100 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 15 mm; - lebar lebih dari 100 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 20 mm. Untuk Decorative Profile dengan ukuran luas penampang kurang dari 1.000 mm2 tidak terkena ketentuan ukuran dan kedalaman decorativenya. Bila terdapat profil pada 2			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				(dua) sisi maka kedalaman profile merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.			
				d. Kayu Profile untuk Kusen Pintu (<i>Door Jamb</i>) atau Kusen Jendela (<i>Window Jamb</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 7.200 mm2.			
				 e. Kayu Profile untuk Rangka Pintu (<i>Door Frame</i>) atau Rangka Jendela (<i>Window Frame</i>) dengan ketentuan sebagai berikut: tebal tidak lebih dari 40 mm; luas penampang tidak lebih dari 6.600 mm2. 			
				f. Wall Panel, mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 20 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm2 dalam bentuk lidah dan alur (tongue and groove), alur dan alur (groove and groove) atau shiplap, dengan ketentuan sebagai berikut:			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				mm mempunyai dalam			
				alur dan tinggi lidah atau			
				shiplap sekurang-			
				kurangnya 2 mm;			
				- lebar lebih dari 50 mm			
				s/d 100 mm mempunyai			
				dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i>			
				sekurang-kurangnya 3			
				mm;			
				lebar lebih dari 100 mm			
				mempunyai dalam alur			
				dan tinggi lidah atau			
				shiplap sekurang-			
				kurangnya 5 mm.			
				g. <i>Flooring</i> , mempunyai ukuran			
				tebal tidak lebih dari 35 mm			
				dengan luas penampang			
				tidak lebih dari 7.000 mm2			
				dalam bentuk lidah dan alur			
				(tongue and groove), alur dan			
				alur (<i>groove and groove</i>) atau			
				shiplap, dengan ketentuan			
				sebagai berikut:			
				- lebar tidak lebih dari 50			
				mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau			
				shiplap sekurang-			
				kurangnya 2 mm;			
				lebar lebih dari 50 mm			
				s/d 100 mm mempunyai			
				dalam alur dan tinggi			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 3 mm; - lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang- kurangnya 5 mm. h. <i>Decking</i> , mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 45 mm dan luas penampang tidak lebih dari 9.000 mm2, dengan ketentuan: - dari jenis kayu merbau, keruing, kempas, bangkirai, kapur, ulin dan balau; - tebal tidak lebih dari 20 mm mempunyai dalam <i>reeded/ groove</i> pada sisi lebar sekurang-kurangnya 1,5 mm; - tebal lebih dari 20 mm s/d 35 mm mempunyai dalam <i>reeded/ groove</i> pada sisi lebar sekurang- kurangnya 3 mm; - tebal lebih dari 35 mm s/d 45 mm mempunyai dalam <i>reeded/ groove</i> pada sisi lebar sekurang- kurangnya 5 mm.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Bila terdapat reeded/groove pada 2 (dua) sisi maka			
				kedalaman <i>reeded/groove</i> merupakan penjumlahan			
				dari 2 (dua) sisi tersebut.			
				Sekurang-kurangnya			
				setengah permukaan lebar harus diberi <i>reeded</i> atau			
				diberi 2 (dua) <i>groove</i> dengan			
				jarak yang proporsional pada			
				sepanjang kayunya.			
				i. Flooring untuk Truck,			
				Container, Ship Deck dan			l
				Wagon, dalam bentuk lidah			
				dan alur (<i>tongue and groove</i>) atau s <i>hiplap</i> , dengan			l
				ketentuan sebagai berikut:			
				- dari jenis kayu merbau,			
				keruing, kempas dan			
				bangkirai;			
				- tebal tidak lebih dari 50			
				mm;			
				 luas penampang tidak lebih dari 12.000 mm2; 			
				dalam alur dan tinggi			
				lidah dan kedalaman			
				shiplap sekurang-			
				kurangnya 5 mm.			
				Khusus pole, main sill, cross			ĺ
				sill dan <i>truck body</i> harus			
				disertai dengan gambar yang			
				memuat spesifikasi teknis			ł

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				secara lengkap (gambar set terpasang) dan harus diekspor bersamaan dengan flooringnya.			
				j. Post dan Beam yaitu Produk kayu olahan dalam bentuk E4E dan diberi reeded/groove, dengan ketentuan sebagai berikut: - luas penampang tidak lebih dari 4.500 mm2 mempunyai reeded /groove pada 2 (dua) sisinya, dengan kedalaman pada masingmasing sisi sekurangkurangnya 2 mm; - luas penampang tidak lebih dari 8.100 mm2 mempunyai reeded			
				/ groove pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing- masing sisi sekurang- kurangnya 2 mm; luas penampang diatas 8.100 mm2 sampai dengan 14.400 mm2 mempunyai reeded/groove pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				sekurang-kurangnya 4 mm.			
				k. Window Board, dengan ketentuan sebagai berikut: - salah satu sisi tebal diberi bentukan profile bullnose (lengkung setengah lingkaran); - mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 30 mm; - luas penampang tidak lebih dari 7.800 mm2. 3. Toleransi ukuran dan kecacatan: a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut: - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm. b. Cacat karena pengerjaan mesin (machine – defect) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.			
				4. Dalam hal terdapat Produk			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan. 5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan LS sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun			
				berjalan. 6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan			
				perundang-undangan yang			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berlaku.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Pelabuhan Tujuan			
	44.18	Produk pertukangan dan bahan rumah dari kayu, termasuk pan seluler, rakitan panel penutup la	el kayu	Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang			
		sirap dan shake.		mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak			
242. 243.	ex 4418.11.00 ex 4418.19.00	- Jendela, jendela Prancis dan kus Dari kayu tropis Kusen j Lain-lain	3	berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit,			√ √
2.0.		- Pintu dan kusennya serta ambai	ng pintu :	bambu, dan/atau sejenisnya.			
244. 245.	ex 4418.21.00 ex 4418.29.00	Lain-lain ambang		2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut:			√ √
246.	ex 4418.30.00	- Post dan beam selain produk da 4418.81 sampai dengan 4418.89		Elemen bangunan dari kayu yang merupakan unit kesatuan dari bangunan,			√ ,
247.	ex 4418.40.00	- Penutup untuk pekerjaan kontru	uksi beton	dengan ketentuan harus			√ /
248.	ex 4418.50.00	- Atap sirap dan shake		dalam bentuk set elemen			√
249.	ex 4418.74.00	- Rakitan panel penutup lantai : Lain-lain, untuk lantai mosaik		bangunan disertai gambar			V
250.	ex 4418.75.00	Lain-lain, untuk lainai mosaik		yang memuat spesifikasi			√ √
251.	ex 4418.79.00	Lain-lain		teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan			√
		- Produk engineered structural tin	nber:	memotongnya.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	4418.81	Glue-laminated timber (glulam) :					
252.	ex 4418.81.10	Dalam bentuk blok		3. <i>Toleransi</i> ukuran dan			√
253.	ex 4418.81.90	Lain-lain		kecacatan:			√
254.	ex 4418.82.00	Cross-laminated timber (CLT or X-lam)		a. Semua ukuran kayu			
255.	ex 4418.83.00	I beams		olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran			
256.	ex 4418.89.00	Lain-lain		sebagai berikut:			√
		- Lain-lain :		tebal tidak lebih dari 0,5			
257.	ex 4418.92.00	Panel kayu seluler		mm;			√
258.	ex 4418.99.00	Lain-lain		lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm. b. Cacat karena pengerjaan mesin (machine – defect) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor. 4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar			V

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Negeri atas nama Menteri Perdagangan.			
				5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan LS sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan.			
				6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Pelabuhan Tujuan			

Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
94.06	Bangunan prapabrikasi.		Berasal dari kayu yang			
9406.10	- Dari kayu :					
ex 9406.10.90	Lain-Lain		mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya.			V
			2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut: Bangunan Prefabrikasi dari kayu dengan ketentuan harus dalam bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.			
			3. Toleransi ukuran dan kecacatan: a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut: - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm.			
	94.06	94.06 Bangunan prapabrikasi. 9406.10 - Dari kayu :	94.06 Bangunan prapabrikasi. 9406.10 - Dari kayu :	94.06 Bangunan prapabrikasi. 9406.10 - Dari kayu: ex 9406.10.90 Lain-Lain Lain-Lain 1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya. 2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut: Bangunan Prefabrikasi diari kayu dengan ketentuan harus dalam bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya. 3. Toleransi ukuran dan kecacatan: a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut: - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari	94.06 Bangunan prapabrikasi. 9406.10 - Dari kayu : ex 9406.10.90 Lain-Lain Lai	94.06 Bangunan prapabrikasi. 9406.10 - Dari kayu : ex 9406.10.90 Lain-Lain Lai

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				mesin (<i>machine – defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.			
				4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.			
				5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan LS sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berjalan.			
				6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor			
				dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Pelabuhan Tujuan			

VII. INTAN KASAR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	71.02	Intan, dikerjakan maupun tidak, tetapi tidak	ET Intan Kasar:	Penerbitan			
		dipasang atau disusun.	1. Self Declaration atau	Persetujuan			
260.	7102.10.00	- Tidak disortir	Deklarasi Mandiri	Ekspor			
		- Industri	bermeterai mengenai data	berdasarkan:			
261.	7102.21.00	Tidak dikerjakan atau dipotong secara	perusahaan;	a. Neraca			
		sederhana, dibelah atau dipecah	2. IUP dari kementerian yang	Komoditas,			
		- Bukan Industri	menyelenggarakan urusan	dalam hal telah			
262.	7102.31.00	Tidak dikerjakan atau dipotong secara	pemerintahan di bidang	ditetapkan;			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		sederhana, dibelah atau dipecah	energi dan sumber daya mineral; dan 3. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.	atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
			 Perubahan ET Intan Kasar: 1. ET Intan Kasar yang masih berlaku; 2. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai kebenaran perubahan identitas eksportir 	Intan Kasar adalah intan yang termasuk dalam klasifikasi untuk 3 (tiga) Pos Tarif/HS (7102) yang diatur tata niaga ekspornya.			
			Perpanjangan ET Intan Kasar: ET Intan Kasar yang masih berlaku.	LS untuk Intan Kasar hanya diwajibkan untuk ekspor yang menggunakan PE Intan Kasar.			
			PE Intan Kasar: 1. ET Intan Kasar; 2. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan sumber tambang intan kasar, identitas perusahaan, jumlah dan ukuran serta spesifikasi intan kasar yang akan di ekspor, pelabuhan muat, rencana waktu	LS yang dimaksud adalah berupa dokumen Laporan Surveyor disertai Sertifikat Intan Kasar/ Kimberley Process Certification Scheme (KPCS)			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			eksportasi, negara tujuan,	yang di terbitkan			
			nama dan alamat	dari Surveyor yang			
			perusahaan (importir) di	ditetapkan oleh			
			negara tujuan ekspor; dan	Menteri			
			3. Laporan realisasi ekspor	Perdagangan.			
			tahun sebelumnya bagi				
			eksportir yang telah	Sertifikat Intan			
			mendapatkan PE, dalam hal	Kasar adalah			
			belum tersedia di SINAS	dokumen yang			
			Neraca Komoditas dan/atau	wajib diterima oleh			
			rencana ekspor tahun	negara tujuan			
			berjalan.	ekspor dalam			
				setiap melakukan			
			Perubahan PE Intan Kasar:	ekspor intan kasar			
				sesuai dengan			
			Dalam hal perubahan identitas	aturan KPCS.			
			eksportir dan/atau ET:				
			1. PE Intan Kasar yang masih	Dalam hal ekspor			
			berlaku;	Intan Kasar yang			
			2. ET Intan Kasar yang telah	menggunakan PE			
			mengalami perubahan;	Intan Kasar Yang			
			3. Dokumen yang mengalami	Diekspor Kembali,			
			perubahan; dan	Sertifikat Intan			
			4. Surat Pernyataan bermeterai	Kasar yang wajib			
			mengenai perubahan Data	diterima negara			
			Identitas dari perusahaan.	tujuan ekspor			
				sesuai dengan			
			Dalam hal perubahan Pos	aturan KPCS			
			Tarif/HS, Uraian barang,	adalah sertifikat			
			jumlah, pelabuhan muat	yang diterbitkan			
			dan/atau negara tujuan:	oleh negara asal.			
			1. PE Intan Kasar yang masih	Ekspor kembali			
			berlaku;	hanya ditujukan ke			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	2. Laporan Realisasi Ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan 3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan Pos Tarif/HS dan/atau Uraian Barang jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan dari perusahaan. PE Intan Kasar Yang Diekspor Kembali: 1. Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB); 2. ET Intan Kasar atau IT Intan Kasar yang bersangkutan; dan 3. Dokumen terkait dan Sertifikat Intan Kasar dari badan/instansi penerbit di negara peserta Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) yang disertakan pada waktu Intan Kasar tersebut dimasukkan/diimpor ke Indonesia.	Peserta KPCS dan tidak diperlukan LS. Masa berlaku ET Intan Kasar 3 (tiga) Tahun sejak tanggal diterbitkan. Perubahan ET Intan Kasar berlaku selama sisa masa berlaku ET Intan Kasar. Masa berlaku perpanjangan ET Intan Kasar adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Intan Kasar berlaku untuk 1 (satu) kali atau	ET	PE	LS
				lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Pabean Ekspor			
				(non-			
				transaksional).			
				Masa berlaku PE			
				Intan Kasar 1			
				(satu) tahun			
				takwim.			
				Masa berlaku			
				perubahan PE			
				Intan Kasar selama			
				sisa masa berlaku			
				PE Intan Kasar.			
				Eksportir hanya			
				dapat memiliki 1			
				(satu) PE Intan			
				Kasar Yang			
				Diekspor Kembali.			
				PE Intan Kasar			
				Yang Diekspor			
				Kembali berlaku			
				untuk 1 (satu) kali			
				penyampaian			
				Pemberitahuan			
				Pabean Ekspor			
				(transaksional).			!
				Masa berlaku PE			
				Intan Kasar Yang			
				Diekspor Kembali			1

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				paling lama 1			
				(satu) bulan.			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan	1		
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. pelabuhan			
				muat ekspor;			
				dan			
				b. negara tujuan.			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam	1		
				batang tubuh,			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Laporan			
				Surveyor di bidang			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi: negara			
				tujuan.			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh			
				berupa tanggal			
				akhir (<i>expired</i>			
				date), dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan untuk			
				memastikan pada			
				saat pengajuan			
				pemberitahuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				ekspor barang,			
				Laporan Surveyor masih berlaku.			
				Data lain pada			
				Perizinan Berusaha di bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan			
				perubahan, yaitu			
				Eksportir Terdaftar			
				dan negara tujuan.			

VIII. TIMAH

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	80.01	Timah tidak ditempa.					
263.	ex 8001.10.00	Timah Murni Batangan	ET Timah Murni Batangan: 1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK; 2. a. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data Minerba One Data Indonesia (MODI) pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum		٧	٧

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			daya mineral (sistem	ditetapkan.			
			belum terintegrasi), atau				
			b. konfirmasi pada sistem	A. Harus memenuhi			
			aplikasi data <i>Minerba One</i>	kriteria teknis			
			Data Indonesia (MODI)	sebagai berikut:			
			yang telah terintegrasi				
			dengan SINSW; dan	1. Timah Murni			
			3. Dalam hal terdapat kerja	Batangan			
			sama jual beli Bijih	adalah Timah			
			dan/atau Konsentrat	Murni dengan			
			Timah, selain harus	kandungan			
			memenuhi persyaratan	Stannum (Sn)			
			sebagaimana dimaksud	paling rendah			
			pada angka 1 dan angka 2,	99,9 % dalam			
			juga harus memenuhi:	bentuk			
			a. Surat Keterangan yang	batangan yang			
			diterbitkan oleh	merupakan			
			kementerian yang	hasil dari			
			menyelenggarakan	kegiatan			
			urusan pemerintahan di	pengolahan			
			bidang energi dan	dan			
			sumber daya mineral	pemurnian			
			yang menyatakan bahwa	Bijih Timah			
			Pemegang IUP OP/IUP	oleh Smelter;			
			atau IUPK OP/IUPK yang				
			menjadi pihak penyedia	2. Unsur			
			Bijih dan/atau	pengotor			
			Konsentrat Timah	dengan jumlah			
			merupakan perusahaan	keseluruhan			
			yang berafiliasi dengan	paling tinggi			
			pemegang IUP OP/IUP	0,1%, dengan			
			atau IUPK OP/IUPK yang	kadar masing-			
			menjadi pihak yang	masing paling			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			melakukan kegiatan	tinggi:			
			Pengolahan dan	1) Besi (Fe) ≤			
			Pemurnian Bijih	0,005%			
			dan/atau Konsentrat	(50 ppm);			
			Timah menjadi Timah	2) Alumuniu			
			Murni Batangan; dan	m (Al) ≤			
			b. Surat Perjanjian Kerja	0,001%			
			sama antara pemegang	(10 ppm);			
			IUP OP/IUP atau IUPK	3) Arsenik			
			OP/IUPK yang menjadi	(As) ≤			
			pihak penyedia Bijih	0,03%			
			dan/atau Konsentrat	(300 ppm);			
			Timah dengan IUP	4) Bismuth			
			OP/IUP atau IUPK	(Bi) ≤			
			OP/IUPK yang menjadi	0,015%			
			pihak yang melakukan	(150 ppm);			
			kegiatan Pengolahan dan	5) Kadmium			
			Pemurnian Bijih	(Cd) ≤			
			dan/atau Konsentrat	0,001%			
			Timah menjadi Timah	(10 ppm);			
			Murni Batangan; atau	6) Tembaga			
			c. Surat Perjanjian Kerja	(Cu) ≤			
			sama antara pemegang	0,015%			
			IPR (Izin Pertambangan	(150 ppm);			
			Rakyat) yang menjadi	7) Timbal			
			pihak penyedia Bijih	(Pb) ≤			
			dan/atau Konsentrat	0,030%			
			Timah dengan pemegang	(300 ppm);			
			IUP OP/IUP atau IUPK	8) Antimoni			
			OP/IUPK yang menjadi	(Sb) ≤			
			pihak yang melakukan	0,015%			
			kegiatan Pengolahan dan	(150 ppm);			
			Pemurnian Bijih	9) Seng (Zn) ≤			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			dan/atau Konsentrat	0,001%			
			Timah menjadi Timah	(10 ppm);			
			Murni Batangan	dan			
			4. Dalam hal terdapat kerja	10) Unsur			
			sama fasilitas smelter,	lainnya			
			selain harus memenuhi	(jumlah			
			persyaratan sebagaimana	keseluruh			
			dimaksud pada angka 1 dan	an unsur			
			angka 2, juga harus	lainnya			
			memenuhi:	mengikuti			
			a. Surat Perjanjian Kerja	jumlah			
			sama antara pemegang	total			
			IUP OP/IUP atau IUPK	unsur			
			OP/IUPK yang menjadi	pengotor);			
			pihak penyedia Bijih				
			dan/atau Konsentrat	3. Dimensi			
			Timah dengan	ukuran:			
			pemegang IUI/ Perizinan	1) Panjang			
			Berusaha Berbasis Risiko	atas: 410 –			
			Sektor Perindustrian	540 mm;			
			sesuai peraturan	2) Panjang			
			perundang-undangan	bawah: 270			
			yang memiliki fasilitas	– 390 mm;			
			smelter yang melakukan	3) Lebar atas:			
			kegiatan Pengolahan dan	100 – 160			
			Pemurnian Bijih	mm;			
			dan/atau Konsentrat	4) Lebar			
			Timah menjadi Timah	bawah :			1
			Murni Batangan; dan	88 – 125			
			b. Izin Usaha Industri (IUI)/	mm; dan			
			Perizinan Berusaha	5) Tinggi			1
			Berbasis Risiko Sektor	: 64 – 125			
			Perindustrian sesuai	mm;			<u> </u>

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	peraturan perundang- undangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dimiliki oleh pemilik fasilitas smelter yang akan melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan. Perubahan ET Timah Murni Batangan: 1. ET Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 2. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK; 3. Dalam hal terdapat kerja sama jual beli Bijih dan/atau Konsentrat Timah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, juga harus memenuhi:	4. Berat 1 (satu) batang Timah Murni Batangan: 25 Kg dengan toleransi ± 2 Kg; dan 5. Pengemasan maksimum 40 batang dengan total berat 1000 kg dengan toleransi ± 20 kg per kemasan. B. Setiap perusahaan hanya dapat memiliki satu jenis pengakuan Eksportir Terdaftar Timah, yaitu pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan atau pengakuan sebagai ET-Timah		PE	LS
			a. Surat Keterangan yang diterbitkan oleh	Industri.			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kementerian yang	C. Rencana Ekspor			
			menyelenggarakan	sebagaimana			
			urusan pemerintahan di	dimaksud pada			
			bidang energi dan	persyaratan			
			sumber daya mineral	untuk			
			yang menyatakan	mendapatkan PE			
			bahwa Pemegang IUP	Timah Murni			
			OP/IUP atau IUPK	Batangan, paling			
			OP/IUPK yang menjadi	sedikit memuat:			
			pihak penyedia Bijih	- Asal Bahan Baku			
			dan/atau Konsentrat	Bijih Timah			
			Timah merupakan	- Provinsi/			
			perusahaan yang	Kabupaten/Kota			
			berafiliasi dengan	- Pos Tarif/HS			
			pemegang IUP OP/IUP	- Uraian Barang			
			atau IUPK OP/IUPK	- Rencana			
			yang menjadi pihak	Ekspor/Volume			
			yang melakukan	Ekspor Dalam 1			
			kegiatan Pengolahan	(satu) Tahun			
			dan Pemurnian Bijih	- Perkiraan Harga			
			dan/atau Konsentrat	(US\$/TNE)			
			Timah menjadi Timah	, , ,			
			Murni Batangan; dan	ET Timah Murni			
			b. Surat Perjanjian Kerja	Batangan berlaku			
			sama antara pemegang	selama perusahaan			
			IUP OP/IUP atau IUPK	yang bersangkutan			
			OP/IUPK yang menjadi	masih menjalankan			
			pihak penyedia Bijih	kegiatan usaha di			
			dan/atau Konsentrat	bidang ekspor			
			Timah dengan IUP	timah murni			
			OP/IUP atau IUPK	batangan.			
			OP/IUPK yang menjadi				
			pihak yang melakukan	Perubahan ET			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kegiatan Pengolahan	Timah Murni			
			dan Pemurnian Bijih	Batangan berlaku			
			dan/atau Konsentrat	selama perusahaan			
			Timah menjadi Timah	yang bersangkutan			
			Murni Batangan; atau	masih menjalankan			
			c. Surat Perjanjian Kerja	kegiatan usaha di			
			sama antara pemegang	bidang ekspor			
			IPR (Izin Pertambangan	Timah Murni			
			Rakyat) yang menjadi	Batangan.			
			pihak penyedia Bijih				
			dan/atau Konsentrat	Eksportir dapat			
			Timah dengan	memiliki 1 (satu)			
			pemegang IUP OP/IUP	atau lebih			
			atau IUPK OP/IUPK	Persetujuan			
			yang menjadi pihak	Ekspor.			
			yang melakukan				
			kegiatan Pengolahan	PE Timah Murni			
			dan Pemurnian Bijih	Batangan berlaku			
			dan/atau Konsentrat	untuk 1 (satu) kali			
			Timah menjadi Timah	atau lebih dari 1			
			Murni Batangan.	(satu) kali			
			4. Dalam hal terdapat kerja	penyampaian			
			sama fasilitas smelter,	Pemberitahuan			
			selain harus memenuhi	Pabean Ekspor			
			persyaratan sebagaimana	(non-			
			dimaksud pada angka 1	transaksional).			
			dan angka 2, juga harus				
			memenuhi:	Masa berlaku PE			
			a. Surat Perjanjian Kerja	Timah Murni			
			sama antara pemegang	Batangan berlaku			
			IUP OP/IUP atau IUPK	selama 1 (satu)			
			OP/IUPK yang menjadi	tahun takwim.			
			pihak penyedia Bijih				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			dan/atau Konsentrat	Perubahan PE			
			Timah dengan	Timah Murni			
			pemegang	Batangan berlaku			
			IUI/Perizinan Berusaha	selama sisa masa			
			Berbasis Risiko Sektor	berlaku PE Timah			
			Perindustrian sesuai	Murni Batangan.			
			peraturan perundang-				
			undangan yang	Timah Murni			
			memiliki fasilitas	Batangan yang			
			smelter yang	akan di ekspor			
			melakukan kegiatan	maupun dijual di			
			Pengolahan dan	dalam negeri wajib			
			Pemurnian Bijih	diperdagangkan			
			dan/atau Konsentrat	melalui Bursa			
			Timah menjadi Timah	Timah.			
			Murni Batangan; dan				
			b. Izin Usaha Industri	Permohonan			
			(IUI) / Perizinan	Verifikasi atau			
			Berusaha Berbasis	Penelusuran Teknis			
			Risiko Sektor	oleh Eksportir			
			Perindustrian sesuai	dilakukan:			
			peraturan perundang-	a. kepada			
			undangan di Bidang	Surveyor			
			Industri yang	melalui SINSW			
			diterbitkan oleh	dalam hal			
			kementerian yang	integrasi sistem			
			menyelenggarakan	informasi			
			urusan pemerintahan	mengenai			
			di bidang perindustrian	Mineral dan			
			yang dimiliki oleh	Batubara			
			pemilik fasilitas smelter	antara			
			yang akan melakukan	Kementerian			
			kegiatan Pengolahan	dan Lembaga			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan. 5. Surat Pernyataan bermeterai mengenai kebenaran perubahan	telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik,			
			identitas eksportir; dan 6. Dokumen yang mengalami perubahan.	dalam hal integrasi sistem informasi mengenai			
			PE Timah Murni Batangan: 1. ET Timah Murni Batangan; 2. Bukti status piutang terhadap penerimaan negara bukan pajak berupa iuran tetap dan/atau royalti atas bahan baku Timah yang digunakan yang diterbitkan oleh	Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum belum diberlak ukan.			
			kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; 3. Laporan realisasi ekspor yang telah mendapatkan PE	Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan			
			sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas, dan/atau Rencana ekspor selama 1 (satu) tahun takwim; dan	penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			4. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan	dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan			
			pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	pabean ekspor, meliputi: pelabuhan tujuan.			
			Perubahan PE Timah Murni Batangan	Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat			
			Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET: 1. ET Timah Murni Batangan yang mengalami perubahan;	dilakukan perubahan, yaitu Eksportir Terdaftar.			
			2. PE Timah Murni Batangan yang masih berlaku;3. Dokumen yang mengalami perubahan; dan4. Surat Pernyataan				
			bermeterai mengenai perubahan Data Identitas dari perusahaan.				
			Dalam hal perubahan jumlah/alokasi: 1. ET Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 2. PE Timah Murni Batangan yang masih berlaku;				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			 Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; Persetujuan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan jumlah/alokasi dari perusahaan. 				
	38.10	Preparat bersifat asam untuk permukaan	ET Timah Industri:	Penerbitan			
		logam; flux dan preparat tambahan lainnya	1. Izin Usaha Industri (IUI) /	Persetujuan Ekspor			
		untuk menyolder, mematri atau mengelas;	Perizinan Berusaha Berbasis	•			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		bubuk dan pasta untuk menyolder, mematri atau mengelas terdiri dari logam dan bahan lain; preparat dari jenis yang digunakan sebagai inti atau pelapis untuk elektroda las atau batang las.	Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian yang	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau			
264.	ex 3810.10.00	- Preparat bersifat asam untuk permukaan logam; bubuk atau pasta untuk menyolder, memateri dan mengelas terdiri dari logam dan bahan lain	menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian. 2. Pernyataan Mandiri (<i>Self</i>	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca	V	V	V
065	80.03	Batang, batang kecil, profil dan kawat timah.	Declaration) bermeterai yang menyatakan bahwa	Komoditas belum ditetapkan.	.1	-1	
265. 266.	ex 8003.00.10 ex 8003.00.90 83.11 8311.30	- Batang untuk menyolder - Lain-lain Kawat, batang kecil, pembuluh, pelat, elektroda dan produk semacam itu, dari logam tidak mulia atau dari karbida logam, dilapisi atau diisi dengan fluks dari jenis yang digunakan untuk menyolder, mematri, mengelas atau mengendapkan logam atau karbida logam; kawat dan batang kecil, dari bubuk logam tidak mulia diaglomerasi, digunakan untuk penyemprotan logam. - Batang kecil dilapisi dan cored wire, dari logam tidak mulia, untuk menyolder, mematri, atau mengelas dengan api:	perusahaan merupakan industri timah. Perubahan ET Timah Industri: 1. ET Timah Industri yang masih berlaku; 2. Dokumen yang mengalami perubahan, dan 3. Surat Pernyataan	A. Harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut: 1. Timah Solder adalah Timah Paduan dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 99,7 % dalam	√ √	V	√ √
267. 268. 269.	ex 8311.30.91 ex 8311.30.99 ex 8311.90.00	Lain-lain : Dalam gulungan Lain-lain - Lain-lain	PE Timah Industri: 1. ET Timah Industri yang masih berlaku; 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal	bentuk kawat / wire, solder bar extrude, bar casting /canai, bar segitiga sama sisi, solder pasta/cream, solder powder,	√ √ √	\ \ \ \	\[\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\colored}}}} \]

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Neraca Komoditas belum	solder ball,			
			ditetapkan; dan	solder <i>half</i>			
			3. Laporan realisasi ekspor	<i>ball</i> , dan			
			bagi yang telah	solder			
			mendapatkan PE	tape/pita,			
			sebelumnya, dalam hal	yang			
			belum tersedia di SINAS	digunakan			
			Neraca Komoditas.	untuk			
				menyolder dan			
			D 11 DD 00: 1714:	mengelas;			
			Perubahan PE Timah Industri	0 17 1			
			D-1111	2. Kandungan			
			Dalam hal perubahan identitas	Besi (Fe)			
			eksportir dan/atau ET:	paling tinggi			
			1. ET Timah Industri yang mengalami perubahan;	0,005%;			
			2. PE Timah Industri yang	3. Satu atau			
			masih berlaku;	lebih unsur			
			3. Dokumen yang mengalami	tambahan			
			perubahan; dan	untuk paduan			
			4. Surat Pernyataan	dengan			
			bermeterai mengenai	persentase			
			perubahan Data Identitas	kadar sebagai			
			dari perusahaan.	berikut:			
			r r	1) Perak (Ag) ≥			
			Dalam hal perubahan Pos	0,1% (1000			
			Tarif/HS, Uraian barang,	ppm);			
			jumlah, pelabuhan muat	2) Tembaga			
			dan/atau negara tujuan:	$(Cu) \ge 0.1\%$			
			1. ET Timah Industri yang	(1000 ppm);			
			masih berlaku;	3) Bismuth			
			2. PE Timah Industri yang	(Bi) $\geq 0.1\%$			
			masih berlaku;	(1000 ppm);			
				(1000 ppiii),			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			3. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 4. Surat pernyataan bermeterai mengenai perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan.	4) Timbal (Pb) ≥ 0,1% (1000 ppm); 5) Nikel (Ni) ≥ 0,03% (300 ppm); 6) Germanium (Ge) ≥ 0,005% (50 ppm); 7) Antimoni (Sb) ≥ 0,1% (1000 ppm); 8) Zinc (Zn) ≥ 0,1% (1000 ppm); dan/atau 9) Indium (In) ≥ 0,1% (1000 ppm); dan/atau 9) Indium (In) ≥ 0,1% (1000 ppm); 4. Bentuk Timah Solder: 1) Kawat/wire yang memiliki diameter paling tinggi 3 mm;			
				2) Solder <i>bar</i> <i>extrude</i> dan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				ai;			
				a) Panjang			
				maksimal			
				: 330 mm			
				dengan			
				toleransi			
				<u>+</u> 5 mm;			
				b) Lebar			
				maksimal : 20 mm			
				dengan toleransi			
				<u>+</u> 5 mm;			
				c) Tebal			
				maksimal			
				: 10 mm			
				dengan			
				toleransi			
				<u>+</u> 5 mm;			
				dan			
				d) Berat			
				maksimal			
				:1 Kg per			
				unit;			
				3) Segitiga			
				sama sisi			
				dengan			
				panjang sisi			
				paling tinggi			
				20 mm			
				dengan			
				toleransi ± 5			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				5. Cara			
				pengemasan			
				(packaging):			
				1) Timah			
				Solder			
				berbentuk			
				kawat/ <i>wire</i>			
				digulungka			
				n dalam			
				bobin			
				dimasukkan			
				dalam			
				dus/karton			
				box			
				maksimum			
				25			
				Kg/gulunga			
				n; atau			
				2) Timah			
				Solder			
				selain			
				berbentuk			
				kawat/ <i>wire</i>			
				menggunak			
				an karton			
				box			
				maksimum			
				25 Kg.			
				D. Domondoon			
				B. Penandaan			
				Timah Solder			
				yang diekspor			
				harus diberi			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				kemasan atau			
				label yang paling			
				sedikit memuat:			
				1. Kandungan			
				komposisi			
				paduan			
				Stannum (Sn)			
				dan Besi (Fe);			
				2. Buatan			
				Indonesia;			
				3. Merek;			
				4. Bentuk			
				dan/atau			
				Dimensi;			
				5. Berat Bersih;			
				dan			
				6. Tanggal			
				Pembuatan.			
				ET Timah Industri			
				berlaku selama			
				perusahaan yang			
				bersangkutan			
				masih menjalankan			
				kegiatan usaha di			
				bidang ekspor			
				timah industri.			
				Perubahan ET			
				Timah Industri			
				berlaku selama			
				perusahaan yang			
				bersangkutan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				masih menjalankan			
				kegiatan usaha di			
				bidang ekspor			
				Timah Industri.			
				Eksportir dapat			
				memiliki 1 (satu)			
				atau lebih `			
				Persetujuan			
				Ekspor.			
				PE Timah Industri			
				berlaku untuk 1			
				(satu) kali atau			
				lebih dari 1 (satu)			
				kali penyampaian			
				Pemberitahuan			
				Pabean Ekspor			
				(non-			
				transaksional).			
				,			
				Masa berlaku PE			
				Timah Industri			
				berlaku selama 1			
				(satu) tahun			
				takwim.			
				Masa berlaku			
				perubahan PE			
				Timah Industri			
				berlaku selama sisa			
				masa berlaku PE			
				Timah Industri.			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Negara tujuan.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Laporan			
				Surveyor di bidang			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi:			
				a. negara tujuan;			
				dan			
				b. pelabuhan			
				tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan Berusaha			
				di bidang Ekspor			
				berupa Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			
				Eksportir Terdaftar			
				dan negara tujuan.			<u> </u>
	80.07	Barang lainnya dari timah.		Penerbitan	1	,	<u> </u>
270.	ex 8007.00.20	- Pelat, lembaran dan strip, dengan ketebalan		Persetujuan Ekspor	$\sqrt{}$		
		melebihi 0,2 mm		berdasarkan:	1	,	<u></u>
271.	ex 8007.00.30	- Foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas		a. Neraca	$\sqrt{}$		V
		karton, plastik atau bahan alas semacam itu,		Komoditas,			
		maupun tidak), dengan ketebalan tidak melebihi		dalam hal telah			
		0,2 mm (tidak termasuk alasnya); bubuk dan		ditetapkan; atau			
0.70	0007.00.10	serpih		b. Ketentuan dan	1	1	<u> </u>
272.	ex 8007.00.40	- Pembuluh, pipa dan alat kelengkapan		data yang	$\sqrt{}$		
		pembuluh atau kelengkapan pipa (misalnya,		tersedia, dalam			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		penyambung, siku-siku, selongsong)		hal Neraca			
		- Lain-lain :		Komoditas			
273.	ex 8007.00.91	Tempat atau kotak sigaret; asbak		belum	√		
274.	ex 8007.00.92	Peralatan rumah tangga lainnya		ditetapkan.	√		
275.	ex 8007.00.93	Tabung yang dapat dilipat			√		V
276.	ex 8007.00.99	Lain-lain		A. Harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut:	V	V	V
				1. Barang			
				Lainnya Dari			
				Timah adalah			
				barang lain			
				yang terbuat			
				dari Timah			
				dengan			
				kandungan			
				Stannum (Sn) paling tinggi			
				96 % dalam			
				bentuk pelat,			
				lembaran			
				strip, foil,			
				pembuluh,			
				pipa, alat			
				kelengkapan			
				pembuluh			
				atau			
				kelengkapan			
				pipa, tempat			
				atau kotak			
				sigaret, asbak,			
				peralatan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				rumah tangga			
				lainnya, dan			
				tabung yang			
				dapat dilipat;			
				2. Kandungan			
				Besi (Fe)			
				paling tinggi			
				0,005%; dan			
				3. Satu atau			
				lebih unsur			
				tambahan			
				untuk paduan			
				dengan			
				persentase			
				kadar sebagai			
				berikut:			
				1) Bismuth			
				(Bi) ≥ 0.1%			
				(1000			
				ppm);			
				2) Tembaga			
				(Cu) ≥			
				0,4% (4000			
				ppm);			
				3) Perak (Ag)			
				≥ 0,1%			
				(1000			
				ppm);			
				4) Nikel (Ni) ≥			
				0,03% (300			
				ppm);			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				5) Antimoni			
				$(Sb) \ge 0.1\%$			
				(1000			
				ppm);			
				6) Zinc (Zn) ≥			
				0,1% (1000			
				ppm);			
				dan/atau			
				7) Indium (In)			
				≥ 0,1 %			
				(1000			
				ppm).			
				B. Penandaan			
				Barang Lainnya			
				Dari Timah			
				yang diekspor			
				harus diberi			
				kemasan atau			
				label yang			
				paling sedikit			
				memuat:			
				1. Kandungan			
				komposisi			
				paduan			
				Stannum			
				(Sn) dan			
				Besi (Fe);			
				2. Buatan			
				Indonesia;			
				3. Merek;			
				4. Bentuk			
				dan/atau			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Dimensi; 5. Berat Bersih; dan 6. Tanggal Pembuatan.			
				Masa berlaku ET Timah Industri selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor timah industri. Perubahan ET Timah Industri			
				berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Timah Industri.			
				Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Timah Industri berlaku untuk 1			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				(satu) kali atau			
				lebih dari 1 (satu)			
				kali penyampaian			
				Pemberitahuan			
				Pabean Ekspor			
				(non-			
				transaksional).			
				Masa berlaku PE			
				Timah Industri			
				berlaku selama 1			
				(satu) tahun			
				takwim.			
				Masa berlaku			
				perubahan PE			
				Timah Industri			
				berlaku selama sisa			
				masa berlaku PE			
				Timah Industri.			
				Timah Solder dan			
				Barang Lainnya			
				Dari Timah dapat			
				diekspor, wajib			
				menggunakan			
				bahan baku Timah			
				Murni Batangan			
				yang berasal dari			
				Bursa Timah dan			
				telah dilengkapi			
				dengan Bukti			
				Pembelian Timah			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dari Bursa atau			
				BPTB.			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh, yang			
				dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Persetujuan			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi: Negara			
				tujuan.			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh, yang			
				dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. negara tujuan; dan b. pelabuhan			
				tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu Eksportir Terdaftar dan negara tujuan.			

IX. SISA DAN SKRAP LOGAM

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
277.	7204.10.00	Sisa dan skrap dari besi tuang.	PE Sisa dan Skrap Logam:	Penerbitan			
278.	7204.21.00	Sisa dan skrap dari baja stainless.	1. Rencana ekspor sisa dan				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
279.	7204.29.00	Sisa dan skrap dari baja paduan	skrap logam selama 1	Persetujuan Ekspor		$\sqrt{}$	
		selain dari baja stainless.	(satu) tahun;	berdasarkan:		,	
280.	7204.30.00	Sisa dari skrap dari besi atau baja dilapis timah.	1 .	a. Neraca		$\sqrt{}$	
281.	7204.41.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari		Komoditas,		$\sqrt{}$	
		baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau	menyelenggarakan urusan	dalam hal telah			
		baja dilapisi timah dengan bentuk gram,	pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal	ditetapkan;			
		serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji,	Neraca Komoditas belum	atau			
		kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.	ditetapkan; dan	b. Ketentuan dan			
282.	7204.49.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari	l *	data yang			
202.	7204.49.00	baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau		tersedia, dalam		V	
		baja dilapisi timah, selain bentuk gram, serutan,		hal Neraca			
		kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran,	sebelumnya, dalam hal	Komoditas belum			
		potongan dan hancuran, dalam bundel maupun	belum tersedia di SINAS	ditetapkan.			
		tidak.	Neraca Komoditas.	инстаркан.			
283.	7404.00.00	Sisa dan skrap tembaga.	Perubahan PE Sisa dan	Pos Tarif/HS		√	
284.	ex 7404.00.00	Sisa dan skrap perunggu.	Skrap Logam	7204.10.00,		$\sqrt{}$	
285.	ex 7404.00.00	Sisa dan skrap kuningan.	Skiap Logani	7204.29.00,		$\sqrt{}$	
286.	7503.00.00	Sisa dan skrap nikel.	Dalam hal perubahan	7204.30.00,		$\sqrt{}$	
287.	7602.00.00	Sisa dan skrap aluminium.	identitas eksportir:	7204.41.00, dan		$\sqrt{}$	
288.	7902.00.00	Sisa dan skrap seng.	1. PE Sisa dan Skrap Logam	7204.49.00 hanya		$\sqrt{}$	
			yang masih berlaku;	dapat diekspor dari			
			2. Dokumen yang mengalami	wilayah KPBPB atau KEK di Pulau			
			perubahan;	Batam dan khusus			
			3. Rekomendasi perubahan	yang berasal dari			
			dari kementerian yang	Pulau Batam.			
			menyelenggarakan urusan	i diad Batain.			
			pemerintahan di bidang	Eksportir dapat			
			perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum	memiliki 1 (satu)			
			ditetapkan; dan	atau lebih `			
			4. Surat Pernyataan	Persetujuan			
			1. Odrat i Ciliyataali	Ekspor.			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			bermeterai mengenai perubahan Data Identitas dari perusahaan Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan negara tujuan: 1. PE Sisa dan Skrap Logam yang masih berlaku; 2. Dokumen yang mengalami perubahan; 3. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 4. Surat pernyataan bermeterai mengenai perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan; dan 5. Laporan realisasi ekspor PE yang berlaku, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.	PE Sisa dan Skrap Logam berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non- transaksional). Masa berlaku PE Sisa dan Skrap Logam: a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			

X. BARANG CONTOH PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Baran	g	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
289.	2609.00.00	Bijih Timah dan Konsentratnya		PE Barang Contoh Produk	Penerbitan		√	
	26.20	Terak, abu dan residu (selain o	dari pembuatan	Industri Pertambangan Untuk	Persetujuan Ekspor			
		besi atau baja) mengandung a	rsenik, logam	Keperluan Penelitian Dan	berdasarkan:			İ
		atau senyawanya.		Pengembangan Teknologi	a. Neraca			İ
		- Lain-lain:		Pengolahan dan/atau	Komoditas,			
	2620.99	Lain-lain:		Pemurnian:	dalam hal telah			
290.	2620.99.10	Terak dan timah keras		- 1. Surat Pernyataan bermeterai mengenai keperluan	ditetapkan; atau		V	
291.	ex 2620.99.90	Lain-lain.	Tailing dan Amang Timah	penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian dari	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam		V	
292.	8001.20.00	- Paduan timah	•	pemohon; dan 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		1	

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			energi dan sumber daya mineral paling sedikit memuat: a. maksud dan tujuan pengiriman Barang Contoh ke luar negeri; b. uraian barang, Pos Tarif/HS, jumlah, dan satuan; c. pelabuhan muat; dan d. negara tujuan dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Barang Contoh Produk Industri Pertambangan untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE Barang Contoh Produk Industri Pertambangan untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi			
				Pengolahan dan/atau Pemurnian paling			

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				lama 1 (satu) tahun.			
				Elemen data dan/atau keteranga tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitiar sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat ekspor dan			
				negara tujuan.			

XI. PREKURSOR NON FARMASI

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
293.	2806.10.00	- Hidrogen klorida (asam hidroklorida)	ET Prekursor Non Farmasi:	Penerbitan	V	$\sqrt{}$	
294.	2807.00.10	- Asam sulfat mengandung H ₂ SO ₄ lebih dari 80 % menurut beratnya	am sulfat mengandung H ₂ SO ₄ lebih dari Rekomendasi dari kementerian Persetujuan menurut beratnya yang menyelenggarakan urusan Ekspor			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
295.	2807.00.90	- Lain-lain	pemerintahan di bidang	berdasarkan:	V	$\sqrt{}$	1
296.	2841.61.00	Kalium permanganat	perindustrian.	a. Neraca		$\sqrt{}$	V

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
297.	2902.30.00	- Toluena		Komoditas,	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
298.	2909.11.00	Dietil eter	Perubahan ET Prekursor Non	dalam hal telah	$\sqrt{}$		
299.	2914.11.00	Aseton	Farmasi:	ditetapkan; atau		√	$\sqrt{}$
300.	2914.12.00	Butanon (metil etil keton)	1. ET Prekursor Non Farmasi	b. Ketentuan dan	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$
301.	2914.31.00	Fenilaseton (fenilpropan-2-one)	yang masih berlaku; dan	data yang			V
302.	2915.24.00	Asetat anhidrida	2. Rekomendasi dari	tersedia, dalam			
303.	2916.34.00	Asam fenilasetat dan garamnya	kementerian yang	hal Neraca			
304.	2922.43.00	Asam antranilat dan garamnya	menyelenggarakan urusan	Komoditas			
305.	2924.23.00	Asam 2-Asetamidobenzoat (asam N-asetilantranilat) dan garamnya	pemerintahan di bidang perindustrian.	belum ditetapkan.			$\sqrt{}$
306.	2932.91.00	Isosafrol	Downson FT Drolesson	Masa berlaku ET			
307.	2932.92.00	1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one	Perpanjangan ET Prekursor Non Farmasi:	Prekursor Non			
308.	2932.93.00	Piperonal	1. ET Prekursor Non Farmasi	Farmasi selama 3			$\sqrt{}$
309.	2932.94.00	Safrol	yang masih berlaku; dan	(tiga) tahun sejak			$\sqrt{}$
310.	2933.32.00	Piperidina dan garamnya	2. Rekomendasi dari	tanggal			$\sqrt{}$
311.	2939.41.00	Efedrin dan garamnya	kementerian yang	diterbitkan.			
312.	2939.42.00	Pseudoefedrin (INN) dan garamnya	menyelenggarakan urusan	diterbitiani.			
313.	2939.44.00	Norefedrin dan garamnya	pemerintahan di bidang	Masa berlaku	$\sqrt{}$		
314.	2939.61.00	Ergometrin (INN) dan garamnya	perindustrian.	perubahan ET	$\sqrt{}$		
315.	2939.62.00	Ergotamin (INN) dan garamnya		Prekursor Non	√		
316.	2939.63.00	Asam lisergat dan garamnya	PE Prekursor Non Farmasi:	Farmasi selama			$\sqrt{}$
			1. ET Prekursor Non Farmasi	sisa masa berlaku			
			yang masih berlaku;	ET Prekursor Non			
			2. Laporan realisasi ekspor	Farmasi.			
			Prekursor Non Farmasi				
			untuk ET Prekursor Non	Masa berlaku			
			Farmasi yang telah	perpanjangan ET			
			mendapatkan PE	Prekursor Non			
			sebelumnya, dalam hal	Farmasi selama 3			
			belum tersedia di SINAS	(tiga) tahun sejak			
			Neraca Komoditas,	tanggal			
			dan/atau rencana ekspor	diterbitkan.			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			tahun berjalan; dan				
			3. Rekomendasi dari:	Eksportir dapat			
			a. Kepala Badan Narkotika	memiliki 1 (satu)			
			Nasional; dan	atau lebih			
			b. Kepala Badan Reserse	Persetujuan			
			Kriminal Kepolisian	Ekspor.			
			Republik Indonesia				
			dalam hal neraca komoditas	PE Prekursor Non			
			belum di tetapkan.	Farmasi berlaku			
				untuk 1 (satu) kali			
			Perubahan PE Prekursor Non	atau lebih dari 1			
			Farmasi	(satu) kali			
			Dalam hal perubahan identitas	penyampaian			
			eksportir dan/atau ET:	Pemberitahuan			
			1. ET Prekursor Non Farmasi	Pabean Ekspor			
			yang telah mengalami	(non-			
			perubahan;	transaksional).			
			2. PE Prekursor Non Farmasi				
			yang masih berlaku; dan	Masa berlaku PE			
			3. Surat pernyataan	Prekursor Non			
			bermeterai mengenai	Farmasi selama 1			
			perubahan data identitas	(satu) tahun			
			dari perusahaan.	takwim.			
			Dalam hal perubahan Pos	Masa berlaku			
			Tarif/HS, Uraian barang,	perubahan PE			
			jumlah dan/atau pelabuhan	Prekursor Non			
			muat:	Farmasi selama			
			1. ET Prekursor Non Farmasi	sisa masa berlaku			
			yang masih berlaku;	PE Prekursor Non			
			2. PE Prekursor Non Farmasi	Farmasi.			
			yang masih berlaku;				
			3. Laporan Realisasi Ekspor,	1. ET Prekursor			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan 4. Rekomendasi perubahan dari: a. Kepala Badan Narkotika Nasional, dan b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Non Farmasi harus memberitahuka n rencana pengapalan kepada Kepala BNN yang mencakup: a. Jenis barang; b. Jumlah barang; c. Pelabuhan muat; d. Tanggal keberangkat an kapal; e. Pelabuhan; dan f. Negara tujuan ekspor. 2. Atas pemberitahuan rencana pengapalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala BNN harus menyampaikan Pre Export			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Notification (PEN) kepada Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor. 3. Atas penyampaian PEN sebagaimana dimaksud pada angka 2, Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di			
				negara tujuan ekspor menyampaikan jawaban atas rencana ekspor dimaksud paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian PEN. 4. Apabila dalam			
				waktu 5 (lima) hari kerja Instansi/Badan /Lembaga yang			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berwenang di			
				negara tujuan			
				ekspor			
				sebagaimana			
				dimaksud pada			
				angka 2 tidak			
				memberikan			
				jawaban,			
				negara tujuan			
				ekspor			
				dianggap dapat			
				menerima			
				pelaksanaan			
				ekspor			
				Prekursor Non			
				Farmasi.			
				5. Kepala BNN			
				harus			
				menyampaikan			
				pemberitahuan			
				kepada ET			
				Prekursor Non			
				Farmasi atas			
				PEN yang			
				disampaikan ke			
				negara tujuan			
				ekspor dengan			
				tembusan			
				kepada instansi			
				terkait paling			
				lama 2 (dua)			
				hari kerja			
				terhitung sejak			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				jawaban PEN			
				diterima atau			
				setelah 5 (lima)			
				hari kerja			
				dalam hal			
				Instansi/Badan			
				/Lembaga yang			
				berwenang di			
				negara tujuan			
				ekspor tidak			
				memberikan			
				konfirmasi.			
				6. ET Prekursor			
				Non Farmasi			
				hanya dapat			
				melaksanakan			
				ekspor setelah			
				mendapat			
				pemberitahuan			
				dari BNN atas			
				PEN yang			
				disampaikan			
				oleh			
				Instansi/Badan			
				/Lembaga yang			
				berwenang di			
				negara tujuan			
				ekspor.			
				7. Kepala BNN			
				dapat			
				menerbitkan			
				peraturan			
				pelaksanaan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				mengenai tata cara penerbitan PEN dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			
				Elemen data dan/atau			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan antara			
				yang tercantum			
				dalam Laporan			
				Surveyor di bidang			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi: negara			
				tujuan.			
				Data lain pada			
				Perizinan Berusaha			
				di bidang Ekspor			
				berupa			
				Persetujuan			
				Ekspor yang dapat			1
				dilakukan			1
				perubahan, yaitu			1
				Eksportir			1
				Terdaftar.			1

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian B	arang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	31.02	Pupuk mineral atau kim	ia, mengandung	PE Pupuk Urea Non Subsidi:	Penerbitan			
0.17	2102 10 00	nitrogen.	1	1. Surat Keterangan Alokasi	Persetujuan		.1	
317.	3102.10.00	- Urea, dalam larutan air	<u> </u>	Ekspor (SKAE) Pupuk Urea	Ekspor		1	
	31.05	Pupuk mineral atau kim		Non Subsidi yang diterbitkan oleh PT Pupuk	berdasarkan:			
		atau tiga unsur penyubu	<u> </u>	Indonesia (Persero); dan	a. Neraca Komoditas,			
		dan kalium; pupuk lainn	• .	2. Surat pernyataan	dalam hal telah			
		ini dalam bentuk tablet		bermeterai yang	ditetapkan;			
		semacam itu atau dalam	_	menyatakan:	atau			
		berat kotor tidak melebi		a. Pupuk urea yang akan	b. Ketentuan dan			
	3105.10	- Barang dari Bab ini dala		diekspor merupakan	data yang			
		bentuk semacam itu atau		Pupuk Urea Non Subsidi;	tersedia, dalam			
		dengan berat kotor tidak i		dan	hal Neraca			
318.	ex 3105.10.90		upuk Urea dalam	b. PT Pupuk Indonesia	Komoditas		V	
			entuk tablet atau	(Persero) menjamin	belum			
			entuk semacam itu	ketersediaan Pupuk Urea	ditetapkan.			
			tau dalam kemasan	Bersubsidi di dalam				
			engan berat kotor	negeri.	Hanya boleh			
			dak melebihi dari 10	Perubahan PE Pupuk Urea	diekspor oleh			
		k	g	Non Subsidi:	produsen pupuk			
				Non Subsidi.	yang merupakan			
				Dalam hal perubahan identitas	Anak Perusahaan			
				eksportir:	PT Pupuk			
				1. PE Pupuk Urea Non Subsidi	Indonesia (Persero).			
				yang masih berlaku; dan				
				2. Surat Keterangan	Jumlah Pupuk			
				Perubahan Data dari PT	Urea Non Subsidi			
				Pupuk Indonesia (Persero).	yang diekspor			
					setiap tahun			
				Dalam hal perubahan Pos	ditetapkan			
				Tarif/HS, Uraian barang,	berdasarkan Rapat			

jumlah, dan/atau pelabuhan muat: 1. PE Pupuk Urea Non Subsidi yang masih berlaku; 2. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi yang diterbitkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero); 3. Surat Keterangan Perubahan Data dari PT Pupuk Indonesia (Persero); 4. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi sebelumnya; 5. Laporan Realisasi Ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan 6. Surat peryataan bermeterai yang menyatakan: Koordinasi dengan mempertimbangka n kebutuhan pupuk dalam negeri serta mempertimbangka n usulan dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Rapat Koordinasi (Persero). Rapat Koordinasi adalah rapat antar kementerian/ lembaga yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan ur
Non Subsidi sebelumnya; 5. Laporan Realisasi Ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan 6. Surat peryataan bermeterai yang menyatakan: a. Pupuk urea yang akan di ekspor merupakan Pupuk Urea Non Subsidi; dan b. PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin ketersediaan Pupuk Urea Bersubsidi di dalam lembaga yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dilaksanakan pada bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan.
negeri. Dalam keadaan tertentu, jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang telah ditetapkan dapat diubah

	T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		berdasarkan Rapat	
		Koordinasi.	
		Perubahan jumlah	
		Pupuk Urea Non	
		Subsidi yang dapat	
		diekspor dilakukan	
		dengan	
		mempertimbangka	
		n perkembangan	
		ketersediaan dan	
		kebutuhan pupuk	
		di dalam negeri.	
		I1-1- D1	
		Jumlah Pupuk	
		Urea Non Subsidi	
		yang diekspor	
		ditetapkan dalam	
		bentuk matriks	
		kebutuhan dan	
		alokasi pupuk urea	
		non subsidi yang	
		akan diekspor	
		paling sedikit	
		memuat informasi	
		sebagai berikut :	
		1. Saldo awal	
		tahun;	
		2. Produksi	
		tahun alokasi;	
		3. Kebutuhan	
		dalam negeri;	
		4. Alokasi stok	
		4. Alokasi stok	

		akhir tahun;
		5. Urea tersedia
		setelah alokasi
		stok akhir
		tahun; dan
		6. Potensi yang
		dapat
		diekspor.
		Matriks kebutuhan
		dan alokasi Pupuk
		Urea Non Subsidi
		yang akan diekspor
		disampaikan
		kepada PT Pupuk
		Indonesia (Persero)
		dengan tembusan
		pimpinan
		kementerian/
		lembaga yang
		terkait.
		Berdasarkan
		alokasi Pupuk Urea
		Non Subsidi yang
		akan diekspor PT
		Pupuk Indonesia
		(persero)
		melakukan
		pembagian alokasi
		jumlah Ekspor
		Pupuk Urea Non
		Subsidi kepada
		oubsiui repaua

	1	
		Anak Perusahaan
		dengan
		menerbitkan SKAE
		Pupuk Urea Non
		Subsidi.
		Elegantia de set
		Eksportir dapat
		memiliki 1 (satu)
		Persetujuan
		Ekspor.
		PE Pupuk Urea
		Non Subsidi
		berlaku untuk 1
		(satu) kali atau
		lebih dari 1 (satu)
		kali penyampaian
		Pemberitahuan
		Pabean Ekspor
		(non-
		transaksional).
		Masa berlaku PE
		Pupuk Urea Non
		Subsidi selama 1
		(satu) tahun
		takwim.
		Masa berlaku
		perubahan PE
		Pupuk Urea Non
		Subsidi selama
		sisa masa berlaku
		PE Pupuk Urea

		Non Subsidi.		1

XIII. BAHAN BAKAR LAIN

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	22.07	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya.	ET Bahan Bakar Lain: 1. Self Declaration bermeterai yang menyatakan Badan Usaha (BU) Bahan Bakar	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:			
319.	2207.10.00	- Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya	Lain; dan 2. Perizinan Usaha di bidang Bahan Bakar Lain.	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah	√ 	V	√
	2207.20	 Etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi, berapapun kadarnya: Etil alkohol didenaturasi, termasuk alkohol dimetilasi: 	Perubahan ET Bahan Bakar Lain: 1. ET Bahan Bakar Lain yang	ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang			
320.	2207.20.11	Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99% menurut volumenya	masih berlaku; dan 2. Surat Pernyataan bermeterai	tersedia, dalam hal Neraca	V	V	V
321.	ex 2207.20.19	Lain-lain Etil alkohol di denaturasi dengan kadar alkohol sampai dengan 99% menurut volumenya	mengenai kebenaran perubahan identitas eksportir. PE Bahan Bakar Lain:	Komoditas belum ditetapkan.	√	1	√
	38.26	Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari 70% menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.	ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; Laporan realisasi ekspor Bahan Bakar Lain bagi yang telah mendapatkan PE	Masa berlaku ET Bahan Bakar Lain selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan			
		- Biodiesel, tidak mengandung minyak petroleum:	sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS	kegiatan usaha di			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian	Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
322.	3826.00.10	Coconut methyl ester		Neraca Komoditas, dan/atau	bidang ekspor	V	V	V
		Palm Methyl Ester (temethyl ester):	ermasuk palm kernel	rencana ekspor tahun berjalan; dan	Bahan Bakar Lain.			
323.	3826.00.21	Dengan kandungan	motil agter 06 5% atom	3. Rekomendasi dari:	Masa berlaku	V	V	
323.	3020.00.21	lebih tetapi tidak meleb	sihi 98%	a. kementerian yang	perubahan ET	·	V	
		lesin tetapi tidak incies	JIII 3070	menyelenggarakan	Bahan Bakar Lain			
324.	3826.00.22	Dengan kandunga	n metil ester melebihi	urusan pemerintahan di	selama perusahaan	$\sqrt{}$	V	
		98%		bidang energi dan	yang bersangkutan			
325.	3826.00.29	Lain-lain		sumber daya mineral,	masih		V	V
326.	3826.00.30	Lain-lain		untuk ET Bahan Bakar	menjalankan	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
327.	ex 3826.00.90	- Lain-Lain	Untuk yang	Lain yang mengekspor	kegiatan usaha di		V	$\sqrt{}$
			mengandung	Bahan Bakar Lain sebagai keperluan	bidang ekspor Bahan Bakar Lain.			
			Biodiesel/Fatty Acid	Bahan Bakar; atau	Danan Dakai Lam.			
			Methyl Ester berasal	b. kementerian yang	Eksportir dapat			
			selain dari Palm	menyelenggarakan	memiliki 1 (satu)			
328.	+		Untuk yang	urusan pemerintahan di	atau lebih	V	1	
320.			mengandung	bidang perindustrian,	Persetujuan	'	V	
			Biodiesel/Fatty Acid	untuk ET Bahan Bakar	Ekspor.			
			Methyl Ester berasal	Lain yang mengekspor	-			
			dari Palm	Bahan Bakar Lain	PE Bahan Bakar			
				sebagai bahan baku	Lain berlaku untuk			
				dan/atau bahan penolong industri	1 (satu) kali atau			
				dalam hal Neraca	lebih dari 1 (satu)			
				Komoditas belum	kali penyampaian			
				ditetapkan.	Pemberitahuan			
				artetapitari.	Pabean Ekspor			
				Perubahan PE Bahan Bakar	(non- transaksional).			
				Lain:	transaksionaij.			
				Dalam hal perubahan identitas	Masa berlaku PE			
				eksportir dan/atau ET:	Bahan Bakar Lain			
				1. ET Bahan Bakar Lain yang				

mengalami perubahan; 2. PE Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; dan 3. Surat pernyataan bermeterai mengenai perubahan data identitas dari perusahaan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan/atau pelabuhan muat: 1. ET Bahan Bakar Lain yang baru: 1. Selama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau 2. Sesuai dengan Rekomendasi dalam hal Neraca
masih berlaku; 2. PE Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; 3. Laporan Realisasi Ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; 4. Rekomendasi perubahan dari: Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PE Bahan Bakar Lain
a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan Bahan Bakar; atau selama sisa masa berlaku PE Bahan Bakar Lain. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			bidang perindustrian, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat ekspor. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu Eksportir Terdaftar.			

XIV. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	27.09	Minyak petroleum dan minyak yang	ET Minyak Bumi dan Gas	Masa berlaku ET			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		diperoleh dari mineral mengandung bitumen,	Bumi:	Minyak Bumi dan			
		mentah.	1. Pernyataan Mandiri (<i>Self</i>	Gas Bumi selama			
329.	2709.00.10	- Minyak petroleum mentah	Declaration) bermeterai yang	perusahaan yang			
330.	2709.00.20	- Kondensat	menyatakan Badan Usaha	bersangkutan			
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang	(BU) dan/atau Badan Usaha	masih			1
		diperoleh dari mineral mengandung bitumen,	Tetap (BUT) Minyak dan Gas	menjalankan			1
		selain mentah; preparat tidak dirinci atau	Bumi; dan	kegiatan usaha di			1
		termasuk dalam pos manapun, mengandung	2. Perizinan Usaha di bidang	bidang ekspor			1
		minyak petroleum atau minyak yang	Minyak dan Gas Bumi.	Minyak Bumi dan			1
		diperoleh dari mineral mengandung bitumen		Gas Bumi.			1
		70% atau lebih menurut beratnya, minyak	Perubahan ET Minyak Bumi				1
		ini merupakan unsur dasar dari preparat	dan Gas Bumi:	Masa berlaku			1
		tersebut; minyak sisa.	1. ET Minyak Bumi dan Gas	perubahan ET			
		- Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh	Bumi yang masih berlaku;	Minyak Bumi dan			1
		dari mineral mengandung bitumen (selain	2. Dokumen yang mengalami	Gas Bumi selama			1
		mentah) dan preparat tidak dirinci atau	perubahan; dan	perusahaan yang			1
		termasuk dalam pos manapun, mengandung	3. Surat Pernyataan bermeterai	bersangkutan			1
		minyak petroleum atau minyak yang diperoleh	mengenai kebenaran	masih			1
		dari mineral mengandung bitumen 70% atau	identitas eksportir.	menjalankan			1
		lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan		kegiatan usaha di			1
		unsur dasar dari preparat tersebut, selain yang	PE Minyak Bumi dan Gas	bidang ekspor			1
		mengandung biodiesel dan selain minyak sisa:	Bumi:	Minyak Bumi dan			<u> </u>
	2710.12	Minyak ringan dan preparatnya:	1. ET Minyak Bumi dan Gas	Gas Bumi.			<u> </u>
		Bahan bakar motor, bertimbal:	Bumi yang masih berlaku;	D 1:4			<u> </u>
331.	2710.12.11	Dari RON 97 dan lebih	2. Rekomendasi Ekspor	Penerbitan			
332.	2710.12.12	Dari RON 90 dan lebih tetapi di bawah RON	Minyak Bumi dan Gas Bumi	Persetujuan		$\sqrt{}$	√
334.	2710.12.12	97	yang diterbitkan oleh	Ekspor			
333.	2710.12.13	Dari RON lainnya	kementerian yang	berdasarkan:			
		Bahan bakar motor, tanpa timbal:	menyelenggarakan urusan	1) Neraca			1
		Dari RON 97 dan lebih:	pemerintahan di bidang	Komoditas,			
334.	2710.12.21	Tidak dicampur	energi dan sumber daya	dalam hal	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
335.	2710.12.22	Dicampur dengan etanol	mineral atau data yang	telah		V	\checkmark
336.	2710.12.23	Lain-lain	tersedia dalam hal Neraca	ditetapkan;	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		Dari RON 90 dan lebih tetapi dibawah RON	Komoditas belum	atau			
		97:	ditetapkan; dan	2) Ketentuan dan			
337.	2710.12.24	Tidak dicampur	3. Laporan realisasi ekspor	data yang	V		
338.	2710.12.25	Dicampur dengan etanol	Minyak Bumi dan Gas Bumi	tersedia, dalam	V	√	
339.	2710.12.26	Lain-lain	bagi yang telah	hal Neraca	V	√	
		Dari RON lainnya:	mendapatkan PE	Komoditas			
340.	2710.12.27	Tidak dicampur	sebelumnya, dalam hal	belum	V		
341.	2710.12.28	Dicampur dengan etanol	belum tersedia di SINAS	ditetapkan.	V		
342.	2710.12.29	Lain-lain	Neraca Komoditas.		V	V	
		Bahan bakar pesawat terbang, dari jenis	1	Eksportir dapat			
		yang digunakan dalam mesin piston pesawat	Perubahan PE Minyak Bumi	memiliki 1 (satu)			
		terbang:	dan Gas Bumi:	atau lebih			
343.	2710.12.31	Oktan 100 dan lebih		Persetujuan			
344.	2710.12.39	Lain-lain	Dalam hal perubahan identitas	Ekspor.	V		
	2710.19	Lain-lain:	eksportir dan/atau ET:	DE Min al Dani			
		Bahan bakar diesel; minyak bahan bakar:	1. ET Minyak Bumi dan Gas	PE Minyak Bumi dan Gas Bumi			
345.	2710.19.71	Bahan bakar kendaraan bermesin diesel	Bumi yang masih berlaku; 2. PE Minyak Bumi dan Gas	berlaku untuk 1	V	√	
346.	2710.19.72	Bahan bakar diesel lainnya	Bumi yang masih berlaku;	(satu) kali atau	V	√	
347.	2710.19.79	Minyak bahan bakar	3. Dokumen yang mengalami	lebih dari 1 (satu)	V	√	
348.	2710.19.81	Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan	perubahan; dan	kali penyampaian	V	V	
		bakar jet) yang mempunyai titik nyala 23°C	4. Surat pernyataan bermeterai	Pemberitahuan			
		atau lebih	mengenai kebenaran	Pabean Ekspor			
349.	2710.19.82	Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan	identitas eksportir.	(non-			\vee
		bakar jet) yang mempunyai titik nyala kurang	radititas disportii.	transaksional).			
		dari 23°C	- Dalam hal perubahan Pos	transansionary.			
350.	2710.19.83	Kerosin lainnya	Tarif/HS, Uraian barang,	Masa berlaku PE		√	
	27.11	Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya.	jumlah, pelabuhan muat	Minyak Bumi dan			
		- Dicairkan:	dan/atau negara tujuan:	Gas Bumi:			
351.	2711.11.00	Gas alam	1. ET Minyak Bumi dan Gas	a. Selama 1 (satu)	V		$\sqrt{}$
352.	2711.12.00	Propana	Bumi yang masih berlaku;	tahun takwim,	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$
353.	2711.13.00	Butana	2. PE Minyak Bumi dan Gas	dalam hal			
354.	2711.19.00	Lain-lain	Bumi yang masih berlaku;	Neraca	V	√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Dalam bentuk gas:	3. Laporan realisasi ekspor,	Komoditas			
	2711.21	Gas alam:	dalam hal belum tersedia di	telah			
355.	2711.21.10	Dari jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor	SINAS Neraca Komoditas; dan	ditetapkan; atau	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
356.	2711.21.90	Lain-lain	4. Rekomendasi perubahan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. M GG Si Pl da G be Pe 27 27 21 el- di m lu	c. Sesuai dengan rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku erubahan PE Minyak Bumi dan sa Bumi selama isa masa berlaku E Minyak Bumi an Gas Bumi. Masa Bumi dalam entuk gas dengan os Tarif/HS 711.21.10 dan 711.21.90 yang kspornya ialirkan langsung nelalui pipa ke lar daerah pabean ikecualikan dari			

	1			LS
	ketentuan PE dan			
	kewajiban LS.			
	Elemen data			
	dan/atau			
	tambahan selain			
	yang diatur dalam			
	batang tubuh,			
	yang dilakukan			
	penelitian sesuai			
	ketentuan			
	peraturan			
	dalam Persetujuan			
	Hilir).			
	dota lain nada			
		1		İ
		yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan	keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan (Untuk PE Migas Hilir). data lain pada Periziana Berusaha di bidang Ekspor berupa	keterangan tambahan selain yang diakur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan (Untuk PE Migas Hilir). data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Ekspor yang dapat			
				dilakukan			
				perubahan, yaitu			
				Eksportir Terdaftar			
				dan negara tujuan.			
	29.09	Eter, eter alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-	Untuk keperluan sebagai	Masa berlaku ET			
		fenol, alkohol peroksida, eter peroksida,	bahan bakar dan/atau	Minyak Bumi dan			
		keton peroksida (mempunyai rumus kimia	campuran bahan bakar	Gas Bumi -			
		tertentu maupun tidak), dan turunan		Dimethyl Ether			
		halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau	ET Minyak Bumi dan Gas Bumi	selama perusahaan			
		nitrosasinya.	- Dimethyl Ether (ET Migas -	yang bersangkutan			
		- Eter asiklik dan turunan halogenasi,	DME):	masih			
		sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya	1. Pernyataan Mandiri (Self	menjalankan			
357.	ex 2909.19.00	Lain-lain Dimethyl Ether	Declaration) bermeterai	kegiatan usaha di			
			yang menyatakan Badan	bidang ekspor			
			Usaha (BU) dan/atau	Minyak Bumi dan			
			Badan Usaha Tetap (BUT)	Gas Bumi.			
			Minyak dan Gas Bumi; dan				
			2. Perizinan Usaha di bidang	Masa berlaku			
			Minyak dan Gas Bumi	perubahan ET			
				Minyak Bumi dan			
			Perubahan ET Minyak Bumi	Gas Bumi -			
			dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i>	Dimethyl Ether			
			(ET Migas - DME):	selama perusahaan			
			1. ET Minyak Bumi dan Gas	yang bersangkutan			
			Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (ET	masih			
			Migas - DME) yang masih	menjalankan			
			berlaku;	kegiatan usaha di			
			2. Dokumen yang mengalami	bidang ekspor			
			perubahan; dan	Minyak Bumi dan			
			3. Surat Pernyataan bermeterai	Gas Bumi.			
			mengenai kebenaran				
			identitas eksportir.	Penerbitan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - Dimethyl Ether (PE Migas – DME): 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi (ET Migas) atau ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - Dimethyl Ether (ET Migas – DME) yang masih berlaku; 2. Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas. Perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - Dimethyl Ether (PE Migas – DME): Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET:	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir hanya dapat memiliki 1 (satu) PE. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - Dimethyl Ether berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non- transaksional).			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			 ET Minyak Bumi dan Gas Bumi (ET Migas) atau ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - Dimethyl Ether (ET Migas - DME) yang masih berlaku; PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - Dimethyl Ether (PE Migas - DME) yang masih berlaku; Dokumen yang mengalami perubahan; dan Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir. 	Masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - Dimethyl Ether: a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim			
			Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi (ET Migas) atau ET Minyak Bumi dan Gas	dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku			
			Bumi - Dimethyl Ether (ET Migas - DME) yang masih berlaku; 2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - Dimethyl Ether (PE Migas – DME) yang masih berlaku; 3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di	perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - Dimethyl Ether selama sisa masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi.			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			dan 4. Rekomendasi perubahan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Untuk keperluan bahan baku/bahan penolong industri ET Minyak Bumi dan Gas Bumi	dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:			
			Dimethyl Ether (ET Migas-DME): 1. Pernyataan Mandiri (Self Declaration) bermeterai yang menyatakan Badan Usaha Industri; dan 2. Perizinan Usaha di bidang Industri.	dan b. negara tujuan (Untuk PE Migas Hilir).			
			Perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas-DME): 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas-DME) yang masih berlaku;	Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	2. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - Dimethyl Ether (PE Migas - DME): 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi Dimethyl Ether (ET Migas-DME) yang masih berlaku; 2. Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi bagi yang telah mendapatkan PE	Keterangan perubahan, yaitu Eksportir Terdaftar dan negara tujuan.	ET	PE	LS
			sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME):				
			Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET: 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi Dimethyl Ether (ET Migas-DME) yang sudah mengalami perubahan; 2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - Dimethyl Ether (PE Migas - DME) yang masih berlaku; 3. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 4. Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir.				
			Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi Dimethyl Ether (ET Migas-DME) yang masih berlaku; 2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - Dimethyl Ether (PE Migas - DME) yang masih berlaku;				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan 4. Rekomendasi perubahan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau data				
			yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.				

XV. PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
MINE	RAL LOGAM DAN B	UKAN LOGAM					
358.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk <i>noodle</i> dengan brightness ≥ 79%, ≤ 47% SiO ₂ , dan ≥ 36% Al ₂ O ₃		Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan			√
359.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan brightness ≥ 79%, ≤ 47% SiO ₂ , ≥ 36% Al ₂ O ₃ , dan ukuran butir lolos saringan 325 <i>mesh</i> ≥ 99%		dan/atau Pemurnian dengan			V
360.	ex 2508.40.10 ex 2508.40.90 ex 3824.99.99	Ball clay dan lempung/tanah liat lainnya dalam bentuk noodle atau tepung dengan kadar > 20 % Al ₂ O ₃ , < 1,5% Fe ₂ O ₃ , < 60% SiO ₂ , dan Whiteness-spectrofometer dibakar 1220°C > 79		kewajiban Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang			V
361.	ex 2521.00.00	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos		memiliki:			V

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		saringan 1000 mesh ≥ 80%		1. IUP Operasi			
362.	ex 2522.10.00 ex 2825.90.00	Kapur tohor dengan kadar ≥ 96% CaO		Produksi/IUP, atau 2. IUPK Operasi Produksi/IUPK			√
363.	ex 2522.20.00 ex 2825.90.00	Kapur padam/kapur kembang/slake lime dengan kadar ≥ 70% Ca(OH) ₂		, atau 3. IUP Operasi Produksi			1
364.	ex 2529.10.10	Feldspar olahan dengan kandungan $\geq 10\%$ ($K_2O + Na_2O$) dan $\leq 1\%$ Fe ₂ O ₃		Khusus untuk Pengangkutan			1
365.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar \geq 63% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,43 ± 0,16 μ m		dan Penjualan/Izin Pengangkutan			V
366.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar \geq 62% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ =1,1 ± 0,2 μ m		dan Penjualan, atau 4. IUI/ Perizinan Berusaha			V
367.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar ≥ 65,5% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 60 mesh ≥ 95%		Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai			V
368.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar ≥ 64% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 325 mesh ≥ 95%		peraturan perundang- undangan <mark>.</mark>			V
369.	ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 3824.99.99	Zeolit olahan dengan KTK ≥ 80 meq/100 gram		Pos Tarif/HS ex 7403.11.00 yang berasal dari kawasan berikat			V
370.	ex 2606.00.00	Proppant dengan kadar ≥ 72% Al ₂ O ₃ (Granulated) dengan API <i>Crush Test</i> 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40 mesh ≤ 5,2%, fraksi ukuran -30+50 mesh ≤ 2,5%, fraksi		dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran			V

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		ukuran -40+70 mesh ≤ 2,0%, dan <i>Apparent</i> Specific Gravity (ASG) ≥ 3,27		Teknis (LS) dan wajib			
371.	ex 2615.10.00 ex 2825.60.00	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran ≥ 99% (ZrO ₂ + HfO ₂)		menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang			V
372.	2618.00.00	Terak butiran (pasir terak) dari industri pembuatan besi atau baja		terealisasi maupun tidak terealisasi secara			V
373.	2619.00.00	Terak, sampah (selain terak butiran), kerak logam dan sisa lainnya dari pembuatan besi atau baja		elektronik setiap bulan paling lambat tanggal 15			1
374.	ex 2620.99.90	Sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda		(lima belas) pada bulan berikutnya.			√
375.	ex 2804.50.00	Telurium dengan kadar ≥ 99% Te		Elemen data dan/atau			√
376.	ex 2804.90.00	Selenium dengan kadar ≥ 99% Se		keterangan tambahan selain			1
377.	ex 2804.90.00	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda dengan kadar ≥ 90% Se		yang diatur dalam batang tubuh,			V
378.		Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang ≥ 99%, yaitu:		yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan			
	ex 2805.30.00	a. Skandium dengan kadar ≥ 99%		peraturan perundang-			V
	ex 2805.30.00	b. Itrium dengan kadar ≥ 99%		undangan antara			V
	ex 2805.30.00	c. Lantanum dengan kadar ≥ 99%		yang tercantum dalam Laporan			√
	ex 2805.30.00	d. Serium dengan kadar ≥ 99%		Surveyor di bidang			√
	ex 2805.30.00	e. Praseodimium dengan kadar ≥ 99%		Ekspor dengan			V
	ex 2805.30.00	f. Neodimium dengan kadar ≥ 99%		dokumen			V
	ex 2805.30.00	g. Prometium dengan kadar ≥ 99%		pemberitahuan			1
	ex 2805.30.00	h. Samarium dengan kadar ≥ 99%		pabean ekspor,			1
	ex 2805.30.00	i. Europium dengan kadar ≥ 99%					\checkmark

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2805.30.00	j. Gadolinium dengan kadar ≥ 99%		meliputi: jumlah			V
	ex 2805.30.00	k. Terbium dengan kadar ≥ 99%		Barang dan satuan			$\sqrt{}$
	ex 2805.30.00	1. Disprosium dengan kadar ≥ 99%		Barang.			
	ex 2805.30.00	m. Holmium dengan kadar ≥ 99%					
	ex 2805.30.00	n. Erbium dengan kadar ≥ 99%					
	ex 2805.30.00	o. Tulium dengan kadar ≥ 99%					
	ex 2805.30.00	p. Iterbium dengan kadar ≥ 99%					
	ex 2805.30.00	q. Lutesium dengan kadar ≥ 99%					
379.	ex 2811.29.90	Telurium dioksida dengan kadar ≥ 98% TeO ₂					
380.	ex 2812.19.00	Zirkonium oksiklorida (ZOC) dengan kadar ≥ 90% ZrOCl ₂ .8H ₂ O					
381.	ex 2817.00.10	Seng oksida dengan kadar ≥ 98% ZnO					
382.	ex 2817.00.20	Seng peroksida dengan kadar ≥ 98% ZnO ₂					
383.	ex 2818.20.00	Smelter grade alumina dengan kadar ≥ 98% Al ₂ O ₃					V
384.	ex 2818.20.00	Chemical grade alumina dengan kadar ≥ 90% Al ₂ O ₃					1
385.	ex 2818.30.00	Aluminium hidroksida dengan kadar ≥ 90% Al(OH) ₃					1
386.	ex 2819.90.00	Kromium hidroksida (Cr(OH)₃) dengan kadar ≥ 47% Cr					1
387.	ex 2820.10.00	Mangan dioksida olahan dengan kadar ≥ 98% MnO ₂					V
388.	ex 2820.10.00	Electrolytic manganese dioxide dengan kadar ≥ 90% MnO ₂ dan K < 250 ppm					1
389.	ex 2820.90.00	Mangan monoksida dengan kadar ≥ 42% Mn dan ≤ 4% MnO ₂					1
390.	ex 2820.90.00	Mangani oksida dengan kadar ≥ 90% Mn ₃ O ₄					V
391.	ex 2822.00.00	Kobalt Oksida (CoO) dengan kadar ≥ 65% Co					V
392.	ex 2822.00.00	Kobalt Hidroksida (Co(OH)₂) dengan kadar ≥ 50% Co					1
393.	ex 2823.00.00	Titanium dioksida produk pemurnian dengan					V
	ex 3206.11.10	kadar ≥ 85% TiO_2					<u> </u>

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 3206.11.90						
394.	ex 2824.10.00	Timbal oksida dengan kadar ≥ 98% PbO					
395.	ex 2824.90.00	Timbal dioksida dengan kadar ≥ 98% PbO ₂					$\sqrt{}$
396.	ex 7501.20.00	Mixed Hydroxide Presipitate (MHP) dengan kadar ≥ 25% Ni					V
397.	ex 2825.40.00	Nikel Hidroksida (Ni(OH) ₂) dengan kadar ≥ 50% Ni					V
398.	ex 2825.40.00 ex 7501.20.00	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar ≥ 65% Ni					$\sqrt{}$
399.	ex 2825.80.00	Diantimon Trioksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan kadar ≥ 90% Sb ₂ O ₃					V
400.	ex 2825.80.00	Diantimon pentaoksida dengan kadar ≥ 95% Sb ₂ O ₅					V
401.	ex 2825.90.00	Niobium oksida dengan kadar ≥ 90% Nb ₂ O ₅					V
402.	ex 2825.90.00	Seng hidroksida dengan kadar ≥ 98% Zn(OH) ₂					V
403.	ex 2825.90.00	Tantalum oksida dengan kadar ≥ 90% Ta ₂ O ₅					V
404.	ex 2825.90.00	Telurium hidroksida dengan kadar ≥ 98% Te(OH) ₄					V
405.	ex 2825.90.00	Timbal hidroksida dengan kadar ≥ 98% Pb(OH) ₂					V
406.	ex 2827.35.00	Nikel klorida dan nikel klorida hidrat (NiCl ₂ dan NiCl ₂ ,xH ₂ O) dengan kadar ≥ 20% Ni					V
407.	ex 2827.39.90	Mangan klorida dengan kadar ≥ 90% MnCl ₂					V
408.	ex 2827.39.10	Kobalt klorida dan kobalt klorida hidrat (CoCl ₂ dan CoCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar ≥ 19% Co					V
409.	ex 2827.39.90	Titanium tetraklorida dengan kadar ≥ 87% TiCl ₄					V

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
410.	ex 2829.19.00	Kromium klorat (Cr(ClO ₃) ₂) dengan kadar ≥ 16% Cr					1
411.	ex 2830.90.90	Kobalt sulfida (CoS) dengan kadar ≥ 40% Co					√
412.	ex 2830.90.90 ex 7501.10.00	Nikel sulfida (NiS) dengan kadar ≥ 40% Ni					√
413.	ex 2832.20.00	Kromium sulfit (Cr ₂ (SO ₃) ₃) dengan kadar ≥ 28% Cr					V
414.	ex 2833.24.00	Nikel sulfat dan nikel sulfat hidrat (NiSO₄ dan NiSO₄.xH₂O) dengan kadar ≥ 20% Ni					1
415.	ex 2833.29.30	Kromium sulfat $(Cr_2(SO_4)_3)$ dengan kadar $\geq 14\%$ Cr					1
416.	ex 2833.29.90	Mangan sulfat dengan kadar ≥ 90% MnSO ₄					1
417.	ex 2833.29.90	Zirkonium Sulfat (ZOS) dengan kadar ≥ 90% Zr(SO ₄) ₂ .4H ₂ O					1
418.	ex 2833.29.90	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) dengan kadar ≥ 90% Zr ₅ O ₈ (SO ₄) ₂ .xH ₂ O					1
419.	ex 2833.29.90	Kobalt sulfat dan kobalt sulfat hidrat (CoSO ₄ dan CoSO ₄ .xH ₂ O) dengan kadar ≥ 19% Co					√
420.	ex 2834.10.00	Kromium nitrit (Cr(NO ₂) ₃) dengan kadar ≥ 25% Cr					√
421.	ex 2834.29.90	Kromium nitrat dan kromium nitrat hidrat (Cr(NO ₃) ₃) dan Cr(NO ₃) ₃ .xH ₂ O dengan kadar ≥ 12% Cr					√
422.	ex 2835.29.90	Kromium fosfat (CrPO ₄) dengan kadar ≥ 20% Cr					V
423.	ex 2836.50.10 ex 2836.50.90	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar ≥ 98% CaCO ₃ dan berat jenis ≤ 0,7 g/cc					V
424.	ex 2836.99.90	Hydroxide Nickel Carbonate (HNC) dengan kadar ≥ 40% Ni					V

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
425.	ex 2836.99.90	Mangan karbonat olahan dengan kadar ≥ 90% MnCO ₃					V
426.	ex 2836.99.90	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) dengan kadar ≥ 90% ZrOCO ₃ .xH ₂ O					1
427.	ex 2836.99.90	Nikel karbonat (NiCO ₃) dengan kadar ≥ 40% Ni					
428.	ex 2836.99.90	Kobalt karbonat (CoCO₃) dengan kadar ≥ 40% Co					√
429.	ex 2836.99.90	Kromium karbonat (Cr ₂ (CO ₃) ₃) dengan kadar ≥ 16% Cr					1
430.	ex 2841.61.00	Kalium permanganat dengan kadar ≥ 90% KMnO ₄					√
431.	ex 2841.69.00	Kromium permanganat (Cr(MnO ₄)) dengan kadar ≥ 12% Cr					1
432.	ex 2842.90.90	Amonium Zirkonium Karbonat (AZC) dengan kadar ≥ 90% (NH ₄) ₃ ZrOH(CO ₃) ₃ .2H ₂ O					1
433.	ex 2842.90.90	Kalium Heksafloro Zirkonat (KFZ) dengan kadar ≥ 90% K ₂ ZrF ₆					1
434.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar ≥ 99% REOH					1
435.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam oksida tanah jarang dengan kadar ≥ 99% REO					1
436.	ex 2915.29.90	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar $\geq 90\%$ $H_2ZrO_2(C_2H_3O_2)_2$					1
437.	ex 3802.90.20	Bentonit olahan dengan bleaching power ≥ 70% atau <i>Specific Surface Area</i> ≥ 150 m²/g atau konduktivitas ≥ 300 µS/cm					1
438.	ex 7501.20.00	Mixed Sulfide Presipitate (MSP) dengan kadar ≥ 45% Ni					1
439.	ex 7001.00.00	Cullet (leburan kuarsa) dengan kadar ≥ 80% SiO ₂					
440.	ex 7106.10.00 ex 7106.91.00 ex 7106.92.00	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar ≥ 99% Ag					√
441.	ex 7108.11.00	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk					V

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 7108.12.10	tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi					
	ex 7108.12.90	lainnya, bukan mata uang, dengan kadar ≥					
	ex 7108.13.00	99% Au					
442.	ex 7110.11.10	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk					$\sqrt{}$
	ex 7110.19.00	setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang					
		tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan					
		kadar ≥ 99% Pt					
443.	ex 7110.21.10	Paladium, tidak ditempa atau dalam bentuk					√
	ex 7110.29.00	setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang					
		tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan					
111	7001 10 00	kadar ≥ 99% Pd					\vdash
444.	ex 7201.10.00	Besi wantah (<i>pig iron</i>) bukan paduan dengan					$\sqrt{}$
4.45	ex 7201.20.00	kadar ≥ 75% Fe					
445.	ex 7202.11.00	Fero mangan dengan kadar ≥ 60% Mn					$\sqrt{}$
116	ex 7202.19.00	I among the day of the					
446.	ex 7202.29.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero silikon dengan kadar ≥ 75% Fe					V
447.	ex 7202.30.00	Fero silikon mangan dengan kadar ≥ 60% Mn					$\sqrt{}$
448.	ex 7202.41.00	Logam paduan (alloy) fero kromium dengan					$\sqrt{}$
	ex 7202.49.00	kadar ≥ 75% Fe					
449.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan)					$\sqrt{}$
		dengan kadar ≥ 4% Ni					
450.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan)					$\sqrt{}$
		dengan kadar 2% ≤ Ni < 4%, dan kadar ≥ 75%					
		Fe					
451.	ex 7202.60.00	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan					√
		(lumps), dalam bentuk ingot, dengan kadar ≥					
450	7000 60 00	8% Ni					
452.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge					$\sqrt{}$
450	7000 60 60	FeNi) dengan kadar ≥ 4% Ni					
453.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge					$\sqrt{}$
		FeNi) dengan kadar 2% ≤ Ni < 4%, dan kadar ≥					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		75% Fe					
454.	ex 7202.70.00	Fero molibdenum dengan kadar ≥ 75% Fe					$\sqrt{}$
455.	ex 7202.80.00	Logam paduan (alloy) fero-tungsten dan fero-					$\sqrt{}$
		silikon-tungsten dengan kadar ≥ 75% Fe					
456.	ex 7202.91.00	Fero titanium dengan kadar ≥ 65% Ti					$\sqrt{}$
457.	ex 7202.91.00	Fero-silikon-titanium dengan kadar ≥ 75% Fe					$\sqrt{}$
458.	ex 7202.92.00	Fero-vanadium dengan kadar ≥ 75% Fe					$\sqrt{}$
459.	ex 7203.10.00	Besi spon dengan kadar ≥ 72% Fe					$\sqrt{}$
	ex 7203.90.00						1
460.	ex 7203.10.00	Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy)					$\sqrt{}$
		dengan kadar ≥ 72% Fe yang diperoleh dengan					1
		reduksi langsung dari bijih besi					1
461.	ex 7403.11.00	Tembaga katoda dimurnikan dengan kadar ≥					$\sqrt{}$
		99,9% Cu					<u> </u>
462.	ex 7403.13.00	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet,					$\sqrt{}$
	ex 7403.19.00	dalam bentuk ingot atau batang tuangan,					1
		dalam bentuk slab, dengan kadar ≥ 99,9% Cu					ļ,
463.	ex 7403.29.00	Paduan tembaga telurid dengan kadar ≥ 20 %					$\sqrt{}$
		Te					<u> </u>
464.	ex 7501.10.00	Ni mate dengan kadar ≥ 70% Ni					√
465.	ex 7502.10.00	Nikel tidak ditempa dengan kadar ≥ 93% Ni					$\sqrt{}$
	ex 7502.20.00						1
466.	ex 7504.00.00	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥					$\sqrt{}$
		93% Ni					ļ
467.	ex 7801.10.00	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion					$\sqrt{}$
	ex 7801.91.00	dengan kadar ≥ 90% Timbal (Pb)					1
	ex 7801.99.00						1
468.	ex 7901.11.00	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion					$\sqrt{}$
	ex 7901.12.00	dengan kadar ≥ 90% Seng (Zn)					
	ex 7901.20.00						
469.	ex 8101.10.00	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥					$\sqrt{}$
		90% W					
470.	ex 8101.94.00	Wolfram tidak ditempa dengan kadar ≥ 90% W					$\sqrt{}$

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
471.	ex 8105.20.10	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar ≥ 93% Co					V
472.	ex 8105.20.90	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 93% Co					√
473.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium tidak ditempa dengan kadar ≥ 65% Ti					$\sqrt{}$
474.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 65% Ti					$\sqrt{}$
475.	ex 8109.21.00 ex 8109.29.00	Zirkonium tidak ditempa dengan kadar ≥ 95% Zr					V
476.	ex 8109.21.00 ex 8109.29.00	Zirkonium dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 95% Zr					V
477.	ex 8109.91.00 ex 8109.99.00	Spon zirkonium dengan kadar ≥ 85% Zr					V
478.	ex 8110.10.00	Antimoni tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 99% Sb					$\sqrt{}$
479.	ex 8111.00.90	Mangan spon dengan kadar ≥ 49% Mn dan ≤ 4% MnO ₂					√
480.	ex 8111.00.90	Silika mangan dengan kadar ≥ 60% Mn					V
481.	ex 8112.21.00	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar ≥ 60% Cr					√
482.	ex 8112.21.00 ex 8112.29.00	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar ≥ 99% Cr					V
483.	ex 8112.29.00	Logam paduan (alloy) kromium dalam bentuk lainnya dengan kadar ≥ 60% Cr					$\sqrt{}$
484.	ex 8112.31.00	Hafnium tidak ditempa dengan kadar ≥ 95% Hf					V
485.	ex 8112.31.00	Hafnium dalam bentuk bubuk kadar ≥ 95% Hf					V
BATU	JAN						
486.	ex 2514.00.00	Slate (Batu Sabak) yang telah dilakukan	F	Ekspor Produk			V

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 6803.00.00	pemotongan		Pertambangan			
487.	ex 2515.12.10	Marmer yang hanya dilakukan pemotongan		Hasil Pengolahan			
	ex 2515.12.20	dan/atau pemolesan dalam bentuk ubin,		dan/atau			
	ex 6802.10.00	balok, dan slab tanpa proses lebih lanjut		Pemurnian			
	ex 6802.21.00			dengan			
	ex 6802.91.10			kewajiban			
488.	ex 2516.12.10	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran		Laporan Suveyor			
	ex 2516.12.20	dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk		(LS) hanya dapat			
	ex 2517.10.00	batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping,		dilakukan oleh			
	ex 2517.49.00	bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu		perusahaan yang			
	ex 6802.10.00	pecah dengan ukuran maksimal 100 cm x 80		memiliki:			
	ex 6802.23.00	cm x 60 cm		a. IUP Operasi			
	ex 6802.93.10			Produksi/IUP,			
	ex 6802.93.90			atau			
				b. IUPK Operasi			
489.	ex 2516.90.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan		Produksi/IUP,			
	0515 40 00	Andesit yang telah dilakukan pemilahan		atau			
	ex 2517.49.00	ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam		c. IUP Operasi			
		bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir,		Produksi			
		keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk,		Khusus untuk			
		dan batu pecah dengan ukuran maksimal 100		Pengangkutan			
		cm x 80 cm x 60 cm		dan			
400	0517 10 00	IZ-will ill own at the term of the term in the		Penjualan/Izi			-1
490.	ex 2517.10.00	Kerikil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk,		n			V
		yang lazim digunakan untuk campuran beton,		Pengangkutan			
		untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta		dan			
		api atau pemberat lainnya, shingle dan flint,		Penjualan,			
		diolah dengan dipanaskan maupun tidak,		atau			
401	2515 10 00	selain dari granit dan marmer		d. IUI/ Perizinan			,
491.	ex 2517.49.00	Butir, keping dan bubuk, dari batuan dari pos		Berusaha			V
		25.15 atau 25.16, diolah dengan dipanaskan		Berbasis			
100	2520 22 22	maupun tidak, selain dari granit dan marmer		Risiko Sektor			1
492.	ex 2530.90.90	Toseki yang telah dilakukan pemilahan ukuran		Perindustrian			V
		dan/atau pemotongan dalam bentuk ubin dan					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		slab		sesuai			
493.	ex 2517.49.00	Obsidian yang telah dilakukan pemanasan		peraturan			
	ex 2530.90.90	dengan kandungan air ≤ 1 %		perundang-			
	ex 3802.90.90			undangan.			
	ex 6806.20.00						<u> </u>
494.	ex 2530.10.00	Perlit yang sudah dilakukan pemanasan		Elemen data			
	ex 3802.90.90	dengan kandungan air ≤ 1 %		dan/atau			
	ex 6806.20.00			keterangan			
495.	ex 7103.10.90	Onik tidak dikerjakan lebih lanjut, yang telah		tambahan selain			
		dilakukan pemilahan ukuran dan/atau		yang diatur dalam			
		pemotongan, dapat dalam bentuk ubin dan		batang tubuh,			
		slab dengan ukuran ketebalan maksimal 5 cm,		yang dilakukan			
		atau dalam bentuk batu hias		penelitian sesuai			
496.	ex 7103.99.00	Agat, Giok (jade), Opal, dan Topas yang sudah		ketentuan			
		dilakukan pemolesan dapat dalam bentuk batu		peraturan			
		permata		perundang-			
497.	ex 7103.99.00	Chert (rijang), Garnet, Jasper, Kalsedon,		undangan antara			
		Krisopras, dan Onik yang sudah dilakukan		yang tercantum			
		pemolesan		dalam Laporan			
				Surveyor di bidang			
				Ekspor dengan			
				dokumen			
				pemberitahuan			
				pabean ekspor,			
				meliputi: jumlah			
				Barang dan satuan			
				Barang.			
		ENTRAT, LUMPUR ANODA DAN PRODUK HASIL			RE	1 /	
498.	ex 2505.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk gravel pack	Hasil Pengolahan berupa	Penerbitan		V	
	ex 2506.10.00	sand dengan kadar ≥ 98,5% SiO ₂ , roundness ≥	Silika dan Kuarsa	Persetujuan			
		60%, spherecity ≥ 70%, kelarutan dalam asam		Ekspor Produk			
		khlorida ≤ 1,3% mampu pecah dalam tekanan	PE Produk Pertambangan	Pertambangan			
		5.000 psi, dan fraksi ukuran -30+50 mesh ≤	Hasil Pengolahan berupa				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		12,8%, atau fraksi ukuran -30+70 mesh ≤ 5,2%, atau fraksi ukuran -40+70 mesh ≤ 8,7%	Silika dan Kuarsa: 1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi	Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa			
499.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk pasir cetak (molding sand) dengan kadar > 90% SiO ₂ , lolos saringan 30 mesh ≥ 90%, clay content ≤ 0,20%, kadar air ≤ 1%, dan roundness ≥ 50%	Produksi/IUPK, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah		V	V
500.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>low iron silica</i> sand dengan kadar > 99,5% SiO ₂ dan < 120 ppm Fe ₂ O ₃	Pengangkutan dan Penjualan, atau IUI/ Perizinan Berusaha	ditetapkan; atau b. Ketentuan		√	V
501.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>white silica</i> dengan kadar > 95% SiO ₂ , <i>natural whiteness</i> > 85% atau melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C <i>whiteness</i> > 90%, dan lolos saringan 16 mesh	Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang- undangan; 2. Bagi IUP Operasi Produksi	dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas		7	√
			Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan dan IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang- undangan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga harus memenuhi Surat perjanjian kerjasama jual beli Silika dan Kuarsa, dengan: a. IUP Operasi Produksi/IUP, atau	belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			b. IUPK Operasi	Pemberitahuan			
			Produksi/IUPK;	Pabean Ekspor			
			3. Bagi pemilik:	(non-			
			a. IUP Operasi	transaksional).			
			Produksi/IUP atau IUPK				
			Operasi Produksi/IUPK	Masa berlaku PE			
			wajib melampirkan	Produk			
			Persetujuan RKAB	Pertambangan			
			Tahun Berjalan yang	Hasil Pengolahan			
			dikeluarkan oleh	berupa Silika dan			
			kementerian/Pemerintah	Kuarsa: Selama 1			
			Daerah Provinsi yang	(satu) tahun			
			menyelenggarakan	takwim			
			urusan pemerintahan di				
			bidang energi dan	Masa berlaku			
			sumber daya mineral;	perubahan PE			
			atau	Produk			
			b. IUP Operasi Produksi	Pertambangan			
			Khusus untuk	Hasil Pengolahan			
			Pengangkutan dan	berupa Silika dan			
			Penjualan/Izin	Kuarsa selama			
			Pengangkutan dan	sisa masa berlaku			
			Penjualan dan IUI/	PE Produk			
			Perizinan Berusaha	Pertambangan			
			Berbasis Risiko Sektor	Hasil Pengolahan			
			Perindustrian sesuai	berupa Silika dan			
			peraturan perundang-	Kuarsa.			
			undangan wajib				
			melampirkan	Elemen data			
			Persetujuan RKAB	dan/atau			
			Tahun Berjalan yang	keterangan			
			dikeluarkan oleh	tambahan selain			
			kementerian/	yang diatur dalam			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral milik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK yang bekerjasama; 4. Hasil uji laboratorium yang menunjukkan kadar atau spesifikasi produk Silika dan Kuarsa yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang diatur ekspor; dan 5. Rencana ekspor selama 1 (satu) tahun.	batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.			
			Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa:				
			Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.; 3. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan alasan perubahan; 4. Bagi pemilik: a. IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK wajib melampirkan Persetujuan RKAB Tahun Berjalan yang dikeluarkan oleh kementerian/ Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; atau b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Pengangkutan dan				
			Penjualan/Izin				
			Pengangkutan dan				
			Penjualan dan IUI/				
			Perizinan Berusaha				
			Berbasis Risiko				
			Sektor Perindustrian				
			sesuai peraturan				
			perundang-undangan				
			wajib melampirkan				
			Persetujuan RKAB				
			Tahun Berjalan yang				
			dikeluarkan oleh				
			kementerian/				
			Pemerintah Daerah				
			Provinsi yang				
			menyelenggarakan				
			urusan pemerintahan				
			di bidang energi dan				
			sumber daya mineral				
			milik IUP Operasi				
			Produksi/IUP atau				
			IUPK Operasi				
			Produksi/IUPK yang				
			bekerjasama; dan				
			5. Perubahan rencana ekspor.			,	
502.	ex 2601.11.10	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit)	Hasil pengolahan Konsentrat	Penerbitan		√	$\sqrt{}$
	ex 2601.11.90	dengan kadar ≥ 50% Fe dan ≥ 10%	besi laterit, Konsentrat	Persetujuan			
	ex 2601.12.10	(Al2O3+SiO2).	tembaga, Konsentrat timbal,	Ekspor			
	ex 2601.12.90		dan Konsentrat seng.	berdasarkan:			
-	2502.00			a. Neraca		<u> </u>	<u> </u>
503.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu	PE Produk Pertambangan:	Komoditas,		1	1
504.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% Pb	1. IUP Operasi Produksi/IUP			√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
505.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% Zn	atau IUPK Operasi	dalam hal telah		√	√
			Produksi/IUPK; dan	ditetapkan;			
			2. Rekomendasi Ekspor	atau			
			Produk Pertambangan yang	b. Ketentuan dan			
			diterbitkan oleh	data yang			
			kementerian yang	tersedia, dalam			
			menyelenggarakan urusan	hal Neraca			
			pemerintahan di bidang	Komoditas			
			energi dan sumber daya	belum			
			mineral, dalam hal Neraca	ditetapkan.			
			Komoditas belum				
			ditetapkan.	Konsentrat besi			
				laterit, Konsentrat			
				tembaga,			
			Perubahan PE Produk	Konsentrat timbal,			
			Pertambangan	dan Konsentrat			
				seng, hanya dapat			
			Dalam hal perubahan identitas	diekspor sampai			
			eksportir:	dengan tanggal 31			
			1. PE Produk Pertambangan	Mei 2024, sesuai			
			yang masih berlaku; dan	dengan ketentuan			
			2. Dokumen yang mengalami	peraturan			
			perubahan.	perundang-			
			Dolom hal namihahan Dog	undangan di			
			Dalam hal perubahan Pos	bidang energi dan sumber daya			
			Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan	mineral.			
			muat:	IIIIIIciai.			
			1. PE Produk Pertambangan	Ekspor Hasil			
			yang masih berlaku;	pengolahan			
			2. Rekomendasi Ekspor	Konsentrat besi			
			Produk Pertambangan yang				
			diterbitkan oleh	laterit, Konsentrat			
			ditti bitkan bith	tembaga,			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.	Konsentrat timbal, dan Konsentrat seng, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki: 1) IUP Operasi Produksi/IUP, atau 2) IUPK Operasi Produksi/IUPK Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Produk Pertambangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (nontransaksional). Masa berlaku PE Produk Pertambangan paling lama sampai			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dengan 31 Mei			
				2024, sesuai			
				dengan ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan di			
				bidang energi dan			
				sumber daya			
				mineral.			
				Masa berlaku			
				perubahan PE			
				Produk			
				Pertambangan			
				selama sisa masa			
				berlaku PE Produk			
				Pertambangan.			
				Permohonan			
				Verifikasi atau			
				Penelusuran			
				Teknis oleh			
				Eksportir			
				dilakukan:			
				a. kepada			
				Surveyor			
				melalui SINSW			
				dalam hal			
				integrasi sistem			
				informasi			
				mengenai			
				Mineral dan			
				Batubara			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				antara			
				Kementerian			
				dan Lembaga			
				telah			
				diberlakukan;			
				atau			
				b. kepada			
				Surveyor secara			
				elektronik,			
				dalam hal			
				integrasi sistem			
				informasi			
				mengenai			
				Mineral dan			
				Batubara			
				antara			
				Kementerian			
				dan Lembaga			
				belum			
				belum diberlak			
				ukan.			
				Elemen data			
				dan/atau			
				keterangan			
				tambahan selain			
				yang diatur dalam			
				batang tubuh,			
				yang dilakukan			
				penelitian sesuai			
				ketentuan			
				peraturan			
				perundang-			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.			
506.	ex 2614.00.10	Konsentrat ilmenite dengan kadar ≥ 45% TiO ₂	Fe Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite: 1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang- undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Bagi pemilik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK: Persetujuan Rencana Kerja	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Ekspor Hasil pengolahan Konsentrat ilmenite hanya dapat dilakukan oleh perusahaan		V	V

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			dan Anggaran Biaya (RKAB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau 3. Bagi pemilik IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang- undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian: Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, yang sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang sesuai dengan	yang memiliki: 1) IUP Operasi Produksi/IUP, 2) IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau 3) IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang- undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarak an urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			uraian barang diatur	PE Produk			
			ekspor, alokasi ekspor,	Pertambangan			
			satuan barang, pelabuhan	Hasil Pengolahan			
			muat, dan nama pemilik IUP	berupa Konsentrat			
			Operasi Produksi/IUP atau	Ilmenite berlaku			
			IUPK Operasi	untuk 1 (satu) kali			
			Produksi/IUPK sumber	atau lebih dari 1			
			bahan baku, dalam hal	(satu) kali			
			Neraca Komoditas belum	penyampaian			
			ditetapkan.	Pemberitahuan			
				Pabean Ekspor			
			Perubahan PE Produk	(non-			
			Pertambangan Hasil	transaksional).			
			Pengolahan berupa				
			Konsentrat Ilmenite:	Masa berlaku PE			
				Produk			
			Dalam hal perubahan identitas	Pertambangan			
			eksportir:	Hasil Pengolahan			
			1. PE Produk Pertambangan	berupa Konsentrat			
			yang masih berlaku; dan	Ilmenite:			
			2. Dokumen yang mengalami	a. Selama 1 (satu)			
			perubahan.	tahun takwim;			
				atau			
			Dalama hal mamahahan Dan	b. Sesuai masa			
			Dalam hal perubahan Pos	berlaku			
			Tarif/HS, Uraian barang,	rekomendasi,			
			jumlah, dan/atau Pelabuhan	dalam hal			
			muat:	Neraca			
			1. PE Produk Pertambangan	Komoditas			
			yang masih berlaku;	belum			
			2. Perubahan	ditetapkan.			
			a. Rekomendasi Ekspor				
			Produk Pertambangan				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; atau b. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.	Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				pelabuhan muat			
				Ekspor.		,	,
507.	ex 2614.00.90	Konsentrat rutil dengan kadar ≥ 90% TiO ₂	Konsentrat Rutil	Penerbitan			$\sqrt{}$
				Persetujuan			
			PE Produk Pertambangan	Ekspor			
			Hasil Pengolahan berupa	berdasarkan:			
			Konsentrat Rutil:	a. Neraca			
			1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundangundangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Bagi pemilik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK: Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Ekspor Hasil pengolahan Konsentrat rutil hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki: 1) IUP Operasi Produksi/IUP, 2) IUPK Operasi			
			mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan	Produksi/IUPK, atau 3) IUI/Perizinan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau 3. Bagi pemilik IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundangundangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian: Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, alokasi ekspor, satuan barang, pelabuhan muat, dan nama pemilik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK sumber bahan baku, dalam hal	Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang- undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarak an urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Neraca Komoditas belum	penyampaian			
			ditetapkan.	Pemberitahuan			
				Pabean Ekspor			
			Perubahan PE Produk	(non-			
			Pertambangan Hasil	transaksional).			
			Pengolahan berupa				
			Konsentrat Rutil:	Masa berlaku PE			
				Produk			
			Dalam hal perubahan identitas	Pertambangan			
			eksportir:	Hasil Pengolahan			
			1. PE Produk Pertambangan	berupa Konsentrat			
			yang masih berlaku; dan	Rutil:			
			2. Dokumen yang mengalami	a. Selama 1 (satu)			
			perubahan.	tahun takwim;			
				atau			
			Dalam hal perubahan Pos	b. Sesuai masa			
			Tarif/HS, Uraian barang,	berlaku			
			jumlah, dan/atau Pelabuhan	rekomendasi,			
			,	dalam hal			
			muat:	Neraca			
			1. PE Produk Pertambangan	Komoditas			
			yang masih berlaku;	belum			
			2. Perubahan	ditetapkan.			
			a. Rekomendasi Ekspor				
			Produk Pertambangan	M11			
			yang diterbitkan oleh	Masa berlaku			
			kementerian yang	perubahan PE			
			menyelenggarakan	Produk			
			urusan pemerintahan di	Pertambangan			
			bidang perindustrian;	Hasil Pengolahan			
			atau	berupa Konsentrat			
			b. Persetujuan Rencana	Rutil selama sisa			
			Kerja dan Anggaran	masa berlaku PE			

kee m un bi su at Pr m un bi su da Kee da Kee da 3. Lapor dalam	Persyaratan Keteranga:	ET	PE	LS
	rya (RKAB) dari menterian yang nyelenggarakan lasan pemerintahan di lang energi dan mber daya mineral lang energi dan mber daya mineral lang energi dan mber daya mineral, lam hal Neraca moditas belum letapkan; dan n realisasi ekspor, hal belum tersedia di Neraca Komoditas. Produk Pertambangan Hasil Pengolah berupa Konser Rutil. Elemen data dan/atau keterangan tambahan sela yang diatur da batang tubuh, yang dilakukar penelitian sesu ketentuan perundang- undangan anta yang tercantur dalam Persetuj Ekspor dengan dokumen pemberitahuar pabean ekspor meliputi: pelabuhan mu Ekspor.	rat n m i a an		
ex 7112.99.90	Anoda (anoda slime). Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	1

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Lumpur Anoda (Anoda Slime): 1. IUPK Operasi Produksi/IUPK atau IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundangundangan; dan 2. Bagi pemilik IUPK Operasi Produksi/IUPK, Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau 3. Bagi pemilik IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundangundangan, Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Produk	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Produk Pertambangan Lumpur Anoda Hanya dapat diekspor sampai tanggal hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 31 Mei 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang energi dan sumber daya mineral. Ekspor Hasil Pengolahan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Pertambangan Hasil	dan/atau			
			Pemurnian berupa Lumpur	Pemurnian berupa			
			Anoda (Anoda Slime):	Lumpur Anoda			
			Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat: 1. PE Produk Pertambangan	Lumpur Anoda hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUPK Operasi Produksi/IUPK atau IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-			
			yang masih berlaku; 2. Bagi pemilik IUPK Operasi Produksi/IUPK, Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau	undangan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (Anoda			
			3. Bagi pemilik IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-	Slime) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali pengiriman (non-			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			undangan, Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 4. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.	transaksional). Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (Anoda Slime) paling lama sampai dengan 31 Mei 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang energi dan sumber daya mineral. Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (Anoda Slime) selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (Anoda Slime) selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (Anoda			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.			
509.	ex 7112.30.00 ex 7112.99.90	Produk hasil pengolahan dari slag proses peleburan dore.	Hasil pemurnian berupa Produk hasil pengolahan dari slag proses peleburan dore. PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan		V	V

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			1. IUI/Perizinan Berusaha	data yang			
			Berbasis Risiko Sektor	tersedia, dalam			
			Perindustrian sesuai	hal Neraca			
			peraturan perundang-	Komoditas			
			undangan; dan	belum			
			2. Rekomendasi yang	ditetapkan.			
			diterbitkan oleh kementerian				
			yang menyelenggarakan	Ekspor Hasil			
			urusan pemerintahan di	Pengolahan			
			bidang perindustrian, dalam	dan/atau			
			hal Neraca Komoditas belum	Pemurnian berupa			
			ditetapkan.	Produk hasil			
			Danish dan DD Danish	pengolahan dari			
			Perubahan PE Produk	slag proses			
			Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk	peleburan dore			
			Hasil Pengolahan dari Slag	hanya dapat			
			Proses Peleburan Dore:	dilakukan oleh			
			1 Toses I clebulan Bole.	perusahaan yang			
			Dalam hal perubahan identitas	memiliki IUI/			
			eksportir:	Perizinan Berusaha			
			1. PE Produk Pertambangan	Berbasis Risiko			
			yang masih berlaku; dan	Sektor			
			2. Dokumen yang mengalami	Perindustrian			
			perubahan.	sesuai peraturan			
				perundang-			
			Dalam hal perubahan Pos	undangan.			
			Tarif/HS, Uraian barang,	unuangan.			
			jumlah, dan/atau Pelabuhan	Eksportir dapat			
			muat:	memiliki 1 (satu)			
			1. PE Produk Pertambangan	atau lebih			
			yang masih berlaku;	Persetujuan			
			2. Rekomendasi yang	Ekspor.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			3.	diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.	PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non- transaksional). Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore: a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tami/HS	Uraian Barang	Persyaratan	b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian	EI	PE	LS
				berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh,			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.			
510.	ex 3824.99.99	Silika dan kuarsa yang dilapisi dengan resin dalam bentuk <i>resin coated sand</i> dengan bending strength ≥ 45 kg/m², lolos saringan 30 mesh ≥ 90%, kadar air ≤ 0,20%, Loss On Ignition (LOI) ≤ 2%, dan resin content ≥ 1,20%	Sama dengan persyaratan untuk PE Produk Pertambangan Hasil pengolahan berupa Silika dan Kuarsa.	Sama dengan keterangan untuk PE Produk Pertambangan Hasil pengolahan berupa Silika dan Kuarsa. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan		1	√ ·

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.			

XVI. BARANG PERTAMBANGAN UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, KEPERLUAN EKSPOR KEMBALI, DAN KEPERLUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
511.	2502.00.00	Pirit besi tidak digongseng	PE Barang Pertambangan	Penerbitan			V
512.	ex 2505.10.00	Pasir silika dan pasir kuarsa yang belum	untuk keperluan penelitian	Persetujuan			
		mengalami proses pengolahan (raw)	dan pengembangan:	Ekspor			
513.	2505.90.00	Pasir alam lainnya	1. Self declaration bermeterai	berdasarkan:			$\sqrt{}$
514.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>gravel pack</i> sand dengan kadar < 98,5% SiO ₂ , roundness < 60%, <i>spherecity</i> < 70%, kelarutan dalam asam khlorida > 1,3% dan mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, fraksi ukuran -30+50 mesh > 12,8%, atau fraksi ukuran -30+70 mesh > 5,2%, atau fraksi ukuran -40+70 mesh > 8,7%	yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian atau lembaga terkait yang paling sedikit	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang		V	1
515.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk pasir cetak (<i>molding sand</i>) dengan kadar ≤ 90% SiO ₂ , lolos	memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS,	tersedia, dalam			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		saringan 30 mesh < 90%, <i>clay content</i> > 0,20%,	Jenis/Uraian dan	hal Neraca			
		kadar air > 1%, dan <i>roundness</i> < 50%	Spesifikasi Barang yang	Komoditas			
516.	ex 2505.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk low iron silica	mengacu pada uraian	belum			\checkmark
	ex 2506.10.00	$sand dengan kadar \le 99,5\% SiO_2 dan \ge 120$	barang dilarang ekspor,	ditetapkan.			
		ppm Fe ₂ O ₃	Jumlah/Alokasi, Negara				
517.	ex 2505.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>white silica</i>	Tujuan, dan Masa	Eksportir dapat			$\sqrt{}$
	ex 2506.10.00	dengan kadar ≤ 95% SiO ₂ , <i>natural whiteness</i> ≤	Berlaku, dalam hal neraca	memiliki 1 (satu)			
		85% atau melalui uji dikalsinasi pada	komoditas belum tersedia.	atau lebih			
		temperatur 700°C <i>whiteness</i> ≤ 90%, dan lolos		Persetujuan			
		saringan 16 mesh	PE Barang Pertambangan	Ekspor.			
518.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk <i>noodle</i> dengan	untuk keperluan ekspor				$\sqrt{}$
		brightness < 79%, > 47% SiO ₂ , dan < 36% Al ₂ O ₃	kembali bahan baku yang	Eksportir yang			
519.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan	termasuk kategori barang	mengajukan PE			$\sqrt{}$
		<i>brightness</i> < 79%, > 47% SiO ₂ , < 36% Al ₂ O ₃ ,	pertambangan yang berasal	Barang			
		dan ukuran butir lolos saringan 325 <i>mesh</i> <	dari impor yang dilakukan	Pertambangan			
		99%	oleh Angka Pengenal	untuk keperluan			
520.	2508.10.00	Bentonit	Importir Umum (API-U) atau	penelitian dan			
521.	2508.30.00	Tanah liat tahan api	Angka Pengenal Importir	pengembangan,			
522.	ex 2508.40.10	Fuller's earth, yang belum mengalami proses	Produsen (API-P) dan tidak	yang tidak dapat			
		pengolahan (<i>raw</i>)	sesuai dengan spesifikasi	memiliki NIB			
523.	ex 2508.40.90	Tanah liat lainnya yang belum mengalami	yang diinginkan oleh	sesuai ketentuan			\checkmark
		proses pengolahan (raw)	importir dan/atau tidak	peraturan			
524.	2508.50.00	Andalusite, kyanite dan sillimanite	habis terpakai ke negara asal	perundang-			\checkmark
525.	2508.60.00	Mullite	barang:	undangan dapat		1	\checkmark
526.	2508.70.00	Tanah chamotte atau tanah dinas		dikecualikan		1	$\sqrt{}$
527.	ex 2508.40.10	Ball clay dan lempung/tanah liat lainnya	1. Self declaration bermeterai	dari kewajiban			$\sqrt{}$
	ex 2508.40.90	dalam bentuk <i>noodle</i> atau tepung dengan	yang menyatakan bahwa	NIB.			
	ex 3824.99.99	kadar $\leq 20 \% Al_2O_3$, $\geq 1.5\% Fe_2O_3$, $\geq 60\% SiO_2$,	barang tersebut tidak	DE Danama			
		dan Whiteness-spectrofometer dibakar 1220°C	untuk diperdagangkan;	PE Barang			
		≤ 79	2. Hasil uji/analisa	Pertambangan			
528.	2511.10.00	Barium sulfat alam (barit); barium karbonat	laboratorium, <i>material data</i>	untuk keperluan		1	$\sqrt{}$
	2511.20.00	alam (witherite); dan barium oksida,	sheet, atau dokumen	penelitian dan			
	ex 2816.40.00	dikalsinasi maupun tidak.	lainnya yang menunjukkan	pengembangan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
529.	2512.00.00	Tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite dan diatomit) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang.	bahwa spesifikasi komoditas yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang dilarang	berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian		V	V
530.	ex 2513.20.00	Garnet alam	ekspor.	Pemberitahuan			V
531.	ex 2514.00.00	Slate (Batu Sabak) yang tidak dilakukan pemotongan	3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Pabean Ekspor (non-		V	1
532.	ex 2515.11.00	Marmer yang tidak dikerjakan dengan pemotongan dan/atau pemolesan	PE Barang Pertambangan	transaksional).		√	1
533.	ex 2516.11.00	Granit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	untuk keperluan ekspor produk industri yang	Masa berlaku PE Barang		1	1
534.	ex 2516.12.10 ex 2516.12.20 ex 2517.10.00	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping,	termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari	Pertambangan untuk keperluan penelitian dan		1	V
	ex 2517.49.00 ex 6802.10.00 ex 6802.23.00	bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm	impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P:	pengembangan sesuai Pertimbangan			
	ex 6802.93.10 ex 6802.93.90		1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti	Teknis atau 1 (satu) tahun.			
535.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	Perolehan Skrap; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang	PE Barang Pertambangan		1	\
536.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar	menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian atau ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, yang paling	untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P berlaku untuk 1 (satu) kali		V	V
537.	ex 2530.90.90	dari 100 cm x 80 cm x 60 cm Toseki yang tidak dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dalam bentuk ubin dan slab	sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi	penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor		√ 	√
538.	ex 2517.49.00	Obsidian yang tidak dikerjakan dengan	Barang yang mengacu pada	(transaksional).			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2530.90.90	pemanasan dengan kandungan air > 1 %	uraian barang dilarang				
	ex 3802.90.90		ekspor, Jumlah/Alokasi,	Masa berlaku PE			
	ex 6806.20.00		Satuan, Negara Tujuan, dan	Barang			,
539.	ex 2521.00.00	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos saringan 1000 <i>mesh</i> < 80%	Masa Berlaku.	Pertambangan untuk keperluan		√	$\sqrt{}$
540.	ex 2522.10.00	Kapur tohor dengan kadar < 96% CaO	PE Barang Pertambangan	ekspor kembali			V
	ex 2825.90.00		untuk keperluan ekspor	bahan baku yang			
541.	ex 2522.20.00	Kapur padam/ kapur kembang/ slake lime	produk industri yang	dilakukan oleh			V
	ex 2825.90.00	dengan kadar < 70% Ca(OH) ₂	termasuk kategori produk	Importir API-U			
542.	ex 2529.10.10	Feldspar olahan dengan kandungan < 10% (K ₂ O + Na ₂ O) dan > 1% Fe ₂ O ₃	pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari	atau API-P selama 6 (enam) bulan.		V	$\sqrt{}$
543.	ex 2530.10.00	Perlit yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %	impor dan/atau skrap	PE Barang		√	V
544.	ex 2530.90.90	Top soil (termasuk Tanah Pucuk atau Humus); Produk mineral yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)	(khusus logam) yang dilakukan oleh Mitra Produsen yang bekerjasama	Pertambangan untuk keperluan ekspor produk		1	V
545.	ex 2530.90.10	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 63%	dengan produsen pemegang API-P:	industri yang		√	1
	ex 2530.90.90	$(ZrO_2 + HfO_2) d_{50} = 1,43 \pm 0,16 \mu m$		termasuk kategori			
	ex 2615.10.00		1. Pemberitahuan Impor	produk			
546.	ex 2530.90.10	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 62%	Barang (PIB) dan/atau	pertambangan			
	ex 2530.90.90	$(ZrO_2 + HfO_2) d_{50} = 1,1 \pm 0,2 \mu m$	Bukti perolehan skrap;	yang bahan baku			
	ex 2615.10.00		2. Bukti Perjanjian Kerjasama	utamanya berasal			
547.	ex 2530.90.10	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 64%	antara Mitra Produsen	dari impor			
	ex 2530.90.90	$(ZrO_2 + HfO_2)$ lolos saringan 325 mesh < 95%	dengan Produsen pemegang	dan/atau skrap			
	ex 2615.10.00		API-P; dan	(khusus logam)			
548.	ex 2530.90.10	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar <	3. Pertimbangan Teknis dari	yang dilakukan			V
	ex 2530.90.90	65,5% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 60 mesh <	kementerian yang	oleh produsen			
	ex 2615.10.00	95%	menyelenggarakan urusan	pemegang API-P	1		
549.	ex 2530.90.90	Zeolit olahan dengan KTK < 80 meq/100 gram	pemerintah di bidang	atau Mitra		√	V
	ex 3802.90.90	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	perindustrian atau	Produsen yang			
	ex 3824.99.99		_	bekerjasama			
550.	2601.20.00	Pirit besi digongseng	Ketentuan dan data yang	dengan produsen		V	V
551.	ex 2601.11.10	Bijih besi dan konsentratnya, termasuk	tersedia, dalam hal Neraca	pemegang API-P		V	V

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2601.11.90	konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit)	Komoditas belum	berlaku untuk 1			
	ex 2601.12.10	dengan kadar < 50% Fe dan < 10%	ditetapkan, yang paling	(satu) kali atau			
	ex 2601.12.90	$(Al_2O_3+SiO_2)$.	sedikit memuat Nama	lebih dari 1 (satu)			
552.	2602.00.00	Bijih mangan dan konsentratnya, termasuk	Eksportir, Pos Tarif/HS,	kali penyampaian		1	
		bijih mangan mengandung besi dan	Jenis/Uraian dan Spesifikasi	Pemberitahuan			
		konsentratnya dengan kandungan mangan 20	Barang yang mengacu pada	Pabean Ekspor			
		% atau lebih, dihitung dari berat kering.	uraian barang dilarang	(non-			ļ
553.	ex 2603.00.00	Bijih tembaga	ekspor, Jumlah/Alokasi,	transaksional).		√	√
554.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar < 15% Cu	Satuan, Negara Tujuan, dan			√	√
555.	2604.00.00	Bijih nikel dan konsentratnya	Masa Berlaku.	Masa berlaku PE		√	√
556.	2605.00.00	Bijih kobalt dan konsentratnya	wasa Beriaku.	Barang		√	V
557.	ex 2606.00.00	Bijih aluminium dan konsentratnya termasuk	PE Barang Pertambangan	Pertambangan			$\sqrt{}$
		proppant dengan kadar < 72% Al2O3	untuk keperluan ekspor	untuk keperluan			
		(Granulated) dengan API Crush Test 7500 Psi	produk jasa di bidang iradiasi	ekspor produk			
		dengan fraksi ukuran -20+40 mesh > 5,2%,	dan zat radioaktif yang	industri yang termasuk			
		fraksi ukuran -30+50 mesh > 2,5%, fraksi	termasuk kategori produk	kategori produk			
		ukuran -40+70 mesh > 2,0%, dan Apparent	pertambangan (khusus	pertambangan			
	252 20 20	Specific Gravity (ASG) < 3,27	batuan) yang seluruhnya	yang bahan baku			,
558.	ex 2607.00.00	Bijih timbal	berasal dari impor ke negara	utamanya berasal		√ /	1
559.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar < 56% Pb	asal eksportir barang:	dari impor		1	V
560.	ex 2608.00.00	Bijih seng	1. Izin usaha dibidang radiasi	dan/atau skrap		1	V
561.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar < 51% Zn	dan zat radioaktif;	(khusus logam)		1	1
562.	2610.00.00	Bijih kromium dan konsentratnya	2. Pemberitahuan Impor	yang dilakukan		1	V
563.	2611.00.00	Bijih tungsten dan konsentratnya	Barang (PIB); dan	oleh produsen		√	√
564.	2612.10.00	Bijih uranium dan konsentratnya	3. Pertimbangan teknis dari	pemegang API-P		√	√ /
565.	2612.20.00	Bijih torium dan konsentratnya	kementerian atau lembaga	atau Mitra		1	√
566.	2613.10.00	Bijih molibdenum dan konsentratnya,	pemerintah non kementerian	Produsen yang			$\sqrt{}$
	2613.90.00	dipanggang (roasted) maupun tidak	dibidang radiasi dan zat	bekerjasama			<u> </u>
567.	ex 2614.00.10	Bijih ilmenite	radioaktif, yang paling	dengan produsen		1	√
568.	ex 2614.00.10	Konsentrat ilmenite dengan kadar < 45% TiO ₂	sedikit memuat: Nama	pemegang API-P:		1	√
569.	ex 2614.00.90	Bijih rutil		a. 1 (satu) tahun		1	√
570.	ex 2614.00.90	Konsentrat rutil dengan kadar < 90% TiO ₂	Eksportir, Pos Tarif/HS,	takwim dalam		√ 	√
571.	ex 2614.00.90	Bijih dan konsentrat titanium lainnya, selain	Jenis/Uraian Barang,				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		ilmenite dan rutil	Satuan, Jumlah/Alokasi,	hal Neraca			
572.	ex 2615.10.00	Bijih zirconium	dan Masa Berlaku.	Komoditas telah		V	V
573.	ex 2615.10.00	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran < 99%		ditetapkan;		V	V
	ex 2825.60.00	$(ZrO_2 + HfO_2)$		atau			<u> </u>
574.	2615.90.00	Bijih niobium, tantalum, atau vanadium dan		b. Sesuai dengan			
		konsentratnya		Pertimbangan			<u> </u>
575.	2616.10.00	Bijih perak dan konsentratnya		Teknis, atau 1			
576.	ex 2616.90.00	Bijih emas dan konsentratnya		(satu) tahun			
577.	2617.10.00	Bijih antimoni dan konsentratnya		takwim dalam			$\sqrt{}$
578.	2617.90.00	Bijih lainnya dan konsentratnya		hal Neraca			$\sqrt{}$
579.	2620.11.00	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan		Komoditas			$\sqrt{}$
	2620.19.00	besi atau baja) mengandung arsenik, logam		belum			
	2620.21.00	atau senyawanya kecuali lumpur anoda dan		ditetapkan.			
	ex 2620.29.00	selain sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan					
	2620.30.00	Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut		PE Barang			
	2620.40.00	lumpur anoda.		Pertambangan			1
	2620.60.00			untuk keperluan			
	2620.91.00			ekspor produk jasa			
	ex 2620.99.90			di bidang iradiasi			<u> </u>
580.	ex 2804.50.00	Telurium dengan kadar < 99% Te		dan zat radioaktif			
581.	ex 2804.90.00	Selenium dengan kadar < 99% Se		yang termasuk			
582.	ex 2804.90.00	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur		kategori produk			$\sqrt{}$
		anoda dengan kadar < 90% Se		pertambangan			
583.		Logam tanah jarang dengan total 17 unsur		(khusus batuan)			
		yang terkandung dalam tanah jarang < 99%,		yang seluruhnya			
		yaitu:		berasal dari impor			
	ex 2805.30.00	a. Skandium dengan kadar < 99%		ke negara asal			$\sqrt{}$
	ex 2805.30.00	b. Itrium dengan kadar < 99%		eksportir barang berlaku untuk 1			V
	ex 2805.30.00	c. Lantanum dengan kadar < 99%				1	$\sqrt{}$
	ex 2805.30.00	d. Serium dengan kadar < 99%		(satu) kali atau lebih dari 1 (satu)		V	$\sqrt{}$
	ex 2805.30.00	e. Praseodimium dengan kadar < 99%		kali penyampaian		V	$\sqrt{}$
	ex 2805.30.00	f. Neodimium dengan kadar < 99%		Pemberitahuan		V	V
	ex 2805.30.00	g. Prometium dengan kadar < 99%		rembernanuan		V	V

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2805.30.00	h. Samarium dengan kadar < 99%		Pabean Ekspor		√	V
	ex 2805.30.00	i. Europium dengan kadar < 99%		(non-		$\sqrt{}$	
	ex 2805.30.00	j. Gadolinium dengan kadar < 99%		transaksional).			V
	ex 2805.30.00	k. Terbium dengan kadar < 99%				1	
	ex 2805.30.00	1. Disprosium dengan kadar < 99%		Masa berlaku PE		1	
	ex 2805.30.00	m. Holmium dengan kadar < 99%		Barang		1	
	ex 2805.30.00	n. Erbium dengan kadar < 99%		Pertambangan		1	
	ex 2805.30.00	o. Tulium dengan kadar < 99%		untuk keperluan		1	
	ex 2805.30.00	p. Iterbium dengan kadar < 99%		ekspor produk			
	ex 2805.30.00	q. Lutesium dengan kadar < 99%		jasa di bidang		1	
584.	ex 2811.29.90	Telurium dioksida dengan kadar < 98% TeO ₂		iradiasi dan zat		1	
585.	ex 2812.19.00	Zirkonium oksiklorida (ZOC) dengan kadar <		radioaktif yang		V	V
		90% ZrOCl ₂ .8H ₂ O		termasuk			
586.	ex 2817.00.10	Seng oksida dengan kadar < 98% ZnO		kategori produk		1	
587.	ex 2817.00.20	Seng peroksida dengan kadar < 98% ZnO ₂		pertambangan (khusus batuan)		1	
588.	ex 2818.20.00	Smelter grade alumina dengan kadar < 98%		yang seluruhnya		1	
		Al_2O_3		berasal dari impor			
589.	ex 2818.20.00	Chemical grade alumina dengan kadar < 90%		ke negara asal			
		Al_2O_3		eksportir barang:			
590.	ex 2818.30.00	Aluminium hidroksida dengan kadar < 90%		Sesuai dengan			
		Al(OH) ₃		Pertimbangan			
591.	ex 2819.90.00	Kromium hidroksida (Cr(OH)3) dengan kadar <		Teknis, atau 1			
		47% Cr		(satu) tahun dalam		,	<u> </u>
592.	ex 2820.10.00	Mangan dioksida olahan dengan kadar < 98%		hal Neraca			
		MnO_2		Komoditas belum			
593.	ex 2820.10.00	Electrolytic manganese dioxide dengan kadar <		ditetapkan.		√	
		90% MnO₂ dan K ≥ 250 ppm		•			
594.	ex 2820.90.00	Mangan monoksida dengan kadar < 42% Mn		<u>Pertimbangan</u>		√	
		$dan > 4\% MnO_2$		<u>Teknis</u>		ļ.,	<u> </u>
595.	ex 2820.90.00	Mangani oksida dengan kadar < 90% Mn ₃ O ₄		a. Pertimbangan		√	V
596.	ex 2822.00.00	Kobalt Oksida (CoO) dengan kadar < 65% Co		Teknis		√	1
597.	ex 2822.00.00	Kobalt Hidroksida (Co(OH) ₂) dengan kadar <		dikirimkan oleh			
		50% Co		dikirilikan oleh			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
598.	ex 2614.00.90	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan		kementerian		V	V
	ex 2823.00.00	kadar < 85% TiO ₂		yang			ĺ
	ex 3206.11.10			menyelenggarak			ĺ
	ex 3206.11.90			an urusan			ĺ
	ex 3206.19.10			pemerintahan			
	ex 3206.19.90			di bidang energi			
599.	ex 2824.10.00	Timbal oksida dengan kadar < 98% PbO		dan sumber			
600.	ex 2824.90.00	Timbal dioksida dengan kadar < 98% PbO ₂		daya mineral			
601.	ex 7501.20.00	Mixed Hydroxide Presipitate (MHP) dengan		secara		1	
		kadar < 25% Ni		elektronik ke			1
602.	ex 2825.40.00	Nikel Hidroksida (Ni(OH) ₂) dengan kadar < 50%		Sistem		1	
		Ni		elektronik			
603.	ex 2825.40.00	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar < 65% Ni		ESDM untuk			
	ex 7501.20.00			diteruskan ke			
604.	ex 2825.80.00	Diantimon Trioksida hasil pemurnian lanjut		Sistem			
		terak dari hasil pemurnian konsentrat timah		Indonesia			
		dengan kadar < 90% Sb ₂ O ₃		National Single			
605.	ex 2825.80.00	Diantimon Pentaoksida dengan kadar < 95%		Window		V	
		$\mathrm{Sb_2O_5}$		(SINSW) dan			
606.	ex 2825.90.00	Niobium oksida dengan kadar < 90% Nb ₂ O ₅		http://inatrade.			
607.	ex 2825.90.00	Seng hidroksida dengan kadar < 98% Zn(OH) ₂		<u>kemendag.go.id</u>		1	
608.	ex 2825.90.00	Tantalum oksida dengan kadar < 90% Ta ₂ O ₅		b. Pertimbangan		V	
609.	ex 2825.90.00	Telurium hidroksida dengan kadar < 98%		Teknis		V	
		Te(OH) ₄		dikirimkan			
610.	ex 2825.90.00	Timbal hidroksida dengan kadar < 98%		oleh		V	
		Pb(OH) ₂		kementerian			
611.	ex 2827.35.00	Nikel klorida dan nikel klorida hidrat (NiCl ₂		yang		1	V
		dan NiCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 20% Ni		menyelenggara			
612.	ex 2827.39.10	Kobalt klorida dan kobalt klorida hidrat (CoCl ₂		kan urusan		V	
		dan CoCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 19% Co		pemerintahan			
613.	ex 2827.39.90	Mangan klorida dengan kadar < 90% MnCl ₂		di bidang			
614.	ex 2827.39.90	Titanium Tetraklorida dengan kadar < 87%		perindustrian		V	V
		TiCl ₄		secara			İ

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
615.	ex 2829.19.00	Kromium klorat (Cr(ClO ₃) ₂) dengan kadar <		elektronik ke		V	V
		16% Cr		Sistem			ĺ
616.	ex 2830.90.90	Kobalt Sulfida (CoS) dengan kadar < 40% Co		Informasi		V	
617.	ex 2830.90.90	Nikel Sulfida (NiS) dengan kadar < 40% Ni		Industri			
	ex 7501.10.00			Nasional			
618.	ex 2832.20.00	Kromium sulfit (Cr ₂ (SO ₃) ₃) dengan kadar < 28%		(SIINas) untuk		\checkmark	\checkmark
		Cr		diteruskan ke			
619.	ex 2833.24.00	Nikel sulfat dan nikel sulfat hidrat (NiSO4 dan		Sistem			
		NiSO ₄ .xH ₂ O) dengan kadar < 20% Ni		Indonesia			
620.	ex 2833.29.30	Kromium sulfat (Cr ₂ (SO ₄) ₃) dengan kadar <		National Single			
		14% Cr		Window			
621.	ex 2833.29.90	Mangan sulfat dengan kadar < 90% MnSO ₄		(SINSW) dan			$\sqrt{}$
622.	ex 2833.29.90	Zirkonium sulfat (ZOS) dengan kadar < 90%		http://inatrade			
		$Zr(SO_4)_2.4H_2O$		<u>.kemendag.go.i</u>			
623.	ex 2833.29.90	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) dengan kadar		<u>d</u>			
		$< 90\% Zr_5O_8(SO_4)_2.xH_2O$		c. Pertimbangan			
624.	ex 2833.29.90	Kobalt sulfat dan kobalt sulfat hidrat (CoSO ₄		Teknis			\checkmark
		dan CoSO ₄ .xH ₂ O) dengan kadar < 19% Co		dikirimkan			
625.	ex 2834.10.00	Kromium nitrit (Cr(NO ₂) ₃) dengan kadar < 25%		oleh badan			
		Cr		yang			
626.	ex 2834.29.90	Kromium nitrat dan kromium nitrat hidrat		menyelenggara			
		$(Cr(NO_3)_3)$ dan $Cr(NO_3)_3.xH_2O$ dengan kadar <		kan urusan			
		12% Cr		pemerintahan			
627.	ex 2835.29.90	Kromium fosfat (CrPO ₄) dengan kadar < 20%		di bidang		\checkmark	\checkmark
		Cr		pengawasan			
628.	ex 2836.50.10	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar <		tenaga nuklir			
	ex 2836.50.90	98% CaCO ₃ dan berat jenis > 0,7 g/cc		sesuai dengan			
629.	ex 2836.99.90	Hydroxide Nickel Carbonate (HNC) dengan		ketentuan			
		kadar < 40% Ni		peraturan			
630.	ex 2836.99.90	Mangan karbonat olahan dengan kadar < 90%		perundang-			
		MnCO ₃		undangan yang			
631.	ex 2836.99.90	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) dengan		berlaku secara			\checkmark
		kadar < 90% ZrOCO ₃ .xH ₂ O		elektronik ke			İ

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
632.	ex 2836.99.90	Kromium karbonat (Cr ₂ (CO ₃) ₃) dengan kadar < 16% Cr		Sistem elektronik		1	1
633.	ex 2836.99.90	Nikel karbonat (NiCO ₃) dengan kadar < 40% Ni		BAPETEN		1	V
634.	ex 2836.99.90	Kobalt karbonat (CoCO ₃) dengan kadar < 40%		untuk diteruskan ke		V	√
635.	ex 2841.61.00	Kalium permanganat dengan kadar < 90% KMnO ₄		Sistem Indonesia		V	1
636.	ex 2841.69.00	Kromium permanganat (Cr(MnO ₄)) dengan kadar < 12% Cr		National Single Window			√
637.	ex 2842.90.90	Amonium Zirkonium Karbonat (AZC) dengan kadar < 90% (NH ₄) ₃ ZrOH(CO ₃) ₃ .2H ₂ O		(SINSW) dan http://inatrade		V	1
638.	ex 2842.90.90	Kalium Heksafloro Zirkonat (KFZ) dengan kadar < 90% K ₂ ZrF ₆		<u>.kemendag.go.i</u> <u>d</u>			1
639.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar < 99% REOH					$\sqrt{}$
640.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam oksida tanah jarang dengan kadar < 99% REO		PE Barang Pertambangan		1	1
641.	ex 2915.29.90	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar < 90% H ₂ ZrO ₂ (C ₂ H ₃ O ₂) ₂		untuk keperluan penelitian dan		1	1
642.	ex 3802.90.20	Bentonit olahan dengan bleaching power < 70%, <i>Specific Surface Area</i> < 150 m ² /g dan konduktivitas < 300 µS/cm		pengembangan dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau		V	1
643.	ex 3824.99.99	Silika dan kuarsa yang dilapisi resin dalam bentuk <i>resin coated sand</i> dengan <i>bending</i> strength < 45 kg/m ² , lolos saringan 30 mesh < 90%, kadar air > 0,20%, Loss On Ignition (LOI)		Penelusuran Teknis (LS) PE Barang		V	V
644.	ex 7501.20.00	> 2%, dan resin content < 1,20% Mixed Sulfide Presipitate (MSP) dengan kadar <		Pertambangan untuk keperluan		√	√
645	7001 00 00	45% Ni		ekspor kembali		1	
645. 646.	ex 7001.00.00 7103.10.20	Cullet (leburan kuarsa) dengan kadar < 80% SiO ₂		bahan baku yang		√ √	1
040.	ex 7103.10.90	Agat, Chert (rijang), Garnet, Giok (jade), Jasper, Kalsedon, Opal, Krisopras, Topas, dan Onik yang belum dilakukan pemolesan		termasuk kategori barang		V	V

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
647.	ex 7103.10.90	Onik yang tidak dikerjakan dengan pemilahan		pertambangan		1	V
		ukuran dan/atau pemotongan		yang berasal dari			
648.	ex 7103.10.90	Onik tidak dikerjakan lebih lanjut, yang telah		impor yang			
		dilakukan pemilahan ukuran dan/atau		dilakukan oleh			
		pemotongan, dapat dalam bentuk ubin dan		Angka Pengenal			
		slab dengan ukuran ketebalan lebih dari 5 cm,		Importir Umum			
		atau bukan dalam bentuk batu hias		(API-U) atau			<u> </u>
649.	ex 7106.10.00	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk		Angka Pengenal			
	ex 7106.91.00	tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi,		Importir			
	ex 7106.92.00	dengan kadar < 99% Ag		Produsen (API-P)			<u> </u>
650.	ex 7108.11.00	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk		dan tidak sesuai			
	ex 7108.12.10	tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi		dengan			
	ex 7108.12.90	lainnya, bukan mata uang, dengan kadar <		spesifikasi yang			
	ex 7108.13.00	99% Au		diinginkan oleh			<u> </u>
651.	ex 7110.11.10	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk		importir dan/atau		√	
	ex 7110.19.00	setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang		tidak habis			
		tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan		terpakai ke			
		kadar < 99% Pt		negara asal			<u> </u>
652.	ex 7110.21.10	Paladium, tidak ditempa atau dalam bentuk		barang		V	V
	ex 7110.29.00	setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang		dikecualikan dari			
		tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan		kewajiban Verifikasi atau			
		kadar < 99% Pd		Penelusuran			_
653.	ex 7201.10.00	Besi wantah (pig iron) bukan paduan dengan					V
	ex 7201.20.00	kadar < 75% Fe		Teknis (LS)			<u> </u>
654.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan)		PE Barang			
		dengan kadar < 2% Ni		Pertambangan			<u> </u>
655.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan)		untuk keperluan		1	V
		dengan kadar 2% ≤ Ni < 4%, dan kadar < 75%		ekspor produk			
		Fe		jasa di bidang			<u> </u>
656.	ex 7202.11.00	Fero Mangan dengan kadar < 60% Mn		iradiasi dan zat			V
	ex 7202.19.00			radioaktif yang			<u> </u>
657.	ex 7202.29.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero silikon dengan kadar < 75% Fe		termasuk			√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
658.	ex 7202.30.00	Fero silikon mangan dengan kadar < 60% Mn		kategori produk		√	1
659.	ex 7202.41.00	Logam paduan (alloy) fero kromium dengan		pertambangan			V
	ex 7202.49.00	kadar < 75% Fe		(khusus batuan)			
660.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge		yang seluruhnya			
		FeNi) dengan kadar < 2% Ni		berasal dari impor			<u> </u>
661.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge		ke negara asal			
		FeNi) dengan kadar 2% ≤ Ni < 4%, dan kadar <		eksportir barang			
		75% Fe		dikecualikan dari		,	<u> </u>
662.	ex 7202.60.00	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan		kewajiban		√	√
		(lumps), dalam bentuk ingot, dengan kadar <		Verifikasi atau Penelusuran			
660	7000 70 00	8% Ni		Teknis (LS)		,	<u> </u>
663.	ex 7202.70.00	Fero molibdenum dengan kadar < 75% Fe		Tekins (LS)		√	1
664.	ex 7202.80.00	Logam paduan (alloy) fero-tungsten dan fero-				1	1
	7000.01.00	silikon-tungsten dengan kadar < 75% Fe		Elemen data		,	<u> </u>
665.	ex 7202.91.00	Fero titanium dengan kadar < 65% Ti		dan/atau		√	1
666.	ex 7202.91.00	Fero-silikon-titanium dengan kadar < 75% Fe		keterangan		√	1
667.	ex 7202.92.00	Fero-vanadium dengan kadar < 75% Fe		tambahan selain		1	√
668.	ex 7203.10.00	Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy)		yang diatur dalam			√
		dengan kadar < 72% Fe yang diperoleh dengan		batang tubuh,			
660	7000 10 00	reduksi langsung dari bijih besi		yang dilakukan		,	<u> </u>
669.	ex 7203.10.00	Besi spon dengan kadar < 72% Fe		penelitian sesuai			1
	ex 7203.90.00			ketentuan			
670.	7401.00.10	Mate tembaga		peraturan		√	
671.	7401.00.20	Tembaga semen (tembaga endapan)		perundang-		√	$\sqrt{}$
672.	7402.00.10	Tembaga tidak dimurnikan; anoda tembaga		undangan antara			
	7402.00.90	untuk pemurnian secara elektrolisa		yang tercantum			
673.	ex 7403.11.00	Tembaga katoda dimurnikan dengan kadar <		dalam Persetujuan			
		99,9% Cu		Ekspor untuk		<u> </u>	<u> </u>
674.	ex 7403.13.00	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet,		keperluan			
	ex 7403.19.00	dalam bentuk ingot atau batang tuangan,		penelitian dan pengembangan,			1
		dalam bentuk slab, dengan kadar < 99,9% Cu		untuk keperluan		ļ ,	
675.	ex 7403.29.00	Paduan tembaga telurid dengan kadar < 20 %		ekspor kembali			
		Te		ckspor kemban			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
676.	ex 7501.10.00	Ni mate dengan kadar < 70% Ni		bahan baku yang		√	V
677.	ex 7502.10.00	Nikel tidak ditempa dengan kadar < 93% Ni		termasuk kategori		1	
	ex 7502.20.00			barang			
678.	ex 7504.00.00	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Ni		pertambangan yang berasal dari		√	√
679.	ex 7801.10.00 ex 7801.91.00 ex 7801.99.00	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Timbal (Pb)		impor yang dilakukan oleh Angka Pengenal		V	1
680.	ex 7901.12.00 ex 7901.20.00	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Seng (Zn)		Importir Umum (API-U) atau Angka		1	1
681.	ex 8101.10.00	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar < 90% W		Pengenal Importir Produsen (API-P)		√	1
682.	ex 8101.94.00	Wolfram tidak ditempa dengan kadar < 90% W		dan tidak sesuai		1	
683.	ex 8105.20.10	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar < 93% Co		dengan spesifikasi yang diinginkan		√	1
684.	ex 8105.20.90	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Co		oleh importir dan/atau tidak		V	1
685.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 65% Ti		habis terpakai ke negara asal		V	1
686.	ex 8109.21.00 ex 8109.29.00	Zirkonium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Zr		barang, atau untuk keperluan ekspor		1	1
687.	ex 8109.91.00 ex 8109.99.00	Spon zirkonium dengan kadar < 85% Zr		produk jasa di bidang iradiasi dan		V	1
688.	ex 8110.10.00	Antimoni tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 99% Sb		zat radioaktif yang termasuk kategori		V	1
689.	ex 8111.00.90	Mangan spon dengan kadar < 49% Mn dan > 4% MnO ₂		produk pertambangan		1	1
690.	ex 8111.00.90	Silika mangan dengan kadar < 60% Mn		(khusus batuan)		1	V
691.	ex 8112.21.00	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar < 60% Cr		yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal		V	1
692.	ex 8112.21.00 ex 8112.29.00	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar < 99% Cr		eksportir barang dengan dokumen		1	1

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
693.	ex 8112.29.00	Logam paduan (alloy) kromium dengan kadar < 60% Cr		pemberitahuan pabean ekspor,		√	1
694.	ex 8112.31.00	Hafnium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Hf		meliputi: a. pelabuhan muat Ekspor; dan b. negara tujuan. Elemen data		V	V
				dan/atau keterangan tambahan selain			
				yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan			
				penelitian sesuai ketentuan peraturan			
				perundang- undangan antara			
				yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor untuk			
				keperluan ekspor produk industri yang termasuk			
				kategori produk pertambangan yang bahan baku			
				utamanya berasal dari impor dan/atau skrap			
				(khusus logam)			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat			
				Ekspor.		ļ.,	,
695. 696.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90 ex 2603.00.00	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar ≥ 50% Fe dan ≥ 10% (Al ₂ O ₃ +SiO ₂). Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu	PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan: 1. Self declaration bermeterai yang menyatakan bahwa	Mulai tanggal 1 Juni 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		N N	√ √
697.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% Pb	barang tersebut tidak	undangan di		1	V
698.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% Zn	untuk diperdagangkan;	bidang energi dan		V	V
699.	ex 2620.29.00 ex 7112.99.90	Lumpur anoda (anode slime)	dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian atau lembaga terkait yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku.	sumber daya mineral, Pos Tarif/HS dan Uraian Barang dengan nomor urut 695 sampai dengan 699 dapat diekspor untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan ekspor		1	1

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan oleh Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal barang: 1. Self declaration bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; 2. Hasil uji/analisa laboratorium, material data sheet, atau dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa spesifikasi komoditas yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang dilarang ekspor. 3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	kembali, dan keperluan ekspor produk industri. Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. Eksportir yang mengajukan PE Barang Pertambangan untuk keperluan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			untuk keperluan ekspor	penelitian dan			
			produk industri yang	pengembangan,			
			termasuk kategori produk	yang tidak dapat			
			pertambangan yang bahan	memiliki NIB			
			baku utamanya berasal dari	sesuai ketentuan			
			impor dan/atau skrap (khusus	peraturan			
			logam) yang dilakukan oleh	perundang-			
			produsen pemegang API-P:	undangan dapat			
			1. Pemberitahuan Impor	dikecualikan			
			Barang (PIB) dan/atau	dari kewajiban			
			Bukti Perolehan Skrap; dan	NIB.			
			2. Pertimbangan Teknis dari				
			kementerian yang	PE Barang			
			menyelenggarakan urusan	Pertambangan			
			pemerintah di bidang	untuk keperluan			
			perindustrian dalam hal	penelitian dan			
			Neraca Komoditas belum	pengembangan			
			ditetapkan, yang paling	berlaku untuk 1			
			sedikit memuat Nama	(satu) kali atau			
			Eksportir, Pos Tarif/HS,	lebih dari 1 (satu)			
			Jenis/Uraian dan	kali penyampaian			
			Spesifikasi Barang yang	Pemberitahuan			
			mengacu pada uraian	Pabean Ekspor			
			barang dilarang ekspor,	(non-			
			Jumlah/Alokasi, Negara	transaksional).			
			Tujuan, dan Masa Berlaku.				
				Masa berlaku PE			
			PE Barang Pertambangan	Barang			
			untuk keperluan ekspor	Pertambangan			
			produk industri yang	untuk keperluan			
			termasuk kategori produk	penelitian dan			
			pertambangan yang bahan	pengembangan			
			baku utamanya berasal dari	sesuai			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
NO		Oraian Barang	impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P: 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti perolehan skrap; 2. Bukti Perjanjian Kerjasama antara Mitra Produsen dengan Produsen pemegang API-P; dan 3. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian atau Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku.	Pertimbangan Teknis atau 1 (satu) tahun. PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis (LS) PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan	EI		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P selama 6 (enam) bulan.			
				PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal			
				dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra			
				Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Pabean Ekspor			
				(non-			
				transaksional).			
				Masa berlaku PE			
				Barang			
				Pertambangan			
				untuk keperluan			
				ekspor produk			
				industri yang			
				termasuk			
				kategori produk			
				pertambangan			
				yang bahan baku			
				utamanya berasal			
				dari impor			
				dan/atau skrap			
				(khusus logam)			
				yang dilakukan			
				oleh produsen			
				pemegang API-P			
				atau Mitra			
				Produsen yang			
				bekerjasama			
				dengan produsen			
				pemegang API-P:			
				a. 1 (satu) tahun			
				takwim dalam			
				hal Neraca			
				Komoditas			
				telah			
				ditetapkan;			
				atau			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				b. Sesuai dengan Pertimbangan Teknis, atau 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
				Pertimbangan Teknis a. Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya			
				mineral secara elektronik ke Sistem elektronik ESDM untuk diteruskan ke Sistem Indonesia			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				National Single Window (SINSW) dan http://inatrad e.kemendag.go .id			
				b. Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh kementerian			
				yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang perindustrian			
				secara elektronik ke Sistem Informasi Industri			
				Nasional (SIINas) untuk diteruskan ke Sistem Indonesia			
				National Single Window (SINSW) dan http://inatrad e.kemendag.go .id			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor (PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan dan PE Barang Pertambangan untuk keperluan pentambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan untuk keperluan untuk keperluan	ET	PE	LS
				ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh			
				Importir API-U atau API-P) dengan dokumen pemberitahuan			
				pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				muat Ekspor; dan b. negara tujuan.			
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor untuk keperluan ekspor produk industri			
				yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.			

XVII. BATUBARA

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	27.01	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.	ET Batubara bagi Pemilik IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK	Masa berlaku ET Batubara selama 3			
		- Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi:	Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK Sebagai	(tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan			
700.	2701.11.00	Antrasit	Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian:	atau sesuai masa berlaku Izin Usaha	$\sqrt{}$		√
	2701.12	Batu bara bitumen:	1. Izin Usaha, berupa IUP	yang Dilampirkan,			
701.	2701.12.10	Batu bara bahan bakar	Operasi Produksi/IUP, IUPK	apabila masa			
702.	2701.12.90	Lain-lain	Operasi Produksi/IUPK,	berlaku Izin Usaha			
703.	2701.19.00	Batu bara lainnya	PKP2B/IUPK sebagai	kurang dari 3			
	27.02	Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak	Kelanjutan Operasi	(tiga) tahun sejak			
		termasuk jet.	Kontrak/ Perjanjian;	tanggal			
704.	2702.10.00	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	2. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada	diterbitkannya ET Batubara.	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$
705.	2702.20.00	- Lignit diaglomerasi	- apiikasi data pada				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	27.03	Gambut (termasuk serasah gambut), diaglomerasi maupun tidak.	kementerian yang menyelenggarakan urusan	Masa berlaku perubahan ET			
706.	2703.00.10	- Gambut, dipadatkan menjadi bentuk bal maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	pemerintahan di bidang energi dan sumber daya	Batubara selama sisa masa berlaku	V		$\sqrt{}$
707.	2703.00.20	- Gambut diaglomerasi	mineral; dan 3. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.	ET Batubara. Masa berlaku perpanjangan ET Batubara selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan atau sesuai masa berlaku Izin Usaha yang Dilampirkan,	√ 		7
			 Perubahan ET Batubara: ET Batubara yang masih berlaku; Dokumen yang mengalami perubahan; dan Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir bila perubahan 	apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perpanjangan ET Batubara.			
			terkait identitas; dan/atau 4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku bila perubahan terkait	Eksportir yg telah ditetapkan sebagai ET Batubara wajib melakukan Ekspor. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kerjasama.	Eksportir			
				dilakukan:			
			Perpanjangan ET Batubara:	a. kepada			
			1. ET Batubara yang masih	Surveyor			
			berlaku;	melalui SINSW			
			2. IUP Operasi Produksi/IUP,	dalam hal			
			IUPK Operasi	integrasi			
			Produksi/IUPK,	sistem			
			PKP2B/IUPK sebagai	informasi			
			Kelanjutan Operasi	mengenai			
			Kontrak/ Perjanjian;	Mineral dan			
			3. Bukti terdaftar pada sistem	Batubara			
			aplikasi data pada	antara			
			kementerian yang	Kementerian			
			menyelenggarakan urusan	dan Lembaga			
			pemerintahan di bidang	telah			
			energi dan sumber daya	diberlakukan;			
			mineral; dan	atau			
			4. Surat pernyataan	b. kepada			
			bermeterai yang	Surveyor			
			menyatakan bahwa	secara			
			batubara yang diekspor	elektronik,			
			berasal dari tambang yang	dalam hal			
			sah sesuai dengan	integrasi			
			peraturan perundang-	sistem			
			undangan yang berlaku.	informasi			
				mengenai			
			ET Batubara Kerjasama antar	Mineral dan			
			Sesama Pemilik IUP Operasi	Batubara			
			Produksi/IUP, IUPK Operasi	antara			
			Produksi/IUPK, atau	Kementerian			
			PKP2B/IUPK Sebagai	dan Lembaga			
			Kelanjutan Operasi	belum			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Kontrak/Perjanjian: 1. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 2. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 3. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Perubahan ET Batubara:	belum diberlak ukan. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: jumlah Barang dan satuan Barang.			
			1. ET Batubara yang masih				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			berlaku; 2. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 3. Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir bila perubahan terkait identitas; dan/atau 4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila perubahan terkait kerjasama.				
			Perpanjangan ET Batubara: 1. ET Batubara yang masih berlaku; 2. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Kontrak/ Perjanjian; 4. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.				
			ET Batubara Kerjasama antara Pemilik IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan Pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian: 1. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ЕТ	PE	LS
			Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 2. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 3. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.				
			Perubahan ET Batubara:				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			 ET Batubara yang masih berlaku; Dokumen yang mengalami perubahan; dan Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir bila perubahan terkait identitas; dan/atau Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila perubahan terkait kerjasama. 				
			Perpanjangan ET Batubara: 1. ET Batubara yang masih berlaku; 2. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 4. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.				
			ET Batubara Kerjasama antar Sesama Pemilik IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara:				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			 Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama Pemilik IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 				
			Perubahan ET Batubara: 1. ET Batubara yang masih berlaku;				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			 Dokumen yang mengalami perubahan; dan Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir bila perubahan terkait identitas; dan/atau Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila perubahan terkait kerjasama. 				
			Perpanjangan ET Batubara: 1. ET Batubara yang masih berlaku; 2. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama Pemilik IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 4. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.				

XVIII. PRODUK BATUBARA

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	27.01	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar	PE Produk Batubara:	Penerbitan			
		padat semacam itu dibuat dari batu bara.	1. IUI/Perizinan Berusaha	Persetujuan			l
708.	2701.20.00	- Briket, ovoid dan bahan bakar padat	Berbasis Risiko Sektor	Ekspor		$\sqrt{}$	
		semacam itu dibuat dari batu bara	Perindustrian sesuai	berdasarkan:			1
	27.04	Kokas dan semi-kokas dari batu bara, dari	peraturan perundang-	a. Neraca			
		lignit atau dari tanah gemuk, diaglomerasi	undangan; dan	Komoditas,			l
		maupun tidak; retort carbon.	2. Rekomendasi dari	dalam hal			i
709.	2704.00.10	- Kokas dan semi kokas dari batu bara	kementerian yang				1

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
710.	2704.00.20	- Kokas dan semi kokas dari lignit atau dari	menyelenggarakan urusan	telah		V	
		tanah gemuk	pemerintahan di bidang	ditetapkan;			
711.	2704.00.30	- Retort carbon	perindustrian; yang paling	atau		V	
712.	2705.00.00	Gas batu bara, gas air, gas produser dan gas	sedikit memuat: Asal	b. Ketentuan dan		V	
		semacam itu, selain gas minyak bumi dan gas	Barang, Pos Tarif/HS,	data yang			1
		hidrokarbon lainnya.	Jenis/Uraian Barang,	tersedia, dalam		,	1
713.	2706.00.00	Ter sulingan dari batu bara, dari lignit atau	Jumlah/Alokasi Ekspor,	hal Neraca		V	1
		dari tanah gemuk, dan ter mineral lainnya	Satuan, dalam hal Neraca Komoditas belum	Komoditas belum			1
		didehidrasi atau disuling sebagian maupun	1				1
	07.07	tidak, termasuk ter yang dibentuk kembali.	ditetapkan.	ditetapkan.			\vdash
	27.07	Minyak dan produk lainnya hasil					1
		penyulingan ter batu bara bersuhu tinggi;					1
		produk semacam itu yang berat unsur aromatiknya melebihi unsur non aromatik.	Perubahan PE Produk				1
714.	2707.10.00	- Benzol (benzena)	Batubara:			V	
715.	2707.10.00	- Toluol (toluena)	Dalam hal perubahan identitas	Eksportir dapat		1	\vdash
716.	2707.30.00	- Xilol (xilena)	eksportir:	memiliki 1 (satu)		V	\vdash
717.	2707.40.00	- Naftalena	1. PE Produk Batubara yang	atau lebih		1	\vdash
717.	2707.50.00	- Campuran hidrokarbon aromatik lainnya 65%	masih berlaku; dan	Persetujuan		1	\vdash
710.	2707.30.00	volume atau lebih (termasuk yang hilang)	2. Dokumen yang mengalami	Ekspor.		V	1
		disuling pada suhu 250°C dengan metode	perubahan.	_			1
		ISO 3405 (setara dengan metode ASTM D 86)		PE Produk			1
		- Lain-lain:	Dalam hal perubahan Pos	Batubara berlaku			
719.	2707.91.00	Minyak kreosol	Tarif/HS, Uraian barang,	untuk 1 (satu) kali		V	
	2707.99	Lain-lain:	jumlah, dan/atau Pelabuhan	atau lebih dari 1			
720.	2707.99.10	Carbon black feedstock	muat: 1. PE Produk Batubara yang	(satu) kali penyampaian		V	
721.	2707.99.90	Lain-lain	masih berlaku;	Pemberitahuan		V	
	27.08	Pek dan pek kokas, diperoleh dari ter batu	2. Rekomendasi dari	Pabean Ekspor			
		bara atau dari ter mineral lainnya.	kementerian yang	(non-			1
722.	2708.10.00	- Pek	menyelenggarakan urusan	transaksional).		V	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
723.	2708.20.00	- Pek kokas	pemerintahan di bidang perindustrian, yang paling sedikit memuat: Asal Barang, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor.	Masa berlaku PE Produk Batubara: a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Masa berlaku reroduk Batubara selama sisa masa berlaku PE Produk Batubara		7	
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.			

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ZULKIFLI HASAN


Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum, LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR


- A. DIAGRAM ALIR PENERBITAN, PERUBAHAN ATAU PERPANJANGAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG EKSPOR
 - 1. Alur Penerbitan, Perubahan, atau Perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor tanpa Syarat Pertimbangan Teknis/Non Teknis, Rekomendasi, dan/atau Neraca Komoditas atau Penerbitan Pertimbangan Teknis/Non Teknis, dan/atau Rekomendasi yang Belum Terintegrasi dengan SINSW, sehingga masih Berbentuk Unggahan

			Pelaksana/ Sistem		Mut	u Baku	
No	Kegiatan	EKSPORTIR	LNSW/ SINSW	KEMENDAG/ Sistem INATRADE	Persyaratan	Output	Keterangan
							Yang dimaksud dengan SSm Perizinan adalah menu dalam SINSW. Eksportir bertanggung jawab penuh
1	Mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara						terhadap kebenaran dan kesesuaian: a. dokumen persyaratan b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik; dan
	elektronik melalul SINSW dalam menu SSm Perizinan.						c. data dan/atau informasi yang terkait dengan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SinSW pada saat melakukan pengajuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
2	Menerima dan memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara elektronik.		Tidak Sesual Ya		Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Jika permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan oleh sistem, Eksportir akan mendapat notifikasi melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.
3	Mengirimkan/meneruskan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara elektronik.		Kirim		Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.		Jika pengiriman gagal dilakukan secara elektronik melalui sistem, maka akan dikirim kembali.
4	Menerima permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara elektronik.		Tide	k Diterims			Jika gagal diterima oleh Sistem INATRADE, maka akan diinformasikan oleh Sistem INATRADE ke SINSW untuk dikirimkan kembali melalui sistem.
5	Memberi tahu melalui sistem bahwa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor tidak terkirim secara elektronik.						
6	a. Mengajukan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara elektronik melalui SINSW dalam menu SSM Perizinan. b. Memproses pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor	batal					Eksportir dapat melakukan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan, yang disertal dengan alasan pembatalan. Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dengan
	secara sistem melalul SINSW dalam menu SSm Perizinan.						memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan, pada saat melakukan pembatalan.





2. Alur Penerbitan, Perubahan, dan Perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dengan Syarat Data, Pertimbangan Teknis/Non Teknis, atau Rekomendasi yang Terintegrasi dengan SINSW, tanpa Neraca Komoditas





3. Alur Penerbitan, Perubahan, dan Perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dengan Syarat Neraca Komoditas





B. DIAGRAM ALIR PENERBITAN SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN


1. Alur Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang yang Dikecualikan Ekspornya dan Tidak untuk Diperdagangkan Tanpa Syarat Pertimbangan Teknis/Non Teknis, Rekomendasi, dan/atau Neraca Komoditas atau Penerbitan Pertimbangan Teknis/Non Teknis, dan/atau Rekomendasi yang Belum Terintegrasi dengan SINSW, sehingga masih Berbentuk Unggahan

			Pelaksana/ Siste	m	Mut	u Baku	
No	Kegiatan	PELAKU USAHA	LNSW/ SINSW	KEMENDAG/ INATRADE	Persyaratan	Output	Keterangan
1	Mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara elektronik melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.	0-					Yang dimaksud dengan SSm Perizinan adalah menu dalam SINSW. Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuadan: dokumen persyaratan data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik; dan data dan/atau informasi yang terkait dengan pengajuan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan despornya dan tidak untuk diperdagangkan, dengan memberikan persetujuan dalam kethul permyatana tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.
2	Menerima dan memeriksa secara elektronik permohonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.		Tidak esual Ya		Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW	Jika permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan oleh sistem, Eksportir akan mendapat notifikasi melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.
3	Mengirimkan/meneruskan secara elektronik permehonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.		Kirim		Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW		Jika pengiriman gagal dilakukan secara elektronik melalui sistem, maka akan dikirim kembali.
4	Menerima secara elektronik melalui sistem, permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.			Tidak Diterima Ya			Jika gagal diterima oleh Sistem INATRADE, maka akan diinformasikan oleh Sistem INATRADE ke SINSW untuk dikirimkan kembali melalui sistem.
5	Memberi tahu melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, tidak terkirim secara elektronik melalui sistem						
6	Memeriksa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.			Tidak	Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW	Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh permoses perizinan di Kemendag.	Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan yang masih berbentuk unggahan dan tidak dapat diperiksa secara sistem oleh SINSW.

7	Melakukan penolakan secara elektronik apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan.	-	•			Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SiNSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.	Apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan dinyatakan tidak lengkap terkati dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik, yang disampaikan melalui SINSW dari Sistem INATRADE.
8	Memproses permohonan Surat Keterangan umuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.					Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SiNSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.	Hasil permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, dapat berbentuk Surat Keterangan persetujuan atau penolakan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya.
9	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, dengan mencantumkan kode Quick Response Code (QR).		Tidak	Eerkin	Ya	Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.	
10	Menerima hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.		Ya Cillerima			Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.	
11	Menerima dan/atau mengunduh di akun Eksportir atau media lain yang dipilih. hasil keputusan permohonan Sura Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.	—				Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.	

2. Alur Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang yang Dikecualikan Ekspornya dan Tidak untuk Diperdagangkan dengan Syarat Data, Pertimbangan Teknis/Non Teknis, atau Rekomendasi yang Terintegrasi dengan SINSW, tanpa Neraca Komoditas

			Pelaksa	na/ Sistem		Mutu	ı Baku	
No	Kegiatan	Pelaku Usaha	LNSW/ SINSW	K/L TEKNIS/ NON TEKNIS	KEMENDAG/ INATRADE	Persyaratan	Output	Keterangan
1	Mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara elektronik melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.							Yang dimaksud dengan SSm Perizinan adalah menu dalam SINSW. Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian: a. dokumen persyaratan b. data dan/atau informasi terkait dokumen bersyaratan yang tersedia secara elektronik; dan c. data dan/atau informasi yang terkait dengan pengjuan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspormya dan tidak untuk diperdagangkan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengjuan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.
2	Menerima dan memeriksa secara sistem permohonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.		Tidak County			ketentuan yang berlaku, yang	Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperikas aceara sistem oleh SINSW (termasuk persyaratan persimtiahan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi)	Jika permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, dinyatakan tidak lengkap sesual dengan persyaratan oleh sistem, Eksportir akan mendapat nodikasi dari SINSW (termasuk persyaratan permintaan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi).
3	Mengirimkan/meneruskan secara sistem permohonan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dieccualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.			→		Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperikas secara sistem oleh SINSW (termasulan data, persyaratan permintaan data, pertmbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi)		SINSW akan mengirim notifikasi ke Sistem INATRADE bahwa ada permohonan data, perimbangan teknis Jnon teknis, atau rekomendasi ke K/L teknis/ non teknis untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.
4	Mengirimkan secara elektronik melalui sistem yakni hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permehonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.					Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan unnuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan dan Hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperikas secara sistem oleh SINSW		
5	Mengirinkan/meneruskan secara elektronik, permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.		krim			Hasii kelengkapan perayarana permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan dan Hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk dan daka untuk		Jika pengiriman gagai dilakukan secara elektronik melalui sistem, maka akan dikirim kembali.
6	Menerima secara elektronik melalui sistem, permohonan Surat Reterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.				Tidak Ya	Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan unnuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan dan Hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai siyarat permohonan Surat Keterangan unnuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak unnuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak unnuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak unnuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak unnuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak unnuk barang yang diseasu diperikas secara sistem oleh SINSW		Jika gagal diterima oleh Sistem INATRADE, maka akan diinformasikan oleh Sistem INATRADE ke SINSW untuk dikirimkan kembali melalui sistem.
7	Memperi tanu metatu sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, tidak terkirim secara elektronik melalui							




C. DIAGRAM ALIR PENERBITAN SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN DIPERDAGANGKAN

1. Alur Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang yang Dikecualikan Ekspornya dan Diperdagangkan Tanpa Syarat Pertimbangan Teknis/Non Teknis, Rekomendasi, dan/atau Neraca Komoditas atau Penerbitan Pertimbangan Teknis/Non Teknis, dan/atau Rekomendasi yang Belum Terintegrasi dengan SINSW, sehingga masih Berbentuk Unggahan

No	Kegiatan		Pelaksana/ Siste	m	Mut	u Baku	Keterangan
	nogratan	PELAKU USAHA	LNSW/ SINSW	KEMENDAG/ INATRADE	Persyaratan	Output	neterangan
1	Mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, secara elektronik melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.						Yang dimaksud dengan SSm Perizinan adalah menu dalam SiNSW. Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesusiain: dokumen persyaratan da dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik; dan data dan/atau informasi yang terkait dengan pengajuan permohonan Surat Keterangan unnuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, dengan pernyatan kanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SinSw pada saat melakukan pengajuan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.
2	Menerima dan memerikaa secara elektronik permohonan untuk Surar Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.		Tidak sesual Ya		Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Hasil kelengkapan perayaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperdagangkan, sistem oleh SINSW	Jika permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, dinyatakan tidak lengkap sesual dengan persyaratan oleh sistem, Eksportir akan mendapat notifikasi melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.
3	Mengirimkan/meneruskan secara elektronik permohonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.		Kirim		Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW		Jika pengiriman gagal dilakukan secara elektronik melalui sistem, maka akan dikirim kembali.
4	Menerima secara elektronik melalui sistem, permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.			Tidak Diterima			Jika gagal diterima oleh Sistem INATRADE, maka akan diinformasikan oleh Sistem INATRADE ke SINSW untuk dikirimkan kembali melalui sistem.
5	Memberi tahu melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, tidak terkirim secara elektronik melalui sistem						
6	Memerikaa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.			Tidak	Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW	Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperikas secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemoses perizinan di Kemendag.	Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan yang masih berbentuk unggahan dan idak dapat diperiksa secara sistem oleh SINSW.
7	Melakukan penolakan secara elektronik apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekapornya dan diperdagangkan dinyatakan tidak lengkap terkalt dengan kesesuaian persyaratan.		•		Hasil pemerikasan keseausian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperikas secara sistem oleh SiNSW dan non sistem oleh penroses perizinan di Kemendag.		Apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan dinyatakan tidak lengkap terkati dengan kesesualaan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik, yang disampatkan melalui SINSW dari Sistem INATRADE.
8	Memproses permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.				Hasil pemeriksaan kesesualan dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SinSW dan non sistem oleh pemoses perizinan di Kemendag.		Hasil permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, dapat berbentuk Surat Keterangan persetujuan atau penolakan permohonan Surat Keterangan untuk barang permohonan Surat Keterangan untuk barang dayang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, sesual dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya.
9	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, dengan mencantumkan kode Quick Response Code (QR).		Tidak	Ya	Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.		
10	Menerima hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.		Ya Gilerima		Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.		
11	Menerima dan/atau mengunduh di akun Eksportir atau media lain yang dipilih, hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.	1			Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.		

2. Alur Penerbitan Surat Keterangan Untuk Barang yang Dikecualikan Ekspornya dan Diperdagangkan dengan Syarat Data, Pertimbangan Teknis /Non Teknis, atau Rekomendasi yang Terintegrasi dengan SINSW, tanpa Neraca Komoditas



10	Memproses permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.				Hasil pemerikaaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permotonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperikas accara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemoses peridian di Kemendag.	Hasil permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, dapat berhentuk Surat Keterangan persetujuan atau penolakan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya.
11	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, dengan mencantumkan kode Quick Response Code (QR).	Tidak		Ya	Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.	
12	Menerima hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.	Ya Diterm			Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.	
13	Menerima dan/atau mengunduh di akun Eksportir atau media lain yang dipilih, hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.				Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepata Biro Hukum,

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN
EKSPOR

BARANG EKSPOR TERTENTU DAN DOKUMEN LAIN

A. SARANG BURUNG WALET YANG DIWAJIBKAN DOKUMEN SERTIFIKAT SANITASI (KH-12)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
1.	ex 0410.90.10	Sarang Burung Walet yang didapat dari habitat buatan Burung Walet	Dokumen Sertifikat Sanitasi (KH-12) diterbitkan oleh kementerian yang
2.	ex 0410.90.10		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

B. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN YANG DIWAJIBKAN DOKUMEN DOKUMEN BUKTI PENJAMINAN LEGALITAS KAYU DAN PRODUK KAYU DENGAN TUJUAN EKSPOR (DOKUMEN V-LEGAL)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	44.01	Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan cabang atau bentuk semacam itu; kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu; serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, diaglomerasi berbentuk log, briket, pelet atau bentuk semacam itu maupun tidak diaglomerasi.	Batasan Barang Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak berkambium seperti
		- Kayu dalam bentuk keping atau pecahan :	kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu
3.	ex 4401.21.00	Pohon jenis konifera	dan/atau sejenisnya.
4.	ex 4401.22.00	Pohon selain jenis konifera	
	44.04	Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
5.	ex 4404.10.00 4404.20 ex 4404.20.10	kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; kepingan kayu dan sejenisnya. - Pohon jenis konifera - Pohon selain jenis konifera: - Kepingan kayu	Penerbitan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) a. Dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) kepada eksportir. b. Setiap 1 (satu) dokumen bukti
0.	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm. - Pohon jenis konifera:	penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v- legal) hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang.
7. 8. 9. 10.	4407.11 ex 4407.11.90 ex 4407.12.00 ex 4407.13.00 ex 4407.14.00 4407.19 ex 4407.19.90	Dari pinus (<i>Pinus spp.</i>): Lain-lain Dari fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>) Dari S-P-F (spruce (<i>Picea spp.</i>), pinus (<i>Pinus spp.</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>)) Dari Hem-fir (Western hemlock (<i>Tsuga heterophylla</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>)) Lain-lain: Lain-lain - Dari kayu tropis:	c. Dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) dikirimkan oleh LPVI secara elektronik ke Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id d. Dalam penerbitan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk
12. 13. 14. 15.	4407.21 ex 4407.21.10 ex 4407.21.90 4407.22 ex 4407.22.10 ex 4407.22.90 4407.23	Mahogani (Swietenia spp.): Diketam, diampelas atau end-jointed Lain-lain Virola, Imbuia dan Balsa: Diketam, diampelas atau end-jointed Lain-lain Jati:	kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v- legal) dapat diberikan fasilitas kepada eksportir yang termasuk kategori usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah. e. Ketentuan mengenai penerbitan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
16.	ex 4407.23.20	Diketam, diampelas atau end-jointed	produk kayu dengan tujuan ekspor
17.	ex 4407.23.90	Lain-lain	(dokumen v-legal) dan pemberian fasilitas
	4407.25	Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau :	dalam penerbitan dokumen bukti
		Meranti Merah Tua atau Meranti Merah Muda :	penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-
18.	ex 4407.25.13	Diketam, diampelas atau end-jointed	legal)kepada eksportir yang termasuk
19.	ex 4407.25.19	Lain-lain	kategori usaha mikro, usaha kecil
		Meranti Bakau :	dan/atau usaha menengah diatur oleh
20.	ex 4407.25.21	Diketam, diampelas atau end-jointed	kementerian yang menyelenggarakan
21.	ex 4407.25.29	Lain-lain	urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
	4407.26	Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan :	migkungan muup uan kenutahan.
22.	ex 4407.26.30	Diketam, diampelas atau end-jointed	
23.	ex 4407.26.90	Lain-lain	
	4407.27	Sapelli :	
24.	ex 4407.27.30	Diketam, diampelas atau end-jointed	
25.	ex 4407.27.90	Lain-lain	
	4407.28	Iroko :	
26.	ex 4407.28.10	Diketam, diampelas atau end-jointed	
27.	ex 4407.28.90	Lain-lain	
	4407.29	Lain-lain :	
		Jelutung (<i>Dyera spp.</i>) :	
28.	ex 4407.29.13	Diketam, diampelas atau end-jointed	
29.	ex 4407.29.19	Lain-lain	
		Kapur (<i>Dryobalanops spp.</i>) :	
30.	ex 4407.29.23	Diketam, diampelas atau end-jointed	
31.	ex 4407.29.29	Lain-lain	
		Kempas (Koompassia spp.) :	
32.	ex 4407.29.33	Diketam, diampelas atau end-jointed	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
33.	ex 4407.29.39	Lain-lain	
		Keruing (Dipterocarpus spp.) :	
34.	ex 4407.29.43	Diketam, diampelas atau end-jointed	
35.	ex 4407.29.49	Lain-lain	
		Ramin (Gonystylus spp.) :	
36.	ex 4407.29.51	Diketam, diampelas atau end-jointed	
37.	ex 4407.29.59	Lain-lain	
		Balau (Shorea spp.) :	
38.	ex 4407.29.73	Diketam, diampelas atau end-jointed	
39.	ex 4407.29.79	Lain-lain	
		Mengkulang (<i>Heritiera spp.</i>) :	
40.	ex 4407.29.83	Diketam, diampelas atau end-jointed	
41.	ex 4407.29.89	Lain-lain	
		Lain-lain :	
42.	ex 4407.29.91	Jongkong (Dactylocladus spp.) dan Merbau (Intsia spp.), diketam,	
		diampelas atau end-jointed	
43.	ex 4407.29.92	Jongkong (Dactylocladus spp.) dan Merbau (Intsia spp.), lain-lain	
44.	ex 4407.29.94	Albizia (Paraserianthes falcataria), diketam, diampelas atau end-	
		jointed	
45.	ex 4407.29.95	Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), lain-lain	
46.	ex 4407.29.96	Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), diketam, diampelas atau end-jointed	
47.	ex 4407.29.97	Karet (Hevea Brasiliensis), lain-lain	
48.	ex 4407.29.98	Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed	
49.	ex 4407.29.99	Lain-lain	
		- Lain-lain :	
	4407.91	Dari ek (Quercus spp.) :	
50.	ex 4407.91.30	Diketam, diampelas atau end-jointed	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
51.	ex 4407.91.90	Lain-lain
	4407.92	Dari beech (Fagus spp.):
52.	ex 4407.92.10	Diketam, diampelas atau end-jointed
53.	ex 4407.92.90	Lain-lain
	4407.93	Dari maple (Acer spp.) :
54.	ex 4407.93.10	Diketam, diampelas atau end-jointed
55.	ex 4407.93.90	Lain-lain
	4407.94	Dari cherry (<i>Prunus spp.</i>):
56.	ex 4407.94.10	Diketam, diampelas atau end-jointed
57.	ex 4407.94.90	Lain-lain
	4407.95	Dari ash (<i>Fraxinus spp.</i>) :
58.	ex 4407.95.10	Diketam, diampelas atau end-jointed
59.	ex 4407.95.90	Lain-lain
	4407.96	Dari birch (Betula spp.) :
60.	ex 4407.96.10	Diketam, diampelas atau end-jointed
61.	ex 4407.96.90	Lain-lain
	4407.97	Dari poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>) :
62.	ex 4407.97.10	Diketam, diampelas atau end-jointed
63.	ex 4407.97.90	Lain-lain
	4407.99	Lain-lain :
64.	ex 4407.99.10	Diketam, diampelas atau end-jointed
65.	ex 4407.99.90	Lain-lain
	44.08	Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh dengan cara
		mengiris kayu yang dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu yang
		dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya, digergaji memanjang, diiris
		atau dikuliti, diketam, diampelas, disambung atau end-jointed
		maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	
	4408.10	- Pohon jenis konifera :	
66.	4408.10.10	Slat kayu cedar untuk pensil; pohon pinus radiata dari jenis untuk	
		pembuatan blockboard	
67.	ex 4408.10.30	Lembaran veneer bagian permukaan	
68.	ex 4408.10.90	Lain-lain	
		- Dari kayu tropis :	
69.	4408.31.00	Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau	
	4408.39	Lain-lain :	
70.	4408.39.10	Slat pensil dari kayu jelutung	
71.	ex 4408.39.20	Lembaran veneer bagian permukaan	
72.	ex 4408.39.90	Lain-lain	
·	4408.90	- Lain-lain :	
73.	ex 4408.90.10	Lembaran veneer bagian permukaan	
74.	ex 4408.90.90	Lain-lain	
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang)	
		dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok,	
		diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan	
		atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam,	,
		diampelas atau end-jointed maupun tidak.	
75.	ex 4409.10.00	- Pohon jenis konifera	
		- Pohon selain jenis konifera :	
76.	ex 4409.22.00	Dari kayu tropis	
77.	ex 4409.29.00	Lain-lain	
	44.10	Papan partikel, papan oriented strand (OSB) dan papan semacam itu	
		(misalnya, papan wafer) dari kayu atau bahan mengandung lignin	
		lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun tidak.	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- Dari kayu :	
78.	ex 4410.11.00	Papan partikel	
79.	ex 4410.12.00	Papan oriented strand (OSB)	
80.	ex 4410.19.00	Lain-lain	
	44.11	Papan fiber dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya,	
		direkatkan dengan resin atau zat organik lainnya maupun tidak.	
		- Papan fiber dengan kepadatan sedang (MDF) :	
81.	ex 4411.12.00	Dengan ketebalan tidak melebihi 5 mm	
82.	ex 4411.13.00	Dengan ketebalan melebihi 5 mm tetapi tidak melebihi 9 mm	
83.	ex 4411.14.00	Dengan ketebalan melebihi 9 mm	
		- Lain-lain :	
84.	ex 4411.92.00	Dengan kepadatan melebihi 0,8 g/cm³	
85.	ex 4411.93.00	Dengan kepadatan melebihi 0,5 g/cm³ tetapi tidak melebihi 0,8 g/cm³	
86.	ex 4411.94.00	Dengan kepadatan tidak melebihi 0,5 g/cm³	
	44.12	Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu.	
		- Kayu lapis lainnya yang terdiri semata-mata dari lembaran kayu, (selain	
		bambu) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm :	
87.	ex 4412.31.00	Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis	
88.	4412.33.00	Lain-lain, paling tidak dengan satu lapisan luar dari kayu pohon selain	
		jenis konifera dari spesies alder (Alnus spp.), ash (Fraxinus spp.), beech	
		(Fagus spp.), birch (Betula spp.), cherry (Prunus spp.), chestnut (Castanea	
		spp.), elm (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), hickory (Carya spp.),	
		horse chestnut (Aesculus spp.), lime (<i>Tilia spp.</i>), maple (<i>Acer spp.</i>), ek	
		(Quercus spp.), plane tree (Platanus spp.), poplar dan aspen (Populus spp.),	
		robinia (<i>Robinia spp.</i>), tulipwood (<i>Liriodendron spp.</i>) atau walnut (<i>Juglans</i>	
		spp.)	
89.	ex 4412.34.00	Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis	
		konifera yang tidak dirinci dalam subpos 4412.33	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
90.	ex 4412.39.00	Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera	
		- Laminated veneered lumber (LVL) :	
	4412.41	Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis :	
91.	4412.41.10	Dengan paling tidak satu lapisan luar dari jati	
92.	ex 4412.41.90	Lain-lain	
93.	ex 4412.42.00	Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera	
94.	ex 4412.49.00	Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera	
		- Blockboard, laminboard dan battenboard :	
95.	ex 4412.51.00	Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis	
96.	ex 4412.52.00	Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera	
97.	ex 4412.59.00	Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera	
		- Lain-lain :	
	4412.91	Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis :	
98.	4412.91.10	Dengan paling tidak satu lapisan luar dari jati	
99.	ex 4412.91.90	Lain-lain	
100.	ex 4412.92.00	Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera	
101.	ex 4412.99.00	Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera	
102.	ex 4413.00.00	Kayu dipadatkan, berbentuk blok, pelat, strip atau profil.	
	44.14	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda semacam itu.	
103.	ex 4414.10.00	- Dari kayu tropis	
104.	ex 4414.90.00	- Lain-lain	
	44.15	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu, dari kayu;	
		gelendong kabel dari kayu; palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya, dari kayu; kerah palet dari kayu.	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
105.	ex 4415.10.00	- Peti, kotak, krat, drum dan pengemas yang semacam itu; gelendong
		kabel
106.	ex 4415.20.00	- Palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya; kerah palet
	44.16	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong
		/pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk stave.
107.	ex 4416.00.10	- Stave
108.	ex 4416.00.90	- Lain-lain
	44.17	Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan gagang sapu
		atau sikat dan gagangnya dari kayu; kelebut bot atau sepatu dan shoe
		tree atau boot tree, dari kayu.
109.	ex 4417.00.10	- Kelebut bot atau sepatu
110.	ex 4417.00.90	- Lain-lain
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk
		panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan
		shake.
		- Jendela, jendela Prancis dan kusennya :
111.	ex 4418.11.00	Dari kayu tropis
112.	ex 4418.19.00	Lain-lain
		- Pintu dan kusennya serta ambang pintu :
113.	ex 4418.21.00	Dari kayu tropis
114.	ex 4418.29.00	Lain-lain
115.	ex 4418.30.00	- Post dan beam selain produk dari subpos 4418.81 sampai dengan
		4418.89
116.	ex 4418.40.00	- Penutup untuk pekerjaan kontruksi beton
117.	ex 4418.50.00	- Atap sirap dan shake
		- Rakitan panel penutup lantai :
118.	ex 4418.74.00	Lain-lain, untuk lantai mosaik

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
119.	ex 4418.75.00	Lain-lain, multilayer
120.	ex 4418.79.00	Lain-lain
		- Produk engineered structural timber :
	4418.81	Glue-laminated timber (glulam) :
121.	ex 4418.81.10	Dalam bentuk blok
122.	ex 4418.81.90	Lain-lain
123.	ex 4418.82.00	Cross-laminated timber (CLT or X-lam)
124.	ex 4418.83.00	I beams
125.	ex 4418.89.00	Lain-lain
		- Lain-lain :
126.	ex 4418.92.00	Panel kayu seluler
127.	ex 4418.99.00	Lain-lain
	44.19	Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu.
128.	ex 4419.20.00	- Dari kayu tropis
129.	ex 4419.90.00	- Lain-lain
	44.21	Barang lainnya dari kayu.
		- Lain-lain :
	4421.99	Lain-lain :
130.	ex 4421.99.20	Batang korek api
		Lain-lain :
131.	ex 4421.99.96	Barecore
132.	ex 4421.99.99	Block paving dari kayu
133.	4701.00.00	Pulp kayu mekanik.
	47.02	Pulp kayu kimia, dissolving grade.
134.	4702.00.10	- Pohon jenis konifera
135.	4702.00.20	- Pohon selain jenis konifera
	47.03	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain dissolving grade.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		- Tidak dikelantang :
136.	4703.11.00	Pohon jenis konifera
137.	4703.19.00	Pohon selain jenis konifera
		- Semi kelantang atau dikelantang :
138.	4703.21.00	Pohon jenis konifera
139.	4703.29.00	Pohon selain jenis konifera
	47.04	Pulp kayu kimia, sulfit, selain dissolving grade.
		- Tidak dikelantang :
140.	4704.11.00	Pohon jenis konifera
141.	4704.19.00	Pohon selain jenis konifera
		- Semi kelantang atau dikelantang :
142.	4704.21.00	Pohon jenis konifera
143.	4704.29.00	Pohon selain jenis konifera
144.	4705.00.00	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp
		secara mekanik dan kimia.
	48.02	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan
		untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta
		kertas untuk punch card serta punch tape tidak dilubangi, dalam
		gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur
		sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03;
		kertas dan kertas karton buatan tangan.
145.	ex 4802.10.00	- Kertas dan kertas karton buatan tangan
	4802.20	- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan sebagai dasar untuk
		kertas atau kertas karton peka cahaya, peka panas atau peka listrik :
146.	ex 4802.20.10	Dalam bentuk gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya
		tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
147.	ex 4802.20.90	Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4802.40	- Wallpaper base :	
148.	ex 4802.40.10	Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam	
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya	
		tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
149.	ex 4802.40.90	Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton lainnya, tidak mengandung serat yang	
		diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik atau mengandung	
		serat tersebut tidak lebih dari 10 % menurut berat keseluruhan	
		kandungan seratnya :	
	4802.54	Beratnya kurang dari 40 g/m² :	
		Carbonising base paper, dengan berat kurang dari 20 g/m ² :	
150.	ex 4802.54.11	Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam	
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya	
		tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
151.	ex 4802.54.19	Lain-lain	
		Carbonishing base paper lainnya:	
152.	ex 4802.54.21	Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam	
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya	
		tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
153.	ex 4802.54.29	Lain-lain	
154.	ex 4802.54.30	Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium	
		coated paper	
155.	ex 4802.54.40	Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan	
		grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau	
		dalam bentuk lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar)	
		yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
156.	ex 4802.54.50	Kertas dan kertas karton multi lapis	
157.	ex 4802.54.90	Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4802.55	Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam	
		gulungan :	
		Kertas hias dan kertas karton hias :	
158.	ex 4802.55.21	Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	
159.	ex 4802.55.29	Lain-lain	
160.	ex 4802.55.40	Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper	
161.	ex 4802.55.50	Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper	
		Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
162.	ex 4802.55.61	Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	
163.	ex 4802.55.69	Lain-lain	
164.	ex 4802.55.70	Kertas multi lapis	
165.	ex 4802.55.90	Lain-lain	
	4802.56	Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat :	
166.	ex 4802.56.21	Kertas hias dan kertas karton hias : Dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar)	
167.	ex 4802.56.29	yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak terlipat Lain-lain	
107.	CA 1002.00.23	Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
168.	ex 4802.56.41	Dengan lebar tidak melebihi 36 cm dalam bentuk lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dan dalam keadaan tidak dilipat	
169.	ex 4802.56.49	Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
170.	ex 4802.56.50	Kertas multi lapis	
171.	ex 4802.56.90	Lain-lain	
	4802.57	Lain-lain, beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m² :	
		Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
172.	ex 4802.57.21	Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
173.	ex 4802.57.29	Lain-lain	
174.	ex 4802.57.30	Kertas multi lapis	
175.	ex 4802.57.90	Lain-lain	
	4802.58	Beratnya lebih dari 150 g/m² :	
		Kertas hias dan kertas karton hias :	
176.	ex 4802.58.21	Dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang atau dalam	
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu	
		sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan	
		tidak dilipat	
177.	ex 4802.58.29	Lain-lain	
		Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
178.	ex 4802.58.31	Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam	
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
179.	ex 4802.58.39	lain-lain	
		lain-lain :	
180.	ex 4802.58.91	Beratnya lebih dari 150 g/m² tetapi kurang dari 225 g/m²	
181.	ex 4802.58.99	lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10 % menurut	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		berat keseluruhan kandungan seratnya :	
	4802.61	Dalam gulungan :	
		Kertas hias dan kertas karton hias :	
182.	ex 4802.61.31	Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	
183.	ex 4802.61.39	Lain-lain	
		Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium	
104	4000 (1.41	coated paper:	
184.	ex 4802.61.41	Beratnya lebih dari 150 g/m² tetapi kurang dari 225 g/m²	
185.	ex 4802.61.49	Lain-lain	
		Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
186.	ex 4802.61.51	Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	
187.	ex 4802.61.59	Lain-lain	
188.	ex 4802.61.60	Kertas multi lapis	
		lain-lain :	
189.	ex 4802.61.91	Beratnya lebih dari 150 g/m² tetapi kurang dari 225 g/m²	
190.	ex 4802.61.99	Lain-lain	
	4802.62	Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat :	
		Kertas hias dan kertas karton hias, berbentuk empat persegi panjang	
		(termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi	
		lainnya 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat :	
191.	ex 4802.62.11	Beratnya lebih dari 150 g/m² tetapi kurang dari 225 g/m²	
192.	ex 4802.62.19	Lain-lain	
		Kertas hias dan kertas karton hias lainnya :	
193.	ex 4802.62.21	Beratnya lebih dari 150 g/m² tetapi kurang dari 225 g/m²	
194.	ex 4802.62.29	Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
195.	ex 4802.62.31	Dalam bentuk lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
196.	ex 4802.62.39	Lain-lain	
		Lain-lain :	
197.	ex 4802.62.91	Beratnya lebih dari 150 g/m² tetapi kurang dari 225 g/m²	
198.	ex 4802.62.99	Lain-lain	
	4802.69	Lain-lain :	
		Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
199.	ex 4802.69.11	Dalam bentuk lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
200.	ex 4802.69.19	Lain-lain	
		Lain-lain :	
201.	ex 4802.69.91	Beratnya lebih dari 150 g/m² tetapi kurang dari 225 g/m²	
202.	ex 4802.69.99	Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	48.03	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau
		kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan
		untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan
		web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, dilubangi,
		diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun
		tidak, dalam gulungan atau lembaran.
203.	ex 4803.00.30	- Gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa
204.	ex 4803.00.90	- Lain-lain
	48.04	Kertas kraft dan kertas karton tidak dilapisi, dalam gulungan atau
		lembaran, selain yang dimaksud dalam pos 48.02 atau 48.03.
		- Kraftliner :
205.	ex 4804.11.00	Tidak dikelantang
206.	ex 4804.19.00	Lain-lain
		- Kertas kraft untuk kantong :
	4804.21	Tidak dikelantang :
207.	ex 4804.21.10	Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen
208.	ex 4804.21.90	Lain-lain
	4804.29	Lain-lain :
209.	ex 4804.29.10	Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen
210.	ex 4804.29.90	Lain-lain
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 150 g/m² atau
		kurang:
	4804.31	Tidak dikelantang :
211.	ex 4804.31.10	Kertas kraft insulator electrical grade
212.	ex 4804.31.30	Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam
		pembuatan pita perekat kayu lapis
213.	ex 4804.31.40	Sandpaper base paper

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
214.	ex 4804.31.50	Dari jenis yang digunakan untuk membuat karung semen	
215.	ex 4804.31.90	Lain-lain	
	4804.39	Lain-lain :	
216.	ex 4804.39.10	Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam	
		pembuatan pita perekat kayu lapis	
217.	ex 4804.39.20	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk	
		pembuatan kemasan makanan	
218.	ex 4804.39.90	Lain-lain	
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat lebih dari 150 g/m²	
		tetapi kurang dari 225 g/m² :	
•	4804.41	Tidak dikelantang :	
219.	ex 4804.41.10	Kertas kraft insulator electrical grade	
220.	ex 4804.41.90	Lain-lain	
	4804.42	Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya :	
221.	ex 4804.42.10	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk	
221.	CA 100 1. 12.10	pembuatan kemasan makanan	
222.	ex 4804.42.90	Lain-lain	
	4804.49	Lain-lain :	
223.	ex 4804.49.10	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk	
		pembuatan kemasan makanan	
224.	ex 4804.49.90	Lain-lain	
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 225 g/m² atau lebih	
		:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4804.51	Tidak dikelantang :	
225.	ex 4804.51.10	Kertas kraft insulator electrical grade	
226.	ex 4804.51.20	Pressboard dengan berat 600 g/m² atau lebih	
227.	ex 4804.51.30	Dengan wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan	
		dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	
228.	ex 4804.51.90	Lain-lain	
	4804.52	Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu	
		yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95 % menurut berat	
		keseluruhan kandungan seratnya :	
229.	ex 4804.52.10	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk	
		pembuatan kemasan makanan	
230.	ex 4804.52.90	Lain-lain	
	4804.59	Lain-lain :	
231.	ex 4804.59.10	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk	
		pembuatan kemasan makanan	
232.	ex 4804.59.90	Lain-lain	
	48.05	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau	
		lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang	
		dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini.	
		- Kertas beralur :	
233.	ex 4805.11.00	Kertas beralur semi kimia	
234.	ex 4805.12.00	Kertas beralur jerami	
	4805.19	Lain-lain :	
235.	ex 4805.19.10	Beratnya lebih dari 150 g/m² tetapi kurang dari 225 g/m²	
236.	ex 4805.19.90	Lain-lain	
		- Testliner (karton liner daur ulang) :	
237.	ex 4805.24.00	Beratnya 150 g/m² atau kurang	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	4805.25	Beratnya lebih dari 150 g/m²:
238.	ex 4805.25.10	Dengan berat kurang dari 225 g/m²
239.	ex 4805.25.90	Lain-lain
	4805.30	- Kertas bungkus sulfit :
240.	ex 4805.30.10	Kertas diwarnai dari jenis yang digunakan untuk pembungkus kotak
		korek api
241.	ex 4805.30.90	Lain-lain
242.	ex 4805.40.00	- Kertas dan kertas karton saring
243.	ex 4805.50.00	- Kertas dan kertas karton kempa
		- Lain-lain :
	4805.91	Beratnya 150 g/m² atau kurang :
244.	ex 4805.91.10	Kertas dari jenis yang digunakan sebagai bahan antara untuk
		pengemasan produk kaca datar, dengan kandungan resin tidak lebih dari
		0,6 % menurut beratnya
245.	ex 4805.91.20	Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan joss paper
246.	ex 4805.91.90	Lain-lain
	4805.92	Beratnya lebih dari 150 g/m² tetapi kurang dari 225 g/m² :
247.	ex 4805.92.10	Kertas dan kertas karton multi lapis
248.	ex 4805.92.90	Lain-lain
	4805.93	Dengan berat lebih dari 225 g/m² :
249.	ex 4805.93.10	Kertas dan kertas karton multi lapis
250.	ex 4805.93.20	Blotting paper
251.	ex 4805.93.90	Lain-lain
	48.06	Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin
		serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam
		gulungan atau lembaran.
252.	ex 4806.10.00	- Perkamen nabati

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
253.	ex 4806.20.00	- Kertas tahan lemak
254.	ex 4806.30.00	- Kertas kalkir
255.	ex 4806.40.00	- Kertas glasin dan kertas transparan dikilapkan atau kertas bening
		lainnya
256.	ex 4807.00.00	Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat dengan
		merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan
		perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi , bagian
		dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.
	48.08	Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati
		lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan,
		diembos atau dilubangi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas
		dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03.
257.	ex 4808.10.00	- Kertas dan kertas karton bergelombang, dilubangi maupun tidak
258.	ex 4808.40.00	- Kertas kraft, dikisutkan atau dikerutkan, diembos atau dilubangi
		maupun tidak
	4808.90	- Lain-lain :
259.	ex 4808.90.20	Dikisutkan atau dikerutkan
260.	ex 4808.90.30	Embossed paper
261.	ex 4808.90.90	Lain-lain
	48.09	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer
		lainnya (termasuk kertas dilapisi atau kertas diresapi untuk stensil
		duplikator atau pelat offset), dicetak maupun tidak, dalam gulungan
		atau lembaran.
262.	ex 4809.20.00	- Kertas self-copy
	4809.90	- Lain-lain :
263.	ex 4809.90.10	Kertas karbon dan kertas kopi semacam itu
264.	ex 4809.90.90	Lain-lain
	48.10	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa	
		bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau	
		dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran	
		empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran.	
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis,	
		mencetak atau keperluan grafik lainnya, tidak mengandung serat yang	
		diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik mengandung serat	
		tersebut tidak lebih dari 10 % menurut berat keseluruhan kandungan	
		seratnya:	
	4810.13	Dalam gulungan :	
265.	ex 4810.13.10	Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam	
		sendiri, dengan lebar 150 mm atau kurang	
		Lain-lain :	
266.	ex 4810.13.91	Dengan lebar 150 mm atau kurang	
267.	ex 4810.13.99	Lain-lain	
	4810.14	Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi	
		lainnya tidak melebihi 297 mm dan tidak dilipat :	
268.	ex 4810.14.10	Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam	
		sendiri, yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm	
		Lain-lain :	
269.	ex 4810.14.91	Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm	
270.	ex 4810.14.99	Lain-lain	
	4810.19	Lain-lain :	
271.	ex 4810.19.10	Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam	
		sendiri, yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan	
		tidak dilipat	
272.	ex 4810.19.90	Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis,	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		mencetak atau keperluan grafik lainnya, mengandung serat yang	
		diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10%	
		menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:	
	4810.22	Kertas dengan lapisan tipis:	
273.	ex 4810.22.10	Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam	
		sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam	
		lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan	
		tidak dilipat	
274.	ex 4810.22.90	Lain-lain	
	4810.29	Lain-lain :	
275.	ex 4810.29.10	Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam	
		sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam	
		lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan	
		tidak dilipat	
		Lain-lain :	
276.	ex 4810.29.91	Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam	
		lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan	
		tidak dilipat	
277.	ex 4810.29.99	Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton kraft, selain jenis yang digunakan untuk	
		menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya :	
	4810.31	Dikelantang seluruhnya secara seragam, dan mengandung serat kayu	
		yang diperoleh dengan proses kimia lebih dari 95 % menurut berat	
		keseluruhan kandungan seratnya, dan beratnya 150 g/m² atau kurang :	
278.	ex 4810.31.30	Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 150 mm atau lembaran	
		yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
279.	ex 4810.31.90	Lain-lain	
	4810.32	Dikelantang seluruhnya secara seragam, dan mengandung serat kayu	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		yang diperoleh dengan proses kimia lebih dari 95 % menurut berat
		keseluruhan kandungan seratnya, dan beratnya lebih dari 150 g/m²:
280.	ex 4810.32.30	Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam
		lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan
		tidak dilipat
281.	ex 4810.32.90	Lain-lain
	4810.39	Lain-lain :
282.	ex 4810.39.30	Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam
		lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan
		tidak dilipat
283.	ex 4810.39.90	Lain-lain
		- Kertas dan kertas karton lainnya :
	4810.92	Multi lapis :
284.	ex 4810.92.40	Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam
		lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan
		tidak dilipat
285.	ex 4810.92.90	Lain-lain
	4810.99	Lain-lain :
286.	ex 4810.99.40	Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam
		lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan
		tidak dilipat
287.	ex 4810.99.90	Lain-lain
	48.11	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa,
		dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau
		dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi
		panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang
		dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, 48.09 atau 48.10.
	4811.10	- Kertas dan kertas karton diberi ter, bitumen atau aspal :

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
288.	ex 4811.10.20	Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam	
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya	
		tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
289.	ex 4811.10.90	Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton diberi getah atau berperekat :	
	4811.41	Self-adhesive :	
290.	ex 4811.41.20	Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam	
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya	
		tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
291.	ex 4811.41.90	Lain-lain	
292.	ex 4811.49.00	Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan plastik	
		(tidak termasuk perekat):	
	4811.51	Dikelantang, beratnya lebih dari 150 g/m²	
		Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam	
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya	
		tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat :	
293.	ex 4811.51.31	Penutup lantai	
294.	ex 4811.51.39	Lain-lain	
		Lain-lain :	
295.	ex 4811.51.91	Penutup lantai	
296.	ex 4811.51.99	Lain-lain	
	4811.59	Lain-lain :	
297.	ex 4811.59.20	Kertas dan kertas karton yang kedua permukaannya ditutupi	
		lembaran plastik transparan dan lapisan aluminium foil, untuk	
		mengemas produk makanan cair	
		Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam	
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat :	
298.	ex 4811.59.41	Penutup lantai	
299.	ex 4811.59.49	Lain-lain	
		Lain-lain :	
300.	ex 4811.59.91	Penutup lantai	
301.	ex 4811.59.99	Lain-lain	
	4811.60	- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan malam, malam parafin, stearin, minyak atau gliserol :	
302.	ex 4811.60.20	Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam	
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya	
		tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
		Lain-lain :	
303.	ex 4811.60.91	Penutup lantai	
304.	ex 4811.60.99	Lain-lain	
	4811.90	- Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa	
		lainnya:	
		Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam	
		lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya	
		tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat :	
305.	ex 4811.90.41	Penutup lantai	
306.	ex 4811.90.42	Kertas marbled	
307.	ex 4811.90.49	Lain-lain	
		Lain-lain :	
308.	ex 4811.90.91	Penutup lantai	
309.	ex 4811.90.92	Kertas marbled	
310.	ex 4811.90.93	Lain-lain, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa	
311.	ex 4811.90.99	Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
312.	ex 4812.00.00	Blok, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas.
	48.13	Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam
		bentuk buklet atau tabung.
313.	ex 4813.10.00	- Dalam bentuk buklet atau tabung
	4813.20	- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 5 cm :
314.	ex 4813.20.10	Cigarette tipping paper
		Lainnya, tidak dilapisi :
315.	ex 4813.20.21	Tobacco wrapping paper
316.	ex 4813.20.22	Plug wrap paper yang memiliki porositas lebih dari 12 cm ³ (min ⁻¹ .cm ⁻¹
		²) di unit Permeabilitas Udara CORESTA
317.	ex 4813.20.23	Plug wrap paper lainnya
318.	ex 4813.20.29	Lain-lain
		Lain-lain, dilapisi :
319.	ex 4813.20.31	Tobacco wrapping paper
320.	ex 4813.20.32	Plug wrap paper
321.	ex 4813.20.39	Lain-lain
	4813.90	- Lain-lain:
		Dalam gulungan dengan lebar melebihi 5 cm, dilapisi :
322.	ex 4813.90.11	Tobacco wrapping paper
323.	ex 4813.90.12	Cigarette tipping paper
324.	ex 4813.90.19	Lain-lain
		Lain-lain :
325.	ex 4813.90.91	Tobacco wrapping paper
326.	ex 4813.90.99	Lain-lain
	48.14	Wallpaper dan penutup dinding semacam itu; kertas transparansi
		untuk jendela.
	4814.20	- Wallpaper dan penutup dinding semacam itu, terdiri dari kertas yang

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		sisi mukanya dilapisi atau ditutupi lapisan plastik yang diberi hiasan
		berbentuk urat kayu, diembos, diwarnai, dicetak motif atau dihias dengan
		cara lain :
327.	ex 4814.20.10	Dengan lebar tidak melebihi 60 cm
		Lain-lain :
328.	ex 4814.20.91	Photo murals
329.	ex 4814.20.99	Lain-lain
330.	ex 4814.90.00	- Lain-lain
	48.16	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer
		lainnya (selain yang dimaksud dalam pos 48.09), stensil duplikator
		dan pelat offset, dari kertas, disiapkan dalam kotak maupun tidak.
	4816.20	- Kertas self-copy :
331.	ex 4816.20.10	Dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36
		cm
332.	ex 4816.20.90	Lain-lain
	4816.90	- Lain-lain :
333.	ex 4816.90.10	Kertas karbon
334.	ex 4816.90.20	Kertas kopi lainnya
335.	ex 4816.90.30	Pelat offset
336.	ex 4816.90.40	Heat transfer paper
337.	ex 4816.90.50	Lain-lain, dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak
		melebihi 36 cm
338.	ex 4816.90.90	Lain-lain
	48.17	Amplop, kartu surat, kartu pos polos, dan kartu korespondensi, dari
		kertas atau kertas karton; kotak, kantong, dompet dan kompendium
		tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam
		kertas surat.
339.	ex 4817.10.00	- Amplop

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
340.	ex 4817.20.00	- Kartu surat, kartu pos polos, dan kartu korespondensi
341.	ex 4817.30.00	- Kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau
		kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat
	48.18	Kertas toilet dan kertas semacam itu, gumpalan selulosa atau web
		dari serat selulosa, dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah
		tangga atau saniter, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 36
		cm, atau dipotong menurut ukuran atau bentuk tertentu; saputangan,
		tisu pembersih, handuk, taplak meja, serbet, seprei dan keperluan
		rumah tangga semacam itu, barang keperluan saniter atau rumah
		sakit, pakaian dan aksesori pakaian, dari pulp kertas, kertas,
		gumpalan selulosa atau web serat selulosa.
342.	ex 4818.10.00	- Kertas toilet
343.	ex 4818.20.00	- Sapu tangan, tisu pembersih atau tisu dan handuk muka
	4818.30	- Taplak meja dan serbet :
344.	ex 4818.30.10	Taplak meja
345.	ex 4818.30.20	Serbet
346.	ex 4818.50.00	- Pakaian dan aksesori pakaian
347.	ex 4818.90.00	- Lain-lain
	48.21	Label kertas atau kertas karbon dari segala jenis, dicetak maupun
		tidak.
	4821.10	- Dicetak :
348.	ex 4821.10.10	Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang
		perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa
		dalam saku, dalam tas tangan atau dipegang orang
349.	ex 4821.10.90	Lain-lain
	4821.90	- Lain-lain :
350.	ex 4821.90.10	Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang
		perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		dalam saku, dalam tas tangan atau dipegang orang
351.	ex 4821.90.90	Lain-lain
	48.22	Bobbin, kelos, cop dan alat penunjang semacam itu dari pulp kertas,
		kertas atau kertas karton (dilubangi atau dikeraskan maupun tidak).
	4822.10	- Dari jenis yang digunakan untuk menggulung benang tekstil :
352.	ex 4822.10.10	Cone
353.	ex 4822.10.90	Lain-lain
	4822.90	- Lain-lain :
354.	ex 4822.90.10	Cone
355.	ex 4822.90.90	Lain-lain
	48.23	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa
•		lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari
		pulp kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat
		selulosa.
	4823.20	- Kertas dan kertas karton saring :
356.	ex 4823.20.10	Dalam potongan, gulungan atau lembaran
357.	ex 4823.20.90	Lain-lain
	4823.40	- Gulungan, lembaran dan dial, dicetak untuk aparatus yang merekam sendiri :
		Untuk aparatus elektro-medis :
358.	ex 4823.40.21	Kertas rekam kardiograf
359.	ex 4823.40.29	Lain-lain
360.	ex 4823.40.90	Lain-lain
		- Nampan, pinggan, piring, cangkir dan sejenisnya dari kertas atau kertas
		karton:
361.	ex 4823.69.00	Lain-lain
362.	ex 4823.70.00	- Barang dibentuk atau dipres dari pulp

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	4823.90	- Lain-lain :
363.	ex 4823.90.10	Rangka kepompong untuk ulat sutra
364.	ex 4823.90.20	Kartu peraga dari jenis yang digunakan untuk perhiasan termasuk
		benda perhiasan pribadi atau barang pribadi yang biasa dibawa dalam
		saku, dalam tas tangan atau dipegang orang
365.	ex 4823.90.30	Kertas karton dilapisi polietilena die-cut dari jenis yang digunakan
		untuk pembuatan mangkuk kertas
366.	ex 4823.90.40	Set selongsong kertas dari jenis yang digunakan untuk pembuatan
		kembang api
		Kertas kraft dalam gulungan dengan lebar 209 mm dari jenis yang
		digunakan sebagai pembungkus dynamic stick :
367.	ex 4823.90.51	Berat 150 g/m² atau kurang
368.	ex 4823.90.59	Lain-lain
369.	ex 4823.90.60	Punched jacquard card
370.	ex 4823.90.70	Kipas dan handscreen
		Lain-lain :
371.	ex 4823.90.91	Kertas silikon
372.	ex 4823.90.92	Joss paper
373.	ex 4823.90.94	Gumpalan selulosa web serat selulosa, diwarnai atau marbled
		keseluruhannya
374.	ex 4823.90.95	Penutup lantai
375.	ex 4823.90.96	Lain-lain, dipotong menjadi berbentuk selain bentuk empat persegi
		panjang atau bujur sangkar
376.	ex 4823.90.99	Lain-lain
	94.01	Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat
		diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagiannya.
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu :

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
377.	9401.61.00	Diberi lapisan penutup	
	9401.69	Lain-lain :	
378.	9401.69.10	Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan	
379.	9401.69.90	Lain-lain	
	94.03	Perabotan lain dan bagiannya.	
380.	9403.30.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor	
381.	9403.40.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur	
382.	9403.50.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur	
	9403.60	- Perabotan kayu lainnya :	
383.	9403.60.10	Fume cupboards	
384.	9403.60.90	Lain-lain	
		- Bagian :	
385.	9403.91.00	Dari kayu	
	94.06	Bangunan prapabrikasi.	
	9406.10	- Dari kayu :	
386.	9406.10.90	Lain-lain	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN
EKSPOR

BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAH0041

I. SARANG BURUNG WALET

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Sarang Burung Walet pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 1	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, atau barang pelintas batas. Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos.		 Dikecualikan dari kewajiban NIB; Dikecualikan dari kewajiban ET SBW, dengan tetap memenuhi kewajiban KH-12; dan Jumlah paling tinggi 2 (dua) kilogram. 	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	
	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi.	Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi,	 Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan Dikecualikan dari kewajiban ET SBW, dengan tetap memenuhi kewajiban KH-12. 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaia n Pemberitahu an Pabean

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor, Masa Berlaku.			Ekspor (transaksion al); 2. Masa berlaku sesuai pertimbanga n teknis dari kementerian yang menyelengga rakan urusan pemerintaha n di bidang pertanian.
	Barang untuk keperluan pameran.	 Undangan pameran; dan Pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, dan/atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang memuat antara lain: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian 	 Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan Dikecualikan dari kewajiban ET SBW. 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahu an Pabean Ekspor (transaksion al); 2. Masa berlaku sesuai pertimbanga n teknis.

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Barang,			
		Jumlah/Alokasi,			
		Satuan,			
		Pelabuhan/Bandara			
		Muat, Negara			
		Tujuan Ekspor,			
		waktu pameran.			

II. BERAS

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Beras pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 2 sampai dengan nomor 10	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi.	Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan, Masa Berlaku.	 Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan Dikecualikan dari kewajiban PE Beras. 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampai an Pemberitah uan Pabean Ekspor (transaksio nal); 2. Masa berlaku sesuai pertimbang an teknis dari kementeria n yang

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang pelintas batas.	Sesuai dengan	Dikecualikan dari	Tanpa Output	menyelengg arakan urusan pemerintah an di bidang pertanian.
	Barang penintas batas.	ketentuan peraturan perundang-undangan.	kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Beras.	dari Kementerian Perdagangan	
	Barang bawaan penumpang dan/atau awak sarana pengangkut.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	 Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan Dikecualikan dari kewajiban PE Beras. 	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

III. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Hewan dan Produk Hewan pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 11 sampai dengan nomor 28	Barang bawaan penumpang dan/atau awak sarana pengangkut.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	 Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan Dikecualikan dari kewajiban PE Hewan dan Produk Hewan 	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	
	Barang pelintas batas.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	 Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan Dikecualikan dari kewajiban PE Hewan dan Produk 	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			Hewan		

IV. TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Tumbuhan Alam, Satwa Liar dan Ikan pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 29 sampai dengan nomor 179	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, atau barang pelintas batas. Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/ lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi	1. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; atau 2. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dari kementerian yang	 Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan Dikecualikan dari kewajiban PE TASLI, kecuali untuk Sarang Burung Walet Asal Goa/Alam (Collocalia spp.) tetap memenuhi kewajiban KH-12. 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampai an Pemberitah uan Pabean Ekspor (transaksio nal); 2. Masa berlaku sesuai SATS-LN
	pemerintah/lembaga dimaksud. Barang contoh yang tidak untuk	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.			dari kementeria n yang menyelengg arakan
	diperdagangkan yang				

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	dikirim melalui penyelenggara pos atau tidak dikirim melalui penyelenggara pos. Barang untuk keperluan Kebun Binatang (Zoos), Kebun Raya (Botanical Gardens), Sirkus dan Peragaan Keliling (Circuses and Travelling Exhibition), dan/atau Medikal (termasuk penelitian biomedikal) (Medical (including biomedical research). Barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri.	1. Undangan pameran; dan 3. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; atau 2. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri			urusan pemerintah an di bidang lingkungan hidup dan kehutanan atau SAJI- LN dari kementeria n yang menyelengg arakan urusan pemerintah an di bidang kelautan dan perikanan.

Cakupan Barang Tu	ujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		(SAJI-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.			

V. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Industri Kehutanan pada: - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 180 sampai dengan nomor 259 - Lampiran III Barang Ekspor Tertentu dan Dokumen Lain nomor 3 sampai dengan nomor 386	Barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: a. Lampiran I nomor 180 sampai dengan nomor 259 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			dan produk kayu	3	
			dengan tujuan		
			ekspor (dokumen		
			v-legal).		
			3. Pengecualian dari		
			kewajiban dokumen		
			bukti penjaminan		
			legalitas kayu dan		
			produk kayu dengan		
			tujuan ekspor		
			(dokumen v-legal)		
			tidak berlaku dalam		
			hal:		
			a. perjanjian		
			internasional		
			dan/atau nota		
			kesepahaman		
			yang disepakati		
			antara Indonesia		
			dengan negara		
			tujuan ekspor		
			mewajibkan		
			dokumen bukti		
			penjaminan		
			legalitas kayu		
			dan produk kayu		
			dengan tujuan		
			ekspor (dokumen		
			v-legal); dan/atau		
			b. tidak sesuai		
			dengan		
			ketentuan yang		
			berlaku di negara		
			tujuan ekspor.		

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri tidak untuk diperdagangkan.	Undangan pameran; dan Self declaration bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: a. Lampiran I nomor 180 sampai dengan nomor 259	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampai an Pemberitah
	Barang contoh yang dikirim melalui penyelenggara pos dan tidak untuk diperdagangkan. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan amal, sosial atau kebudayaan.	1. Pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau dokumen legalitas pendukung, dan/atau dokumen pendukung lainnya, paling sedikit memuat: Nama Perusahaan Eksportir, Nama Perusahaan Importir, Alamat Perusahaan	dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal).		uan Pabean Ekspor (transaksio nal); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.
		Importir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah, satuan barang dan Negara Tujuan; dan 2. Self declaration bermeterai yang menyatakan bahwa	3. Pengecualian dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal:		

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		barang tersebut	a. perjanjian		
		tidak untuk	internasional		
		diperdagangkan.	dan/atau nota		
			kesepahaman		
			yang disepakati		
			antara Indonesia		
			dengan negara		
			tujuan ekspor		
			mewajibkan		
			dokumen bukti		
			penjaminan		
			legalitas kayu		
			dan produk kayu		
			dengan tujuan		
			ekspor (dokumen		
			v-legal); dan/atau		
			b. tidak sesuai		
			dengan		
			ketentuan yang		
			berlaku di negara		
			tujuan ekspor.		

VI. TIMAH

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Timah pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 263	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.	1. Surat Pernyataan bermeterai mengenai keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dari pemohon; dan	 Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan Dikecualikan dari kewajiban ET Timah, PE Timah, dan Laporan Surveyor (LS). 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampai an Pemberitah

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		2. Pertimbangan Teknis			uan Pabean
		dari kementerian			Ekspor
		yang			(transaksio
		menyelenggarakan			nal);
		urusan			2. Masa
		pemerintahan di			berlaku
		bidang energi dan			sesuai
		sumber daya			dengan
		mineral, paling			pertimbang
		sedikit memuat:			an teknis.
		Nama Eksportir, Pos			
		Tarif/HS, Uraian			
		Barang, Jumlah,			
		Satuan, masa			
		berlaku, Pelabuhan			
		Muat dan Negara			
		Tujuan.			
	Barang untuk keperluan	1. Undangan pameran;			
	pameran.	dan			
		2. Pertimbangan			
		Teknis dari			
		kementerian,			
		lembaga pemerintah			
		non kementerian,			
		Pemerintah Daerah,			
		dan/atau ´			
		Perwakilan Republik			
		Indonesia di luar			
		negeri, paling sedikit			
		memuat antara lain:			
		Nama Eksportir, Pos			
		Tarif/HS, Uraian			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Barang, Jumlah, Satuan, Pelabuhan Muat, Negara Tujuan dan waktu pameran.			
Timah pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 264 sampai dengan nomor 276	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan Barang untuk keperluan	1. Surat Pernyataan bermeterai mengenai keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dari pemohon; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan, masa berlaku, Pelabuhan Muat dan Negara Tujuan. 1. Undangan pameran;		Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampai an Pemberitah uan Pabean Ekspor (transaksio nal); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbang an teknis.
	pameran	dan			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		2. Pertimbangan			
		Teknis dari			
		kementerian yang			
		menyelenggarakan			
		urusan			
		pemerintahan di			
		bidang			
		perindustrian, yang			
		memuat antara lain:			
		Nama Eksportir, Pos			
		Tarif/HS, Uraian			
		Barang, Jumlah,			
		Satuan, Pelabuhan			
		Muat, Negara			
		Tujuan dan waktu			
		pameran.			

VII. BAHAN BAKAR LAIN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Bahan Bakar Lain pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 319 sampai dengan nomor 328	Barang contoh. Barang untuk keperluan penelitian.	Pertimbangan teknis kementerian atau lembaga terkait, memuat: Masa Berlaku, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor.	 Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan Dikecualikan dari kewajiban ET Bahan Bakar Lain, PE Bahan Bakar Lain, dan Laporan Surveyor (LS). 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keteranga n berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampa ian Pemberita

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
					huan
					Pabean
					Ekspor
					(non-
					transaksio
					nal);
					2. Masa
					berlaku
					sesuai
					dengan
					pertimban
					gan
					teknis.

VIII. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 329 sampai dengan nomor 357	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.	Surat Keterangan: 1. Self declaration bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Laporan Surveyor (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keteranga n berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyamp aian Pemberit ahuan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor, Masa Berlaku.			Pabean Ekspor (non- transaksi onal); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimba ngan teknis
	Barang Contoh.	Surat Keterangan: 1. Self declaration bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		pemerintahan di			
		bidang energi dan			
		sumber daya			
		mineral, atau dari			
		kementerian teknis			
		yang			
		menyelenggarakan			
		urusan			
		pemerintahan di			
		bidang			
		perindustrian, paling			
		sedikit memuat:			
		Nama Eksportir,			
		Pos Tarif/HS,			
		Jenis/Uraian			
		Barang,			
		Jumlah/Alokasi,			
		Satuan, Masa			
		Berlaku.			
	Barang untuk keperluan	1. Undangan pameran;			1. Surat
	pameran.	dan			keteranga
		2. Self declaration			n berlaku
		bermeterai yang			untuk 1
		menyatakan bahwa			(satu) kali
		barang tersebut			penyamp
		tidak untuk			aian
		diperdagangkan,			Pemberit
		paling sedikit			ahuan
		memuat: Nama			Pabean
		Eksportir, Pos			Ekspor
		Tarif/HS,			(transaks
		Jenis/Uraian			ional);

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.			2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.
	Untuk keperluan ekspor kembali minyak bumi dan gas bumi yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	1. Self declaration bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor (sesuai negara asal impor barang); dan 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	 Dikecualikan dari kewajiban NIB; Dikecualikan dari kewajiban ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Laporan Surveyor (LS); dan Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 		1. Surat keteranga n berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyamp aian Pemberita huan Pabean Ekspor (non- transaksi onal); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.

IX. PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter	Output	Masa
Cakupan Barang	Tujuan Pengecuanan	reisyaratan	Pengecualian	Pengecualian	Berlaku
Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan/Atau Pemurnian pada: - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 358 sampai dengan nomor 497; - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 498 sampai dengan nomor 510.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.	Surat Keterangan: 1. Self declaration bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor, Masa	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keteranga n berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampai an Pemberita huan Pabean Ekspor (nontransaksio nal); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimban gan teknis

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Berlaku.			
	Barang Contoh.	Surat Keterangan:			
		1. Self declaration bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan			
		2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang			
		menyelenggarakan urusan pemerintahan di			
		bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari			
		kementerian teknis yang menyelenggarakan			
		urusan pemerintahan di bidang			
		perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir,			
		Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian			
		Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan Berlaku.	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang untuk keperluan pameran	1. Undangan pameran; dan 2. Self declaration bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keteranga n berlaku untuk 1 (satu) kali penyampai an Pemberita huan Pabean Ekspor (transaksi onal); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang	1. Self declaration bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit	 Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan Terhadap barang diatur ekspor: nomor 358 sampai dengan nomor 497 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keteranga n berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor (sesuai negara asal impor barang); dan 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). 3. Jumlah produk yang diberikan pengecualian paling banyak sesuai dengan jumlah dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB).		(satu) kali penyampai an Pemberita huan Pabean Ekspor (non- transaksio nal); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Barang bawaan penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.	 Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan Terhadap barang diatur ekspor: nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari 	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).		

X. BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan		Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Batubara pada Lampiran I Barang	Barang untuk keperluan	Surat Keterangan:	1	. Dikecualikan dari	Surat	1. Surat
diatur ekspor nomor 700 sampai	penelitian dan	1. Self declaration		kewajiban NIB; dan	keterangan	keteranga
dengan nomor 707	pengembangan.	bermeterai yang	2	. Dikecualikan dari	dari Direktur	n berlaku
		menyatakan bahwa		kewajiban	Jenderal atas	untuk 1
		barang tersebut		memperoleh	nama Menteri	(satu) kali
		tidak untuk		dokumen Eksportir		atau lebih
		diperdagangkan; dan		Terdaftar (ET) dan		dari 1
		2. Pertimbangan teknis		verifikasi atau		(satu) kali
		dari kementerian		penelusuran teknis		penyampai
		yang		(LS).		an
		menyelenggarakan				Pemberita
		urusan				huan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		pemerintahan di			Pabean
		bidang energi dan			Ekspor
		sumber daya			(non-
		mineral, paling			transaksio
		sedikit memuat:			nal);
		Nama Eksportir,			2. Masa
		Pos Tarif/HS,			berlaku
		Jenis/Uraian			sesuai
		Barang,			dengan
		Jumlah/Alokasi,			pertimban
		Satuan, Negara			gan teknis
		Tujuan Ekspor ,			S
		Masa Berlaku.			
	Barang Contoh.	Surat Keterangan:			
		1. Self declaration			
		bermeterai yang			
		menyatakan bahwa			
		barang tersebut			
		tidak untuk			
		diperdagangkan; dan			
		2. Pertimbangan teknis			
		dari kementerian			
		yang			
		menyelenggarakan			
		urusan			
		pemerintahan di			
		bidang energi dan			
		sumber daya			
		mineral, paling			
		sedikit memuat:			
		Nama Eksportir,			
		Pos Tarif/HS,			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang untuk keperluan pameran	Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku. 1. Undangan pameran; dan 2. Self declaration bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.	1. Dikecualiakan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS)	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keteranga n berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampai an Pemberita huan Pabean Ekspor (non- transaksio nal); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Untuk keperluan ekspor kembali batubara yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan	Self declaration bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut	Dikecualikan dari kewajiban dari NIB; Dikecualikan dari kewajiban	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas	1. Surat keteranga n berlaku untuk 1

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, dan Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor (sesuai negara asal impor barang); dan 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 3. Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	nama Menteri	(satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampai an Pemberita huan Pabean Ekspor (non- transaksio nal); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Barang bawaan penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.	Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

XI. PRODUK BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 708 sampai dengan nomor 723	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan. Barang Contoh.	1. Self declaration bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor, Masa Berlaku. Surat Keterangan: 1. Self declaration bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keteranga n berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampa ian Pemberita huan Pabean Ekspor (non- transaksio nal); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimban gan teknis

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang untuk keperluan pameran	diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku. 1. Undangan pameran; dan 2. Self declaration bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang,	 Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE). 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keteranga n berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampa ian Pemberita huan Pabean Ekspor

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.	Ü		(non- transaksio nal); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Untuk keperluan ekspor kembali produk batubara yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	1. Self declaration bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, dan Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor (sesuai negara asal impor barang); dan 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	 Dikecualikan dari kewajiban NIB; Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE; dan Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keteranga n berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampa ian Pemberita huan Pabean Ekspor (non- transaksio nal); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang bawaan penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.	 Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE). 	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN
EKSPOR

BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN UNTUK KEGIATAN USAHA

I. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Industri Kehutanan pada: a. Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 180 sampai dengan nomor 259 b. Lampiran III Barang Ekspor Tertentu dan Dokumen Lain nomor 3 sampai dengan nomor 386	Barang impor yang diekspor kembali selama masih berada di kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Barang impor yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat atau diimpor oleh perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pembebasan dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor IKM yang diekspor kembali tanpa mengalami proses pengolahan dengan jumlah paling banyak sama dengan dokumen pemasukannya.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	 Terhadap barang diatur ekspor: Lampiran I nomor 180 sampai dengan nomor 259 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal). Pengecualian dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal: 	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Produk Industri Kehutanan dari kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya selain yang diatur dalam peraturan menteri perdagangan tentang barang dilarang ekspor.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor. 3. Jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Impor Barang. 1. Terhadap barang diatur ekspor: a. Lampiran I nomor 180 sampai dengan nomor 259 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal). 2. Pengecualian dari kewajiban dokumen bukti penjaminan	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal: a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di		
	Kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan Kayu yang ekspornya dilakukan oleh eksportir yang merupakan badan usaha.	Surat Keterangan: Eksportir yang akan melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan berupa kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu harus mendapat surat keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri, dengan persyaratan permohonan: 1. Perusahaan	negara tujuan ekspor. 1. Eksportir yang merupakan badan usaha; 2. Terhadap barang diatur ekspor Lampiran III nomor 145 sampai dengan nomor 376 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen vlegal). 3. Pengecualian berupa kewajiban Eksportir melengkapi dengan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat diterbitkan dalam 2 (dua) versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.	1. Surat ketera ngan berlak u untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penya mpaia n

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		industri kertas yang berbahan baku kertas Bekas dan/atau Bukan kayu: a. NIB; b. Laporan Pemeriksaan lapangan atau laporan verifikasi ekolabel Tipe II dari lembaga yang terakreditasi bagi perusahaan industri kertas yang berbahan baku kertas bekas; c. Laporan uji laboratorium dan laporan pemeriksaan lapangan dari lembaga yang terakreditasi bagi perusahaan industri kertas yang berbahan baku kertas	(dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal: a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.	Pengecualian	Pembe ritahu an Pabea n Ekspo r (nontransa ksiona l). 2. Masa berlak u surat ketera ngan dari Direkt ur Jender al atas nama Mente ri untuk pengec ualian ekspor produ k indust ri kehut anan berup

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Kayu;			а
		d. Surat			kertas
		pernyataan			berba
		bermeterai			han
		terkait			baku
		kapasitas			kertas
		produksi			bekas
		perusahaan;			dan/at
		dan			au
		e. Surat			bukan
		pernyataan			kayu
		bermeterai			selam
		yang			a 1
		menyatakan			(satu)
		bahwa			tahun.
		produk yang			
		diekspor			
		berupa			
		Kertas			
		Berbahan			
		Baku Kertas Bekas			
		dan/atau			
		Bukan Kayu.			
		2. Perusahaan			
		Perdagangan di Bidang Ekspor:			
		a. NIB;			
		b. Laporan			
		Pemeriksaan			
		lapangan atau			
		laporan			
		verifikasi			
		ekolabel Tipe			
		II dari			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		lembaga yang			
		terakreditasi			
		bagi pemohon			
		yang			
		barangnya			
		berasal dari			
		perusahaan			
		industri			
		kertas yang			
		berbahan			
		baku kertas			
		bekas;			
		c. Laporan uji			
		laboratorium			
		dan laporan			
		pemeriksaan			
		lapangan dari			
		lembaga yang terakreditasi			
		bagi Pemohon			
		_			
		yang barangnya			
		berasal dari			
		perusahaan			
		industri			
		kertas yang			
		berbahan			
		baku Bukan			
		Kayu;			
		d. Surat			
		pernyataan			
		bermeterai			
		yang			
		menyatakan			
		bahwa produk			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		yang diekspor			
		berupa Kertas			
		Berbahan			
		Baku Kertas			
		Bekas			
		dan/atau			
		Bukan Kayu;			
		dan			
		e. Surat			
		perjanjian			
		kerja sama			
		atau surat			
		perjanjian jual			
		beli antara			
		perusahaan			
		perdagangan			
		pemohon			
		dengan			
		perusahaan			
		industri			
		kertas			
		berbahan			
		baku kertas			
		bekas			
		dan/atau			
		bukan kayu.			

II. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Lampiran I Barang Diatur Ekspor nomor 329 sampai dengan nomor 357	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan minyak bumi dan gas bumi ataupun produk turunan minyak bumi dan gas bumi, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS minyak bumi dan gas bumi atau produk turunan minyak bumi dan gas bumi yang dibatasi ekspornya.	Surat Keterangan: 1. NIB; 2. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian/lemb aga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS dan Jenis/Uraian Barang.	1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 2. Produk yang diekspor bukan merupakan minyak bumi dan gas bumi ataupun produk turunan minyak bumi dan gas bumi yang diatur ekspornya.	Surat Keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keteranga n berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampai an Pemberita huan Pabean Ekspor (nontransaksio nal). 2. Masa berlaku surat keteranga n selama perusahaa n yang bersangku tan masih menjalank an kegiatan usaha di bidang ekspor

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Cakupan Barang	Diberikan kepada Badan Usaha Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan/atau Badan Usaha Penyimpanan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang menimbun barang ekspor di Pusat Logistik Berikat dan selanjutnya digunakan	Surat Keterangan: 1. NIB; 2. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, dan/atau Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; 3. Surat		_	produk terkait, atau sesuai pertimban gan teknis. 1. Surat keteranga n berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampai an
	untuk kegiatan yang bukan untuk kegiatan ekspor, yaitu: 1. Gassing Up and Cooling Down (GUCD); dan/atau 2. Bunkering, yang dapat dikategorikan sebagai barang untuk keperluan konsumsi pada suatu aktivitas transportasi (Store for Consumption), sebagaimana tercantum dalam dokumen Revised Kyoto	pernyataan mandiri bermeterai mengenai penjelasan produk yang akan digunakan bukan untuk kegiatan ekspor namun akan digunakan untuk keperluan konsumsi pada suatu aktivitas transportasi; dan 4. Pertimbangan teknis Dari			Pemberita huan Pabean Ekspor (non- transaksio nal). 2. Masa berlaku surat keteranga n sesuai pertimban gan teknis.

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Convention (Spesific	Kementerian			
	Annex Chapter 4),	yang			
	yaitu : "goods necessary	menyelenggarak			
	for the operation and	an urusan			
	maintenance of vessels,	Pemerintahan di			
	aircraft or trains,	bidang energi			
	including fuel and	dan sumber			
	lubricants but excluding	daya mineral,			
	spare parts and	yang paling			
	equipment, which are	sedikit memuat:			
	either on board upon	Pos Tarif/HS,			
	arrival or are taken on	Jenis/Uraian			
	board during the stay in	Barang, Volume,			
	the Customs territory of	satuan, dan			
	vessels, aircraft or	masa berlaku.			
	trains used, or intended				
	to be used, in				
	international traffic for				
	the transport of persons				
	for remuneration or for				
	the industrial or				
	commercial transport of				
	goods, whether or not				
	for remuneration"				

III. PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

					Parameter	Output		Masa
Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian		Persyaratan		Pengecualian	Pengecualian		Berlaku
Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan/Atau Pemurnian pada: - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 358 sampai dengan nomor 497; - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 498 sampai dengan nomor 510.	Untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P:	3.	NIB; Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti Perolehan Skrap; dan Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarak an urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Satuan, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.	1.	Terhadap barang diatur ekspor: a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	2.	Surat keteranga n berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampai an Pemberita huan Pabean Ekspor (non- transaksio nal). Masa berlaku Surat Keteranga n sesuai dengan
	Untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh Mitra	1. 2. 3.	NIB;	2.	, ,		3.	Pertimban gan Teknis.

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P. Untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang	Produsen dengan Produsen pemegang API-P; dan 4. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarak an urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Satuan, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku. 1. NIB; 2. Izin usaha dibidang radiasi dan zat radioaktif; 3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan 4. Pertimbangan teknis dari kementerian/lem	Pertimbangan Teknis.		produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertamban gan (khusus batuan) yang seluruhny a berasal dari impor ke negara asal eksportir barang sesuai Pertimban gan Teknis atau 1 (satu) tahun.

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian		Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			baga pemerintah non kementerian di bidang radiasi dan zat radioaktif, yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Satuan, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.			
	Benda seni atau kerajinan berbahan dasar batuan yang telah melalui proses pengolahan yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah.	1. 2.	NIB; Self declaration bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut merupakan benda seni kerajinan berbahan dasar batuan yang telah melalui proses pengolahan dan diproduksi oleh usaha mikro kecil dan menengah; dan Rekomendasi organisasi	Terhadap barang diatur ekspor nomor 486 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); Untuk barang yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah; dan Volume maksimum sesuai dengan kapasitas produksi per tahun.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keteranga n berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampai an Pemberita huan Pabean Ekspor (non- transaksio nal). 2. Masa berlaku sesuai

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan bidang perindustrian, yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir UMKM, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.			dengan Rekomend asi organisasi perangkat daerah yang bertanggu ng jawab terhadap urusan pemerinta han bidang perindustr ian
	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau	 NIB; Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan Pertimbangan teknis dari kementerian/lem baga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS dan 	1. Terhadap barang diatur ekspor: a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS);	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keteranga n berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampai an Pemberita huan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	pemurnian yang	Jenis/Uraian	dan		Pabean
	dibatasi ekspornya.	Barang.	b. nomor 498		Ekspor
			sampai		(non-
			dengan nomor		transaksio
			510		nal).
			dikecualikan		2. Masa
			dari kewajiban		berlaku
			Persetujuan		surat
			Ekspor (PE)		keteranga
			dan verifikasi		n selama
			atau		perusahaa
			penelusuran		n yang
			teknis (LS).		bersangku
			0 5 1 1		tan masih
			2. Produk yang		menjalank
			diekspor bukan		an
			merupakan		kegiatan
			produk		usaha di
			pertambangan hasil pengolahan		bidang
					ekspor
			dan/atau pemurnian yang		produk
			diatur ekspornya.		terkait,
			diatui ekspoiliya.		atau
					sesuai
					pertimban
					gan teknis

IV. BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Batubara pada Lampiran I Barang diatur	Diberikan kepada	1. NIB;	1. Dikecualikan dari	Surat	1. Surat

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
ekspor nomor 700 sampai dengan nomor 707	Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan batubara, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS batubara yang dibatasi ekspornya.	 Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan Pertimbangan teknis dari kementerian/lemb aga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang. 	kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 2. Produk yang diekspor bukan merupakan batubara yang diatur ekspornya.	keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	keteranga n berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampai an Pemberita huan Pabean Ekspor (non- transaksio nal). 2. Masa berlaku surat keteranga n selama perusahaa n yang bersangku tan masih menjalank an kegiatan usaha di bidang ekspor produk terkait,ata

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Diberikan kepada pemegang ET Batubara yang telah habis masa berlaku ET Batubaranya karena telah berakhirnya masa berlaku Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan	 NIB; ET Batubara terakhir yang sudah tidak berlaku; dan Surat keterangan penjualan dari kementerian yang menyelenggaraka n urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral paling sedikit 		_	u sesuai pertimban gan teknis 1. Surat keteranga n berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampai an Pemberita huan Pabean Ekspor (nontransaksio
	Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara, atau IUP untuk Penjualan tetapi masih memiliki stok Batubara sebagai hasil diproduksi pada saat izin usahanya masih berlaku.	3			transaksio nal). 2. Masa berlaku sesuai dengan surat keteranga n penjualan dari kementeri an yang menyeleng

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
					garakan
					urusan
					pemerinta
					han di
					bidang
					Energi dan
					Sumber
					Daya
					Mineral.

V. PRODUK BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter	Output	Masa Berlaku
Produk Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 708 sampai dengan nomor 723	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan produk turunan batubara, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS produk turunan batubara yang dibatasi ekspornya.	 NIB; Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan Pertimbangan teknis dari kementerian/lemb aga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang. 	1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE); dan 2. Produk yang diekspor bukan merupakan produk turunan batubara yang diatur ekspornya.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keteranga n berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampa ian Pemberita huan Pabean Ekspor (non- transaksio nal). 2. Masa berlaku

			surat
			keteranga
			n selama
			perusahaa
		r	n yang
		1	persangku
		t	an masih
		r	nenjalank
			an
			kegiatan
		l	ısaha di
			oidang
		•	ekspor
		r	roduk
		P	erkait,ata
			ı sesuai
		"	a sesuai
		Į F	pertimban gan teknis
		8	gan teknis

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

ZULKIFLI HASAN